



Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Laporan Tahunan 2019

e-Court

e-Filing / e-Payment / e-Summons / e-Litigation



Keberlanjutan
Modernisasi Peradilan

Keluhan publik terhadap dunia peradilan menyangkut 3 (tiga) isu utama: kesulitan mengakses informasi pengadilan (*access*), lamanya proses penanganan perkara (*delay*) dan aparat peradilan yang bermental korup (*judicial corruption*). Mahkamah Agung dalam satu dekade terakhir telah berupaya secara proaktif mengatasi permasalahan tersebut dengan serangkaian kegiatan pembaruan berbasis modernisasi pengadilan. Modernisasi bukan sekadar pemanfaatan perangkat teknologi informasi di pengadilan, namun bagaimana mengubah *mindset* aparat peradilan sejalan dengan nilai-nilai utama badan peradilan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pembaruan peradilan yang memadukan kedua hal tersebut telah berhasil mengubah wajah pengadilan yang semula dibayangi ketertutupan informasi, proses yang berlarut dan aparat yang korup menjadi pengadilan yang transparan, berorientasi pelayanan dengan aparat yang profesional dan berintegritas tinggi. Kondisi demikian telah berhasil mewujudkan pengadilan menjadi lembaga terpercaya untuk memberikan keadilan kepada semua.



Laporan Tahunan 2019

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keberlanjutan Modernisasi Peradilan

Penyusun: Tim Pokja Laporan Tahunan MARI **Editor:** Tim Kecil Laporan Tahunan MARI
Rancangan Kulit: Tim Kecil Laporan Tahunan MARI
Layout/Setting: Tim Kecil Laporan Tahunan MARI
ISBN: XXXX

Ketua Mahkamah Agung dari 1945--sekarang



Prof. Dr. Kusumah Atmadja, S.H.

1945- 1952



Prof. R. Soebekti, S.H.

1968 - 1974



Prof. Oemar Seno Adji, S.H.

1974 - 1981



Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

1952- 1966



Soerjadi, S.H.

1966 - 1968



Mudjono, S.H.

1981- 1984

Prof. Dr. M. Hatta Ali S.H, M.H.

2012 - sekarang



H. R. Purwoto S. Gandasubrata, S.H.

1992 - 1994

H. Soerjono, S.H.

1994 - 1996

Dr. Harifin A. Tumpa S.H, M.H

2009 - 2012



H. Ali Said, S.H.

1984 - 1992



H. Sarwata S.H.

1996 - 2000



Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL

2001 - 2008

GEDUNG TOWER MAHKAMAH AGUNG

Gedung Tower Mahkamah Agung diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, pada tanggal 31 Januari 2017 bersamaan dengan peresmian 135 gedung pengadilan baru pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Pembangunan Gedung Tower dimulai sejak tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015. Gedung Tower tersebut terdiri dari 15 (lima belas) lantai yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lantai 1 : Balairung Mahkamah Agung RI
- Lantai 2 : Ruang Serbaguna / Ruang Rapat
- Lantai 3 dan 4 : Ruang kerja Hakim Adhoc
- Lantai 5 s/d 11 : Ruang kerja Ketua Kamar dan Hakim Agung
- Lantai 12 : Ruang Serbaguna / Ruang Rapat / Ruang Sidang
- Lantai 13 : Ruang kerja Ketua Mahkamah Agung
- Lantai 14 : Ruang Kusuma Atmadja
- Lantai 15 : Ruang Perawatan (*maintenance*)



HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG



Hakim Agung Pada Mahkamah Agung saat ini berjumlah 48 orang (termasuk pimpinan Mahkamah Agung). Jumlah Hakim Agung tersebut belum memenuhi jumlah maksimal yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu sebanyak 60 orang.

Sekapur Sirih

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA**





Tugas besar menegakkan hukum dan keadilan bukanlah pekerjaan sekali selesai. Ini adalah jalan panjang dan terjal serta penuh rintangan. Mahkamah Agung telah meletakkan dasar-dasar pembaruan dan modernisasi peradilan, merintis peradaban baru peradilan Indonesia mengantar generasi selanjutnya lebih dekat kepada cita-cita peradilan Indonesia yang agung.
(M. Hatta Ali)

Assalamualaikum Wr Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

PERUBAHAN adalah sebuah keniscayaan dalam setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali di bidang peradilan. Indonesia saat ini sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi dan otomasi yang berimplikasi pada perubahan budaya dan perilaku masyarakat. Mahkamah Agung menjadikan momentum perubahan tersebut sebagai upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka percepatan menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung sebagaimana diamanatkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 menetapkan bahwa target terwujudnya Visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung akan terlaksana pada tahun 2035. Namun dengan upaya dan kerja keras yang terus dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakan dan inovasi yang menunjang peningkatan kinerja, maka diharapkan jangka waktu pencapaian visi tersebut bisa dipersingkat, sehingga tidak perlu menunggu sampai dengan tahun 2035. Upaya mencapai visi dimaksud, saat ini sudah mulai terlihat seiring dengan pemanfaatan teknologi yang dilakukan secara masif oleh Mahkamah Agung di segala bidang.

Tahun ini, merupakan tahun terakhir bagi saya untuk melaporkan kinerja dan capaian Mahkamah Agung, sehingga dalam momentum ini selain akan melaporkan kinerja dan capaian di tahun 2019, saya juga akan menggambarkan sekilas tentang kemajuan yang dicapai Mahkamah Agung sejak awal saya memimpin dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

Di bidang pemanfaatan teknologi informasi Mahkamah Agung mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak satu dasawarsa terakhir. Dimulai dengan pembuatan direktori putusan untuk mempublikasikan putusan-putusan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Hingga saat ini telah jutaan putusan bisa

diakses oleh masyarakat, pencari keadilan, mahasiswa, akademisi dan para praktisi hukum.

Selanjutnya untuk memudahkan akses para pihak terhadap proses penanganan perkara yang sedang berjalan, maka dibangun aplikasi CTS (*case tracking system*) yang kemudian disempurnakan menjadi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga saat ini para pihak dapat memantau proses perkaranya secara daring. Pemanfaatan teknologi dalam proses penanganan perkara tersebut merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan SK-KMA Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Dalam rangka memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Mahkamah Agung mengembangkan sistem peradilan elektronik dengan aplikasi *e-Court* melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Pada tahap pertama aplikasi *e-Court* mampu melayani pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran panjar perkara secara elektronik (*e-payment*) dan pemanggilan secara elektronik (*e-summon*), sehingga lebih memudahkan para pihak karena semua dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan mekanisme panggilan secara elektronik, maka biaya panggilan menjadi nol rupiah karena dilakukan ke domisili elektronik melalui alamat surat elektronik, sehingga dapat meringankan beban biaya perkara.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan sistem peradilan elektronik dengan memberlakukan mekanisme persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Untuk itu Mahkamah Agung melakukan revisi terhadap Perma 3 Tahun 2018 dengan menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 memuat beberapa pembaruan dari Perma sebelumnya yaitu *pertama* menyangkut pembukaan akses berperkara secara elektronik kepada pengguna lain selain Advokat, *kedua* pemberlakuan untuk perkara perlawanan, keberatan, bantahan dan intervensi, *ketiga* pemberlakuan mekanisme persidangan secara elektronik dan *keempat* pengucapan putusan dan upaya hukum secara elektronik.

Selain itu Perma Nomor 1 Tahun 2019 membuat redefinisi tentang beberapa istilah dalam undang-undang, khusus bagi keberlakuan dalam persidangan secara elektronik yaitu pendefinisian tentang istilah terbuka untuk umum bagi persidangan secara elektronik, istilah kehadiran para pihak yang berperkara dan istilah pengucapan putusan/penetapan secara elektronik. Pendefinisian tersebut dilakukan karena ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat diterapkan dalam persidangan secara elektronik. Untuk mendukung format putusan elektronik, Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menerbitkan tanda tangan elektronik, sehingga penandatanganan putusan dapat dilakukan secara elektronik dan setiap salinan putusan yang ditandatangani secara elektronik oleh panitera memiliki kekuatan serta akibat hukum yang sah.

Bidang Penanganan Perkara

Capaian di bidang penanganan perkara pada tahun ini juga sangat membanggakan karena sekalipun beban perkara pada tahun ini meningkat, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tetap dapat melampaui Indikator Kinerja Utama (IKU) Penanganan Perkara. Tahun 2019 beban keseluruhan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mencapai 6.730.663 perkara yang terdiri dari sisa perkara tahun 2018 dan perkara masuk tahun 2019. Di banding tahun sebelumnya, pada tahun 2018 perkara yang diterima Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya meningkat sebesar 9,92% dengan

produktivitas memutus meningkat sebesar 0,24% dan jumlah sisa perkara berkurang sebesar 23,84%

Khusus penanganan perkara di Mahkamah Agung, rasio produktivitas memutus (*case deciding productivity rate*) sebesar 98,93% dari beban perkara, 28,93% lebih tinggi dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan yaitu sebesar 70%, sehingga sisa perkara Mahkamah Agung kembali tercatat sebagai jumlah terendah sepanjang sejarah Mahkamah Agung, yaitu 217 perkara. Capaian itu juga diikuti dengan meningkatnya jumlah perkara yang pemeriksaannya kurang dari 3 bulan, yaitu sebesar 96,58% dari jumlah beban perkara.

Bidang Akses Keadilan dan Pelayanan Publik

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung telah menerbitkan SK KMA Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya sehingga berimplikasi terhadap perolehan predikat WBK bagi 63 pengadilan pada empat lingkungan peradilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1025 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Di bidang akses terhadap keadilan Mahkamah Agung pada tahun 2019 telah melakukan revisi terhadap Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015. Sehingga saat ini nilai gugatan sederhana dinaikkan menjadi Rp500.000.000,00 Selain itu dapat diajukan oleh pihak yang berbeda wilayah hukum dengan syarat harus menguasai kepada kuasa hukum yang berdomisili di wilayah hukum tergugat dan memungkinkan dilakukan melalui mekanisme *e-Court*. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah gugatan sederhana yang cukup signifikan yaitu sebanyak 8.014 dari tahun 2018 yang berjumlah 6.469.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Di bidang pengelolaan sumber daya manusia, Mahkamah Agung telah berhasil mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) versi baru dengan mengintegrasikan beberapa aplikasi internal maupun eksternal seperti e-kinerja dari BKN. Selain itu pada tahun 2019 jabatan Pranata Peradilan yang semula tergolong ke dalam jabatan pelaksana beralih ke jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Kemenpan RB tanggal 8 Oktober 2019. Jabatan fungsional pranata peradilan ini khusus bagi ASN yang berada dalam ruang lingkup kepaniteraan.

Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung kembali mendapatkan Opini WTP tahun 2018 untuk yang ketujuh kalinya secara berturut-turut. Tingkat penyerapan anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2019 adalah sebesar Rp8.668.597.127.780,00 atau 95,83% dari total Pagu anggaran Rp9.045.550.260.000,00

Selain itu, untuk mewujudkan tata kelola manajemen aset yang modern, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI). Aplikasi ini merupakan aplikasi pertama di Indonesia yang langsung terkoneksi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) milik Kementerian Keuangan yang berperan penting untuk menyajikan data dan informasi aset milik Mahkamah Agung secara lebih komprehensif dan akuntabel sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis terkait aset oleh pimpinan Mahkamah Agung. Salah satu manfaatnya terhadap pelayanan peradilan adalah analisis kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja peradilan dapat dibuat dengan cepat, mudah dan valid sebagai data dukung pengajuan kebutuhan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN). Di bidang Teknologi Informasi, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai inovasi dan pembaruan aplikasi yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Banding, SIPP Publik, SIPP MA (Monitoring), Fitur *e-Litigation* pada *e-Court*, *Dashboard* SPPT-TI, Tanda Tangan Elektronik, Sistem Informasi *Command Center* dan *e-Court Mobile*.

Bidang Pengawasan

Di bidang pengawasan, Mahkamah Agung berhasil melakukan perbaikan dan penyempurnaan fitur dalam Aplikasi Sistem Pengawasan (Siwas) versi 3.0 terhadap beberapa permasalahan yang diinventarisir. Selain itu pada tahun 2019 juga telah menerapkan 7 pengadilan sebagai Pilot Project Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) ISO 37001 yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Pada tahun 2019 jumlah aparaturnya pengadilan yang dijatuhkan hukuman disiplin sebanyak 179 orang terdiri dari 69 orang dengan jenis hukuman berat, 29 orang dengan jenis hukuman sedang dan 81 orang dengan jenis hukuman ringan, sehingga terjadi kenaikan jumlah aparaturnya yang dijatuhkan hukuman disiplin dibanding tahun 2018 sebanyak 163 orang

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Arah dan kebijakan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung dibidang Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan difokuskan untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung di bidang teknis serta dalam rangka penyusunan kebijakan, sehingga kebijakan yang diterbitkan Mahkamah Agung selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kumdil.

Pada tahun 2019 Jurnal Hukum Dan Peradilan telah menerbitkan volume 8, yaitu pada bulan Maret, Juli dan November. Jurnal tersebut telah terindeks *Science and Technology Index 2* (SINTA 2) dan terakreditasi LIPI serta sedang proses terindeks internasional (*scopus*) dengan menerbitkan dalam versi bahasa Inggris.

Bidang Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri

Selama tahun 2019 Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama, baik dalam lingkup dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menunjang implementasi *e-litigation* pada tanggal 19 Agustus 2019, Mahkamah Agung menjalin kerja sama dengan BSSN sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang mendapat pengakuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Sedangkan di bidang kerja sama luar negeri Mahkamah Agung menandatangani Nota Kesepahaman dengan Dewan Agung Kekuasaan Yudisial Kerajaan Maroko dalam rangka menyusun prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar kerja sama dalam lingkup antara lain pembaruan, transparansi, digitalisasi, administrasi peradilan, pelatihan hakim serta penelitian.

Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Mahkamah Agung negara-negara sahabat, perwakilan negara sahabat, Lembaga-lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, Mitra Perbankan (BNI, BNI Syariah, BRI, BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, dan BTN), Taspen, Lembaga Donor antara lain EU-UNDP Sustain, UN WOMEN, USAID CEGAH, AIPJ2, JICA, JSSP - SSR, Media Massa, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain LeIP, PSHK, MaPPI, ICEL, Organisasi-organisasi Advokat, pihak swasta dan semua pihak

lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran masing-masing mendukung upaya mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.

Dengan rasa bangga saya juga sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di segenap penjuru tanah air, atas peran saudara-saudara, berbagai prestasi telah diraih, bahkan layak tercatat dalam sejarah peradilan Indonesia. Khusus kepada Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2019, terima kasih atas kerja sama dan kerja keras saudara sehingga Laporan Tahunan ini dapat tersusun dengan baik.

Terima kasih

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Jakarta, Februari 2020

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

KEDUDUKAN WEWENANG VISI DAN MISI

Kedudukan

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Wewenang

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
2. Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dan peninjauan kembali
3. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan
5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
6. Mengelola organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

Visi

Terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia yang Agung

Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

STRUKTUR ORGANISASI

TINGKAT PIMPINAN PENETAPAN ARAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN


TINGKAT PELAKSANA ARAH KEBIJAKAN PIMPINAN

SEKRETARIAT
MAHKAMAH AGUNG

TINGKAT IMPLEMENTASI OPERASIONAL & MANAJEMEN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



Keterangan :

- TUAKA : Ketua Kamar
- SEK : Sekretaris
- PAN : Panitera
- PTB : Pengadilan Tingkat Banding
- PTP : Pengadilan Tingkat Pertama

PROFIL PIMPINAN



Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lahir di Parepare, 7 April 1950. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 23 Juli 2007 dan terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2012 menggantikan Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Lima tahun kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Mahkamah Agung untuk periode jabatan kedua 2017-2022. Sebelum menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Bitung, Ketua Pengadilan Negeri Manado, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, Sekretaris Ketua Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Ketua Kamar Pengawasan, dan Juru Bicara Mahkamah Agung. Adapun jabatan strategis pada organisasi yakni Wakil Koordinator Tim Pembaharuan Mahkamah Agung RI, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tennis Warga Pengadilan (PTWP), Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Pimpinan Umum Majalah Hukum Varia Peradilan, Presiden ASEAN Law Association, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Airlangga, dan terpilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Airlangga untuk periode 2017 - 2022. Pendidikan Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Padjajaran, saat ini aktif menjadi penguji program doktor ilmu hukum pada sejumlah universitas di Indonesia. Atas kiprah dan pengabdian di dunia hukum, maka pada tahun 2015 dikukuhkan sebagai Guru Besar pada Universitas Airlangga, Surabaya. Pada akhir tahun 2018 Wakil Presiden RI menganugerahinya gelar sebagai salah satu dari tujuh pemimpin perubahan di Indonesia. Anugerah sebagai Pemimpin Perubahan kembali disandanginya pada akhir tahun 2019.



Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

Lahir di Baturaja 17 Oktober 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 18 Februari 2013 dan terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial sejak 3 Mei 2016 menggantikan Prof. Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung. Gelar Sarjana Hukum diperoleh pada tahun 1980 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Magister Hukum diselesaikan tahun 2006 dari Universitas Djuanda sedangkan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2009. Dalam sejumlah pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional, beliau aktif menjadi pembicara yang mewakili Mahkamah Agung.



Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

Lahir di Sumenep, 11 April 1959. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 22 Juli 2015, kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial. Sejak tanggal 23 Mei 2018 menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial menggantikan H. Suwardi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan dan kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984, gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2000 dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012. Saat ini aktif menjadi narasumber nasional maupun internasional dan aktif menjadi penguji doktor pada universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga dan Universitas swasta lainnya.



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI

Lahir di Tebing Tinggi, 30 Mei 1954, Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 12 Desember 2008 dan kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung sejak tahun 2014 menggantikan Widayatno Sastro Hardjono, S.H., M.Sc. yang memasuki masa purnabakti. Takdir Rahmadi sebelumnya adalah Guru Besar di bidang Hukum Lingkungan dan Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat tahun 2002 – 2006. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Andalas, selanjutnya Master Hukum pada Universitas Dalhousie, Kanada sedangkan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga, Surabaya. Aktif dalam sejumlah kelompok kerja penyusunan kebijakan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan reformasi peradilan.



Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI

Lahir di Mesir - Way Kanan, 03 Februari 1949. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 8 Maret 2010 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2016 menggantikan Djafni Djamal, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan dan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. (Purnabakti tanggal 1 Maret 2019)

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Lahir di Tembung - Medan, 17 September 1952. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 8 Maret 2010 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2016 menggantikan Dr. Imam Subechi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Pendidikan Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari almamater yang sama yakni Universitas Sumatera Utara (USU). Aktif menjadi pengajar pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Ilmu Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Hukum Keuangan Negara.



Dr. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI

Lahir di Medan, 24 April 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 7 Oktober 2014 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Medan, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sejumlah gelar diperoleh dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Al-Washliyah, Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung.





Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI

Lahir di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, 19 September 1953. Dilantik menjadi Hakim Agung pada tanggal 13 Oktober 2011, menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak tanggal 9 Oktober 2018 menggantikan posisi Dr. Artidjo Alkostar, SH., MH. yang telah purnabakti pada 22 Mei 2018 lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018. Beberapa Jabatan Penting yang pernah dijabatnya antara lain Juru Bicara Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna, selain itu saat ini Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia.



Mayjen TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI

Lahir di Bandung-Jawa Barat, 1 Januari 1955. Dilantik menjadi Hakim Agung Sejak 11 Maret 2013 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung sejak 9 Oktober 2018 menggantikan Timur P. Manurung, SH., MM. yang memasuki masa purnabakti. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Hukum KOSTRAD, Kepala Hukum Kodam Siliwangi, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta. Pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum diperoleh dari almamater yang sama yaitu Sekolah Tinggi Hukum Militer, serta Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Jayabaya Jakarta.

HAKIM AGUNG KAMAR PERDATA



Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.



H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.
Purnabhakti 1 April 2019



Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Dr. H. Zahrul Rabain, S.H. M.H.



Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.



Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.



Dr. Pri Pambudi Teguh S.H., M.H.

HAKIM AGUNG KAMAR PIDANA



Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.



Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.



Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.



Sri Murwahyuni, S.H., M.H.



Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.



Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.



Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.



Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
Wafat 20 September 2019



Dr. H. Eddy Army, S.H. M.H.



M.D. Pasaribu., S.H. M.Hum.



Sumardijatmo, S.H. M.H.
Purnabhakti 1 Oktober 2019



Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.
Wafat 3 Maret 2019



Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

HAKIM AGUNG KAMAR AGAMA



Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.



Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.



Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.



Dr. Yasardin, S.H., M.Hum.



Dr. Drs. H. Abdul Manaf, S.H., M.H.

HAKIM AGUNG KAMAR MILITER



Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.



Brigjen TNI Hidayat Manao, S.H., M.H.

HAKIM AGUNG KAMAR TATA USAHA NEGARA

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Is Sudaryono, S.H., M.H.



Dr. Yosran, S.H., M.Hum.



Dr. H. Yodi Martono W., S.H., M.H.

HAKIM AD HOC TIPIKOR



M.S. Lumme, S.H.



Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.



Dr. Leopold L. Hutagalung, S.H., M.H.



Prof. Dr. M. Askin, S.H.



Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H.



H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

HAKIM AD HOC PHI**DwiTjahyo Soewarsono, S.H., M.H.****Dr. Fauzan, S.H., M.H.****Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.****Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.****Dr Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.**



Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.
Panitera Mahkamah Agung RI

Lahir di Kintamani, 01 Januari 1954. Menjabat sebagai Panitera Mahkamah Agung sejak 2 September 2016 menggantikan Suroso Ono, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Made Rawa Aryawan sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, Ketua Pengadilan Tinggi Manado dan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Diponegoro, Magister Humaniora ditempuh pada Universitas Narotama Surabaya.



Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.
Sekretaris Mahkamah Agung RI

Lahir di Semarang, 22 Agustus 1960. Menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung sejak 7 Februari 2017 menggantikan Nurhadi, S.H., M.H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Klaten, Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Barat dan Hakim Tinggi Tanjung Karang. Pendidikan Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Diponegoro sedangkan Magister Humaniora diperoleh dari Universitas Jayabaya pada tahun 2005.

PEJABAT ESELON SATU



Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Umum



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Agama



Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Militer & TUN



Nugroho Setiadji, S.H.
Kepala Badan Pengawasan



Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.
Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil

MAKNA LAMBANG MAHKAMAH AGUNG



Bentuk:

perisai (Jawa : Tameng) / bulat telur

Garis Tepi

5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari Pancasila)

Tulisan

Tulisan "MAHKAMAH AGUNG" yang melingkar di atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

Lukisan Cakra

Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata " Pamungkas " (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan.

Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 yang rumusannya "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

Seloka " Dharmmayukti"

Kata "DHARMMMA" mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. Sedangkan kata "YUKTI" mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi kata "DHARMMAYUKTI" mengandung arti KEBAIKAN/KEUTAMAAN YANG NYATA/YANG SESUNGGUHNYA yakni yang berujud sebagai KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN.

PERISTIWA PENTING 2019

Januari



Mahkamah agung melaksanakan rapat konsultasi dengan komisi III DPR RI

Ketua MA menerima kunjungan komisi III DPR RI pada hari Kamis 17 Januari 2019 bertempat di ruang Kusumaatmadja Gedung Mahkamah Agung. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka rapat konsultasi yang dipimpin oleh Trimedy Panjaitan selaku ketua rombongan, sekaligus menyerahkan laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan Mahkamah Agung.

Februari

Mahkamah Agung Menuju Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi

Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung 2018 merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung kepada publik atas capaian dan kinerja Mahkamah Agung selama satu tahun. Selain itu, Laptah merupakan sarana evaluasi lembaga peradilan dalam melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan Cetak Biru Badan Peradilan 2010-2035



Maret



Penandatanganan Nota Kesepahaman Dan Temu Wicara MA, BI, dan OJK

Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan hakim tentang Bank Indonesia dan sektor jasa keuangan, Mahkamah Agung, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat koordinasi dan kerjasama melalui perpanjangan Nota Kesepahaman antara Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, Ketua OJK, Wimboh Santoso, dan Gubernur BI, Perry Warjiyo di Jakarta pada Rabu, 6 Maret 2019.

April

Peluncuran (Launching) SIPP Tingkat Banding Versi 3.2.0

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada hari Senin, 22 April 2019 meresmikan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Versi 3.2.0, bertempat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui alur berperkara, jadwal persidangan, maupun informasi lainnya, termasuk kemudahan untuk memantau pembiayaan perkara secara daring



Mei



KMA Menerima Kunjungan Kehormatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia Ouadia Benabdellah bersama dengan Mr. Mounir Belayachi (Deputy Head of Mission), pada hari Kamis, 23 Mei 2019 bertempat di ruang Ketua Mahkamah Agung. Pertemuan tersebut membicarakan rencana kerja sama peningkatan kualitas sumberdaya hakim antara Dewan Peradilan Agung Kerajaan Maroko dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Juni

MA MENERIMA AUDENSI PANSEL CALON PIMPINAN KPK PERIODE 2019--2024

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, didampingi oleh segenap Pimpinan dan Juru Bicara Mahkamah Agung menerima audiensi dari Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK masa jabatan 2019--2024 pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 di Ruang Kerja Ketua Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara No. 9--12 Jakarta Pusat. Pansel yang dipimpin oleh Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H, meminta masukan dari Ketua Mahkamah Agung terkait mekanisme proses untuk mendapatkan kriteria calon Pimpinan KPK yang berintegritas dan memiliki komitmen tinggi dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia.



Juli



Peluncuran Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI)

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H., meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disingkat SIPERMARI di Batam, Sabtu 6 Juli 2019. Aplikasi ini berfungsi untuk menatausahakan aset barang milik negara (BMN) agar terwujud tertib administrasi, tertib fisik/pengelolaan dan tertib hukum.

Agustus

E-Litigation, Desain Ulang Praktik Peradilan Indonesia

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. meluncurkan sistem persidangan elektronik (*e-litigation*) pada hari Senin 19 Agustus 2019 di Balairung Gedung Mahkamah Agung. Peluncuran kebijakan tersebut dilakukan dalam suatu acara bertajuk Harmoni Agung untuk Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menjelaskan bahwa aplikasi *e-litigation* adalah penyempurnaan dari aplikasi *e-Court* yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tatusaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu.



September



Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Membuka Acara Council of ASEAN Chief Justices Working Group Meeting on Judicial Education and Training (WG-JET)

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H, membuka Acara COUNCIL OF ASEAN Chief Justices Meeting (CACJ) Working Group – On Judicial Education and Training (WG-JET) Kamis, 5 September 2019. Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Yudisial memainkan peranan penting dalam memfasilitasi kemitraan di antara para hakim se-ASEAN dalam memberikan peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan melalui pelatihan, lokakarya, seminar, dan acara lainnya.

Oktober

Ketua MA Memandu Sumpah Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPD Periode 2019--2024

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, memandu sumpah pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI periode 2019–2024 pada hari Kamis, 3 Oktober 2019 di Gedung MPR/DPR Jakarta.



November



Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2019

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., membuka Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada tanggal 3–5 November 2019 bertempat di Bandung. Pada kesempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung menyampaikan arahnya kepada para peserta tentang tujuan dan esensi rapat pleno kamar untuk menghasilkan rumusan-rumusan yang dapat menjadi rujukan para hakim dalam memutus perkara yang mengandung isu yang sama.

Desember

Ketua MA Resmikan Lima Fasilitas Baru Mahkamah Agung

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., meresmikan lima fasilitas Mahkamah Agung, masing-masing museum, *command center*, *assessment center*, *lounge VVIP* dan studio pembelajaran *e-learning*, pada tanggal 27 Desember 2019. Acara peresmian tersebut, selain dihadiri oleh pimpinan, hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, juga dihadiri Para Pejabat Eselon I dan Eselon II, Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama se-wilayah Jabodetabek serta Para Purnabakti Pimpinan Mahkamah Agung.



PRESTASI DAN PENGHARGAAN MA 2019



Ketua MA menerima anugerah sebagai salah satu pemimpin perubahan

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan diterima oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial pada tanggal 10 Desember 2019 bertempat di Jakarta.



Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-7 (tujuh) kali secara berturut turut

Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2018 dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan diterima oleh Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2019



Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait capaian Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai *role model* penyelenggara pelayanan publik dengan katagori sangat baik tahun 2019 dan diterima oleh Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019

Penghargaan atas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di lingkungan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menerima penghargaan dari BNN yang diserahkan oleh Wakil Presiden dan diterima oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2019.



Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)

Mahkamah Agung menerima penghargaan zona integritas menuju WBK dari Kemenpan RB melalui 63 satuan kerja dan diterima oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2019



Sertifikat SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti-Suap (SMAP)

Mahkamah Agung melalui 7 (tujuh) Pengadilan Negeri menerima sertifikat SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang penilaiannya difasilitasi oleh USAID CEGAH. Penghargaan tersebut diterima di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2019.



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

3E	Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas	BKN	Badan Kepegawaian Negara
AC	Assessment Center	BMD	Barang Milik Daerah
ADB	Asian Development Bank	BMN	Barang Milik Negara
ADK	Arsip Data Komputer	BNN	Badan Narkotika Nasional
AFJF	ASEAN Family Judges Forum	BNNK	Badan Narkotika Nasional Kota
AJP	ASEAN Judiciaries Portal	BNNP	Badan Narkotika Nasional Provinsi
AJTP	ASEAN Judges Training Program	BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
AKP	Analisis Kebutuhan Pelatihan	BPK RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
ALA	Asean Law Association	BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara	BPPT	Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi
APF NHRIs	Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions	BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
APGAKUM	Aparatur Penegak Hukum	BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	BUA	Badan Urusan Administrasi
APM	Akreditasi Penjaminan Mutu	CACJ	Council of ASEAN Chief Justices
ASN	Aparatur Sipil Negara	CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
ATM	Anjungan Tunai Mandiri	CAT	Computer Assisted Test
BA BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara	CCPCJ	Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
Badilum	Badan Peradilan Umum	CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
Badilag	Badan Peradilan Agama	CHR	Catatan Hasil Reviu
Badilmiltun	Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	CJE	Continuing Judicial Education
Balitbang	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	CoC	Contempt of Court
Diklat Kumdil		CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
BAP	Berita Acara Pemeriksaan	CPP	Calon Panitera Pengganti
Baperjakat	Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	DIKLAPA	Pendidikan Lanjutan Perwira
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	DIKTUKBA	Pendidikan Pembentukan Bintara
BAST	Berita Acara Serah Terima	DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan
Bawas	Badan Pengawasan	DIKLAT PIM	Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan
		DIPA	Daftar Isian Penggunaan Anggaran

DIRJEN	Direktur Jenderal
DITJEN	Direktorat Jenderal
DOAJ	Directory Open Access Journal
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUKCAPIL	Kependudukan dan Catatan Sipil
ELMARI	e-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia
EoDB	Ease of Doing Business
E-REKON&LK	Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan Elektronik
FGD	Focus Group Discussion
FORSES	Forum Sekretaris
FP	Fiktif Positif
GCPJ	General Council for the Judiciary
GPP	Gaji Pegawai Pusat
HAM	Hak Asasi Manusia
HANI	Hari Anti Narkotika Internasional
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
HUM	Hak Uji Materil
IACM	Internal Audit Capability Model
ICJS	Integrated Criminal Justice System
ICPE	Indonesian Court Performance Excellent
IDLO	International Development Law Organization
IFCE	International Framework for Court Excellence
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
IKU	Indikator Kinerja Utama
ILEA	The International Law Enforcement Academy
INTA	International Trademark Association
ISMS	Information Security Management Systems
ISO	International Organization for Standardization
JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JF	Jabatan Fungsional
JICA	The Japan International Cooperation Agency
JPU	Jaksa Penuntut Umum
JSP	Juru Sita Pengganti
JSSP	Judicial Sector Support Program
JTC	Judicial Training Center
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
KCCP	Knowledge Co-Creation Program
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KIP	Komisi Informasi Publik
KJRI	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KOMDANAS	Komunikasi Data Nasional
KORWIL	Koordinator Wilayah
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPAD	Komisi Perlindungan Anak Daerah
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPO	Kenaikan Pangkat Otomatis
KPP Pratama	Kantor Pelayanan Pajak Pratama
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KRISNA	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KUA	Kantor Urusan Agama
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KY	Komisi Yudisial
LAN	Lembaga Administrasi Negara
LeIP	Lembaga Kajian dan Advokasi untuk
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LKKL	Laporan Keuangan Kementerian Lembaga
LKKN/L	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LMS	Learning Management System
LO	Laporan Operasional
LP3ES	Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LSN	Lembaga Sandi Negara
MA	Mahkamah Agung
MIS	Monitoring Implementasi SIPP
MENPANRB	Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MKH	Majelis Kehormatan Hakim
MOT	Management of Trainer
MOU	Memorandum of Understanding
MS	Mahkamah Syariah
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OJS	Open Journal System
OM-SPAN	Online Monitoring System Perbendaharaan dan Anggaran Negara
OPDAT	Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training
OPERA	Optimalisasi Pelaporan Perkara
P2MI	Panitia Penilai Majalah Ilmiah

P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
P3HP	Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan
P4GN	Pencegahaan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
PA	Pengadilan Agama
PAP	Pelanggaran Administrasi Pemilihan
PARPOL	Partai Politik
PAW	Pergantian Antar Waktu
PBB	Performance Based Budgeting
PBK	Penganggaran Berbasis Kinerja
PDCA	Plan, Do, Check, dan Act
PDTT	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pembangunan
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
PILKADA	Pemilihan Kepala Daerah
PIPK	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
PK	Peninjauan Kembali
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PMHS	Perbuatan Melawan Hukum Syariah
PMI	Pekerja Migran Indonesia
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMPRB	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
POS	Prosedur Operasi Standar
PN	Pengadilan Negeri
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
POSBAKUM	Pos Bantuan Hukum
PP	Panitera Pengganti
PPC	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim

PPO	Penetapan Pensiun Otomatis
PPPU	Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang
PSHK	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
PSP	Penetapan Status Penggunaannya
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
PUP	Permohonan Uji Pendapat
QA	Quality Assurance
QC	Quality Control
RAB	Rincian Anggaran Biaya
RB	Reformasi Birokrasi
RKAKL	Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUU	Rancangan Undang-undang
RvdR	Raad voor de Rechtspraak
RWI	Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akruar
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAS	Sistem Aplikasi Satker
SATGAS	Satuan Tugas Khusus Pengawasan
SE SEKMA	Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SIAP	Sistem Informasi Administrasi Perkara
SIKEP	Sistem Informasi Kepegawaian
SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara
SIMAN	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

SIMANTAP	Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah
SIMARI	Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
SIMTALAK	Sistem Informasi Manajemen Tata Laksana
SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SIRATMIL	Sistem Persuratan Militer
SIWAS MARI	Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SKTM	Surat Keterangan Tidak Mampu
SK KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
SKB	Seleksi Kompetensi Bidang
SKD	Seleksi Kompetensi Dasar
SMAP	Sistem Manajemen Anti Penyuaapan
SMART	Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPD	Surat Penyediaan Dana
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPIP	Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
SPPT-TI	Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi
SUSTAIN	Support for Justice Sector Reform in Indonesia
SSR	Studiecentrum Rechtspleging
SWUPL	Southwest University of Political Science and Laws
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi

TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TNI	Tentara Nasional Indonesia
ToC	Training of Course
ToF	Training of Facilitators
ToM	Training of Mentor
ToT	Training of Trainers
TPI	Tim Penilai Internal
UAPPA-W	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah
UPP	Unit Pemberantasan Pungutan Liar
USAID	United States Agency for International Development
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

WBK	Wilayah Bebas Korupsi
WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WEC	World Enforcement Conference
WG – JET	Working Group on Judicial Education and Training
ZI	Zona Integritas

DAFTAR ISI

10 Sekapur Sirih Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 Tentang Mahkamah Agung

16 Kedudukan Wewenang Visi Dan Misi

18 Struktur Organisasi

20 Profil Pimpinan

35 Makna lambang Mahkamah Agung

36 Peristiwa Penting 2019

42 Prestasi Dan Penghargaan MA 2019

44 Daftar Singkatan Dan Akronim

49 Daftar Isi

52 Daftar Tabel

56 Daftar Gambar

57 Daftar Grafik

59 Bab I Manajemen Perkara

62 Program Pembaruan

63 Pembaruan Bidang Teknis

69 Pembaruan Bidang Manajemen Perkara

75 Keadaan Perkara di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

75 Gambaran Umum Penanganan Perkara di
Seluruh Indonesia Tahun 2019

77 Gambaran Umum Penyelesaian Perkara di
Mahkamah Agung

84 Keadaan Perkara Kasasi/Peninjauan
Kembali pada Tiap-Tiap Kamar Perkara Tahun 2019

98 Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya

101 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

101 Gambaran Umum

101 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi

104 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan
Tinggi Agama

106 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan
Militer Tinggi

108 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara

109 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Pajak

110 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama

110 Gambaran Umum

110 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan
Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum

117 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan
Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama

119 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan
Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer

122 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan
Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara

123 Akseptabilitas Putusan Pengadilan

123 Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

124 Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

124 Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung

125 Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali

125 Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi dan Diversi

125 Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

126 Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

126 Penanganan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Perkara Perdata ke Luar Negeri

128 Rasio Beban dan Kinerja Penanganan Perkara

128 Rasio Beban Penanganan Perkara dengan
Jumlah Hakim

129 Rasio Kinerja Penanganan Perkara dengan
Jumlah Hakim

130 Kontribusi Keuangan Perkara terhadap Keuangan Negara

130 Kontribusi dari PNPB

130 Potensi Kontribusi dari Uang Denda dan
Uang Pengganti yang Berasal dari Putusan
Perkara Pidana.

131 Pengelolaan Keuangan Perkara pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya

133 Bab II Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

136 Reformasi Birokrasi Di Mahkamah Agung

- 136 Capaian Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung
- 139 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- 140 Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

142 Akses Terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik

- 142 Program Pembaruan
- 143 Akses Terhadap Keadilan
- 146 Peningkatan Pelayanan Publik
- 151 Keterbukaan Informasi Publik
- 152 Publikasi Melalui Media Cetak

157 Bab III Manajemen Sumber Daya Manusia

160 Program Pembaruan

- 160 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Pengembangannya
- 161 Penyusunan Standar Kompetensi
- 162 Assessment Center
- 163 Mutasi dan Promosi berbasis Sistem Monitoring Kinerja Hakim
- 163 Implementasi Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
- 164 Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Menggunakan e-learning.

164 Rekrutmen Sumber Daya Manusia

- 164 Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- 165 Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc
- 166 Penetapan Jabatan Fungsional pada Mahkamah Agung
- 166 Penetapan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti
- 166 Rekrutmen Anggota Militer pada Lingkungan Mahkamah Agung

167 Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 167 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis Peradilan

- 171 Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan
- 173 Pengembangan Hakim Militer dan Anggota Militer di Lingkungan Mahkamah Agung
- 176 Promosi dan Mutasi
- 176 Badan Urusan Administrasi (BUA)
- 176 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- 178 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
- 179 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
- 179 Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu
- 180 Fit and Proper Test
- 182 Pelaksanaan Kebijakan Nasional
- 182 Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu
- 183 Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
- 183 Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business)
- 184 Penyempurnaan Kerangka Hukum Pengadilan Elektronik
- 184 Penyempurnaan kerangka Hukum Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana
- 184 Pelatihan yang mendukung Kemudahan Berusaha

184 Rencana ke Depan

- 185 Integrasi Sistem Informasi Kediklatan dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Secara Elektronik (e-Monev) dengan SIWAS dan SIKEP.
- 185 Langkah-langkah Strategis Manajemen SDM 2020-2024 di Lingkungan Mahkamah Agung

189 Bab IV Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

192 Program Pembaruan

- 192 Tata Kelola Keuangan Berbasis Teknologi Informasi
- 192 Tata Kelola Aset Berbasis Teknologi Informasi
- 193 Pembaruan Teknologi Informasi

193 Manajemen Keuangan

- 193 Laporan Keuangan Mahkamah Agung Berbasis Akrual berdasarkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
- 195 Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan
- 195 Penganggaran Berbasis Kinerja

- 199 Penyelesaian Revisi Anggaran Berbasis Teknologi Informasi
- 200 Pelaksanaan Realisasi Anggaran
- 202 Kebijakan Mutasi
- 202 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2019
- 204 Penyelesaian Kerugian Negara pada Mahkamah Agung Tahun 2019 (TGR)
- 205 Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Mahkamah Agung Tahun 2019
- 206 Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim
- 207 Pengelolaan dan Penatausahaan Aset
- 210 Langkah Strategis Pengelolaan BMN
- 211 Peluncuran SIPERMARI

213 Manajemen Teknologi Informasi

215 Rencana Ke Depan

- 215 Rencana Kerja Tahun 2020
- 217 Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan 25 Satker Baru

221 Bab V Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan-Putusan Penting (Landmark Decisions)

224 Program Pembaruan

224 Penelitian dan Pengkajian

225 Seminar

226 Diseminasi

226 Peran Serta Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung dalam Forum Ilmiah :

229 Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Kerja Sama Penelitian

230 Jurnal Hukum dan Peradilan

231 Putusan-Putusan Penting (Landmark Decisions)

- 231 Pidana Khusus
- 233 Perdata Khusus
- 235 Pidana Militer
- 239 Perdata Agama
- 242 Tata Usaha Negara

245 Bab VI Pengawasan

248 Program Pembaruan

- 248 Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) MARI Versi 3.0
- 249 Penerapan Pilot Project Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001

249 Pengelolaan Sistem Pengawasan

- 249 Penanganan Pengaduan
- 250 Sidang Majelis Kehormatan Hakim
- 251 Penjatuhan Hukuman Disiplin
- 252 Penguatan Sistem Pengawasan
- 255 Kegiatan Pemeriksaan Reguler
- 256 Satuan Tugas Khusus Pengawasan
- 256 Pemeriksaan Kinerja dan Integritas
- 258 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- 258 Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
- 263 Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)
- 264 Inspeksi Mendadak (SIDAK)
- 265 Penyamaran (Mystery Shopping)
- 265 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 266 Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

267 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

269 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

269 Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MA-RI)

269 Internal Audit Capability Model (IACM)

269 Capaian Kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

271 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

271 Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pada Pengadilan

271 Penerimaan Penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN)

273 Bab VII Peran Serta Dan Kerja Sama

276 Forum Nasional

- 276 Kerja Sama Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan
- 277 Kerja Sama Layanan Pengelolaan Transaksi Keuangan Secara Elektronik
- 277 Kerja Sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Untuk Meningkatkan Jaminan Kesehatan Bagi Hakim Ad Hoc
- 278 Mahkamah Agung menjadi Tuan Rumah Pertemuan Forum Sekretaris (Forses)
- 278 Diseminasi Informasi Penanganan Bantuan Teknis Hukum Masalah Perdata Lintas Negara
- 279 Ditjen Badilag MA & Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menjalinkan Kerja Sama Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
- 279 Kerja Sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Terkait Tanda Tangan Elektronik
- 280 Audiensi dan Rapat Konsultasi

282 Forum Internasional

- 282 Opening of the Legal Year 2019 Supreme Court of Singapore
- 282 World Enforcement Conference (WEC) 2019
- 283 Kunjungan Hakim Agung Perancis ke Mahkamah Agung RI
- 283 Kunjungan Kehormatan Komisi Hukum dan Yudisial Islamic Consultative Assembly of Islamic Republic of Iran
- 284 Kunjungan Kerja ke Kerajaan Arab Saudi
- 284 7th Meeting of Council of ASEAN Chief Justices (CACJ)
- 285 Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dewan Agung Kekuasaan Yudisial Kerajaan Maroko dan Mahkamah Agung RI
- 285 Council Of ASEAN Chief Justices (CACJ) Working Group Meeting – On Judicial Education And Training (WG – Jet) 2019-2025 Work Plan Development Meeting
- 286 Opening of the Legal Year 2019 Federal Court of Malaysia
- 286 Kunjungan Kelompok Kerja Seleksi Perkara
- 287 Sosialisasi di Konsulat Jenderal RI di Dubai
- 287 Studi Komparasi Reformasi Sistem Eksekusi Putusan Perdata

- 288 Audiensi tentang Kemudahan Berusaha di Washington DC, Amerika Serikat
 - 288 Konferensi Yudisial Asia-Pasific tentang Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
 - 289 Forum 50 Tahun Kerja Sama Bidang Hukum Indonesia-Belanda
 - 289 Konferensi Asia International Trademark Association (INTA) 2019
 - 290 Studi Komparasi Pelaksanaan Tata Kelola Persidangan di Spanyol dan Portugal
 - 290 Penjajakan Kerja Sama Lanjutan dengan Family Court Australia
 - 291 Kunjungan Kerja Bidang Pengawasan Peradilan ke Mahkamah Agung Swedia
 - 291 Konferensi Internasional Eksekusi Putusan Perdata Dalam Disrupsi Teknologi
 - 292 Lokakarya bersama Raad voor de Rechtspraak (RvdR)
 - 292 Kerja Sama Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi
 - 293 Dialog Yudisial Regional Asia Tenggara
 - 293 Blended Learning Course Regional Asia
 - 294 Knowledge Co-Creation Program (KCCP) Jepang
 - 294 Kunjungan Delegasi ASEAN Judges Training Program (AJTP) Thailand ke PA Yogyakarta dan PN Denpasar
 - 295 Pengiriman Peserta Pendidikan, Pelatihan dan Seminar Internasional
- ### 299 Penutup

DAFTAR TABEL

- 75 Tabel Percepatan Waktu Distribusi Berkas Perkara Pidana Khusus Tahun 2018--2019
- 75 Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2019
- 76 Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2019
- 76 Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2019
- 76 Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan
- 77 Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2019 berdasarkan Jenis Perkara

79	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Kewenangan	96	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara
80	Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2019	96	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2019
80	Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2019	97	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2019
81	Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2019	97	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2019
81	Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2019	98	Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2019
82	Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2019	99	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2019
82	Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2019	101	Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019
83	Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2019	101	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2019
84	Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2019	102	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2019
85	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2019	103	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2019
85	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2019	105	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2019
86	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2019	106	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019
86	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2019	106	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2019
87	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2019	107	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2019
88	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2019	108	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2019
89	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2019	109	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2019
90	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2019	110	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2019
91	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2019	110	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2019
91	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2019	111	Tabel Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2019
92	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2019	113	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2019
93	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2019	113	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2019
93	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayat pada Kamar Agama Tahun 2019	114	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2019
94	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Jinayat pada Kamar Agama Tahun 2019	114	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2019
94	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2019	115	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum
94	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2019	116	Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2019
95	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2019	117	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2018

117	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2019	147	Tabel Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2019
118	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2019	147	Tabel Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2019
119	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2019	149	Tabel realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara tahun 2019
120	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2019	149	Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019:
121	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2019	150	Tabel Sidang di Luar Gedung Pengadilan pada tahun 2019.
121	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama	151	Tabel Data Pelaksanaan Sidang Pengesahan Perkawinan di Luar Negeri Tahun 2019
122	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2019	151	Tabel data publikasi putusan.
123	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2019	160	Tabel Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya
123	Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2019	164	Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Tahun 2019
124	Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding	165	Tabel Formasi CPNS tahun 2019.
124	Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2019	165	Tabel Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XI
125	Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2019	165	Tabel Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XII
125	Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2019	166	Tabel Rekrutmen Anggota Militer pada Mahkamah Agung
126	Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi	167	Tabel Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan
128	Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019	167	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
128	Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2019	168	Tabel Program Pelatihan Sertifikasi
129	Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019	168	Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional
129	Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Banding Tahun 2019	169	Tabel Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM RI
139	Tabel Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun 2016 s.d 2018	169	Tabel Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung RI
140	Tabel nilai PMPRB lembaga dan untuk masing-masing Eselon I	169	Tabel Mahkamah Agung dengan Support to the Justice Reform in Indonesia (SUSTAIN)
143	Tabel perkara <i>e-Court</i> di masing-masing Badan Peradilan.	169	Tabel Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
145	Tabel Data Keberhasilan Gugatan Sederhana dan Diversi.	170	Tabel Mahkamah Agung dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
146	Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan umum.	170	Tabel Mahkamah Agung dengan U.S. Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)
147	Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Agama Tahun 2019	170	Tabel Mahkamah Agung dengan TNI untuk Kursus Jabatan Hakim Militer
		170	Tabel Mahkamah Agung dengan TNI untuk Kursus Perwira Panitera
		170	Tabel Mahkamah Agung dengan Kepolisian RI
		171	Tabel Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial RI
		171	Tabel Mahkamah Agung dengan Kementerian Keuangan RI
		171	Tabel Mahkamah Agung dengan Kemitraan <i>Partnership</i>
		172	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Latihan Dasar PNS

172	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	181	Tabel Hasil Seleksi dan Penempatan Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah
172	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Teknis	181	Tabel Fit And Proper Test Calon Hakim Tinggi dan Pimpinan Peradilan Militer
173	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	182	Tabel <i>Fit and Proper Test</i> Calon wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
173	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan	183	Tabel Survey Kemudahan Berusaha 2020
173	Tabel Tingkat Kehadiran Peserta Pelatihan bagi Pegawai yang akan Pensiun di 2019	208	Tabel Perbandingan Nilai BMN DI NERACA Tahunan TA 2019 dengan Tahunan TA 2018
174	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Umum Militer	209	Tabel Sertifikasi Tanah TA. 2019 di Setiap Lingkungan Peradilan
174	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Umum Militer bagi Tenaga Teknis di Peradilan Militer	209	Tabel Penetapan Status Penggunaan BMN
175	Tabel Diklat Profesionalisme dan Integritas Hakim	225	Tabel .. Laporan Hasil Penelitian yang diunduh sepanjang 2019
175	Tabel Diklat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	248	Tabel Penyempurnaan Aplikasi Siwas
175	Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan	249	Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2019
176	Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	250	Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2019
176	Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Karya Satya	251	Tabel Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2019
176	Tabel Promosi dan Mutasi Tenaga Kesekretariatan Tahun 2019	251	Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2019
177	Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Umum	251	Tabel Data Pemulihan Nama Baik Tahun 2019
177	Tabel Mutasi Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019	252	Tabel Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2019
177	Tabel Mutasi Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2019	255	Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2019
177	Tabel Mutasi dan Promosi Pejabat/Pegawai Ditjen Badilag	255	Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2019
177	Tabel TPM dan Rapim Hakim PA/MS	255	Tabel Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP
178	Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan PA/MS	256	Tabel Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2019
178	Tabel Promosi dan Mutasi SDM Non Teknis Ditjen Badilmiltun	258	Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dan 2018
178	Tabel Mutasi Masuk SDM Non Teknis Ditjen Badilmiltun	259	Tabel Satuan Kerja Mandatori (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi)
178	Tabel Mutasi Keluar SDM Non Teknis Ditjen Badilmiltun	259	Tabel Satuan Kerja Yang Diajukan Kembali Memperoleh Predikat WBK
178	Tabel Promosi/Mutasi Hakim Peradilan Militer	260	Tabel Satuan Kerja Diusulkan Memperoleh Predikat WBK Secara Reguler
179	Tabel Promosi/Mutasi Kepaniteraan Peradilan Militer	261	Tabel Satuan Kerja Tambahan Yang Diusulkan Predikat Menuju WBK
179	Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	262	Tabel Satuan Kerja Yang Mendapat Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)
179	Tabel Promosi dan Mutasi Panitera dan Jurusita Pengganti Peradilan Tata Usaha Negara	263	Tabel Satuan Kerja Yang Telah Dilakukan Pemantauan Dan Penyelidikan
179	Tabel Formasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya 2019	264	Tabel Satuan Kerja Yang Telah Dilakukan Sidak
180	Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu	267	Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP
180	Tabel Fit And Proper Test Calon Pimpinan dan Panitera Peradilan Umum	269	Tabel Jumlah Pelaporan Masyarakat melalui SIWAS MA-RI
180	Tabel <i>Fit and Proper Test</i> Calon Pimpinan Peradilan Agama	270	Tabel Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2019
181	Tabel Hasil <i>Fit and Proper Test</i> Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas IB, Kelas II, dan Calon Asisten Hakim Agung Kamar Agama Tahun 2019.		

DAFTAR GAMBAR

62	Gambar Peta Jalan Modernisasi Manajemen Perkara dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035	282	Gambar Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan pidato pembuka dalam World Enforcement Conference (WEC) 2019.
73	Gambar Halaman Hasil Pencarian Direktori Putusan Baru dengan kata kunci pencarian “perbuatan melawan hukum oleh penguasa”. Mesin pencari menunjukkan hasil pencarian berdasarkan klasifikasi amar, tingkatan proses, klasifikasi, pengadilan, dan lain-lain.	283	Gambar Hakim Agung Perancis Nicolas Maziau, Ph.D berdiskusi dengan para pimpinan MA di Jakarta
138	Gambar Ruang Command Center Mahkamah Agung	283	Gambar Ketua MA menerima kunjungan kehormatan Komisi Hukum dan Yudisial Islamic Consultative Assembly of Islamic Republic of Iran
217	Gambar Rencana Pembangunan Pengadilan Negeri Baru Wilayah I (Jawa dan Sumatera)	284	Gambar Ketua Mahkamah Agung dan Delegasi Indonesia dalam kunjungan ke Mahkamah Al-Ammah di Makkah
218	Gambar Rencana Pembangunan Pengadilan Negeri Baru Wilayah II (Luar Jawa dan Sumatera)	284	Gambar Ketua Mahkamah Agung RI bersama Para Ketua Mahkamah Agung Negara-Negara ASEAN dalam Pertemuan ke-7 Perhimpunan Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN.
218	Gambar Rencana Pembangunan Pengadilan Agama Baru Wilayah I (Jawa dan Sumatera)	285	Gambar Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Dewan Agung Kekuasaan Yudisial Kerajaan Maroko menandatangani Nota Kesepahaman
219	Gambar Rencana Pembangunan Pengadilan Agama Baru Wilayah II (Luar Jawa dan Sumatera)	285	Gambar Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial memberikan Sambutan pada <i>Council of Asean Chief Justices (CACJ) Working Group Meeting – On Judicial Education And Training (WG – Jet) 2019-2025 Work Plan Development Meeting</i> di Jakarta.
219	Gambar Infografis Beberapa Fasilitas Khusus Gedung Kantor Pengadilan Baru	286	Gambar Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam acara Pembukaan Tahun Perundangan Mahkamah Persekutuan Malaysia 2019.
253	Gambar Materi Rapat Koordinasi	286	Gambar Ketua Kamar Pembinaan memberikan pendapat dalam kunjungan Kelompok Kerja Seleksi Perkara di Hoge Raad
254	Gambar Rapat Koordinasi, <i>Consulting dan Quality Assurance</i>	287	Gambar Delegasi MARI berdialog dengan para WNI yang sedang menghadapi masalah hukum di Dubai.
276	Gambar penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman antara MA, BI, dan OJK mengenai koordinasi dan kerja sama untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan hakim di bidang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan	287	Gambar Hakim Agung Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D. melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan di Italia.
277	Gambar Penandatanganan Kerja Sama antara MA dan BRI tentang Layanan Pengelolaan Transaksi Keuangan Secara Elektronik	288	Gambar Kunjungan Tim Perbaikan Peringkat Indonesia dalam Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business (EoDB)) ke Washington DC, Amerika Serikat
277	Gambar Penandatanganan Kerja Sama antara MA dan Jasindo tentang Penyediaan dan Pengelolaan Asuransi Kesehatan bagi Hakim Ad Hoc	288	Gambar Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., LL.M dalam Konferensi Yudisial Asia-Pasific tentang Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim di Fiji.
278	Gambar Pertemuan Forum Sekretaris di Mahkamah Agung	289	Gambar Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. menyampaikan pidato penutup dalam Forum 50 Tahun Kerja Sama Bidang Hukum Indonesia-Belanda di Belanda.
278	Gambar Panitera Mahkamah Agung memberikan sosialisasi mengenai informasi penanganan bantuan teknis hukum masalah perdata	289	Gambar Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., LL.M. menjadi salah satu keynote-judges panel pada Konferensi Asia INTA 2019: “Brands in Changing Time” di Malaysia.
279	Gambar Dirjen Badilag dan Gubernur DKI Jakarta membicarakan kerja sama akses terhadap keadilan bagi masyarakat		
279	Gambar Penandatanganan Kerja Sama antara MA dan BSSN tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik		
282	Gambar Ketua Mahkamah Agung RI bersama Para Ketua Mahkamah Agung Negara-negara ASEAN dalam acara Pembukaan Tahun Hukum 2019 Mahkamah Agung Singapura.		

290	Gambar Dirjen Badilum memimpin delegasi Mahkamah Agung dalam Studi Komparasi Pelaksanaan Tata Kelola Persidangan di Spanyol.	292	Gambar Kapuslitbang Kumdil dalam kunjungan kerja sama penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi di Oslo, Norwegia.
290	Gambar Foto bersama Dirjen Badilag dan Delegasi Indonesia dengan Ketua Family Court of Australia, di Sydney.	293	Gambar Delegasi Indonesia dalam Dialog Yudisial Regional Asia Tenggara 2019 di Malaysia.
291	Gambar Delegasi Mahkamah Agung dalam kunjungan kerja ke Swedia	293	Gambar Delegasi Indonesia dalam Kegiatan I Blended Learning Course Regional Asia di Bangkok, Thailand.
291	Gambar Delegasi Indonesia bersama delegasi lain mengikuti International Conference on Civil Judgement Enforcement Under a Disruptive Technology di Thailand.	294	Gambar Para peserta KCCP JICA tanggal 27 Juli-10 Agustus 2019 di Jepang
292	Gambar Lokakarya evaluasi pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja di Jakarta.	294	Gambar Delegasi AJTP dipimpin oleh Vice President of The Narcotics Division of The Court of Appeal, Mr.Voravun Dvadasin berkunjung ke Pengadilan Agama Yogyakarta

DAFTAR GRAFIK

63	Grafik Kemajuan Mahkamah Agung dalam mengurangi sisa perkara dari tahun 2004--2019. Berkurangnya sisa perkara secara konsisten tidak lepas dari upaya pembaruan peradilan yang dilakukan oleh MA
78	Grafik Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2019 berdasarkan Jenis Perkara
78	Grafik Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang diterima tahun 2018 dan 2019
79	Grafik Perbandingan Perkara Masuk Tahun 2018 dan 2019 berdasarkan Jenis Kewenangan Mahkamah Agung. Permohonan PK Pajak menjadi penyumbang terbesar kenaikan jumlah perkara pada Tahun 2019
80	Grafik Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2019 dan 2018 berdasarkan Kamar Penanganan Perkara
116	Grafik Objek Praperadilan Tahun 2019. Sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan terbanyak jika dibandingkan dengan alasan lainnya
194	Grafik Skema pelaksanaan PIPK:
257	Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara Tahun 2019
257	Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBK Tahun 2019
258	Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Pelayanan Publik Tahun 2019
271	Grafik Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tahun 2019



Bab I

Manajemen Perkara

Pembaruan peradilan bidang teknis dan manajemen perkara yang telah berjalan sesuai peta jalan (*road map*) Cetak Biru telah berdampak positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Peningkatan kinerja penanganan perkara secara signifikan terjadi pada periode 2012-2019 dengan indikator jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, dan jumlah sisa perkara yang terus berkurang.

62	Program Pembaruan
75	Keadaan Perkara di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
101	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding
110	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama
123	Akseptabilitas Putusan Pengadilan
125	Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi dan Diversi
126	Penanganan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Perkara Perdata ke Luar Negeri
128	Rasio Beban dan Kinerja Penanganan Perkara
130	Kontribusi Keuangan Perkara terhadap Keuangan Negara

19.369

Perkara diterima MA tahun 2019, Meningkat sebesar **12,90%** dibandingkan tahun 2018

20.275

Beban perkara MA tahun 2019 meningkat sebesar **9,33%** dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 18.544

98,93%

Atau sebanyak **20.058** perkara berhasil diputus Pada tahun 2019 **Produktivitas** memutus tersebut merupakan **yang tertinggi sepanjang sejarah** berdirinya Mahkamah Agung

217

Sisa perkara tahun 2019

Berkurang 76,05% dari sisa perkara tahun 2018 yang berjumlah **906** perkara. Hal ini menjadi yang terendah sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung.

96,58%

dari 20.058 perkara yang diputus MA tahun 2019, atau sebanyak 19.373 perkara, diselesaikan dalam waktu **kurang dari 3 bulan** meningkat 0,25% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 96,33%

19.443

perkara berhasil di minutasikan dan dikirim ke pengadilan pengaju sepanjang tahun 2019, meningkat **2,98%** dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 18.881 perkara

6.854.433

beban perkara MA dan badan peradilan dibawahnya tahun 2019, dan berhasil diputus sebanyak 6.709.814 perkara atau **97,89%**

PROGRAM PEMBARUAN

Bidang teknis dan manajemen perkara merupakan prioritas utama pembaruan peradilan di Indonesia. Sasaran pembaruan bidang teknis adalah menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan, sedangkan sasaran pembaruan bidang manajemen perkara adalah mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Program pembaruan peradilan dengan visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung ditetapkan akan dicapai dalam rentang waktu 25 tahun terhitung mulai tahun 2010. Peta jalan pembaruan peradilan 2010–2035 tersebut dilakukan periodisasi lima tahunan dan tahun 2019 merupakan tahun keempat pada fase lima tahun kedua (2016–2020). Pada periode ini, pembaruan fungsi teknis masih berorientasi pada pembatasan perkara

kasasi, penguatan sistem kamar, dan pembentukan pengadilan acara cepat. Berdasarkan Cetak Biru pembaruan peradilan, penguatan sistem kamar akan terus dilakukan hingga akhir tahun 2025, sedangkan pembatasan perkara kasasi dan pembentukan pengadilan acara cepat masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2030.

Pembaruan manajemen perkara pada fase lima tahun kedua berorientasi pada modernisasi bisnis proses dan pelayanan publik dengan tiga indikator sebagai berikut: migrasi manajemen perkara berbasis elektronik, pelayanan publik berbasis elektronik, dan simplifikasi administrasi perkara cepat. Cetak Biru Pembaruan Peradilan telah menetapkan keluaran (*output*) dari program pembaruan manajemen perkara periode 2016–2020, yaitu implementasi pengadilan daring (*e-court*) dan sistem login tunggal advokat untuk layanan pengadilan.

MODERNISASI MANAJEMEN PERKARA PENGADILAN

2010 - 2015

KETERBUKAAN & REVITALISASI SISTEM PELAPORAN

- Transparansi Putusan
- Transparansi Informasi Perkara
- Integrasi Informasi Perkara
- Pelaporan Perkara Berbasis Elektronik

2016 - 2020

MODERNISASI BUSINESS PROCESS & PELAYANAN PUBLIK

- Migrasi ke Manajemen Perkara Berbasis Elektronik
- Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
- Simplifikasi Administrasi Perkara Cepat

2021 - 2025

PELAYANAN HUKUM TERINTEGRASI


- Intergrasi dengan penegak Hukum lain
- Pengadilan Online
- Sistem Login Tunggal bagi Advokat

Gambar Peta Jalan Modernisasi Manajemen Perkara dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035

Pembaruan peradilan, khususnya bidang manajemen perkara, yang dicapai pada tahun 2019 sangat signifikan. Implementasi *e-court* yang ditargetkan akan dicapai pada akhir tahun 2020 dapat diwujudkan dua tahun lebih cepat dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2019, bahkan telah diawali satu tahun sebelumnya dengan terbitnya Perma Nomor 3 Tahun 2018. Peluncuran layanan pengadilan elektronik secara otomatis telah memberikan layanan login tunggal kepada advokat untuk mengakses layanan pengadilan di seluruh Indonesia.

Pembaruan peradilan bidang teknis dan manajemen perkara yang telah berjalan sesuai dengan peta jalan

(*road map*) Cetak Biru. Hal itu berdampak positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Peningkatan kinerja penanganan perkara secara signifikan terjadi pada periode 2012–2019 dengan indikator jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, dan jumlah sisa perkara yang terus berkurang. Dokumentasi pembaruan peradilan menunjukkan adanya aktivitas pembaruan peradilan secara terstruktur dan berkesinambungan terjadi pada periode 2012–2019 tersebut. Keadaan ini mengindikasikan bahwa program pembaruan peradilan berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara.



Grafik Kemajuan Mahkamah Agung dalam mengurangi sisa perkara dari tahun 2004–2019. Berkurangnya sisa perkara secara konsisten tidak lepas dari upaya pembaruan peradilan yang dilakukan oleh MA

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara dapat diketahui dari pelbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung, maupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya sebagaimana tampak dalam uraian berikut ini.

Pembaruan Bidang Teknis

Pembaruan di bidang teknis merupakan upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum dan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Implementasi peran untuk melakukan pembaruan dalam bidang teknis oleh Mahkamah Agung merujuk pada kewenangan yang diberikan oleh Pasal

79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni dalam rangka membuat peraturan sebagai pelengkap guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan secara efektif. Pembaruan bidang teknis yudisial yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Penerapan Sistem Persidangan Elektronik (*e-Litigation*)

Mahkamah Agung telah menerapkan sistem persidangan elektronik (*e-litigation*) terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894). Untuk menciptakan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam menerapkan sistem persidangan elektronik, telah diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Penerapan sistem persidangan elektronik merupakan penyempurnaan layanan sistem administrasi perkara secara elektronik yang telah diterapkan pada tahun 2018 melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018. Implementasi sistem administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik menjadi indikator keberhasilan Mahkamah Agung dalam menerapkan pengadilan daring yang telah digagas sejak 10 (sepuluh tahun) yang lalu, yaitu ketika Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 dirumuskan.

Implementasi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sarat dengan pembaruan di ranah teknis yudisial sebagaimana tergambar dalam uraian di bawah ini.

Pemberlakuan domisili elektronik

Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi yang menjadi alamat penerimaan relaas panggilan/pemberitahuan dan salinan putusan. Domisili elektronik bagi pihak penggugat diberikan pada saat mendaftarkan perkara, sedangkan bagi tergugat ketika yang bersangkutan menyatakan persetujuan beracara secara elektronik. Domisili elektronik bersifat virtual sehingga tidak mengenal batas yurisdiksi pengadilan. Oleh karena itu, jurusita/jurusita pengganti dapat melakukan panggilan ke alamat elektronik meskipun tergugat berkedioman di yurisdiksi pengadilan lain dengan tembusan kepada pengadilan yang mewilayahi kediaman tergugat. Namun, Domisili Elektronik hanya berlaku sebagai tujuan penerimaan relaas/pemberitahuan, sedangkan untuk penentuan kewenangan, pengadilan merujuk pada domisili fisik sebagaimana ketentuan dalam hukum acara.

Redefinisi konsep persidangan terbuka untuk umum

Persidangan terbuka untuk umum merupakan salah satu asas dalam pemeriksaan perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Persidangan yang tidak melaksanakan asas tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Persidangan secara elektronik juga menegakkan asas tersebut dengan konsep yang didefinisi berdasarkan fiksi hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2019. Menurut ketentuan pasal tersebut, persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum dipersamakan dengan persidangan terbuka untuk umum.

Redefinisi konsep kehadiran pihak berperkara di persidangan

Kehadiran pihak berperkara secara fisik di persidangan merupakan keharusan. Penggugat yang tidak menghadiri persidangan dapat mengakibatkan gugurnya perkara yang diajukan, sedangkan tidak hadirnya tergugat tanpa alasan dapat mengakibatkan perkara diputus

secara verstek. Mahkamah Agung meredefinisikan konsep kehadiran pihak dalam persidangan elektronik sebagaimana tergambar dalam Pasal 21 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak dianggap menghadiri persidangan ketika menyampaikan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan pada jadwal yang ditetapkan. Para pihak juga dianggap hadir di persidangan ketika dilakukan komunikasi audio visual dengan menggunakan infrastruktur pengadilan (Pasal 24 Perma 1 Tahun 2019) dan dikirimkan salinan putusan (Pasal 26 ayat (3) Perma 1 Tahun 2019). Mahkamah Agung telah menafsirkan kehadiran pihak dalam sistem informasi daring (*online*) dalam waktu yang dijadwalkan dianggap sama dengan kehadirannya secara fisik di persidangan.

Redefinisi konsep pengucapan putusan/ penetapan

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU 48 Tahun 2009). Mahkamah Agung meredefinisikan asas tersebut dalam konteks persidangan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 26 Perma 1 Tahun 2019. Putusan dianggap diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak ketika salinan putusan yang telah dibubuhi tanda tangan elektronik disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Pengaturan Kembali Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah

Sengketa perbuatan melanggar hukum, termasuk yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), berdasarkan praktik peradilan, merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan tersebut mulai dipersoalkan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan alinea ke-5 menyebutkan bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan, dan/atau pejabat administrasi pemerintahan. Perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan termasuk dalam kategori tindakan pemerintahan sehingga *onrechtmatige overheidsdaad* merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan paradigma Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Namun, ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak secara tegas menyebutkan kewenangan mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad* beralih dari peradilan umum ke peradilan tata usaha negara. Ketentuan peralihan hanya mengatur beralihnya kewenangan mengadili sengketa tindakan pemerintahan dari peradilan umum ke peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga tidak mengatur hukum acara penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan tersebut.

Berdasarkan keadaan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019 dan dimuat dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 940. Perma tersebut pada pokoknya mengatur kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad* dan memberikan pedoman mengadili sengketa tindakan pemerintahan.

Penyempurnaan Aturan Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 941). Perma tersebut menggantikan Perma Nomor 3 Tahun

2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU.

Mahkamah Agung melakukan pembaruan teknis yudisial dalam pengajuan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pengajuan keberatan dapat diajukan secara elektronik dengan layanan *e-court*.
- 2) Pemohon keberatan wajib menyerahkan surat kuasa, permohonan keberatan dan salinan putusan KPPU. Apabila kelengkapan dokumen tidak dipenuhi, pengadilan mengembalikan berkas kepada pemohon keberatan.
- 3) Putusan KPPU harus dilaksanakan secara sukarela oleh terlapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembacaan putusan. Jika tidak dilaksanakan, KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri tempat kedudukan hukum terlapor.
- 4) Upaya hukum terhadap putusan keberatan hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi sebagai upaya hukum terakhir.
- 5) Dihapuskannya ketentuan tentang Pemeriksaan Tambahan yang diatur dalam PERMA sebelumnya dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan oleh KPPU.

Penyempurnaan Aturan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942). Beberapa ketentuan baru terkait penyelesaian gugatan sederhana yang diatur dalam Perma tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Nilai maksimal gugatan materiel ditingkatkan dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Pengajuan gugatan sederhana dapat dilakukan melalui layanan administratif dan persidangan elektronik.

- 3) Penggugat yang berdomisili hukum di luar yurisdiksi pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman tergugat dapat mengajukan gugatan sederhana sepanjang menunjuk kuasa hukum, kuasa insidental, atau wakil yang beralamat di domisili hukum tergugat.
- 4) Tergugat dapat mengajukan verzet atas gugatan sederhana yang diputus dengan verstek dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan putusan.
- 5) Dalam pemeriksaan perkara gugatan sederhana, dapat diletakkan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.
- 6) Adanya pengaturan proses *aanmaning* ketika diajukan permohonan eksekusi akibat tergugat tidak secara sukarela melaksanakan putusan gugatan sederhana dengan ketentuan sebagai berikut.
 - Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;
 - Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*;
 - Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, ketua pengadilan dapat menyimpang dari ketentuan batas waktu tersebut.
- 7) Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan. Pemeriksaan keberatan itu akan diperiksa oleh Hakim Majelis di pengadilan yang bersangkutan. Upaya hukum keberatan juga dapat diajukan atas putusan *verstek*.

Penerbitan Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengubah ketentuan batas minimal usia perkawinan wanita, dari semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal itu disamakan dengan batas minimal usia perkawinan pria. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas minimum usia

perkawinan, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta izin dispensasi kepada pengadilan.

Pertimbangan filosofis perubahan ketentuan batas usia perkawinan bagi wanita tersebut karena perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, seperti hak dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak Pendidikan, dan hak sosial anak.

Proses mengadili perkara dispensasi kawin belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489). Perma ini mengatur syarat administratif pengajuan permohonan, prosedur pengajuan, dan pemeriksaan perkara oleh hakim.

Mahkamah Agung menetapkan beberapa ketentuan baru dalam pemeriksaan dispensasi kawin yang berorientasi pada pertimbangan filosofis perubahan Undang-Undang Perkawinan. Dengan lahirnya Perma 5 Tahun 2019, prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin diperlakukan sebagai perkara khusus sehingga prosedur acaranya berbeda dari pemeriksaan dispensasi kawin sebelumnya, seperti terurai dari beberapa ketentuan sebagai berikut.

1. Hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin diprioritaskan kepada Hakim Anak, hakim yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum, hakim yang telah bersertifikat sistem peradilan pidana anak, atau hakim yang berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.
2. Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa anak tidak menggunakan atribut persidangan.
3. Hakim yang tidak mendengar keterangan anak, calon suami/isteri, orang tua/wali anak, dan orang tua/wali calon suami/isteri mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

4. Hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial/profesional, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).
5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak (dalam hal dibutuhkan).

Penyempurnaan Aturan Perintah Penangguhan Sementara

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara sebagai pedoman beracara dalam melaksanakan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanaan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan Pemerintah tersebut memuat beberapa ketentuan baru yang belum diakomodasi oleh Perma Nomor 4 Tahun 2012 sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara.

Beberapa ketentuan baru yang dimuat dalam Perma Nomor 6 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam penanganan permohonan penangguhan sementara, yaitu sebagai berikut:
 - a. permohonan penangguhan sementara dapat diajukan melalui layanan *e-court*;
 - b. penetapan Perintah Penangguhan disampaikan secara elektronik kepada Pejabat Bea dan Cukai dan Direktur yang melakukan pengawasan di bidang HKI pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari yang sama dengan pengucapan;
 - c. pejabat Bea dan Cukai harus memberitahukan melalui sistem elektronik kepada importir, eksportir, pemilik, atau pemegang hak dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

- mengenai adanya Penetapan Perintah Penangguhan Sementara paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima penetapan; dan
- d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberitahukan melalui sistem elektronik kepada ketua pengadilan tentang pelaksanaan Penetapan Perintah Penangguhan Sementara.
 2. Adanya kategorisasi perintah penangguhan sementara karena jabatan dan perintah penangguhan sementara yudisial dan pengaturan prosedur pengajuan permohonan berdasarkan kategori masing-masing.
 3. Penegasan bahwa Penetapan Perintah Penangguhan sementara bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali serta Penegahan bukan merupakan objek dalam sengketa Tata Usaha Negara dan praperadilan.

Pemberlakuan Prosedur Pemilahan Perkara di Mahkamah Agung

Berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Sistem Kamar merupakan sistem yang dibangun untuk meningkatkan kepastian hukum dan pengawasan atas kesatuan hukum sehingga dapat mengurangi arus perkara yang tidak beralasan. Upaya penguatan sistem kamar yang dilakukan tahun 2019 adalah dengan melembagakan prosedur pemilahan perkara dalam alur penanganan perkara di Mahkamah Agung. Melalui prosedur pemilahan, sebelum berkas diperiksa oleh Majelis Hakim Agung, dilakukan identifikasi dan pemilahan sehingga setiap berkas dikategorisasikan apakah memiliki isu hukum (*question of law*) atau hanya memperlmasalahkan fakta (*question of fact*) yang cukup diperiksa melalui proses yang sederhana atau berkas tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Prosedur pemilahan perkara tersebut terhitung mulai 2 Januari 2020 dilembagakan menjadi bagian dari penanganan perkara di Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Pelaksana fungsi pemilah perkara tersebut berdasarkan SK KMA Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 dilaksanakan oleh hakim tinggi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Fungsi pemilahan ini disisipkan ke dalam alur kedua (penelaahan) dalam penanganan perkara yang telah diatur dalam SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XIII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI jo. SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung.

Pelaksana fungsi pemilah ini dilakukan oleh kelompok fungsional hakim tinggi. Tim pemilah mengidentifikasi berkas perkara menjadi 4 (empat) kategori, yaitu sebagai berikut:

Tipe Berkas	Penjelasan	Kategori
I	perkara yang tidak memenuhi formalitas pengajuan kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS)
II	perkara yang alasan kasasi dan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar	Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS)
III	perkara kasasi dan peninjauan kembali mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. keberatan atas penilaian hasil pembuktian oleh <i>judex facti</i>; b. tidak ada kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata; c. tidak ada pertentangan dalam putusan hakim; d. tidak ada novum dan/atau ada novum, tetapi tidak bersifat menentukan; dan e. keberatan atas berat ringannya hukuman dan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan (dalam rentang) untuk perkara pidana tertentu. 	<i>Questions of Fact</i>
IV	perkara biasa yang tidak termasuk dalam kategori I, II, dan III	<i>Questions of law</i>

Penerbitan Aturan Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Rapat pleno kamar merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat pleno kamar adalah permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka pada setiap kamar yang berpotensi memicu disparitas putusan. Pembahasan pada setiap kamar tersebut menghasilkan rumusan hukum yang akan menjadi pedoman dalam penanganan perkara pada setiap kamar Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung melaksanakan Rapat Pleno Kamar pada tanggal 3–5 November 2019 di Bandung. Rapat Pleno Kamar ini merupakan penyelenggaraan yang ketujuh sejak Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar pada bulan Oktober 2011. Hasil rumusan hukum pleno kamar tahun 2019 telah diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019. Hingga tahun 2019, telah diterbitkan 8 (delapan) Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberlakukan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar sebagai berikut.

No	Penyelenggaraan Pleno Kamar	Pemberlakuan Rumusan Hukum
1	Pleno Kamar Tahun 2012 (Maret--Mei 2012)	SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012
2	Pleno Kamar Tahun 2013 (19--20 Desember 2013)	SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014
3	Pleno Kamar Tahun 2014 (9--11 Oktober 2014)	SEMA Nomor 05 Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014
4	Pleno Kamar Tahun 2015 (9--11 Desember 2015)	SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015
5	Pleno Kamar Tahun 2016 (23--25 Oktober 2016)	SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tanggal 09 Desember 2016
6	Pleno Kamar Tahun 2017 (22--24 November 2017)	SEMA Nomor 01 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017
7	Pleno Kamar Tahun 2018 (1--3 November 2018)	SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tanggal 16 November 2018
8	Pleno Kamar Tahun 2019 (3--5 November 2019)	SEMA Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 27 November 2019

Pembaruan Bidang Manajemen Perkara

Pembaruan bidang manajemen perkara merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa badan peradilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut.



Perluasan Pengguna Layanan Pengadilan Elektronik

Pengguna layanan administratif pengadilan elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 terbatas pada advokat sebagai pengguna terdaftar. Ketentuan itu diperluas oleh Perma Nomor 1 Tahun 2019 sehingga semua subjek hukum, baik advokat maupun nonadvokat dapat mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, menerima panggilan, dan mengikuti persidangan secara elektronik.

Subjek hukum nonadvokat yang dapat menggunakan layanan pengadilan elektronik disebut dengan pengguna lain, yaitu perseorangan, jaksa pengacara negara, biro hukum kementerian/lembaga, direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in house lawyer*), dan kuasa insidentil.

Perbedaan fasilitas layanan elektronik yang diberikan oleh pengadilan kepada advokat dan pengguna lain terletak pada prosedur mendapatkan akun dan masa berlaku akun. Pengguna terdaftar advokat mendapatkan akun dengan registrasi daring, sedangkan pengguna lain harus mendatangi pojok *e-court* di pengadilan. Akun pengguna terdaftar advokat berlaku untuk selamanya dan semua perkara, sedangkan akun pengguna lainnya hanya berlaku untuk satu perkara hingga berkekuatan hukum tetap.

Penyediaan Sistem Login Tunggal bagi Advokat untuk Mengakses Perkembangan Penanganan Perkara di Seluruh Pengadilan

Cetak Biru Pembaruan Peradilan menetapkan target ketersediaan sistem login tunggal bagi advokat untuk mengakses layanan pengadilan pada akhir fase lima tahun kedua pada tahun 2020. Target tersebut telah tercapai tiga tahun sebelum tenggat waktu yang ditentukan bersama dengan diluncurkannya layanan *e-court* pada tahun 2018 dan disempurnakan pada tahun 2019. Petunjuk teknis sistem login tunggal bagi advokat diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus

2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Advokat yang telah mendapatkan akun *e-court* dapat mengakses layanan elektronik di seluruh pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan se-Indonesia. Sistem login tunggal tersebut juga memungkinkan advokat menerima informasi seluruh penanganan perkara yang ditanganinya dalam satu halaman *dashboard* di aplikasi *e-court*. Fasilitas login tunggal juga memudahkan advokat memonitor semua perkara yang ditangani di seluruh pengadilan di Indonesia melalui aplikasi yang dapat diakses melalui berbagai perangkat elektronik.

Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Surat Keterangan di Luar Perkara

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan. Mahkamah Agung kemudian menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2018 yang memberlakukan surat keterangan tersebut untuk memperoleh surat keterangan yang disyaratkan untuk menduduki jabatan publik dan jabatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemberian surat keterangan tersebut, Mahkamah Agung menerapkan standar pelayanan sebagai berikut (1) surat keterangan tersebut harus diselesaikan paling lama dua hari kerja sejak permohonan diterima oleh pengadilan dan (2) pemberian surat keterangan tanpa dipungut biaya.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Surat Keterangan di Luar Perkara. Penerbitan SEMA ini merupakan bentuk penyalarasandengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Mahkamah Agung mengatur

dua hal pokok dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2019. Pertama, Surat Keterangan yang dimaksud dalam SEMA 2 Tahun 2018 jo. SEMA 3 Tahun 2016 dikenai tarif PNPB dengan kualifikasi surat keterangan asli yang dibuat di Kepaniteraan di luar perkara sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019. Kedua, Mahkamah Agung melarang pengadilan memungut biaya lain di luar ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2019.

Penyempurnaan Prosedur Penyampaian Relas Panggilan/Pemberitahuan Pihak Berperkara yang Berada di Luar Negeri

Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri kembali melakukan penyempurnaan beberapa prosedur penyampaian relas panggilan/pemberitahuan pihak berperkara yang berada di luar negeri dengan menandatangani 3 (tiga) perjanjian kerja sama pada tanggal 20 Februari 2019 sebagai pelengkap Nota Kesepahaman yang ditandatangani 20 Februari 2018.

- 1) *Perjanjian Kerja Sama Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Asing.*

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menyepakati mekanisme penagihan biaya kepada pengadilan asing atas permintaan bantuan penyampaian surat rogatori dan/atau penyampaian panggilan atau pemberitahuan kepada pengadilan di Indonesia hingga sampai kepada pihak yang dituju.

- 2) *Perjanjian Kerja Sama Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata.*

Perjanjian kerja sama ini menyepakati 2 (dua) model format standar bukti penyampaian dokumen peradilan (relas). Pertama, format standar bukti penyampaian dokumen peradilan dari pengadilan Indonesia yang dibuat oleh petugas kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Kedua, format standar bukti penyampaian dokumen peradilan dari pengadilan asing yang dibuat oleh jurusita/jurusita pengganti pengadilan Indonesia. Bukti tanda terima dokumen ini berisi pernyataan petugas yang berwenang untuk menerangkan status penyampaian dokumen kepada pihak yang dituju.

- 3) *Perjanjian Kerja Sama tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata*

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk terwujudnya tertib administrasi, transparansi, dan efisiensi standar waktu penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata lintas negara. Adanya prosedur operasional standar diharapkan dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan dan menetapkan jadwal persidangan.

Panitera Mahkamah Agung telah menindaklanjuti tiga perjanjian kerja sama tersebut dengan menerbitkan petunjuk teknis melalui surat Nomor 1132/PAN/HK.01/4/2019 tanggal 24 April 2019 yang ditujukan kepada para ketua pengadilan negeri dan pengadilan agama di seluruh Indonesia.

Penyesuaian Sebutan Hakim Agung Pemeriksa Perkara dengan Sistem Pembacaan Berkas Serentak

Sistem pembacaan berkas perkara di Mahkamah Agung, sebelum terbit SK KMA 119/SK/KMA/II/2013 tanggal 19 Juli 2013, dilaksanakan secara bergiliran. Komposisi majelis hakim agung yang mengadili perkara pun dibagi perannya sebagai P-1 (pembaca pertama), P-2 (pembaca kedua), dan P-3 (pembaca ketiga). Hakim agung P-3 sesungguhnya adalah ketua majelis, sedangkan P-1 dan P-2 adalah hakim anggota.

Enam tahun setelah sistem pembacaan serentak dilaksanakan, istilah hakim agung P1, P2, dan P3 masih tetap digunakan, padahal istilah tersebut telah kehilangan relevansinya dengan pemberlakuan pembacaan berkas serentak. Selain itu, istilah tersebut juga tidak menggambarkan aspek manajerial majelis. Berdasarkan hal tersebut, Panitera Mahkamah Agung mengubah susunan majelis hakim agung menjadi sebagai berikut.

Perubahan istilah tersebut diterapkan di berbagai dokumen administrasi perkara dan sistem informasi perkara.

Penataan Ulang Proses Manajemen Perkara di Mahkamah Agung

Pengalihan seluruh penanganan perkara di bawah Kepaniteraan Mahkamah Agung

Hasil penilaian organisasi mengindikasikan ada proses yang tidak efisien dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung. Salah satunya terkait alur birokrasi penanganan perkara yang melibatkan 3 (tiga) eselon I Mahkamah Agung. Penerimaan berkas perkara dilakukan oleh Biro Umum yang berada di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, penelaahan berkas perkara dilakukan oleh Direktorat Pranata dan Tata laksana Perkara yang berada di bawah 3 (tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan dan pengadministrasian perkara oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Respons strategis Mahkamah Agung yang sejalan dengan agenda pembaruan bidang manajemen perkara adalah melakukan penataan ulang proses manajemen perkara dengan pendekatan restrukturisasi organisasi. Penataan ulang proses manajemen perkara di Mahkamah Agung merupakan persoalan penting dan mendesak, sedangkan restrukturisasi organisasi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Agung telah melakukan terobosan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, dan Hak Uji Materiel kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Surat Keputusan tersebut berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima limpahan dua kewenangan penanganan perkara. Pertama, kewenangan penerimaan berkas perkara yang semula berada di Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dilimpahkan kepada Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kedua, kewenangan penelaahan kelengkapan berkas perkara

yang semula berada di Direktorat Pranata dan Tata laksana Perkara pada 3 (tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan dialihkan kepada Kepaniteraan Muda Perkara Mahkamah Agung.

Penguatan Fungsi Dukungan Administrasi Yudisial dengan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan

Bagian penting dalam penataan ulang proses manajemen perkara adalah penguatan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pemberian dukungan administrasi yudisial terhadap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memperkenalkan tenaga fungsional pranata peradilan sebagai salah satu pelaksana fungsi dukungan administrasi yudisial.

Saat ini jabatan fungsional pranata peradilan telah mendapatkan legitimasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang berlaku sejak tanggal 13 Desember 2019. Keberadaan jabatan fungsional pranata peradilan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang dukungan administrasi yudisial yang meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, dan penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili.

Pembentukan Sekretariat Pemilah Perkara

Mahkamah Agung membentuk organ baru pada Kepaniteraan MA yang diberi nama Sekretariat Pemilah Perkara. Pembentukan organ baru ini tertuang dalam salah satu butir lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Kriteria, Pengangkatan, dan

Tata Kerja Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung. Fungsi utama Sekretariat Pemilah Perkara adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada hakim tinggi pemilah perkara dan menelaah kelengkapan berkas perkara.

Susunan Sekretariat Pemilah Perkara adalah satu orang pejabat fungsional pranata peradilan ahli muda dan maksimal 4 (empat) orang pejabat fungsional pranata peradilan ahli pertama.

Peningkatan Kapasitas Direktori Putusan Putusan Menjadi Instrumen Utama dalam Menjaga Konsistensi Putusan

Direktori Putusan, sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2007, dirancang sebagai instrumen keterbukaan informasi pengadilan dan pangkalan data putusan nasional. Sebagai pangkalan data putusan nasional, Direktori Putusan telah mengoleksi lebih dari 4,5 juta putusan dan terus mengalami peningkatan jumlah. Sejak Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar pada akhir tahun 2011, Direktori Putusan berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk menjaga konsistensi putusan dan mewujudkan kesatuan penerapan hukum. Dalam konteks ini, Direktori Putusan memberikan informasi kepada hakim mengenai putusan terdahulu yang telah dijatuhkan terhadap kasus serupa yang sedang ditangani oleh pengadilan, sedangkan bagi pihak eksternal, Direktori Putusan diharapkan menjadi referensi setiap orang ketika ia akan mengajukan upaya hukum sehingga terhadap persoalan yang sudah disikapi secara konsisten oleh Putusan Mahkamah Agung tidak lagi diajukan upaya hukum.



Gambar Halaman Hasil Pencarian Direktori Putusan Baru dengan kata kunci pencarian “perbuatan melawan hukum oleh penguasa”. Mesin pencari menunjukkan hasil pencarian berdasarkan klasifikasi amar, tingkatan proses, klasifikasi, pengadilan, dan lain-lain.

Pengembangan Direktori Putusan sebagai salah satu instrumen penguatan sistem kamar terus-menerus dilakukan. Pada tahun 2019 dengan dukungan program USAID-CEGAH, Direktori Putusan dilengkapi dengan informasi lain yang dibutuhkan oleh hakim dalam mengadili perkara, yaitu rumusan kamar, yurisprudensi, kaidah hukum, rumusan rakernas, *restatement*, dan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan itu, untuk memudahkan pencarian informasi, Direktori Putusan telah dilengkapi dengan mesin pencari pintar. Pencarian dapat menggunakan kata, frasa, atau kalimat. Setiap hasil pencarian akan dirujuk pada sumber data, baik putusan maupun nonputusan (rumusan kamar, dll). Khusus untuk hasil pencarian yang bersumber dari putusan pengadilan, akan ditunjukkan informasi berdasarkan berbagai kategori, antara lain, adalah klasifikasi amar putusan, tingkatan pengadilan, satuan kerja pengadilan, tahun putusan, dan tahun register. Pengguna dapat memilih salah satu kategori atau gabungan beberapa kategori.

Jumlah seluruh putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan sepanjang tahun 2019 sebanyak 1.641.424 putusan. Jumlah itu meningkat 175,57% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mempublikasikan sebanyak 595.637 putusan. Total jumlah putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan hingga 31 Desember

2019 sebanyak 4.537.448 putusan. Peningkatan jumlah publikasi putusan pada tahun 2019 yang sangat signifikan itu berkorelasi dengan meningkatnya kepatuhan pengadilan yang dibentuk dengan berbagai instrumen yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung, antara lain, adalah akreditasi, penerapan zona integritas, dan implementasi pengadilan elektronik, sedangkan untuk putusan Mahkamah Agung, pada tahun 2019 dipublikasikan sebanyak 17.432 putusan. Jumlah tersebut meningkat 3,78% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mempublikasikan sebanyak 16.797 putusan.

Sementara itu, untuk informasi nonputusan, saat ini telah tersedia 274 kaidah hukum rumusan pleno kamar, 9 dokumen *restatement*, 164 peraturan perundang-undangan, 6 yurisprudensi, dan 16 kaidah hukum yang bersumber dari putusan Mahkamah Agung. Tim Kepaniteraan Mahkamah Agung bertindak sebagai kurator data yang secara terus-menerus menambahkan dan memelihara data

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Manajemen Perkara di Mahkamah Agung

Dokumen Elektronik Berkas Kasasi/PK

Sistem pembacaan berkas serentak merupakan salah satu kebijakan strategis Mahkamah Agung yang berdampak luas terhadap penanganan perkara, baik di MA maupun di pengadilan tingkat pertama. Untuk mendukung sistem itu, MA menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 yang mewajibkan pengadilan tingkat pertama untuk menyertakan dokumen elektronik berkas perkara kasasi/peninjauan kembali. Majelis Hakim Agung membaca berkas bersumber dari dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pengadilan, baik membaca secara elektronik maupun membaca dokumen hasil cetaknya. Distribusi dokumen elektronik di Mahkamah Agung dilaksanakan melalui fitur *document management system* yang ada di aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP).

Kepatuhan pengadilan terhadap SEMA Nomor 1 Tahun

2014 masih belum optimal, akibatnya Panitera Muda Perkara masih melakukan penggandaan berkas untuk kebutuhan pembacaan berkas serentak. Aktivitas itu berdampak terhadap lamanya proses distribusi berkas perkara. Untuk menyikapi hal tersebut, Panitera Mahkamah Agung menerbitkan memorandum nomor 004/PAN/HK.01/1/2019 tanggal 4 Januari 2019 yang ditujukan kepada seluruh Direktur Pranata dan Tata laksana Perkara. Poin pokok Memorandum Panitera MA tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019, apabila permohonan kasasi/peninjauan kembali tidak disertai dengan dokumen elektronik atau pengiriman dokumen elektronik tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, berkas perkara tidak diteruskan kepada Kepaniteraan Muda.
- b. Apabila Kepaniteraan Muda menerima pelimpahan berkas perkara dari Direktorat Pranata, kemudian ditemukan adanya kekurangan dokumen elektronik atau dokumen elektronik dikirimkan tidak sesuai dengan ketentuan, berkas tersebut tidak diregister dan dikembalikan ke Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara.
- c. Dikecualikan terhadap ketentuan angka (1) dan (2) di atas adalah perkara tahanan atau yang dibatasi jangka waktu penyelesaiannya oleh undang-undang dengan tetap memberikan peringatan kepada pengadilan pengaju yang bersangkutan.
- d. Untuk efektivitas SEMA 1 Tahun 2014, setiap Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara membuat sistem pemantauan kepatuhan pengadilan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan sistem akreditasi pengadilan, promosi, dan mutasi atau kebijakan lainnya.

Pemberlakuan kebijakan tersebut berdampak positif terhadap kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung yang salah satu indikatornya adalah percepatan waktu distribusi berkas perkara dari panitera muda ke majelis hakim. Percepatan distribusi perkara tersebut terjadi pada perkara pidana khusus sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel Percepatan Waktu Distribusi Berkas Perkara Pidana Khusus Tahun 2018--2019

No	Jenis Perkara	2018	2019	% Percepatan
1	Kasasi	2,40	1,00	58,33%
2	Peninjauan Kembali	1,8	0,95	47,22%

Pembayaran Biaya Kasasi/Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Mahkamah Agung telah menerapkan sistem pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali secara elektronik (*e-payment*) sejak September tahun 2017, kemudian pembayaran biaya PK Pajak pada tahun 2018. Pembayaran biaya perkara secara elektronik juga diterapkan untuk pembayaran biaya penyampaian dokumen ke luar negeri sejak tahun 2018.

Sepanjang tahun 2019, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pengadilan membayar biaya perkara

menggunakan akun virtual, antara lain, dengan melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan dan mitra perbankan (BNI Syariah). Perkembangan kepatuhan pengadilan terhadap kebijakan pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali menggunakan rekening virtual digambarkan dalam tabel berikut ini.

Kategori	Jumlah Biaya Perkara (dalam Rupiah) per tahun		
	2017	2018	2019
Biaya Kasasi/ PK Melalui VA	263.013.000	6.230.000.000	6.476.500.000
PK Pajak Melalui VA	0	2.590.000.000	10.950.000.000
Jumlah	263.013.000	8.820.000.000	17.426.500.000
Total Penerimaan Biaya Perkara	19.247.524.847	21.283.405.637	21.574.552.689
% Pembayaran menggunakan VA	1,37%	41,44%	80,77%

KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Gambaran Umum Penanganan Perkara di Seluruh Indonesia Tahun 2019

Keadaan perkara pada Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, dan pengadilan pajak adalah sebagai berikut.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2019

Peradilan	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa	% Memutus
Mahkamah Agung	906	19.369	20.275	20.058	0	217	98,93%
Pengadilan Tk Banding	2.777	21.575	24.352	21.583	103	2.666	88,63%
Pengadilan Tk Pertama	116.803	6.679.353	6.796.156	6.658.025	50.253	87.878	97,97%
Pengadilan Pajak	3.284	10.366	13.650	10.148	0	3.502	74,34%
Jumlah	123.770	6.730.663	6.854.433	6.709.814	50.356	94.263	97,89%

Catatan: Sisa Perkara Pengadilan Pajak tahun 2018 tertulis dalam Laporan Tahunan MA 2018 sebesar 13.327 seharusnya 3.284 perkara sehingga sisa perkara keseluruhan pada akhir tahun 2018 dikoreksi, semula 133.813 menjadi 123.770

Perkara yang diterima Badan Peradilan Indonesia tahun 2019 meningkat 9,92% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima sebanyak 6.123.197 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 9,84% daripada tahun 2018 yang berjumlah 6.108.481 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 23,84% dari tahun 2018 yang berjumlah 123.770 perkara.

Rasio produktivitas penyelesaian perkara oleh Badan Peradilan Indonesia sebesar 97,89%, meningkat 0,24% daripada tahun 2018 yang berjumlah 97,65%.

Keadaan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan tampak pada tabel berikut:

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2019

Lingkungan Peradilan	Sisa 2018	Masuk	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa 2019	% Putus
Peradilan Umum	43.279	6.069.291	6.112.570	6.068.924	4.591	39.055	99,29%
Peradilan Agama	72.611	604.997	677.608	584.506	45.168	47.934	86,26%
Peradilan Militer	231	2.507	2.738	2.581	22	135	94,27%
Peradilan TUN	682	2.558	3.240	2.014	472	754	62,16%
Jumlah	116.803	6.679.353	6.796.156	6.658.025	50.253	87.878	97,97%

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2019

Lingkungan Peradilan	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa 2019	% Putus
Peradilan Umum	2.556	17.428	19.984	17.486	40	2.458	87,50%
Peradilan Agama	76	2.805	2.881	2.773	58	50	96,25%
Peradilan Militer	10	332	342	339	3	0	99,12%
Peradilan TUN	135	1.010	1.145	985	2	158	86,03%
Pengadilan Pajak	3.284	10.366	13.650	10.148	0	3.502	74,34%
Jumlah	6.061	31.941	38.002	31.731	103	6.168	83,50%

Keadaan perkara Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding empat lingkungan peradilan tampak pada tabel berikut ini.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa 2019	% Putus
Mahkamah Agung	906	19.369	20.275	20.058	0	217	98,93%
Peradilan Umum	45.835	6.086.719	6.132.554	6.086.410	4.631	41.513	99,25%
Peradilan Agama	72.687	607.802	680.489	587.279	45.226	47.984	86,30%
Peradilan Militer	241	2.839	3.080	2.920	25	135	94,81%
Peradilan TUN	817	3.568	4.385	2.999	474	912	68,39%
Pengadilan Pajak	3.284	10.366	13.650	10.148	-	3.502	74,34%
Jumlah	123.770	6.730.663	6.854.433	6.709.814	50.356	94263	97,89%

Gambaran Umum Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara, yaitu sebagai berikut.

No	IKU Penanganan Perkara MA	Keterangan
1	Rasio produktivitas memutus (<i>case-deciding productivity rate</i>) di atas 70% dari beban perkara	Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada satu periode.
2	Rasio penyelesaian perkara (<i>clearance rate</i>) di atas 100%	Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.
3	70 persen perkara diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>).	Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis hakim, sedangkan waktu minutasasi adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus.
4	Menurunnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (<i>case backlog</i>).	Tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara.

Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2019


Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2019 yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tampak pada Tabel 5 di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas permohonan kasasi dan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali perkara pajak, permohonan grasi pada perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer, serta permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, permohonan uji pendapat, dan sengketa administrasi pemilihan pada perkara tata usaha negara yang selengkapnya akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2019 berdasarkan Jenis Perkara


Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019	Rasio Produktivitas
Perdata	54	4.786	4.840	4.836	4	99,92%
Perdata Khusus	32	1.227	1.259	1.259	0	100,00%
Pidana	35	1.470	1.505	1.461	44	97,08%
Pidana Khusus	784	4.996	5.780	5.611	169	97,08%
Perdata Agama/Jinayat	0	1.104	1.104	1.104	0	100,00%
Pidana Militer	0	320	320	320	0	100,00%
Tata Usaha Negara	1	5.466	5.467	5.467	0	100,00%
Jumlah	906	19.369	20.275	20.058	217	98,93%

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2019 meningkat 12,90% jika dibandingkan pada tahun 2018 yang menerima 17.156 perkara. Beban penanganan perkara meningkat 9,33% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 18.544

perkara. Perkara yang diputus meningkat 13,72% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 17.638 perkara. Sisa perkara berkurang 76,05% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 906 perkara.



Grafik Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2019 berdasarkan Jenis Perkara




Grafik Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang diterima tahun 2018 dan 2019

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2019 berdasarkan jenis kewenangan tampak pada tabel berikut.


Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No	Jenis Kewenangan	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
A	Perkara					
1	Kasasi	759	12.603	13.362	13.203	159
2	Peninjauan Kembali	136	1.995	2.131	2.094	37
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	4.578	4.578	4578	0
4	Grasi	10	101	111	90	21
5	Hak Uji Materiel (PPU)	1	87	88	88	0
6	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	0	0	0	0
7	Permohonan Uji Pendapat	0	1	1	1	0
8	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	4	4	4	0
	Jumlah	906	19.369	20.275	20.058	217
B.	Nonperkara					
	Permohonan Fatwa	0	0	0	0	0

Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2019 meningkat 9,82% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 11.476 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima berkurang 1,97% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 2.035 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali perkara pajak meningkat 31,14% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 3.491 perkara. Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang (hak uji materiel) meningkat 12,99% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 77 perkara. Jumlah permohonan grasi meningkat 53,03% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 66 perkara.



Grafik Perbandingan Perkara Masuk Tahun 2018 dan 2019 berdasarkan Jenis Kewenangan Mahkamah Agung. Permohonan PK Pajak menjadi penyumbang terbesar kenaikan jumlah perkara pada Tahun 2019



Grafik Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2019 dan 2018 berdasarkan Kamar Penanganan Perkara

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2019 sebanyak 19.443 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 19.369 perkara, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 100,38%. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 2,98% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang telah mengirim sebanyak 18.881 perkara. Rasio penyelesaian

perkara untuk setiap jenis perkara tampak pada tabel berikut.

Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Perdata	4.786	5.912	123,53%
2	Perdata Khusus	1.227	1.502	122,41%
3	Pidana	1.470	1.419	96,53%
4	Pidana Khusus	4.996	3.539	70,84%
5	Perdata Agama/ Jinayat	1.104	1.110	100,54%
6	Pidana Militer	320	530	165,63%
7	Tata Usaha Negara	5.466	5.431	99,36%
Jumlah		19.369	19.443	100,38%

Mahkamah Agung berhasil memutus 96,58% perkara dengan tenggang waktu di bawah 3 bulan. Percepatan waktu memutus tahun 2019 meningkat 0,25% jika dibandingkan dengan tahun 2018 karena jumlah perkara putus di bawah 3 bulan berjumlah 96,33%. Rerata waktu memutus perkara tahun 2019 pada setiap jenis perkara tampak pada tabel 8 di bawah. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1	Perdata	4.642	174	12	7	1	4.836
2	Perdata Khusus	1.242	17	0	0	0	1.259
3	Pidana	1.403	58	0	0	0	1.461
4	Pidana Khusus	5.226	356	28	0	1	5.611
5	Perdata Agama/Jinayat	1.098	6	0	0	0	1.104
6	Pidana Militer	319	1	0	0	0	320
7	Tata Usaha Negara	5.443	24	0	0	0	5.467
Jumlah		19.373	636	40	7	2	20.058
%		96,58%	3,17%	0,20%	0,03%	0,01%	

Rerata waktu minutası perkara Mahkamah Agung tahun 2019 tampak pada Tabel 9 di bawah ini. Perhitungan rerata waktu minutası adalah selisih antara tanggal perkara diputus dan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel Rerata Waktu Minutası Perkara Mahkamah Agung Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutası (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	1.530	3.201	1.164	17	0	5.912
2	Perdata Khusus	889	535	77	1	0	1.502
3	Pidana	141	283	462	479	54	1.419
4	Pidana Khusus	336	573	1184	1.262	184	3.539
5	Perdata Agama/Jinayat	354	714	42	0	0	1.110
6	Pidana Militer	46	138	299	47	0	530
7	Tata Usaha Negara	5.133	276	22	0	0	5.431
Jumlah		8.429	5.720	3.250	1.806	238	19.443
%		43,35%	29,42%	16,72%	9,29%	1,22%	

Keadaan perkara aktif adalah perkara yang statusnya masih dalam penyelesaian di Mahkamah Agung yang terdiri atas tiga kondisi, yakni (i) perkara tersebut belum putus, (ii) sudah putus tetapi belum diminutası, atau (iii) sudah diminutası tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju. Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2019 berkurang 27,33% dengan perbandingan selengkapnya tampak sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2019

No	Kategori	2018	2019	%
1	Belum Putus	906	217	-76,05%
2	Sudah Putus Belum Minutası	7.863	6.669	-17,90%
3	Sudah Minutası Belum Kirim	0	0	0%
		8.769	6.886	-27,35%

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	
1	Perdata	419	3.076	232	8	13	3.748
2	Perdata Khusus	207	668	247	5	3	1.130
3	Pidana	142	975	226	11	0	1.354
4	Pidana Khusus	712	2.374	1.937	39	6	5.068
5	Perdata Agama/Jinayat	144	574	215	55	5	993
6	Pidana Militer	16	209	51	17	0	293
7	Tata Usaha Negara	74	457	20	63	3	617
Jumlah		1714	8333	2928	198	30	13.203
%		12,98%	63,11%	22,18%	1,50%	0,23%	

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Amar Putusan				Jumlah
		Kabul	Tolak	No	Pencabutan	
1	Perdata	105	946	32	5	1.088
2	Perdata Khusus	4	36	88	1	129
3	Pidana	9	66	5	0	80
4	Pidana Khusus	143	329	10	0	482
5	Perdata Agama/Jinayat	4	84	23	0	111
6	Pidana Militer	6	19	0	0	25
7	Tata Usaha Negara	46	120	13	0	179
8	Pajak	477	3.954	147	0	4.578
Jumlah		794	5.554	318	6	6.672
%		11,90%	83,31%	4,77%	0,09%	

Klasifikasi pemohon upaya hukum kasasi dalam perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer tampak pada tabel berikut:

Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2019

No	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer		Ket
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%	
1.	Terdakwa	342	25,37%	1.291	28,59%	172	58,70%	
2.	Jaksa/Oditur	793	58,83%	2.373	52,56%	116	39,59%	
3.	Terdakwa dan Jaksa/Oditur	213	15,80%	851	18,85%	5	1,71%	
	Jumlah	1.348		4.515		293		


Pencapaian Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2019

Pencapaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung Tahun 2019 dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) tahun 2019 sebesar 98,93%. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan (70%) sebesar 28,93%.

Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tahun 2019 meningkat 3,82% dari tahun 2018 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 95,11%.

Rasio produktivitas memutus tahun 2019 melampaui target IKU dan melampaui capaian kinerja tahun 2018 dan menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.



Grafik 6: Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus Perkara pada Mahkamah Agung

- 2) Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 100,38%. Capaian itui berada 0,38% di atas target IKU.
- 3) Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 19.373 perkara atau 96,58%. Jumlah tersebut meningkat 0,25% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang capaiannya sebesar 96,33%. Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 8.429 perkara (43,35%). Jumlah itu meningkat 14,44% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 5.459 perkara (28,91%).
- 4) Jumlah tunggakan perkara berkurang 75,94% dari keseluruhan perkara aktif jika dibandingkan dengan tahun 2018. Jumlah sisa perkara tahun 2019 merupakan sisa terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung.

Keadaan Perkara Kasasi/ Peninjauan Kembali pada Tiap- Tiap Kamar Perkara Tahun 2019

Keadaan Perkara pada Kamar Perdata

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018		Masuk 2019		Jumlah Beban		Putus 2019		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	18	36	3.730	1.056	3.748	1.092	3.748	1.088	0	4
Perdata Khusus	23	9	1.107	120	1.130	129	1.130	129	0	0
Jumlah	41	45	4.837	1.176	4.878	1.221	4.878	1.217	0	4
		86		6.013		6.099		6.095		4

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata berkurang 0,43% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 6.039 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 7,36% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 6.579 perkara. Sisa perkara kamar perdata berkurang 95,35% dari tahun 2018 yang berjumlah 86 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar perdata mencapai 99,93% yang meningkat 1,22% dari tahun 2018 yang berjumlah 98,71%.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah 5.884 perkara (96,54%). Jumlah perkara Kamar Perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan

pengaju tahun 2019 adalah 7.414 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 123,30%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar perdata selama 4 bulan. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 2.419 perkara (32,63%).

Keadaan penanganan perkara kamar perdata tahun 2019 selengkapnya tampak pada uraian berikut.

Perkara Perdata Umum

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Umum

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2019 tampak pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	8	1.419	1.427	1.427	0
2	Tanah	6	1.003	1.009	1.009	0
3	Perikatan	2	600	602	602	0
4	Perlawanan	1	299	300	300	0
5	Perceraian	0	150	150	150	0
6	Waris	0	59	59	59	0
7	Harta Bersama	0	46	46	46	0
8	Penetapan	1	24	25	25	0
9	Wanprestasi	0	97	97	97	0
10	Lain-lain	0	33	33	33	0
Jumlah		18	3.730	3.748	3.748	0

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2019 meningkat 3,61% dari tahun 2018 yang menerima 3.600 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 6,81% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 4.022 perkara. Sisa perkara berkurang 100% dari sisa tahun 2018 yang berjumlah 18 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2019 sebesar 100% yang meningkat 0,45% daripada tahun 2018 yang berjumlah 99,55%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 3.707 perkara (98,91%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.827 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 129,41%.

Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2019 adalah sebagai berikut (1) kabul 419 perkara (11,18%), (2) tolak 3.076 perkara (82,07%), (3) tolak perbaikan 232 perkara (6,19%), (4) tidak dapat diterima 8 perkara (0,21%), dan (5) dicabut 13 perkara (0,35%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	22	696	718	715	3
2	Tanah	6	97	103	102	1
3	Wanprestasi	3	128	131	131	0
4	Perlawanan	3	51	54	54	0
5	Perikatan	0	18	18	18	0
6	Waris	1	13	14	14	0
7	Perceraian	1	32	33	33	0
8	Harta Bersama	0	9	9	9	0
9	Lain-lain	0	12	12	12	0
Jumlah		36	1.056	1.092	1.088	4

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2019 meningkat 5,18% dari tahun 2018 yang menerima 1.004 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 3,32% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 1.053 perkara. Sisa perkara berkurang 88,89% dari sisa tahun 2018 yang berjumlah 36 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2019 sebesar 99,63% yang meningkat 2,94% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 96,69%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 935 perkara (85,94%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.085 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 102,75%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 105 perkara (9,65%), (2) tolak 946 perkara (86,95%), (3) tidak dapat diterima 32 perkara (2,94%), dan (4) dicabut 5 perkara (0,46%).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah putusan pengadilan negeri sebanyak 49 perkara (4,64%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 75 perkara (7,10%), putusan kasasi sebanyak 905 perkara (85,70%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 27 perkara (2,56%).

Perkara Perdata Khusus Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2019 adalah sebagai berikut

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	PHI	0	885	885	885	0
2	Kepailitan	6	84	90	90	0
3	HKI	0	54	54	54	0
4	Parpol	5	26	31	31	0
5	BPSK	4	23	27	27	0
6	KPPU	4	15	19	19	0
7	Arbitrase	4	14	18	18	0
8	KIP	0	6	6	6	0
	Jumlah	23	1.107	1.130	1.130	0

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2019 berkurang 6,50% dari tahun 2018 yang menerima 1.184 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 9,46% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 1.248 perkara. Sisa perkara berkurang 100% dari sisa tahun 2018 yang berjumlah 23 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2019 sebesar 100%, yang berarti meningkat 1,81% daripada tahun 2018 yang berjumlah

98,19%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.120 perkara (99,12%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.295 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 116,98%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2019 adalah sebagai berikut (1) kabul 207 perkara (18,32%), (2) tolak 668 perkara (59,12%), (3) tolak perbaikan 247 perkara (21,86%), (4) tidak dapat diterima 5 perkara (0,44%), dan (5) dicabut 3 perkara (0,27%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata khusus pada tahun 2019 tampak pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	PHI	0	80	80	80	0
2	Kepailitan	2	19	21	21	0
3	HKI	4	15	19	19	0
4	KPPU	2	3	5	5	0
5	KIP	0	2	2	2	0
6	BPSK	0	1	1	1	0
7	Arbitrase	1	0	1	1	0
8	Parpol	0	0	0	0	0
	Jumlah	9	120	129	129	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2019 berkurang 52,19% dari tahun 2018 yang menerima 251 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 49,61% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 256 perkara. Sisa perkara berkurang 100% dari sisa tahun 2018 yang berjumlah 9 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2019 sebesar 100%

meningkat 3,40% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 96,60%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 122 perkara (94,57%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 207 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 172,50%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 4 perkara (3,10%), (2) tolak 36 perkara (27,91%), (3) tidak dapat diterima 88 perkara (68,22%), dan (4) dicabut 1 perkara (0,78%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019

adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri/ pengadilan niaga sebanyak 31 perkara (25,83%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 0 perkara (0%), putusan kasasi sebanyak 88 perkara (73,33%), dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 1 perkara (0,83%).

Keadaan Perkara pada Kamar Pidana

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tabel 19. Kamar pidana juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
A	Pidana Umum					
1	Kasasi Pidana Umum	35	1.348	1.383	1.354	29
2	PK Pidana Umum	0	88	88	80	8
3	Grasi Pidana Umum	0	34	34	27	7
	Subjumlah	35	1.470	1.505	1.461	44
B	Pidana Khusus					
1	Kasasi Pidana Khusus	683	4.515	5.198	5.068	130
2	PK Pidana Khusus	91	416	507	482	25
3	Grasi Pidana Khusus	10	65	75	61	14
	Subjumlah	784	4.996	5.780	5.611	169
	Total Jumlah A + B	819	6.466	7285	7072	213

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana meningkat 20,41% daripada tahun 2018 yang berjumlah 5.370 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 33,43% daripada tahun 2018 yang berjumlah 5.300. Sisa perkara berkurang 73,99% daripada tahun 2018 yang berjumlah 819 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana sebesar 97,08% dari beban perkara meningkat 6,17% daripada tahun 2018 yang mencapai 86,62%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.629 perkara (93,74%). Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 4.958 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) kamar pidana sebesar 76,68%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 477 perkara (9,62%).

Keadaan penanganan perkara kamar pidana tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Perkara Pidana Umum

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	8	255	263	256	7
2	Pencurian	4	140	144	140	4
3	Penggelapan	2	145	147	143	4
4	Pemalsuan Surat	1	166	167	165	2
5	Penganiayaan	3	127	130	128	2
6	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	7	121	128	127	1
7	Kejahatan terhadap Nyawa	1	96	97	93	4
8	Menyebabkan Mati atau Luka karena Kealpaan	1	60	61	58	3
9	Kejahatan terhadap Kesusilaan	0	63	63	62	1
10	Menghancurkan atau Merusak Barang	1	53	54	54	0
11	Penadahan	0	26	26	26	0
12	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	22	22	21	1
13	Penghinaan	0	21	21	21	0
14	Lain-lain	7	53	60	60	0
	Jumlah	35	1.348	1.383	1.354	29

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2019 meningkat 10,58% dari tahun 2018 yang menerima 1.219 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 2,24% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 1.385 perkara, tetapi dari sisi rasio produktivitas memutus perkara meningkat 0,37% jika dibandingkan pada tahun 2018. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana tahun 2019 sebesar 97,90%, sedangkan tahun 2018 sebesar 97,54%. Sisa perkara berkurang 17,14% dari sisa tahun 2018 yang berjumlah 35 perkara.

Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.303 perkara (96,23%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.272 perkara dengan *clearance rates* sebesar 94,36%.

Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2019 adalah sebagai berikut. Kabul 142 perkara (10,49%), tolak 975 perkara (72,01%), tolak perbaikan 226 perkara (16,69%), tidak dapat diterima 11 perkara (0,81%), dan dicabut 0 perkara (0%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana umum pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	0	28	28	25	3
2	Pemalsuan Surat	0	17	17	15	2
3	Pencurian	0	10	10	10	0
4	Penggelapan	0	8	8	7	1
5	Kejahatan terhadap Nyawa	0	6	6	5	1
6	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	0	6	6	6	0
7	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	5	5	5	0
8	Kejahatan terhadap Kesusilaan	0	3	3	3	0
9	Menyebabkan Mati atau Luka karena Kealpaan	0	2	2	1	1
9	Lain-lain	0	3	3	3	0
	Jumlah	0	88	88	80	8

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2019 meningkat 17,33% dari tahun 2018 yang menerima 75 perkara. Jumlah perkara yang diputus sama dengan jumlah tahun 2018 yang memutus sebanyak 80 perkara. Rasio produktivitas memutus berkurang 9,09%. Rasio produktivitas memutus tahun 2019 sebesar 90,91% berkurang 9,09% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 100%. Sisa perkara berjumlah 0 seperti pada tahun 2018.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 74 perkara (92,50%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 126 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 143,18%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah sebagai berikut. Kabul 9 perkara (11,25%), tolak 66 perkara (82,50%), dan tidak dapat diterima 5 perkara (6,25%).

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri sebanyak 22 perkara (25%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 10 perkara (11,36%), putusan kasasi sebanyak 54 perkara (61,36%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 2 perkara (2,27%).

Perkara Pidana Khusus Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2019 tampak pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	285	2.715	3.000	2.919	81
2	Perlindungan Anak	138	581	719	707	12
3	Korupsi	122	533	655	626	29
4	Lingkungan Hidup	20	110	130	129	1
5	KDRT	18	106	124	123	1
6	Informasi dan Transaksi Elektronik	19	80	99	99	0
7	Kesehatan	8	47	55	54	1
8	Perikanan	7	40	47	47	0
9	Pencucian Uang	7	35	42	38	4
10	Perdagangan Orang	5	32	37	36	1
11	Perpajakan	0	31	31	31	0
12	Minyak dan Gas Bumi	4	25	29	29	0
13	Perbankan	5	22	27	27	0
14	Fidusia	6	17	23	23	0
15	Kepabeanaan	2	15	17	17	0
16	Pertambangan	0	14	14	14	0
17	Kehutanan	8	13	21	21	0
18	Hak Cipta	0	12	12	12	0
19	Pangan	0	10	10	10	0
20	Karantina Hewan dan Tumbuhan	2	9	11	11	0
21	Ketenagakerjaan	0	9	9	9	0
22	Pelayaran	0	9	9	9	0
23	Perkebunan	0	8	8	8	0
24	Keimigrasian	2	2	4	4	0
25	Senjata Api dan Senjata Tajam	1	0	1	1	0
26	Lain-lain	24	40	64	64	0
	Jumlah	683	4.515	5.198	5.068	130

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2019 meningkat 23,16% dari tahun 2018 yang menerima 3.666 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 46,81% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 3.452 perkara. Sisa perkara menurun 80,97% dari sisa tahun 2018 yang berjumlah 683 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana khusus tahun 2019 sebesar 97,50% yang berarti meningkat 14,02% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 93,48%. Jumlah perkara kasasi

pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 4.833 perkara (95,36%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.179 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 70,41%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2019 adalah sebagai berikut: kabul 712 perkara (14,05%), tolak 2.374 perkara (46,84%), tolak perbaikan 1.937 perkara (38,22%), tidak dapat diterima 39 perkara (0,77%), dan dicabut 6 perkara (0,12%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana khusus pada tahun 2019 tampak pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Korupsi	49	235	284	268	16
2	Narkotika dan Psikotropika	25	127	152	147	5
3	Perlindungan Anak	5	20	25	23	2
4	Pencucian Uang	1	8	9	8	1
5	Perbankan	3	4	7	7	0
6	Kepabeanan	0	4	4	4	0
7	Informasi dan Transaksi Elektronik	1	3	4	4	0
8	Lingkungan Hidup	2	3	5	5	0
9	Kehutanan	0	1	1	1	0
10	Perpajakan	1	1	2	2	0
11	Hak Cipta	1	1	2	2	0
12	Lain-lain	3	9	12	11	1
	Jumlah	91	416	507	482	25

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2019 meningkat 20,93% dari tahun 2018 yang menerima 344 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 53,02% dari tahun 2018

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018		Masuk 2019		Beban		Putus 2019		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	0	0	986	108	986	108	986	108	0	0
Jinayat	0	0	7	3	7	3	7	3	0	0
Jumlah	0	0	993	111	993	111	993	111	0	0

yang memutus sebanyak 315 perkara. Sisa perkara berkurang 72,53% dari sisa tahun 2018 yang berjumlah 91 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2019 sebesar 95,07% yang berarti meningkat 17,48% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 77,59%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 348 perkara (72,20%). Jumlah perkara yang diminutasidan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 292 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 70,19%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah serbagai berikut: kabul 143 perkara (29,67%), tolak 329 perkara (68,26%), dan tidak dapat diterima 10 perkara (2,07%).

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah sebagai berikut: putusan pengadilan negeri sebanyak 147 perkara (35,34%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 44 perkara (10,58%), putusan kasasi sebanyak 222 perkara (53,37%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 3 perkara (0,72%).

Keadaan Perkara Pada Kamar Agama

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayat dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Jumlah perkara yang diterima Kamar Agama meningkat 20,13% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 919 perkara. Tingkat produktivitas memutus kamar agama mencapai 100% dari beban perkara. Kinerja memutus beban perkara 100% dicapai Kamar Agama sejak tahun 2016 sehingga selama tiga tahun berturut-turut tidak terdapat sisa perkara.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.098 perkara (99,46%). Perkara Kamar Agama yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.110 perkara. Rasio penyelesaian perkara sebesar 100,54%. Rerata waktu minutasasi perkara pada kamar agama 3,6 bulan. Minutasasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 354 perkara (31,89%).

Keadaan penanganan perkara pada kamar agama tahun 2019 tampak pada uraian berikut.

Perkara Perdata Agama Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama

Penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Cerai Gugat	0	308	308	308	0
2	Cerai Talak	0	215	215	215	0
6	Waris	0	162	162	162	0
3	Harta Bersama	0	141	141	141	0
5	Hadanah	0	38	38	38	0
8	Hibah	0	23	23	23	0
7	Ekonomi Syariah	0	19	19	19	0
9	Perlawanan	0	18	18	18	0
10	Wakaf	0	18	18	18	0

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
4	Pembatalan Nikah	0	16	16	16	0
12	Sengketa Perkawinan lainnya	0	11	11	11	0
13	Isbath Nikah	0	10	10	10	0
14	Wali Adhol	0	5	5	5	0
11	Wasiat	0	2	2	2	0
	Jumlah	0	986	986	986	0

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2019 meningkat 23,87% dari tahun 2018 yang menerima 796 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 23,87% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 796 perkara, tetapi dari sisi rasio produktivitas memutus beban perkara kasasi perdata agama, Kamar Agama berhasil memutus 100% perkara sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara pada akhir tahun 2019. Pencapaian ini juga terjadi pada tahun 2016 s.d. tahun 2018.

Seluruh perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan. (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.039 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 105,38%.

Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2019 adalah sebagai berikut: kabul 144 perkara (14,50%), tolak 574 perkara (57,80%), tolak perbaikan 215 perkara (21,65%), tidak dapat diterima 55 perkara (5,54%), dan dicabut 5 perkara (0,50%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
1	Cerai Talak	0	22	22	22	0
2	Harta Bersama	0	15	15	15	0
3	Cerai Gugat	0	12	12	12	0
4	Ekonomi Syariah	0	4	4	4	0
5	Pembatalan Nikah	0	4	4	4	0
6	Perlawanan	0	4	4	4	0
7	Hadanah	0	2	2	2	0
8	Isbath Nikah	0	1	1	1	0
9	Wasiat	0	1	1	1	0
10	Sengketa Perkawinan Lainnya	0	43	43	43	0
Jumlah		0	108	108	108	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2019 berkurang 3,57% dari tahun 2018 yang menerima 112 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 3,57% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 112 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100% sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2019. Hal tersebut menyamai kinerja produktivitas memutus tahun 2016 s.d. tahun 2018.

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 102 perkara (94,44%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 60 perkara dengan nilai *clearance rate* perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 55,56%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah sebagai berikut: kabul 4 perkara (3,70%), tolak 81 perkara (75,00%), tidak dapat diterima 23 perkara (21,30%), dan dicabut 0 perkara (0%).

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah: putusan pengadilan agama sebanyak 29 perkara (26,85%), putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 5 perkara (4,63%), putusan kasasi sebanyak 73 perkara (67,59%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara (0,93%).

Perkara Jinayat

Keadaan Perkara Kasasi Jinayat

Penyelesaian perkara kasasi jinayat pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayat pada Kamar Agama Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Pelecehan seksual	0	3	3	3	0
2	Pemeriksaan	0	1	1	1	0
3	Maisir	0	1	1	1	0
4	Khamar	0	1	1	1	0
5	Khalwat	0	1	1	1	0
Jumlah		0	7	7	7	0

Jumlah perkara kasasi jinayat yang diterima tahun 2019 berkurang 36,36% dari tahun 2018 yang menerima 11 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 36,36% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 11 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayat sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2019. Hal itu menyamai kinerja penyelesaian perkara tahun 2016 dan 2018.

Kategori amar putusan kasasi jinayat tahun 2019 adalah: kabul 1 perkara (14,29%), tolak 5 perkara (71,43%), dan tidak dapat diterima 1 perkara (14,29%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayat

Penyelesaian perkara peninjauan kembali jinayat pada tahun 2019 tampak pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Jinayat pada Kamar Agama Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Maisir	0	2	2	2	0
2	Pemeriksaan	0	1	1	1	0
3	Khamar	0	0	0	0	0
4	Khalwat	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	3	3	3	0

Jumlah perkara peninjauan kembali jinayat yang diterima tahun 2019 meningkat 300% karena pada tahun 2018 tidak ada pengajuan peninjauan kembali perkara jinayat. Rasio produktivitas memutus perkara jinayat sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2019.

Kategori amar putusan kasasi jinayat tahun 2019 adalah sebagai berikut: kabul 0 perkara (0%), tolak 3 perkara (100%), dan tidak dapat diterima 0 perkara (0%).

Keadaan Perkara Pada Kamar Militer

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tampak pada Tabel 29. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Beban	Putus 2019	Sisa 2019
Kasasi	0	293	293	293	0
Peninjauan Kembali	0	25	25	25	0
Grasi	0	2	2	2	0
Jumlah	0	320	320	320	0

Jumlah perkara yang diterima kamar militer berkurang 13,97% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 372 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 13,97% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 372 perkara, tetapi rasio produktivitas memutus kamar militer mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2019. Sementara itu, tahun 2018 rasio produktivitas memutus pada Kamar Militer sebesar 100%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 319 perkara (99,69%). Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak 530 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 165,63%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 46 perkara (8,68%).

Keadaan penanganan perkara di kamar militer tahun 2019 tampak pada paparan berikut.

Perkara Kasasi Pidana Militer

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	0	97	97	97	0
2	Kehormatan	0	87	87	87	0
3	Harta Kekayaan	0	33	33	33	0
4	Tubuh Nyawa	0	22	22	22	0
5	KDRT	0	15	15	15	0
6	Kawin Ganda	0	10	10	10	0
7	Desersi	0	8	8	8	0
8	Insubordinasi	0	7	7	7	0
9	Senjata Api dan Tajam	0	5	5	5	0
10	Lain-lain	0	9	9	9	0
	Jumlah	0	293	293	293	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2019 berkurang 10,67% dari tahun 2018 yang menerima 328 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 13,31% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 338 perkara, tetapi dari sisi rasio produktivitas memutus mencapai 100% sebagaimana kinerja tahun 2018. Dari sisi tenggang waktu memutus perkara, seluruh perkara kasasi pidana militer (100%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 492 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 167,92%.

Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2019 adalah sebagai berikut: kabul 16 perkara (5,46%), tolak 209 perkara (71,33%), tolak perbaikan 51 perkara (17,41%), dan tidak dapat diterima 17 perkara (5,80%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	0	12	12	12	0
2	Kehormatan	0	6	6	6	0
3	Disersi	0	2	2	2	0
4	Harta Kekayaan	0	3	3	3	0
5	Tubuh Nyawa	0	1	1	1	0
6	KDRT	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	25	25	25	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2019 berkurang 26,47% dari tahun 2018 yang menerima 34 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 26,47% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 34 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer mencapai 100%, sama dengan tahun 2018 yang mencapai 100%.

Perkara peninjauan kembali pidana militer diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 25 perkara (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 36 perkara dengan nilai *clearance rate* 176%.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2019 adalah sebagai berikut: kabul 6 perkara (25%), tolak 19 perkara (76%), tidak dapat diterima 0 perkara (0%), dan dicabut 0 perkara (0%).

Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah: putusan pengadilan militer sebanyak 2 perkara (8%), putusan pengadilan militer tinggi sebanyak 0 perkara (0%), dan putusan kasasi sebanyak 22 perkara (88%) dan putusan peninjauan kembali (PK ke-2) sebanyak 1 perkara (4%).

Keadaan Perkara Pada Kamar Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materi), uji pendapat keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri. Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara tampak pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
Kasasi TUN	0	617	617	617	0
Peninjauan Kembali TUN	0	179	179	179	0
Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	4.578	4.578	4.578	0
Permohonan Hak Uji Materil (HUM)	1	87	88	88	0
Permohonan Uji Pendapat	0	1	1	1	0
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	4	4	4	0
Jumlah	1	5.466	5.467	5.467	0

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara meningkat 22,39% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 4.466 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 22,36% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang memutus sebanyak 4.468 perkara. Kamar TUN telah memutus seluruh perkara sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2019. Rasio produktivitas memutus mencapai 100% dari beban perkara yang berarti meningkat 0,02% dari tahun 2018 yang berjumlah 99,98%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 3.703 perkara (93,97%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak sebanyak 5.431 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 99,36%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar tata usaha negara selama 1,7 bulan. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 5.133 perkara (94,51%).

Keadaan penanganan perkara di kamar tata usaha negara tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara kasasi tata usaha negara pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Pertanahan	0	323	323	323	0
2	Kepegawaian	0	133	133	133	0
3	Perijinan	0	31	31	31	0
4	Keterbukaan Informasi Publik	0	19	19	19	0
5	Pilkades	0	11	11	11	0
6	Lingkungan Hidup	0	9	9	9	0
7	Keanggotaan Dewan	0	9	9	9	0
8	Badan Hukum	0	8	8	8	0
9	Lelang	0	6	6	6	0
10	Perburuhan	0	5	5	5	0
11	Pendidikan	0	4	4	4	0
12	Pemerintahan Daerah	0	3	3	3	0
13	Yayasan	0	3	3	3	0
14	Perjanjian	0	3	3	3	0
15	Perumahan	0	2	2	2	0
16	Akta Kelahiran	0	2	2	2	0
17	Lain-lain	0	46	46	46	0
	Jumlah	0	617	617	617	0

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2019 berkurang 8,18% dari tahun 2018 yang menerima 672 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 8,18% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 672 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2019 mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2019.

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 616 perkara (99,84%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 524 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 84,93%.

Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2019 adalah sebagai berikut: kabul 74 perkara (11,99%), tolak 457 perkara (74,07%), tolak perbaikan 20 perkara (3,24%), tidak dapat diterima 63 perkara (10,21%), dan dicabut 3 perkara (0,49%).

Kedaaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara peninjauan kembali tata usaha negara pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Pertanahan	0	88	88	88	0
2	Kepegawaian	0	33	33	33	0
3	Perizinan	0	22	22	22	0
4	Fiktif Positif	0	9	9	9	0
5	Lingkungan Hidup	0	7	7	7	0
6	Pilkades	0	3	3	3	0
7	Badan Hukum	0	2	2	2	0
8	Keterbukaan Informasi Publik	0	2	2	2	0
11	Lain-lain	0	13	13	13	0
	Jumlah	0	179	179	179	0

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2019 berkurang 16,74% dari tahun 2018 yang menerima 215 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 17,13% dari tahun 2018 yang memutus perkara sebanyak 216 perkara, tetapi dari sisi rasio produktivitas memutus, Kamar TUN berhasil memutus seluruh perkara (100%) sehingga tidak ada

sisa perkara pada akhir tahun 2019.

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 176 perkara (98,32%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 182 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 101,68%. Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah: kabul 46 perkara (25,70%), tolak 120 perkara (67,04%), tidak dapat diterima 13 perkara (7,26%), dan dicabut 0 perkara (0%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah: putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 9 perkara (5,03%), putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 38 perkara (21,23%), putusan kasasi sebanyak 130 perkara (72,63%), dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 2 perkara (1,12%).

Kedaaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak

Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2019

Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
Perkara Pajak	0	4.578	4.578	4.578	0

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2019 meningkat 31,14% dari tahun 2018 yang menerima 3.491 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 31,14% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 3.491 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali sengketa pajak mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2019. Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 4.561 perkara (99,63%). Jumlah perkara yang

diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.649 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 101,55%. Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah: kabul 477 perkara (10,42%), tolak 3.954 perkara (86,37%), dan tidak dapat diterima 147 perkara (3,21%).

Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya


Permohonan Grasi

Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer. Pengelompokan tersebut juga yang menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kepaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2019	% Penyelesaian
Pidana Umum	0	34	34	27	7	79,41%
Pidana Khusus	10	65	75	61	14	81,33%
Pidana Militer	0	2	2	2	0	100%
Jumlah	10	101	111	90	21	81,08%

Jenis perkara yang diajukan permohonan grasi pidana umum adalah sebagai berikut.



Pembunuhan Berencana



Pencurian



Pencurian Dengan Kekerasan



Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian



Kecelakaan Lalu Lintas



Makar



Pembunuhan

Jenis perkara yang diajukan permohonan grasi pidana khusus adalah sebagai berikut.



Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Peraturan Menteri	0	22	22	22	0
2	Peraturan Pemerintah	1	16	17	17	0
3	Peraturan Bupati	0	10	10	10	0
4	Peraturan KPU	0	9	9	9	0
5	Peraturan Gubernur	0	8	8	8	0
6	Peraturan Daerah	0	6	6	6	0

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
7	Peraturan Wali Kota	0	3	3	3	0
8	Keputusan Menteri	0	3	3	3	0
9	Keputusan Presiden	0	2	2	2	0
10	Peraturan Presiden	0	2	2	2	0
11	Surat Keputusan Direksi	0	1	1	1	0
12	Surat Keputusan Menteri	0	1	1	1	0
13	Peraturan Desa	0	1	1	1	0
14	Keputusan Gubernur	0	1	1	1	0
15	Peraturan Mahkamah Konstitusi	0	1	1	1	0
16	Qonun Aceh	0	1	1	1	0
Jumlah		1	87	88	88	0

Perkara yang diterima meningkat 12,99% dari tahun 2018 yang menerima 77 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2019 sebesar 100%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah: kabul 10 perkara (11,49%), tolak 53 perkara (60,92%), tidak dapat diterima 0 perkara (0%), dan dicabut sebanyak 24 perkara (27,59%).

Permohonan Uji Pendapat Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Kepala Daerah

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara uji pendapat DPRD atas keputusannya memberhentikan kepala daerah karena keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf c, d, e, dan f UU No 23 Tahun 2014. Sepanjang tahun 2019 MA menangani permohonan uji pendapat sebanyak 3 perkara yang terdiri atas sisa perkara tahun 2018 sebanyak 1 perkara dan perkara yang diterima tahun 2019 sebanyak 2 perkara. Seluruh perkara tersebut berhasil diputus dan diminutasi serta dikirim ke pihak pemohon.

Permohonan Upaya Hukum atas Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP)

Perkara PAP terkait dengan gugatan dari pasangan calon kepala daerah yang terkena sanksi administratif berupa pembatalan pencalonannya oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten. Pasangan calon yang terkena sanksi administratif tersebut menilai keputusan KPU tersebut tidak berdasar sehingga memohon keadilan kepada Mahkamah Agung. Jumlah perkara upaya hukum atas sengketa pelanggaran administratif pemilihan yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2019 sebanyak 4 perkara. Keseluruhan perkara tersebut telah diputus dan diminutasi serta dikirim ke pihak pemohon.

Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 27 permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam bentuk pendapat hukum (nasihat hukum) dengan data sebagai berikut.

No	Lembaga	Jumlah	%
1	Kementerian	9	33,33%
2	Pemerintah Kabupaten/Kota	9	33,33%
3	DPRD	3	11,11%
4	Badan Pertanahan	1	3,70%
5	Kejaksaan Negeri	3	11,11%
6	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	1	3,70%
7	Kepolisian	1	3,70%
Jumlah		27	

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Gambaran Umum

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak tampak pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019

Lingkungan Peradilan	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa 2019
Peradilan Umum	2.556	17.428	19.984	17.486	40	2.458
Peradilan Agama	76	2.805	2.881	2.773	58	50
Peradilan Militer	10	332	342	339	3	0
Peradilan TUN	135	1.010	1.145	985	2	158
Pengadilan Pajak	3.284	10.366	13.650	10.148	0	3.502
Jumlah	6.061	31.941	38.002	31.731	103	6.168

Jumlah perkara yang diterima tahun 2019 meningkat 4,72% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima sebanyak 30.502 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 10,68% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 28.670 perkara. Jumlah sisa perkara meningkat 1,77% dari tahun 2018 yang berjumlah 6.061 perkara. Persentase sisa perkara jika dibandingkan dengan jumlah beban penanganan perkara adalah sebesar 16,23%. Keadaan itu menunjukkan tingkat produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding (termasuk pengadilan pajak) sebesar 83,77%. Rasio produktivitas memutus pengadilan tingkat banding meningkat 19,82% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah sebesar 63,95%.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi

Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia tampak pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
1	Pidana Biasa	975	9.305	10.280	9.229	1.051
2	Tindak Pidana Korupsi	58	468	526	461	65
3	Pidana Khusus Anak	62	441	503	445	58
Jumlah		1.095	10.214	11.309	10.135	1.174

Jumlah perkara pidana yang diterima pengadilan tinggi meningkat 20,65% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 8.466 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 23% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 8.240 perkara. Sisa perkara meningkat 7,21% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 1.095 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pidana pada pengadilan tinggi sebesar 89,62% yang berarti meningkat 1,48% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 88,14%.

Klasifikasi perkara pidana biasa yang ditangani oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa	% Perkara
1	Narkotika	474	5.125	5.599	5.043	556	55,08%
2	Perlindungan Anak	77	581	658	572	86	6,24%
3	Kejahatan/Pencurian	50	383	433	389	44	4,12%
4	Kejahatan/Penganiayaan	55	306	361	324	37	3,29%
5	Kejahatan/Penggelapan	26	259	285	252	33	2,78%
6	Penipuan	22	247	269	241	28	2,65%
7	Kejahatan/Pemalsuan Surat	20	149	169	138	31	1,60%
8	Kekerasan dalam Rumah Tangga	11	146	157	136	21	1,57%
9	Lalu Lintas	16	136	152	137	15	1,46%
10	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat	1	133	134	134	0	1,43%
11	Informasi dan Transaksi Elektronik	10	128	138	127	11	1,38%
12	Pembunuhan	20	125	145	129	16	1,34%
13	Kejahatan Perjudian	11	112	123	111	12	1,20%
14	Kejahatan/Kejahatan terhadap Kesusilaan	9	98	107	97	10	1,05%
15	Kejahatan/Penghancuran atau Perusakan Barang	14	96	110	106	4	1,03%
16	Kesehatan	10	86	96	86	10	0,92%
17	Pelanggaran/Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan	9	56	65	64	1	0,60%
18	Kejahatan/Penghinaan	9	54	63	62	1	0,58%
19	Kejahatan/Kejahatan terhadap Nyawa	4	54	58	51	7	0,58%
20	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	4	52	56	51	5	0,56%
21	Kejahatan/Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	5	41	46	38	8	0,44%
22	Lingkungan Hidup/Penebangan Kayu	3	37	40	31	9	0,40%
23	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	3	36	39	31	8	0,39%
24	Pencemaran Nama Baik	5	36	41	38	3	0,39%
25	Kejahatan/Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	7	35	42	40	2	0,38%
26	Lingkungan Hidup/Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	2	31	33	28	5	0,33%
27	Kejahatan/Perbuatan Curang	2	30	32	28	4	0,32%
28	Pidana Singkat/Lain-lain	0	29	29	27	2	0,31%
29	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	4	25	29	26	3	0,27%
30	Lingkungan Hidup/Konservasi Sumber Daya Alam	1	23	24	24	0	0,25%
31	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	15	22	37	36	1	0,24%

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa	% Perkara
32	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan	0	20	20	17	3	0,21%
33	Kejahatan/Pemerasan dan Pengancaman	2	20	22	20	2	0,21%
34	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	6	18	24	22	2	0,19%
35	Pengancaman	4	16	20	18	2	0,17%
36	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajak	4	16	20	20	0	0,17%
37	Kejahatan/Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	1	16	17	14	3	0,17%
38	Pelanggaran/Pelanggaran Kesusilaan	3	15	18	14	4	0,16%
39	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0	14	14	13	1	0,15%
40	lain-lain	56	499	555	494	61	5,36%
	Jumlah	975	9.305	10.280	9.229	1.051	100,00%

Amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara pidana adalah sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan negeri 68,98%, memperbaiki putusan pengadilan negeri 26,52%, membatalkan putusan pengadilan negeri 4,22%, dan menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 0,27%.

Perkara pidana pada tingkat banding yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1--3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak

99,98%, sedangkan sebanyak 0,08% diselesaikan dalam tenggang waktu di atas 3 bulan.

Jumlah putusan pidana pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 6.466 perkara (63,80%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 169 perkara (1,67%).

Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2019

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Cabut 2019	Putus 2019	Sisa 2019
1	Perbuatan Melawan Hukum (Tanah)	469	2.693	3.162	15	2.717	430
2	Perbuatan Melawan Hukum (Non Tanah)	322	1.413	1.735	9	1.462	264
3	Objek Sengketa Tanah	139	766	905	0	789	116
4	Wanprestasi (Non Tanah)	137	700	837	6	691	140
5	Perceraian	118	544	662	3	567	92
6	Wanprestasi (Tanah)	60	340	400	4	344	52
7	Objek Sengketa Bukan Tanah/Lain-Lain	101	238	339	1	244	94
8	Perbuatan Melawan Hukum/Ganti Rugi (Tanah)	19	109	128	1	106	21
9	Harta Bersama (Nontanah)	13	52	65	1	57	7

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Cabut 2019	Putus 2019	Sisa 2019
10	Wanprestasi/Jual Beli Tanah	8	48	56	0	50	6
11	Objek Sengketa Bukan Tanah	5	43	48	0	42	6
12	Wanprestasi/Ganti Rugi (Nontanah)	17	35	52	0	39	13
13	Hak Asuh Anak	8	31	39	0	33	6
14	Perbuatan Melawan Hukum/Pusaka Tinggi/ Pusaka Rendah	1	28	29	0	28	1
15	Warisan/Wasiat	6	23	29	0	22	7
16	Perbuatan Melawan Hukum/Penyerobotan	1	20	21	0	17	4
17	Wanprestasi/Ganti Rugi (Tanah)	4	18	22	0	22	0
18	Perbuatan Melawan Hukum/Sertifikat/Girik	1	18	19	0	17	2
19	Harta Bersama (Tanah)	3	17	20	0	18	2
20	Wanprestasi/Jual Beli	7	14	21	0	16	5
	Lain-lain	22	64	86	0	70	16
	Jumlah	1.461	7.214	8.675	40	7.351	1.284

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan tinggi meningkat 6,75% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 6758 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 10,29% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 6.665 perkara. Sisa perkara berkurang 12,11% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 1.461 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata pada pengadilan tinggi sebesar 84,74 % yang berarti meningkat 3,07 % jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 81,67%.

Amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara perdata adalah sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan negeri 75,95%, memperbaiki putusan pengadilan negeri 7,27%, membatalkan putusan pengadilan negeri 15,94%, dan menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 0,89%.

Pemeriksaan tingkat banding perkara perdata yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1–3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA 2 Tahun 2014 sebanyak 99,72% perkara, sedangkan 0,28% perkara diselesaikan di atas 3 (tiga) bulan.

Jumlah putusan perdata pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 4887 perkara (66,48%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 75 perkara (0,37%).

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama

Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2019

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Cabut 2019	Putus 2019	Sisa 2019
1	Cerai Gugat	19	1133	1152	21	1111	20
2	Cerai Talak	23	798	821	27	788	6
3	Harta Bersama	12	307	319	6	301	12
4	Kewarisan	13	264	277	1	272	4
5	Penguasaan Anak	4	65	69	0	69	0
6	Ekonomi Syariah	2	53	55	1	52	2
7	Hibah	1	32	33	0	33	0
8	Pembatalan Perkawinan	1	26	27	1	24	2
9	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	0	10	10	0	10	0
10	Wakaf	0	10	10	0	10	0
11	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	4	4	0	4	0
12	Izin Poligami	0	3	3	0	3	0
13	Wasiat	0	3	3	0	3	0
14	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	0	2	2	0	2	0
15	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	2	2	0	2	0
16	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	2	2	0	2	0
17	Pengesahan Anak	1	0	1	0	1	0
19	Lain-Lain	0	80	80	1	75	4
	Jumlah	76	2794	2870	58	2762	50

Jumlah perkara perdata agama yang diterima pengadilan tinggi agama meningkat 16,37% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 2.401 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 14,65% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 2.409 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata agama pada pengadilan tinggi agama sebesar 96,24% yang berarti berkurang 0,67% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 96,92%.

Rerata waktu penyelesaian perkara yang berada di bawah 3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 97,37%, sedangkan 2,63% diselesaikan di atas 3 bulan.

Kategorisasi amar putusan banding perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2019 sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan agama sebanyak 61,63%, memperbaiki putusan pengadilan agama 24,16%, membatalkan putusan pengadilan agama 11,07%, dan menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 3,14%. Jumlah putusan perdata agama pada pengadilan tinggi agama yang diajukan kasasi sebanyak 993 perkara (35,81%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 5 perkara (0,10%).

Perkara Jinayat

Kinerja penanganan perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Cabut 2019	Putus 2019	Sisa 2019
1	Pelecehan Seksual	0	4	4	0	4	0
2	Ikhtilat	0	3	3	0	3	0
3	Maisir	0	2	2	0	2	0
4	Zina	0	2	2	0	2	0
	Jumlah	0	11	11	0	11	0

Jumlah perkara jinayat yang diterima Mahkamah Syar'iyah Aceh berkurang 26,67% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 15 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 26,67% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 15 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh sebesar 100% sehingga sisa perkara nihil. Seluruh perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh diselesaikan di bawah 3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, sedangkan jumlah putusan jinayat pada Mahkamah Syar'iyah yang diajukan kasasi sebanyak 7 perkara (63,64%).

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi

Perkara Pengadilan Militer Utama

Kinerja penanganan perkara banding pidana militer pada Pengadilan Militer Tinggi Utama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2019

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Dikem-balikan 2019	Sisa Akhir 2019
1	Pelanggaran susila	0	3	3	3	0	0
2	Penganiayaan	0	3	3	3	0	0
3	Perzinahan	0	3	3	3	0	0
4	Kekerasan dalam rumah tangga	0	2	2	2	0	0
5	Narkotika Gol. I	0	2	2	2	0	0
6	Penipuan	0	2	2	2	0	0
7	Korupsi	0	1	1	1	0	0
8	Perkosaan	0	1	1	1	0	0
9	Perlindungan anak	0	1	1	1	0	0
10	Pertanahan	0	1	1	1	0	0
11	Tidak hadir tanpa izin	0	1	1	1	0	0
12	Lain-Lain	0	1	1	1	0	0
	Jumlah	0	21	21	21	0	0

Selain menangani perkara banding, Pengadilan Militer Utama juga berwenang memutus perbedaan pendapat antara Papera (perwira penyerah perkara) dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Sepanjang tahun 2019 dilmilima telah menerima dan memutus perbedaan pendapat terhadap 2 perkara klasifikasi penganiayaan.

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Militer Utama berkurang 11,90% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 25 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 22,22% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 27 perkara. Rasio

produktivitas memutus perkara mencapai 100% sebagaimana capaian tahun 2018.

Perkara Pengadilan Militer Utama yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1–3 bulan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 90,48%, sedangkan 9,52% diselesaikan di atas 3 bulan.

Kategorisasi amar putusan Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut: menguatkan sebanyak 36,84%, memperbaiki sebanyak 52,63%, dan membatalkan sebanyak 10,53%.

Perkara Pengadilan Militer Tinggi

Kinerja penanganan perkara banding pada Pengadilan Militer Tinggi tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2019

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk	Jumlah Beban	Putus 2019	Dikembalikan	Sisa Akhir 2019
1	Narkotika Gol. I	0	65	65	64	1	0
2	Pelanggaran susila	5	36	41	41	0	0
3	Perzinahan	0	32	32	32	0	0
4	Kekerasan dalam Rumah tangga	0	29	29	29	0	0
5	Penipuan	0	22	22	22	0	0
6	Desersi	1	16	17	17	0	0
7	Penganiayaan	0	15	15	15	0	0
8	Psikotropika	0	12	12	12	0	0
9	Kecelakaan lalu lintas	0	9	9	7	2	0
10	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	8	8	8	0	0
11	Pornografi	0	6	6	6	0	0
12	Senjata api	0	6	6	6	0	0
13	Penggelapan	0	5	5	5	0	0
14	Perkawinan Ganda	2	5	7	7	0	0
15	Pemalsuan Surat	0	4	4	4	0	0
16	Pembunuhan	0	4	4	4	0	0
17	Pencurian	0	4	4	4	0	0
18	Atasan Memukul Bawahan	0	3	3	3	0	0
19	Perlindungan anak	0	3	3	3	0	0
20	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	2	2	2	0	0
21	Lain-Lain	2	25	27	27	0	0
	Jumlah	10	311	321	318	3	0

Jumlah perkara banding yang diterima Pengadilan Militer Tinggi berkurang 11,90% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 353 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 5,92% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 338 perkara. Sisa perkara berkurang 100% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 10 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Militer Tinggi sebesar 99,07%. Rerata waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer Tinggi dalam jangka waktu 1—3 bulan sebagaimana ketentuan

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 91,11% dan sebanyak 6,97% diselesaikan dalam jangka waktu di atas 3 bulan.

Amar putusan Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili permohonan banding adalah sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan militer 51,48%, memperbaiki putusan pengadilan militer 36,69%, membatalkan putusan pengadilan militer 4,14%, dan menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 2,07%.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Kinerja penanganan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2019

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa 2019
1	Pertanahan	59	335	394	362	1	31
2	Kepegawaian	19	322	341	244	1	96
3	Perijinan	6	49	55	51	0	4
4	Lingkungan Hidup	6	16	22	20	0	2
5	Tender/Pengadaan Jasa	5	26	31	29	0	2
6	Badan Hukum Parpol	0	11	11	10	0	1
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	0	0	0	0
8	Kepala Daerah	0	0	0	0	0	0
9	Proses Pemilu	0	0	0	0	0	0
10	PAW	0	0	0	0	0	0
11	Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
12	KIP	2	10	12	12	0	0
13	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	0	1	1	1	0	0
14	FP (Fiktif Positif)	0	2	2	1	0	1
15	Penyalahgunaan Wewenang	0	2	2	2	0	0
16	Tindakan Administratif Pemerintah	7	26	33	28	0	5
17	Merk	0	1	1	1	0	0
18	Lain-lain	30	209	239	224	0	15
	Jumlah	134	1010	1144	985	2	157

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha meningkat 0,90% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 1001 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 2,67% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 1012 perkara. Sisa perkara meningkat 17,04% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 135 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar 86,03% yang berarti berkurang 1,90% jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 87,92%.

Rerata waktu memutus perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seluruhnya (100%) dalam tenggang waktu 1–3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam mengadili permohonan banding adalah sebagai berikut: menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 76,07%, memperbaiki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 0,12%, membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 23,07%, dan menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 0,74%.

Jumlah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang diajukan kasasi sebanyak 622 perkara (63,15%)

dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 38 perkara (3,86%).

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Pajak

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan pajak tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah	Putus 2019	Sisa 2019
Banding	2.993	8.759	11.752	8.526	3.226
Gugatan	291	1.607	1.898	1.622	276
Jumlah	3.284	10.366	13.650	10.148	3.502

Jumlah perkara banding yang diterima Pengadilan Pajak berkurang 11,57% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 9.905 perkara, sedangkan perkara gugatan meningkat 4,96% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 1.531 perkara.

Jumlah perkara banding yang diputus meningkat 1,03% dari tahun 2018 yang berjumlah 8.439 perkara, sedangkan perkara gugatan meningkat 10,04% dari tahun 2018 yang berjumlah 1.474 perkara.

Upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2019 sebanyak 4.578 perkara, 44,34% dari jumlah perkara yang diputus selama tahun 2019.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Gambaran Umum

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2019

Lingkungan Peradilan	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa 2019
Peradilan Umum	43.279	6.069.291	6.112.570	6.068.924	4.591	39.055
Peradilan Agama	72.611	604.997	677.608	584.506	45.168	47.934
Peradilan Militer	231	2.507	2.738	2.581	22	135
Peradilan TUN	682	2.558	3.240	2.014	472	754
Jumlah	116.803	6.679.353	6.796.156	6.658.025	50.253	87.878

Jumlah perkara yang diterima tahun 2019 meningkat 9,94% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima sebanyak 6.075.539 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 9,83% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 6.062.173 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 24,76% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 116.803 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar 97,97%. Rasio tersebut meningkat 0,06% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 97,91%.

Jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 21.575 perkara dan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 289 perkara.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum

Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada pengadilan negeri tahun 2019 meliputi pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana perikanan, pidana korupsi, dan pidana anak adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019	Rasio Produktivitas
1.	Pidana Biasa	24.322	136.521	160.843	137.249	23.594	85,33%
2.	Pidana Singkat	8	458	466	437	29	93,78%
3.	Pidana Cepat	39	18.587	18.626	18.566	60	99,68%
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	5.786.472	5.786.472	5.786.472	0	100,00%
5.	Praperadilan	0	1.319	1.319	1.303	16	98,79%
6.	Perikanan	30	122	152	145	7	95,39%
7.	Tipikor	821	1.618	2.439	1.656	783	67,90%
8.	Pidana Anak	871	5.131	6.002	5.280	722	87,97%
	Jumlah	26.091	5.950.228	5.976.319	5.951.108	25.211	99,58%

Jumlah perkara pidana biasa yang diterima pengadilan negeri tahun 2019 berkurang 4,02% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 142.234 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 3,44% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 142.136 perkara. Sisa perkara berkurang 2,99% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 24.322 perkara.

Jumlah perkara pidana singkat yang diterima pengadilan negeri tahun 2019 meningkat 89,26% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 242 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 85,96% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 235 perkara.

Jumlah perkara pidana cepat yang diterima pengadilan negeri tahun 2019 berkurang 26,38% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 25.247 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 26,38% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 255.220.

Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas meningkat 10,58% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 5.232.939. Perkara pelanggaran lalu lintas menempati porsi 97,25% dari keseluruhan perkara pidana yang diterima oleh pengadilan negeri. Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh perkara yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, perkara lalu lintas menempati porsi 86,63%.

Klasifikasi pidana biasa yang ditangani pengadilan negeri tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2019

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Narkotika	10.020	49.880	59.900	50.102	9.798
2	Pencurian	4.587	29.341	33.928	29.544	4.384
3	Penganiayaan	1.124	7.574	8.698	7.641	1.057
4	Perlindungan Anak	1.106	6.597	7.703	6.627	1.076
5	Penggelapan	1.023	5.652	6.675	5.626	1.049
6	Kejahatan Perjudian	741	4.993	5.734	5.209	525
7	Penipuan	735	4.060	4.795	4.027	768
8	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	573	3.468	4.041	3.502	539
9	Kesehatan	464	3.182	3.646	3.229	417
10	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	405	2.658	3.063	2.641	422
11	Lalu Lintas	396	2.641	3.037	2.703	334
13	Lain-Lain	835	2.351	3.186	2.397	789
14	Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat	242	1.489	1.731	1.450	281
15	Kekerasan dalam Rumah Tangga	224	1.460	1.684	1.491	193
16	Kejahatan terhadap Kesusilaan	118	884	1.002	881	121
17	Pembunuhan	175	871	1.046	887	159
18	Informasi dan Transaksi Elektronik	120	775	895	722	173
19	Pemalsuan Surat	204	735	939	726	213
20	Penebangan Kayu	58	646	704	673	31

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
21	Pemerasan dan Pengancaman	115	617	732	606	126
22	Penghancuran atau Perusakan Barang	96	470	566	480	86
23	Kejahatan terhadap Nyawa	72	421	493	398	95
24	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	64	404	468	394	74
25	Perbuatan Curang	72	339	411	348	63
26	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan (mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	40	338	378	320	58
27	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat	0	286	286	286	0
28	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	40	271	311	266	45
29	Kejahatan terhadap Keamanan Negara	126	253	379	307	72
30	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	60	253	313	272	41
31	Menyebabkan Mati atau Luka-Luka Karena Kealpaan	28	251	279	255	24
32	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	17	232	249	235	14
33	Pengancaman	40	228	268	243	25
34	Konservasi Sumber Daya Alam	10	192	202	169	33
35	Kebakaran Hutan	0	190	190	98	92
36	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	51	169	220	197	23
37	Pelanggaran Kesusilaan	22	142	164	154	10
38	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	32	132	164	129	35
39	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	16	129	145	130	15
40	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	0	127	127	113	14
41	Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian	26	108	134	103	31
42	Lain-Lain	245	1.712	1.957	1.668	289
	Jumlah	24.322	136.521	160.843	137.249	23.594

Rasio produktivitas memutus keseluruhan perkara pidana pada pengadilan negeri sebesar 99,58%. Rerata waktu memutus perkara pidana pada pengadilan negeri adalah sebagai berikut: 81,98% perkara diputus selama kurang dari 5 bulan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan 24,53% perkara diputus lebih dari 5 bulan.

Jumlah putusan perkara pidana biasa, pidana anak, dan pidana korupsi diajukan banding sebanyak 10.214 perkara (7,08%) sedangkan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 169 perkara.

Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada pengadilan negeri tahun 2019 meliputi perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, perlawanan pihak ketiga, perdata niaga, dan perselisihan hubungan industrial tampak pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Cabut 2019	Putus 2019	Sisa	% Produktivitas
1.	Perdata Gugatan	13.340	35.516	48.856	2.260	35.323	11.273	72,30%
2.	Perdata Permohonan	2.154	71.258	73.412	1.642	70.839	931	96,50%
3.	Gugatan Sederhana	460	8.292	8752	464	7854	434	89,74%
4.	Perlawanan (<i>Derden Verzet</i>)	383	798	1181	86	754	341	63,84%
	Jumlah	16.337	115.864	132.201	4.452	114.770	12.979	86,81%

Jumlah perkara perdata (gugatan, permohonan, gugatan sederhana, dan perlawanan) yang diterima pengadilan negeri tahun 2019 meningkat 12,03% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 103.423 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 18,71% jika dibandingkan dengan tahun

2018 yang berjumlah 96.680 perkara. Sisa perkara berkurang 20,55 % jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 16.337 perkara.

Klasifikasi perkara perdata gugatan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2019

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Cabut	Putus 2019	Sisa 2019
1	Perceraian	3.916	16.947	20.863	564	16.739	3.560
2	Perbuatan Melawan Hukum (Nontanah)	2.235	6.255	8.490	569	6.272	1.649
3	Perbuatan Melawan Hukum (Tanah)	3.212	4.332	7.544	388	4.071	3.085
4	Wanprestasi (Nontanah)	1.268	2.757	4.025	270	2.682	1.073
5	Objek Sengketa Tanah lainnya	765	1.278	2.043	104	1.459	480
6	Wanprestasi (Tanah)	568	1.123	1.691	118	1.191	382
7	Hak Asuh Anak	120	279	399	17	302	80
8	Jual Beli Tanah	112	272	384	15	273	96
9	Ganti Rugi	43	250	293	25	268	0
10	Harta Bersama	84	194	278	14	176	88
11	Objek Sengketa Bukan Tanah lainnya	63	176	239	29	185	25
12	Ganti Rugi	137	120	257	11	121	125
13	Jual Beli	29	110	139	9	91	39
14	Warisan/wasiat	68	103	171	10	119	42
15	Sertifikat/girik	34	96	130	3	86	41
16	Harta Bersama	31	70	101	2	69	30
17	Ganti Rugi	60	67	127	4	76	47
	Lain-lain	595	1.087	1.682	108	1.143	431
	Jumlah	13.340	35.516	48.856	2.260	35.323	11.273

Kategori lain-lain pada jenis perkara perdata gugatan pada tabel di atas, termasuk perkara perdata khusus tampak pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Cabut 2019	Putus 2019	Sisa 2019
1.	BPSK	23	49	72	1	62	9
2.	KPPU	8	45	53	0	39	14
3.	Pembatalan Arbitrase	8	14	22	0	14	7
4.	Partai Politik	20	14	34	2	32	2
5.	Keterbukaan Informasi Publik	0	4	4	0	1	3
	Jumlah	59	126	185	3	148	35

Klasifikasi perkara permohonan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2019 tampak pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Cabut 2019	Putus 2019	Sisa 2019
1	Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran	522	23.124	23.646	351	22.972	323
2	Permohonan Ganti Nama	567	15.864	16.431	329	15.833	269
3	Wali dan Izin Jual	170	4.112	4.282	142	4.096	44
4	Pengangkatan Wali bagi Anak	67	2.561	2.628	57	2.562	9
5	Akta Kematian	42	2.375	2.417	50	2.303	64
6	Permohonan Pengangkatan Anak	50	1.285	1.335	42	1.285	8
7	Pendaftaran Pernikahan Terlambat	14	637	651	12	621	18
8	Pengampuan	22	501	523	31	492	0
9	Permohonan Dispensasi Nikah	6	281	287	3	274	10
10	Permohonan Akte Kelahiran Terlambat	2	142	144	1	141	2
11	Permohonan Izin Nikah	4	142	146	10	136	0
12	Pengangkatan Pengampu Bagi Orang Dewasa yang Kurang Ingatan	3	78	81	4	77	0
13	Penerimaan/Penolakan Warisan	2	38	40	5	35	0
14	Pembatalan Perkawinan	1	18	19	2	17	0
15	Akta Cerai	0	8	8	0	7	1
	Lain-lain	682	20.092	20.774	603	19.988	183
	Jumlah	2.154	71.258	73.412	1.642	70.839	931

Rasio produktivitas memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan negeri sebesar 72,30% yang berarti meningkat 6,84% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 65,46%.

Rasio produktivitas memutus perkara permohonan pada pengadilan negeri sebesar 96,50% yang berarti meningkat 2,32% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 94,18%.

Rerata waktu memutus perkara gugatan pengadilan negeri adalah sebagai berikut: 68,87% perkara diputus dalam jangka waktu 1–5 bulan dan 31,13% perkara diputus di atas 5 bulan, sedangkan rerata waktu memutus perkara permohonan adalah sebagai berikut: sebanyak 83,26% diputus dalam jangka waktu 1–5 bulan dan 16,74% diputus di atas 5 bulan.

Jumlah putusan perdata gugatan (termasuk *derden verzet*) yang diajukan banding sebanyak 7.214 perkara (22%). Jumlah putusan perdata pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 49 perkara.

Perkara Gugatan Sederhana

Perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 8.752 perkara yang terdiri atas perkara yang diterima tahun 2019 sebanyak 8.292 perkara dan sisa tahun 2018 sebanyak 460 perkara. Jumlah perkara yang diputus sebanyak 7.854 perkara dan dicabut sebanyak 464 sehingga sisa pada akhir tahun sebanyak 434 perkara. Jumlah perkara gugatan sederhana sebanyak 23,35% jika dibandingkan dengan gugatan biasa yang berjumlah 35.516 perkara.

Jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima tahun 2019 meningkat 28,26% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima sebanyak 6.465 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 32,42% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 5.931 perkara.

Perkara gugatan sederhana yang diputus kurang dari 25 hari sebanyak 48,06%, sedangkan 51,94% diputus di atas 25 hari.

Perkara pada Pengadilan Khusus

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan khusus di lingkungan pengadilan negeri tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum

No	Pengadilan Khusus	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
1	HAM	0	0	0	0	0
2	Tipikor	821	1.618	2.439	1.656	783
3	Perikanan	30	122	152	145	7
4	PHI	690	2.530	3.220	2.423	797
5	Niaga	161	669	830	623	207
Jumlah		1702	4.939	6.641	4.847	1.794

Jumlah perkara tipikor yang diterima tahun 2019 berkurang 14,66% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 1.896 perkara. Jumlah perkara perikanan yang diterima berkurang 48,95% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 239 perkara. Jumlah perkara PHI yang diterima meningkat 13,10% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 2.237 perkara. Jumlah perkara niaga yang diterima meningkat 28,41% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima sebanyak 521 perkara.

Jumlah perkara Tipikor yang diputus tahun 2019 berkurang 12,66% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang memutus sebanyak 1.896 perkara. Jumlah perkara perikanan yang diputus berkurang 40,33% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 243 perkara. Jumlah perkara PHI yang diputus meningkat 13,22% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 2.140 perkara. Jumlah perkara niaga yang diputus meningkat 44,33% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 431 perkara.

Jumlah putusan perkara tipikor yang diajukan banding sebanyak 468 perkara (28,26%). Perkara perikanan yang diajukan kasasi sebanyak 40 perkara (27,59%). Perkara PHI yang diajukan kasasi sebanyak 885 perkara (36,52%), sedangkan perkara niaga yang diajukan kasasi sebanyak 99 perkara (15,89%).


Perkara Praperadilan

Penyelesaian perkara praperadilan pada pengadilan negeri di seluruh Indonesia tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
1	Sah atau Tidaknya Penangkapan	0	195	195	195	0
2	Sah atau Tidaknya Penahanan	0	110	110	110	0
3	Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan	0	232	232	230	2
4	Sah atau Tidaknya Penghentian Penuntutan	0	10	10	10	0
5	Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	0	2	2	2	0
6	Ganti Kerugian	0	26	26	27	0
7	Rehabilitasi	0	1	1	1	0
8	Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka	0	624	624	611	13
9	Sah atau Tidaknya Penyitaan	0	50	50	50	0
10	Sah atau Tidaknya Penggeledahan	0	18	18	18	0
11	Lain-Lain	0	51	51	50	1
Jumlah		0	1.319	1.319	1.303	16

Grifik Objek Praperadilan Tahun 2019. Sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan terbanyak jika dibandingkan dengan alasan lainnya



Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama

Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada pengadilan agama tahun 2019 meliputi perkara gugatan, gugatan sederhana, dan perkara permohonan. Kinerja tersebut tampak pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2018

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut 2019	Sisa 2019	% Produktivitas
Perdata Gugatan	68.483	490.774	559.257	37.497	476.536	45.224	85,21%
Perdata Permohonan	4.117	113.795	117.912	7.633	107.599	2.680	91,25%
Gugatan Sederhana	0	168	168	38	116	14	69,05%
Jumlah	72.600	604.737	677.337	45.168	584.251	47.918	86,26%

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan agama meningkat 8,90% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima sebanyak 555.313 perkara. Perkara yang diputus meningkat 6,38% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 549.217 perkara. Sisa perkara berkurang 34% dari tahun 2018 yang berjumlah 72.600 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 86,26% yang berarti berkurang 0,91% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 87,17%.

Klasifikasi perkara gugatan dan permohonan perdata agama yang ditangani pengadilan agama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2019

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah beban	Cabut 2019	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Cerai Gugat	48.614	355.842	404.456	25.218	347.234	32.004
2	Cerai Talak	17.549	124.776	142.325	9.881	121.042	11.402
3	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	213	2.512	2.725	400	2.198	127
4	Harta Bersama	707	1.992	2.699	552	1.567	580
5	Kewarisan	634	1.613	2.247	578	1.160	509
6	Penguasaan Anak	207	1.403	1.610	238	1.180	192
7	Izin Poligami	151	1.132	1.283	197	988	98
8	Ekonomi Syariah	87	221	308	59	164	85
9	Pembatalan Perkawinan	53	204	257	70	169	18
10	Hibah	39	99	138	32	74	32
11	Pengesahan Anak	5	33	38	13	22	3
12	Wakaf	14	24	38	7	23	8
13	Hak-Hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas Suami	2	21	23	7	9	7
14	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	4	20	24	1	16	7
15	Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah Tidak Mampu	3	16	19	5	11	3

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah beban	Cabut 2019	Putus 2019	Sisa Akhir
16	Pencabutan Kekuasaan Wali	3	14	17	5	7	5
17	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali oleh Pengadilan	1	13	14	1	13	0
18	Kelalaian atas Kewajiban Suami / Istri	2	11	13	2	9	2
19	Wasiat	4	7	11	2	8	1
20	Lain-Lain	191	821	1.012	229	642	141
	Jumlah	68.483	490.774	559.257	37.497	476.536	45.224

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Cabut 2019	Putus 2019	Sisa 2019
1	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	2.255	60.231	62.486	3.445	58.219	822
2	Dispensasi Kawin	510	24.864	25.374	1.148	23.126	1.100
3	P3HP/Penetapan Ahli Waris	550	8.690	9.240	1.429	7.499	312
4	Perwalian	144	3.459	3.603	350	3.134	119
5	Asal Usul Anak	86	2.490	2.576	251	2.244	81
6	Wali Adhol	111	1.449	1.560	276	1.207	77
7	Izin Kawin	6	48	54	6	43	5
8	Penolakan Perkawinan	1	33	34	8	26	0
9	Pencegahan Perkawinan	2	23	25	2	22	1
10	Pengesahan Anak	0	5	5	0	5	0
11	Ganti Rugi terhadap Wali	0	1	1	0	1	0
12	Penguasaan Anak	0	1	1	0	1	0
13	Lain-Lain	452	12.501	12.953	718	12.072	163
	Jumlah	4.117	113.795	117.912	7.633	107.599	2.680

Jumlah perkara perdata gugatan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2019 meningkat 7,38 % jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 457.057 perkara. Perkara perdata gugatan yang diputus meningkat 5,26% jika dibandingkan pada tahun 2018 yang berjumlah 452.704 perkara. Sisa perkara berkurang 33,96% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 68.483 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan agama sebesar 85,21% yang berarti berkurang 0,45% dari tahun 2018 sebesar 86,66%.

Jumlah perkara perdata permohonan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2019 meningkat 15,81% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 98.256 perkara. Jumlah perkara perdata permohonan yang diputus meningkat 11,49% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 96.513 perkara. Sisa perkara berkurang 34,90% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 4.177 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan agama sebesar 91,25% yang berarti berkurang 3,80% dari tahun 2018 sebesar 95,05%.

Perkara perdata gugatan pada pengadilan agama yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1–5 bulan sebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 95,80%, sedangkan sebanyak 4,20% diputus di atas 5 bulan. Perkara permohonan pada pengadilan agama yang diputus dalam tenggang waktu 1–5 bulan sebanyak 99,73%, sedangkan 0,27% diputus di atas 5 bulan

Jumlah putusan perdata gugatan pada pengadilan agama yang diajukan banding sebanyak 2.794 perkara (0,59%). Jumlah putusan perdata pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 29 perkara.

Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah

Kinerja penanganan perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iyah tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2019

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
1	Ikhtilath	0	87	87	87	0
2	Maisir	3	82	85	85	0
3	Zina	1	33	34	28	6
4	Pemeriksaan	2	22	24	18	6
5	Pelecehan Seksual	1	15	16	16	0
6	Khamar	0	12	12	12	0
7	Khalwat	3	8	11	8	3
8	Qadzaf	1	0	1	0	1
	Jumlah	11	259	270	254	16

Jumlah perkara jinayat yang diterima mahkamah syar'iyah tahun 2019 berkurang 15,91% jikam dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 308 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 19,37% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 315 perkara. Sisa perkara meningkat 45,45%

jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 11 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara jinayat pada mahkamah syar'iyah sebesar 94,07 %. Penyelesaian perkara jinayat dalam tenggang waktu 1–5 bulan sebagaimana ketentuan SEMA 2 Tahun 2014 sebanyak 99,61%, sedangkan 0,39% diselesaikan dalam tenggang waktu di atas 5 bulan.

Jumlah putusan jinayat yang diajukan banding sebanyak 11 perkara (4,33%). Tidak ada putusan jinayat yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali.

Perkara Gugatan Sederhana

Perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah terbatas pada sengketa ekonomi syariah. Jumlah gugatan sederhana yang diterima Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2019 sebanyak 168 perkara atau 43,19% dari keseluruhan perkara sengketa ekonomi syariah yang berjumlah 389 perkara.

Jumlah perkara gugatan sederhana yang diputus tahun 2019 berjumlah 116 perkara dan yang dicabut 38 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2019 berjumlah 14 perkara.

Perkara gugatan sederhana ekonomi syariah yang diselesaikan kurang dari 25 hari sebanyak 91,38% dan di atas 25 hari sebanyak 8,62%.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer

Pengadilan Militer

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Militer tahun 2019, baik kejahatan maupun pelanggaran adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2019

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Dikembalikan	Sisa Akhir 2019
1	Desersi	107	885	992	937	8	47
2	Pelanggaran Susila	15	137	152	137	2	13
3	Narkotika Gol. I	11	106	117	111	2	4
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	11	87	98	90	3	5
5	Tidak Hadir Tanpa Izin	4	85	89	88	0	1
6	Penganiayaan	8	76	84	80	0	4
7	Penipuan	7	68	75	67	1	7
8	Mangkir	2	58	60	58	0	2
9	Pencurian	1	47	48	44	1	3
10	Perzinahan	2	46	48	44	2	2
11	Perkawinan Ganda	5	36	41	37	0	4
12	Kecelakaan Lalu Lintas	2	28	30	30	0	0
13	Penggelapan	3	26	29	24	1	4
14	Korupsi	2	21	23	23	0	0
15	Psikotropika	4	20	24	19	0	5
16	Tidak Menaati Perintah Dinas	0	19	19	19	0	0
17	Pemalsuan Surat	1	17	18	18	0	0
18	Senjata Api	4	16	20	18	1	1
19	Penadahan	1	13	14	12	0	2
20	Pengrusakan	1	13	14	14	0	0
21	Insubordinasi	0	12	12	11	0	1
22	Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati	1	12	13	13	0	0
23	Pembunuhan	1	11	12	11	1	0
24	Penganiayaan Ringan	1	9	10	10	0	0
25	Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Luka	0	8	8	8	0	0
26	Atasan Memukul Bawahan	1	7	8	7	0	1
27	Perlindungan Anak	3	7	10	9	0	1
28	Pengeroyokan	2	6	8	8	0	0
29	Perkosaan	0	6	6	5	0	1
30	Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>)	0	5	5	5	0	0
31	Pemerasan	1	5	6	6	0	0
32	Penganiayaan yang Mengakibatkan Orang Lain Mati	1	5	6	5	0	1
33	Penjaga Meninggalkan Pos	0	5	5	3	0	2
34	Menghilangkan Alat Perang	0	4	4	2	0	2
35	Perbuatan Tidak Menyenangkan	0	4	4	4	0	0
36	Melawan Atasan	1	3	4	3	0	1
37	Perjudian	0	3	3	3	0	0

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Dikembalikan	Sisa Akhir 2019
38	Memaksa Masuk ke dalam Rumah Orang Lain	0	2	2	2	0	0
39	Membuat atau Memakai Surat Palsu	0	2	2	2	0	0
40	Minyak dan Gas Bumi	0	2	2	2	0	0
	Lain-Lain	6	57	63	58	0	5
	Jumlah	209	1979	2188	2047	22	119

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2019

Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Kembali	Sisa Akhir
Pelanggaran Lalu Lintas	0	436	436	436	0	0

Pengadilan Militer Tinggi (sebagai peradilan tingkat pertama)

Kinerja penanganan perkara pidana militer pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai peradilan tingkat pertama tahun 2019 tampak pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Dikembalikan	Sisa Akhir 2019
1	Penipuan	3	14	17	14	0	3
2	Desersi	1	12	13	12	0	1
3	Penyalahgunaan Wewenang	6	11	17	15	0	2
4	Pelanggaran Susila	0	7	7	5	0	2
5	Kekerasan dalam Rumah Tangga	3	6	9	8	0	1
6	Perzinahan	0	5	5	3	0	2
7	Pemalsuan Surat	1	4	5	5	0	0
8	Penganiayaan	0	3	3	2	0	1
9	Penggelapan	0	3	3	2	0	1
10	Tidak Menaati Perintah Dinas	1	3	4	3	0	1
11	Pelanggaran Lalin	0	2	2	2	0	0
12	Perkawinan Ganda	4	2	6	6	0	0
13	Psikotropika	2	2	4	4	0	0
14	Tidak Hadir Tanpa Izin	0	2	2	2	0	0
15	Atasan Memukul Bawahan	0	1	1	1	0	0
16	Insubordinasi	0	1	1	1	0	0
17	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	1	1	1	0	0
18	Narkotika Gol. I	0	1	1	1	0	0
19	Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat	0	1	1	1	0	0
20	Perlindungan Anak	0	1	1	1	0	0
21	Lain-Lain	1	10	11	9	0	2
	Jumlah	22	92	114	98	0	16

Perkara yang diterima pada Pengadilan Militer (kejahatan dan pelanggaran) dan Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama berkurang 9,23% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 2.762 perkara. Perkara yang diputus berkurang 10,44% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 2.882 perkara. Sisa perkara berkurang 41,56% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 231 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama Pengadilan Militer sebesar 94,27% yang berarti meningkat 2,31% jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 91,96%. Jumlah perkara pengadilan militer yang diputus dalam tenggang waktu 1–5 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2

Tahun 2014 sebanyak 84,81% dan yang diputus di atas 5 bulan sebanyak 15,19%.

Jumlah putusan pidana militer yang diajukan banding sebanyak 332 perkara (12,86%). Jumlah putusan pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 2 perkara.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa 2019
1	Kepegawaian	164	1009	1173	783	186	204
2	Pertanahan	234	620	854	501	115	238
3	Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	127	135	48	19	68
4	Perizinan	49	103	152	97	14	41
5	Fiktif Positif (FP)	8	102	110	76	22	12
6	Tender/Pengadaan Jasa	24	59	83	51	5	27
7	KIP	10	44	54	42	2	10
8	Badan Hukum Parpol	9	17	26	13	2	11
9	Proses Pemilu	1	16	17	15	0	2
10	Tindakan Administratif Pemerintah	0	10	10	3	5	2
11	Lingkungan Hidup	6	7	13	12	1	0
12	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	0	6	6	5	1	0
13	PAW	0	5	5	3	0	2
14	Ketenagakerjaan	0	5	5	4	0	1
15	Kepala Daerah	4	2	6	5	1	0
16	MERK	1	1	2	2	0	0
17	Penyalahgunaan Wewenang	0	0	0	0	0	0
18	Lain-lain	164	413	577	354	99	124
	Jumlah	682	2.546	3.228	2.014	472	742

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia tahun 2019 meningkat 17,87% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima 2.160 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 11,52% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 1806 perkara. Sisa perkara meningkat 8,80% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 682 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebesar 62,39% yang berkurang 2,64% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 65,03%.

Jumlah perkara yang dalam jangka waktu 1–5 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014

sebanyak 82,46% dan sebanyak 17,54% diputus di atas 5 bulan.

Jumlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan banding sebanyak 1.010 perkara (50,15%). Jumlah putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 9 perkara.

Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Kinerja penanganan perkara gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2019

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Dicabut	Sisa Akhir 2019
1	Kepegawaian	0	11	11	0	0	11
2	Lain-lain	0	1	1	0	0	1
Jumlah		0	12	12	0	0	12

AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat pertama yang berdasarkan hukum acara dapat diajukan banding dengan jumlah upaya hukum yang diterima oleh pengadilan tingkat banding sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2019

Keadaan Perkara Per Tingkat Pengadilan	Peradilan Umum		Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana				
Jumlah Perkara Putus Pengadilan Tk Pertama	35.323	137.249	476.790	2.581	2.014	653.957
Jumlah Perkara Masuk Pengadilan Tk. Banding	7.214	9.305	2.805	332	1.010	20.666
Rasio Upaya Hukum Banding	20,42%	6,78%	0,59%	12,86%	50,15%	3,16%
Tingkat Akseptabilitas	79,58%	93,22%	99,41%	87,14%	49,85%	96,84%

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat banding diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat banding dengan jumlah upaya hukum kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara Per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana				
Jumlah Perkara Diputus Pengadilan Tk Banding	7.351	9.229	2.773	339	985	20.677
Jumlah Permohonan Kasasi	4.887	5.863	993	293	622	12.658
Rasio Upaya Hukum Kasasi	66,48%	63,53%	35,81%	86,43%	63,15%	61,22%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Banding	33,52%	36,47%	64,19%	13,57%	36,85%	38,78%

Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Tingkat akseptabilitas putusan kasasi diketahui dengan membandingkan jumlah perkara kasasi yang diputus dengan jumlah upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi yang diajukan peninjauan kembali sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2019

Keadaan Perkara	Umum		Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana				
Jumlah Perkara Diputus dalam Tk Kasasi	4.878	6.422	993	293	622	13.208
Jumlah Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan kasasi	993	276	74	22	130	1495
Rasio Upaya Peninjauan Kembali	20,36%	4,30%	7,45%	7,51%	20,90%	11,32%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi	79,64%	95,70%	92,55%	92,49%	79,10%	88,68%

Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali

Putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2019 tampak pada tabel berikut ini.

Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2019

NO	JENIS PERMOHONAN	JUMLAH	PK (lebih 1 kali)	PUTUSAN YANG DIAJUKAN PK		
				KASASI	BANDING	PERTAMA
1	Perdata	1056	27	905	75	49
2	Perdata Khusus	120	1	88	0	31
3	Pidana	88	2	54	10	22
4	Pidana Khusus	416	3	222	44	147
5	Perdata Agama	111	1	74	7	29
6	Pidana Militer	25	1	22	0	2
7	Tata Usaha Negara	179	2	130	38	9
	Jumlah	1995	37	1495	174	289
	Persentase (%)		1,85%	74,94%	8,72%	14,49%
	PERKARA PAJAK	4578	78	0	4500	0
	Persentase (%)		1,70%		98,30%	
	Jumlah	6573	115	1495	4674	289

PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI

Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Penyelesaian perkara perdata pada pengadilan negeri dan pengadilan agama melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tampak pada tabel berikut ini.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2019

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri	19.868	1.262	17.967	639
2	Pengadilan Agama	66.959	3.677	54.002	736
	Jumlah	86.827	4.939	71.969	1.375
	Persentase		5,69%	82,89%	1,91%

Keberhasilan mediasi pada Pengadilan Negeri sebesar 6,35% yang berarti meningkat 0,64% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 5,71%. Keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama sebesar 5,49% yang berarti berkurang 0,74% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 6,23%. Keberhasilan mediasi secara nasional sebesar 5,69% yang berarti berkurang 0,43% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 6,12%.

Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi tampak pada tabel berikut.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
Peradilan Umum	5131	1052	263	348	441
Peradilan Agama (Jinayat)	5	3	1	2	0

Jumlah perkara diversi meningkat 76,51% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 596 perkara. Keberhasilan diversi sebesar 25% yang berarti berkurang 20,81% jika dibandingkan dengan keberhasilan tahun 2018 yang mencapai 45,81%.

PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI

Prosedur penyampaian relaas panggilan/pemberitahuan dari pengadilan Indonesia ke luar negeri berdasarkan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tanggal 20 Februari 2018 harus melalui Panitera Mahkamah Agung. Tim Kepaniteraan Mahkamah Agung akan meneruskan kepada Kementerian Luar Negeri apabila surat permohonan penyampaian dokumen ke luar negeri telah dinyatakan lengkap sesuai dengan nota kesepahaman.

Sepanjang tahun 2019 Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima permohonan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata ke luar negeri sebanyak 734 yang terdiri atas penyampaian panggilan sidang sebanyak 559 perkara dan pemberitahuan sebanyak 175 perkara. Dokumen tersebut berasal dari 40 pengadilan negeri dan 59 dari pengadilan agama dan ditujukan ke 80 negara dengan perincian sebagai berikut.

No	Pengadilan	Jumlah Pengadilan	Jenis Dokumen		Jumlah Pgl/Pbt	Jml Negara
			Panggilan	Pemberi-tahuan		
1	Pengadilan Negeri	40	442	107	549	47
2	Pengadilan Agama	59	117	68	185	33
Jumlah		99	559	175	734	80

Negara tujuan penyampaian dokumen panggilan/pemberitahuan terbanyak dari pengadilan negeri adalah sebagai berikut.

No	Negara Tujuan	JmlPgl/Pbt
1	Singapore	150
2	Hong Kong	51
3	United States Of America	49
4	China	46
5	Australia	36
6	Netherlands, The	28
7	Malaysia	27
8	Germany	17
9	United Kingdom	15
10	Japan	9
11	Taiwan	9
12	India	8
13	South Korea	8
14	Korea, The D.P.R Of (North K.)	7
15	Luxembourg	7
16	Thailand	7
17	Canada	6
18	Philippines, The	5
19	Virgin Islands (British)	5
20	Bangladesh	4
	Lain-lain (27)	55

Negara tujuan penyampaian dokumen panggilan/pemberitahuan terbanyak dari pengadilan agama adalah sebagai berikut.

No	Negara Tujuan	JmlPgl/Pbt
1	Malaysia	54
2	Singapore	22
3	Taiwan	19
4	Australia	15
5	Japan	7
6	United Kingdom	7
7	Hong Kong	6
8	United States Of America	6
9	Canada	5
10	Turkey	5
11	Netherlands, The	4
12	Saudi Arabia	4
13	United Arab Emirates	3
14	Brunei	2
15	France	2
16	Ireland	2
17	New Caledonia	2
18	New Zealand	2
19	Norway	2
20	Sri Lanka	2
	Lain-lain (13)	14

RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

Rasio Beban Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim

Rasio beban penanganan perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang ditangani badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata beban penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikalikan tiga. Hal itu disebabkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio beban penanganan perkara per hakim pada tiap-tiap lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung tampak pada tabel berikut.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019

No	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Jumlah Beban Perkara Tk Pertama	6.112.570	677.608	3.134	2.738		6.796.050
	Jumlah Hakim	2.833	2641	95	291		5.860
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:2.158	1:257	1:33	1:9		1.160
	Rata-Rata Beban @ Hakim	6.473	770	99	28		3.479
2.	Jumlah Beban Perkara Tk Banding	19.984	2.881	342	1.145	38.002	62.354
	Jumlah Hakim	25	8	11	27	594	48
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:793	1:358	1:30	1:43	1:64	1.288
	Rata-Rata Beban @ Hakim	76	24	34	80	1.781	145

Catatan:

- Rata-rata beban per hakim adalah jumlah rasio perkara bagi setiap hakim dikalikan 3 (tiga). Karena persidangan dilakukan dengan majelis, setiap perkara didistribusikan kepada tiga orang hakim.
- Jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum pada tabel di atas termasuk perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 5.786.472 perkara yang dilaksanakan dengan hakim tunggal
- Jumlah perkara pada pengadilan negeri di luar pelanggaran lalu lintas sebanyak 326.098 perkara. Dengan jumlah itu, rasio hakim dengan jumlah perkara adalah 1:115, sedangkan rata-rata beban per hakim sebanyak 345 perkara.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2019

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Beban Perkara	6.099	7.285	1.104	320	5.467	20.275
Jumlah Hakim Agung (di luar Ketua dan Wakil)	13	11	6	3	7	40
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	1:469	1:662	1:184	1:107	1:781	1:507
Rerata Beban Kerja Setiap Hakim	1.407	1.987	552	320	2.343	1.521

Rasio Kinerja Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim

Rasio kinerja penanganan perkara merupakan perbandingan jumlah perkara yang diputus badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata kinerja penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikalikan tiga. Hal itu disebabkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio kinerja penanganan perkara per hakim pada tiap-tiap lingkungan peradilan adalah sebagai berikut.

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019

No	Produktivitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Perkara Putus Pengadilan Tk Pertama	6.068.924	584.506	2.581	2.014		6.658.025
	Hakim	2.755	2.641	95	291		5.860
	Rasio	1:2203	1:221	1:27	1:7		1.136
	Rata-Rata Produktivitas Tiap Hakim	6609	664	82	21		3409
2.	Perkara Putus Pengadilan Tk Banding	17.486	2.773	339	985	31.731	53.314
	Hakim	776	358	30	43	64	1288
	Rasio	1:23	1:8	1:11	1:23	1:496	1:41
	Rata-Rata Produktivitas Tiap Hakim	69	23	34	69	1487	124

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Banding Tahun 2019

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara Putus	6.095	7.072	1.104	319	5.467	20.057
Jumlah Hakim Agung	13	11	6	3	7	40
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	1:469	1:643	1:184	1:106	1:781	1:501
Rerata Beban Kerja Tiap Hakim	1407	1929	552	319	2343	1504

KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Kontribusi dari PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tampak pada tabel berikut.

No	Akun	Realisasi (Rp)
1.	425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	453.785.000
2.	425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.728.044.000
3.	425233 Pendapatan Ongkos Perkara	23.792.986.240
4.	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	39.063.284.644
Jumlah		66.038.099.884

Jumlah PNBP Fungsional tahun 2019 meningkat 63,82% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah Rp40.311.156.053,00. Peningkatan itu merupakan dampak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.

Potensi Kontribusi dari Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Putusan Perkara Pidana.

Putusan Mahkamah Agung

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	3.430.455.987.786
2	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	1.215.488.938.523
Jumlah		4.645.944.926.309

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, perkara lalu lintas dll	26.583.877.694.723
2	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	12.745.568.945.553
Jumlah		39.329.446.640.276

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Militer

No	Klasifikasi	Jumlah Perkara	Jumlah Denda	Uang Pengganti	Jumlah (Rp)
1	Kejahatan	2.476	48.583.125.000	92.000.000	48.675.125.000
2	Pelanggaran	436	78.690.000		78.690.436
	Jumlah	2912	48.661.815.000	92.000.000	48.753.815.436

Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Biaya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung


No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Saldo Awal Tahun 2019	35.854.205.242	
2	Penerimaan Tahun 2019	21.884.431.407	
3.	Penggunaan Biaya Proses 2019		24.574.552.689
4.	Saldo Akhir 2019		33.164.083.960
	Jumlah	57.738.636.649	57.738.636.649

Saldo per 31 Desember 2019 berjumlah Rp33.164.083.960,00 Saldo itu terdiri atas:

1. saldo di Bank BNI Syariah : Rp33.008.515.350,00
2. saldo Kas : Rp 155.568.610,00

Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah (Rp)
1	Peradilan Umum (Perdata)	7214	150.000	1.082.100.000
2	Peradilan Agama (Perdata)	2794	150.000	419.100.000
3	Peradilan Tata Usaha Negara	1010	250.000	252.500.000
	Jumlah			1.753.700.000



Bab II

Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

E-Litigation sebagai bagian dari Aplikasi *e-Court* merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan layanan persidangan dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Saat ini, dengan *e-Litigation* masyarakat yang berperkara tidak harus selalu datang ke pengadilan untuk bersidang.

136 Reformasi Birokrasi Di Mahkamah Agung

142 Akses Terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik



Reformasi Birokrasi

63

Pengadilan berhasil meraih predikat WBK tahun 2019 dengan rincian Peradilan Umum 27 Satker dari 96 Satker yang diusulkan, Peradilan Agama 28 Satker dari 53 Satker yang diusulkan, Peradilan TUN 3 Satker dari 12 Satker yang diusulkan, Peradilan Militer 5 Satker dari 10 Satker yang diusulkan.

- **Museum**
- **Command Center**
- **Assesment Center MA**
- **Studio Pembelajaran e-learning**

Merupakan Reformasi Birokrasi (RB) di bidang sumber daya manusia yang telah dicapai oleh Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan organisasi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based Organization*)

Akses Terhadap Keadilan Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Merupakan pengembangan dari aplikasi peradilan elektronik (*e-Court*) resmi diluncurkan dan telah di seluruh pengadilan di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. Persidangan Secara Elektronik mampu mengatasi masalah jarak, waktu, tenaga dan biaya berperkara serta memudahkan dan memperlancar proses persidangan.

47.244

Perkara e-Court

total perkara yang terdaftar melalui aplikasi *e-Court* pada 3 (tiga) badan peradilan sebanyak 47.244 perkara. Peradilan Umum sejumlah 21.895 perkara, Peradilan Agama sejumlah 24.776 perkara dan Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 573 perkara

977

sumber daya manusia (SDM)

Terdiri atas **283** orang hakim dan **694** Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas tenaga teknis dan kesekretariatan, untuk mengisi pos-pos jabatan di 85 pengadilan baru, dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pengadilan baru tersebut.

8.460

perkara gugatan sederhana.

Jumlah perkara gugatan sederhana mengalami kenaikan dari tahun 2018 yang jumlah 6.469 perkara atau mengalami kenaikan sebesar 33,56 %.

Pemberian akreditasi lembaga sertifikasi mediator non hakim

Terhadap 2 (dua) lembaga penyelenggara sertifikasi mediator *non* hakim di luar pengadilan yaitu Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara oleh Mahkamah Agung.

131

Pengadilan

Diberi izin bersidang dengan hakim tunggal dan **89 izin** pengalihan tempat persidangan terhadap perkara pidana khusus (terorisme, korupsi, narkoba dan lain-lain) dan perkara pidana umum.

Penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah diberikan kepada 400 pengadilan negeri, termasuk kepada beberapa pengadilan baru dibentuk. Penerapan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sudah mencapai angka 100 persen.

Integrasi Meja e-Court yang dalam PTSP

Untuk mendukung transformasi sepenuhnya proses kerja pengadilan kepada Sistem Elektronik yang sedang diterapkan dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Inovasi Pelayanan Publik

Dalam bentuk berbagai aplikasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

19.377

perkara Pembebasan biaya perkara

Pada tahun 2019 pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.

312.436

jam layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

diberikan Tahun 2019 layanan Posbakum pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

48.628

Sidang Luar Gedung

telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019 untuk mengatasi hambatan minimnya sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan

2.981

perkara Sidang keliling

telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sepanjang tahun 2019 untuk membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahiran secara terpadu.

Pengesehan Perkawinan di Luar Negeri

Telah dilaksanakan di Malaysia yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama C.q Pengadilan Agama Jakarta Pusat bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI.

REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

Capaian Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung

Reformasi birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik sehingga harus ditata ulang atau diperbaharui.

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Hasil dari 8 (delapan) area perubahan RB yang telah dicapai oleh Mahkamah Agung hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Area I: Manajemen Perubahan

- 1) Penerapan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) di seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang merupakan pengembangan dari aplikasi peradilan elektronik (*e-Court*) untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) pada beberapa pengadilan di Indonesia sebagai forum bagi lembaga penegak hukum dalam melakukan komunikasi dan pertukaran data secara elektronik guna percepatan penanganan perkara oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Area II: Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melakukan penataan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung melakukan analisis dan pemetaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang baru dan melakukan telaah kebutuhan pencari keadilan di pengadilan dengan merevisi Peraturan Mahkamah Agung maupun mengeluarkan kebijakan lainnya sebagai berikut:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*); Perma ini sebagai respons terhadap diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dalam Penjelasan Umumnya menyebutkan bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan. Dalam Perma tersebut ditentukan bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan, sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara.
- 2) Perma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang diundangkan untuk melaksanakan proses yang lebih transparan dan akuntabel dalam pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU.
- 3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma ini memperluas objek dan subjek gugatan sederhana, khususnya dalam hal nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, *verzet*, sita jaminan, dan tata cara eksekusi.

- 4) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini menyikapi perubahan batasan usia legal bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 5) Perma Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara. Perma ini merupakan pengaturan yang menyesuaikan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor dan Ekspor Barang yang diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
- 6) SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini memberikan pedoman terkait pemasalahan teknis yuridis dan kesekretariatan yang telah dirumuskan dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019.
- 7) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 54/KMA/SK/III/ 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Area III: Penataan dan Penguatan Organisasi

- 1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/ 2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama;
- 2) Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Persyaratan Pembentukan Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
- 3) Mahkamah Agung bekerja sama dengan Sustain UNDP untuk evaluasi kelembagaan oleh pihak eksternal (Daya Dimensi Indonesia/DDI) untuk menghasilkan rekomendasi restrukturisasi organisasi yang objektif dan berfokus pada kinerja yang akan dihasilkan. Rekomendasi tersebut telah dilanjutkan dengan diadakannya pembahasan mengenai struktur organisasi Mahkamah Agung.

Area IV: Penataan Ketatalaksanaan

- 1) Penerapan Sistem Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI) bertujuan untuk pendataan dan penataan Barang Milik Negara (BMN) secara elektronik dan terintegrasi yang tersebar di unit-unit kerja pusat maupun daerah.
- 2) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Implementasi serta Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 380/SEK/SK/V/2019.
- 3) Peluncuran 9 (sembilan) aplikasi pendukung persidangan secara elektronik (e-Litigation) oleh Ketua Mahkamah Agung antara lain Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Info Produk Pengadilan, Aplikasi Antrean Sidang, Aplikasi Basis Data Kemiskinan, Aplikasi E Register, Aplikasi E Keuangan, Aplikasi e-Eksaminasi, Aplikasi PNPB dan Badilag Command Center pada tanggal 18 September 2019 di Jakarta.

Area V: Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) untuk meningkatkan validasi dan keakuratan data, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan serta dapat menjadi *database* dalam integrasi data yang berhubungan dengan informasi kepegawaian.
- 2) Pengembangan *Assessment Center* dalam rangka penguatan sistem manajemen SDM, khususnya mengenai *assessment* pegawai.
- 3) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 378/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Keputusan Nomor 415/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- 4) Peresmian Museum, *Command Center*, *Assesment Center* dan Studio pembelajaran *e-learning* di Mahkamah Agung Merupakan Reformasi Birokrasi (RB) di bidang sumber daya manusia yang telah dicapai oleh Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan organisasi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based Organization*).

- 5) Rekrutmen Panitera Pengganti melalui Seleksi Secara Elektronik (e-Test) di lingkungan peradilan agama sejumlah 322 orang pada tanggal 17 Mei 2019

Area VI: Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- 1) Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan Satgas Sakip pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;
- 2) Pengembangan dan pelaksanaan uji coba Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara Elektronik (e-Sakip) untuk mempermudah penyusunan laporan kinerja pemerintah yang akuntabel;
- 3) Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (e-Sakip) Mahkamah Agung. Aplikasi e-Sakip digunakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam melakukan koordinasi atas penetapan kinerja utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Area VII: Penguatan Pengawasan

- 1) Survei maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada aparat di seluruh unit eselon I Mahkamah Agung untuk perbaikan penerapan SPIP di Mahkamah Agung.
- 2) Evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) pada pengadilan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung dengan melakukan 12 kali kegiatan *desk review* dan pemeriksaan lapangan ke 186 pengadilan;

- 3) Pengembangan Sistem Manajemen Anti Penyuaapan (SMAP) oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- 4) Penilaian Internal Audit Capability Model (IACM).
- 5) Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 23/WKMA-NY/5/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal Himbauan Penyampaian LHKPN Secara Elektronik (e-LHKPN) Tahun 2019 Bagi Pejabat Negara/Wajib Lapor yang belum melaporkan LHKPN. Pada tahun 2019 Tingkat Kepatuhan atas LHKPN di Mahkamah Agung meningkat menjadi 96,44% dari tahun sebelumnya sebesar 45%.
- 6) Pengawasan, audit kinerja dan inspeksi mendadak (sidak) dilaksanakan melalui *Command Center* secara daring sehingga dapat menghemat anggaran dan waktu.

Area VIII: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara di pengadilan dan Persidangan Secara Elektronik yang dikenal dengan *e-Court* mampu mengatasi masalah jarak, waktu, tenaga dan biaya berperkara serta memudahkan dan memperlancar proses persidangan.
- 2) Penghargaan atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN-RB kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas prestasinya mendapat Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,05 (A-/Sangat Baik).



Gambar Ruang Command Center Mahkamah Agung

Tabel Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun 2016 s.d 2018

No	Komponen Pengungkit	Bobot	Nilai				
			2014 (evaluated)	2015 (evaluated)	2016 (evaluated)	2017 (evaluated)	2018 Berdasarkan PMPRB (unevaluated)
I	Komponen Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5	3,31	3,85	3,74	3,84	3,87
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5	2,09	3,75	3,13	3,13	3,13
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	2,64	3,68	3,84	3,84	3,92
4	Penataan Tatalaksana	5	2,17	3,63	3,47	3,47	3,42
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	6,34	13,08	13,35	13,22	13
6	Penguatan Akuntabilitas	6	2,45	4,48	3,95	3,95	3,95
7	Penguatan Pengawasan	12	3,99	8,73	8,02	8,83	8,41
8	Peningkatan Pelayanan Publik	6	3,54	4,86	4,73	4,88	4,72
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	26,73	46,06	44,22	45,16	44,42
II	Komponen Hasil						
	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	14,09	13,72	14,29	13,35	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14					9,06
	Survei Internal Integritas Organisasi	6					4,74
	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	3	7,66	8,23	8,32	5,93
	Opini BPK	3					3
	Kualitas Pelayanan Publik	10	4,5	6	7,68	7,22	8,35
	Total Komponen Hasil (B)	40	21,59	27,38	30,2	28,89	31,08
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	48,33	73,44	74,42	74,05	75,5

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Mahkamah Agung Tahun 2019 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Submit I:

Masing-masing Ketua Area telah mempresentasikan capaian-capaian Mahkamah Agung pada area tersebut, dan telah mendapat revidi dan masukan sementara oleh evaluator internal dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2019.

Submit II:

Penyerahan Hasil PMPRB gabungan 8 area dan PMPRB 7 Unit Eselon I dari Sekretariat Pokja kepada Kepala Badan Pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019.

Submit III:

Kepala Badan Pengawasan selaku Koordinator Assessor menyampaikan bahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku Penanggung Jawab Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada tanggal 12 Juni 2019, dan selanjutnya disampaikan secara *daring* kepada Menteri PAN-RB.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), mekanisme pembobotan PMPRB dalam penilaian pada kolom LKE

(Lembar Kerja) proses/ pengungkit menjadi terbagi 2 yaitu untuk nilai PMPRB lembaga dan untuk masing-masing Eselon I, secara proporsional adalah sebagai berikut:

Tabel nilai PMPRB lembaga dan untuk masing-masing Eselon I

Area	Nama Area	Bobot	% Pembagian Bobot Nilai PMPRB	
			MA RI	Eselon I
1	Manajemen Perubahan	5,00	50 %	50 %
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	75 %	25 %
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	75 %	25 %
4	Penataan Tatalaksana	5,00	60 %	40 %
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	75 %	25 %
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	50 %	50 %
7	Penguatan Pengawasan	12,00	50 %	50 %
8	Peningkatan Pelayanan Publik	6,00	25 %	75 %

Berdasarkan verifikasi dan *desk evaluation* yang telah dilakukan Badan Pengawasan atas evaluasi mandiri Pokja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung dan Pokja masing-masing Unit Eselon I, diperoleh hasil sebagai berikut:

Uraian	Nilai PMPRB
	Tanggal 12 Juni 2019
Mahkamah Agung RI	65,82
Unit Es.1	22,22
001. Badan Urusan Administrasi	23,46
002. Kepaniteraan	21,2
003. Direktorat Badan Peradilan Umum	22,94
004. Direktorat Badan Peradilan Agama	22,97
005. Direktorat Badan Peradilan Militer dan TUN	23
006. Badan Penelitian dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung	19,25
007. Badan Urusan Administrasi	22,74
Nilai Indeks PMPRB MA	88,05

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah dilakukan pada unit-unit kerja pengadilan dengan kriteria sebagai berikut :

- Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- Mengelola sumber daya yang cukup besar; dan
- Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Selain persyaratan di atas pengadilan harus memenuhi kriteria penilaian lainnya yaitu nilai SAKIP, Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Inovasi Layanan Publik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, diterbitkan untuk keseragaman pemahaman pembangunan dan pelaksanaan evaluasi Zona Integritas di unit-unit kerja pengadilan dan mendorong koordinasi yang lebih terintegrasi dan dapat menyelaraskan instrumen ZI dengan instrumen akreditasi, sertifikasi ISO, sistem akreditasi penjaminan mutu, sistem manajemen anti penyuapan, audit kinerja dan integritas serta evaluasi RB.

Pada tahun 2019 sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) pengadilan telah diajukan ke Kementerian PAN-RB untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dengan kategori sebagai berikut:

- a) Unit Kerja Mandatori yaitu unit kerja yang ditentukan Kementerian PAN-RB berdasarkan Stranas Pencegahan Korupsi (PK) sebanyak 16 (enam belas) pengadilan;
- b) Unit kerja pengajuan tahun 2018, yaitu unit kerja yang telah diajukan ke Kementerian PAN-RB pada tahun 2018 tetapi belum lolos untuk mendapat predikat WBK sebanyak 15 (lima belas) pengadilan; dan
- c) Unit kerja usulan memperoleh predikat WBK regular, yaitu unit kerja yang diajukan kepada Kementerian PAN-RB tahun 2019 di luar unit kerja mandatori dan unit kerja usulan tahun 2018 sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) pengadilan.

Setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 125 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, 63 (enam puluh tiga) pengadilan berhasil meraih predikat WBK

tahun 2019 dengan rincian Peradilan Umum 27 Satker dari 96 Satker yang diusulkan, Peradilan Agama 28 Satker dari 53 Satker yang diusulkan, Peradilan TUN 3 Satker dari 12 Satker yang diusulkan, Peradilan Militer 5 Satker dari 10 Satker yang diusulkan, yaitu:

Lingkungan Peradilan Umum

1. Pengadilan Tinggi Ambon
2. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
3. Pengadilan Tinggi Banjarmasin
4. Pengadilan Tinggi Denpasar
5. Pengadilan Tinggi Medan
6. Pengadilan Tinggi Semarang
7. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
8. Pengadilan Tinggi Yogyakarta
9. Pengadilan Negeri Bandung
10. Pengadilan Negeri Bekasi
11. Pengadilan Negeri Bogor
12. Pengadilan Negeri Gianyar
13. Pengadilan Negeri Gorontalo
14. Pengadilan Negeri Indramayu
15. Pengadilan Negeri Kediri
16. Pengadilan Negeri Martapura
17. Pengadilan Negeri Mojokerto
18. Pengadilan Negeri Muara Enim
19. Pengadilan Negeri Oelamasi
20. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
21. Pengadilan Negeri Pekanbaru
22. Pengadilan Negeri Sampit
23. Pengadilan Negeri Surabaya
24. Pengadilan Negeri Surakarta
25. Pengadilan Negeri Tangerang
26. Pengadilan Negeri Wates
27. Pengadilan Negeri Yogyakarta

Lingkungan Peradilan Agama

1. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
2. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
3. Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
4. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

5. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
6. Mahkamah Syariah Kuala Lumpur
7. Pengadilan Agama Bandung
8. Pengadilan Agama Banjarbaru
9. Pengadilan Agama Banjarmasin
10. Pengadilan Agama Batam
11. Pengadilan Agama Bekasi
12. Pengadilan Agama Blitar
13. Pengadilan Agama Gorontalo
14. Pengadilan Agama Indramayu
15. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
16. Pengadilan Agama Jakarta Selatan
17. Pengadilan Agama Jakarta Timur
18. Pengadilan Agama Jambi
19. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
20. Pengadilan Agama Lamongan
21. Pengadilan Agama Makassar
22. Pengadilan Agama Martapura
23. Pengadilan Agama Mojokerto
24. Pengadilan Agama Pekanbaru
25. Pengadilan Agama Semarang
26. Pengadilan Agama Sumbawa Besar
27. Pengadilan Agama Sungguminasa
28. Pengadilan Agama Tangerang

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Lingkungan Peradilan Militer

1. Pengadilan Militer Utama Jakarta
2. Pengadilan Militer Tinggi I Medan
3. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
4. Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
5. Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Akses Terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik

Program Pembaruan

Perma Nomor 1 tahun 2019

Setelah menerapkan sistem peradilan secara elektronik (*e-Court*) dengan menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sebagai landasan hukumnya, Mahkamah Agung terus melakukan pembaharuan akses terhadap keadilan untuk memenuhi harapan masyarakat dengan menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau dikenal dengan *E-Litigation*.

E-Litigation sebagai bagian dari Aplikasi *e-Court* merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan layanan persidangan dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Saat ini, dengan *e-Litigation* masyarakat yang berperkara tidak harus selalu datang ke pengadilan untuk bersidang.

Mahkamah Agung juga menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Nilai gugatan materiil yang dapat diajukan gugatan sederhana ditetapkan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan nilai maksimal gugatan materiil yang ditetapkan sebelumnya dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Artinya, kebijakan ini akan berdampak positif bagi masyarakat pencari keadilan karena prosedur persidangan yang singkat dalam gugatan sederhana akan semakin banyak digunakan.

Prosedur pengajuan gugatan sederhana juga dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan secara elektronik. Selain itu, penggugat yang domisili hukumnya berada di luar yurisdiksi pengadilan yang mewilayahinya tempat kediaman tergugat dapat mengajukan gugatan

sederhana sepanjang menunjuk kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat.

Akses Terhadap Keadilan Optimalisasi kinerja Pengadilan Baru

Mahkamah Agung telah melakukan optimalisasi kinerja terhadap 85 pengadilan yang baru dibentuk pada tahun 2018 untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat mengakses pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Beroperasinya pengadilan-pengadilan baru tersebut membuat kendala jarak, biaya, waktu, dan tenaga yang selama ini menjadi keluhan masyarakat telah teratasi.

Upaya optimalisasi diawali dengan menyiapkan 977 sumber daya manusia (SDM) pendukung yang terdiri atas 283 orang hakim dan 694 Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas tenaga teknis dan kesekretariatan, untuk mengisi pos-pos jabatan di 85 pengadilan baru, demikian juga dengan sarana dan prasarana secara bertahap telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pemerintah daerah. Pengadilan yang baru beroperasi tersebut juga telah aktif melayani masyarakat dengan menerima, memeriksa serta memutus perkara.

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) telah diterapkan kepada pengadilan baru untuk memenuhi standar pelayanan di pengadilan. Demikian pula implementasi Sistem Informasi SIPP (sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan penerapan *e-Court* di pengadilan baru telah berjalan sebagaimana diharapkan.

Peningkatan pelayanan peradilan melalui persidangan elektronik.

Dalam rangka melengkapi petunjuk teknis pelaksanaan Perma Nomor 1 tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK-KMA) Nomor 129 KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Ruang lingkup aplikasi *e-Court* mengalami perluasan dengan adanya Persidangan Secara Elektronik

(*e-Litigation*) yang memberikan kemudahan kepada para pihak berperkara berupa jadwal dan agenda persidangan lebih pasti, dokumen jawab menjawab sampai dengan kesimpulan termasuk salinan putusan dikirim secara elektronik sehingga para pihak berperkara tidak perlu hadir dipersidangan lagi. Selain itu, bukti surat dapat juga dikirim secara elektronik, walaupun nantinya pada saat para pihak hadir dipersidangan bukti surat asli wajib dibawa untuk diperlihatkan.

Demikian pula pengguna pada aplikasi *e-Court* mengalami perluasan, yaitu Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Pengguna Lain yang terdiri dari perseorangan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Perluasan ruang lingkup aplikasi *e-Court* dapat meningkatkan pelayanan di pengadilan sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya untuk mempermudah pembayaran biaya panjar serta pengarsipan dokumen di pengadilan secara elektronik karena dapat diakses dari berbagai lokasi.

Persidangan elektronik merupakan bagian dari sistem peradilan elektronik (*e-Court*) telah diimplementasikan pada pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan kemudahan kepada seluruh pengguna layanan peradilan di seluruh pelosok Indonesia.

Pengguna layanan *e-Court* pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 2019 total perkara yang terdaftar melalui aplikasi *e-Court* di 3 (tiga) badan peradilan sebanyak 47.244 perkara.

Tabel perkara *e-Court* di masing-masing Badan Peradilan.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah	Keterangan
1	Peradilan Umum	21.895	31 des 2019
2	Peradilan Agama	24.776	31 des 2019
3	Peradilan Tata Usaha Negara	573	31 Des 2019
	Total	47.244	-

Pengadilan dengan implementasi *e-Court* tertinggi di 3 (tiga) lingkungan Badan Peradilan:

No	Lingkungan Peradilan	Nama Pengadilan	Jumlah
1	Peradilan Umum	Pengadilan Negeri Surabaya	1.609
2	Peradilan Agama	Pengadilan Agama Ciamis	1.820
3	Peradilan Tata Usaha Negara	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar	138

Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Mediasi dan Diversi

Gugatan Sederhana

Mekanisme gugatan sederhana dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dapat mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Selain nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dapat diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana, untuk memudahkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, gugatan sederhana dapat diajukan secara elektronik sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu, gugatan sederhana dapat diajukan oleh penggugat yang domisili hukumnya berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman tergugat sepanjang menunjuk kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat. Artinya

kebijakan tentang hukum acara gugatan sederhana semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pada tahun 2019 pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama telah menerima perkara gugatan sederhana total sebanyak **8.460** perkara. Jumlah perkara gugatan sederhana mengalami kenaikan dari tahun 2018 yang jumlah 6.469 perkara atau mengalami kenaikan sebesar 33,56 %. Kenaikan tersebut sebagai indikator bahwa mekanisme pengajuan perkara dengan cara gugatan sederhana diapresiasi dan disambut baik oleh masyarakat, karena memberikan kemudahan dari berbagai sisi. Khusus di Lingkungan Peradilan Agama gugatan sederhana hanya berlaku pada perkara gugatan ekonomi syariah.

Mediasi

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung telah mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non hakim dengan memberikan akreditasi kepada 2 (dua) lembaga penyelenggara sertifikasi mediator non hakim di luar pengadilan yaitu Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Dengan demikian sejak berlakunya SK KMA tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan akreditasi terhadap 6 (enam) penyelenggara sertifikasi mediator non hakim di luar pengadilan, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA LEMBAGA	SK AWAL AKREDITASI	SK PERPANJANGAN	MASA BERLAKU
1	Universitas Indonesia	97/KMA/SK/VII/2019		2019-2024
2	Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara	93/KMA/SK/VI/2019		2019-2024
3	Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia	16/KMA/SK/I/2019		2019-2024
4	Impartial Mediator Network (IMN)	14/KMA/SK/I/2019		2019-2024
5	Jimly School Law and Government Surabaya	278/KMA/SK/XII/2018		2018-2023
6	Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada	15/KMA/SK/I/2019		2019-2024

berikut daftar lembaga penyelenggara sertifikasi mediator non hakim yang masih dalam proses perpanjangan, yaitu:

NO	NAMA LEMBAGA	SK AWAL AKREDITASI	SK PERPANJANGAN	MASA BERLAKU
1	Badan Mediasi Indonesia (BAMI)	172/KMA/SK/XII/2015	27/KMA/SK/I/2018	2018-2020
2	Indonesian Institute For Conflict Transformation (IICT)	KMA/097/SK/VII/2009	210/KMA/SK/XII/2014	2014-2016
3	Pusat Mediasi Nasional		36/KMA/SK/VIII/2016	2016-2018
4	Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO)	KMA/104/SK/VII/2009		
5	Jaringan Layanan Damai	077/KMA/SK/III /2010	117/KMA/SK/VII/2016	2016-2018
6	Pusat Mediasi Ar-Raniry	107/KMA/SK/V /2010		2010-2015
7	Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat	116/KMA/SK/VII/2016		2016-2018
8	Walisongo Mediation Center (WMC)	118/KMA/SK/VII/2016		2016-2018

Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang sistem peradilan pidana. Terkait dengan hal itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai payung hukum penerapan proses diversi. Pelaksanaan diversi di pengadilan dilakukan pada pengadilan negeri dan mahkamah syar'iyah, khusus dalam perkara Jinayah. Jumlah penyelesaian diversi di pengadilan negeri dan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara jinayah pada tahun 2019 total berjumlah 266 perkara.

Tabel Data Keberhasilan Gugatan Sederhana dan Diversi.

No	Jenis penyelesaian Perkara	Jumlah
1	Gugatan sederhana	8.460
2	Diversi/diversi jinayah	266

Penyusunan Template Putusan pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

Dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi penanganan perkara dan memudahkan masyarakat umum serta pencari keadilan menggunakan informasi dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, Mahkamah Agung telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 62/KMA/SK/III/2019 tentang Tim Penyusunan Format (*Template*) dan pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Template dan Pedoman penulisan putusan dan penetapan hakim bertujuan untuk menyeragamkan standar tentang format putusan atau penetapan hakim diseluruh tingkat pengadilan, sehingga hal tersebut mampu meminimalisir adanya diferensiasi antar putusan hakim. Standar dan pedoman tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian perkara dan mudah dipahami oleh para pencari keadilan.

Dengan demikian, diharapkan tunggakan perkara di masing-masing peradilan dapat terselesaikan dan pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Saat ini Tim Pokja telah mencapai tahapan finalisasi format (*template*) dari masing-masing lingkungan peradilan dan disusun berdasarkan jenis perkara dan karakteristiknya masing-masing.

Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal

Kondisi keterbatasan sumber daya manusia karena kurangnya hakim di beberapa pengadilan di Indonesia, tidak membuat terhentinya layanan peradilan kepada masyarakat, meskipun kekurangan hakim menjadi kendala tersendiri karena undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan bahwa pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Untuk memastikan layanan persidangan tidak terhenti, Ketua Mahkamah Agung atas permintaan Ketua Pengadilan yang kekurangan hakim telah menerbitkan izin/persetujuan sidang dengan hakim tunggal. Tahun 2019, Mahkamah Agung telah memberikan keputusan izin pelaksanaan persidangan dengan hakim tunggal kepada 131 Pengadilan yang berasal lingkungan badan peradilan umum dan lingkungan badan peradilan agama.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Keputusan pengalihan tempat persidangan perkara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP. Sepanjang tahun 2019, Mahkamah Agung telah menerbitkan izin pengalihan tempat persidangan terhadap 89 perkara pidana khusus (terorisme, korupsi, narkoba dan lain-lain) dan perkara pidana umum.

Peningkatan Pelayanan Publik

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Untuk mewujudkan performa badan peradilan Indonesia yang unggul dan prima, sehingga berdampak positif bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan kepada seluruh pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan untuk melaksanakan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu atau APM yang dilaksanakan oleh masing-masing ditjen badan peradilan. Untuk mendapatkan sertifikasi APM, setiap pengadilan harus melalui tahap penilaian terhadap 7 (tujuh) kriteria yaitu Kepemimpinan (*Leadership*), Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*), Fokus Pelanggan (*Customer Focus*), Manajemen Sumber daya (*Resources Management*), Proses Manajemen (*Management Process*), Sistem Dokumen (*Document System*) dan hasil Kinerja (*Performance Result*).

Penerapan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sampai dengan tahun 2019 telah diberikan kepada 400 pengadilan negeri, termasuk kepada beberapa pengadilan baru dibentuk. Hingga saat ini hanya terdapat 12 pengadilan negeri yang belum diberikan Akreditasi Penjaminan Mutu.

Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan umum.

No	Nama Pengadilan	Jumlah
1	Pengadilan Tinggi	30
2	Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus	15
3	Pengadilan Negeri Kelas 1A	41
4	Pengadilan Negeri Kelas 1B	107
5	Pengadilan Negeri Kelas II	208
	Jumlah	441

Penerapan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sudah mencapai angka 100 persen, termasuk 53 pengadilan agama yang baru beroperasi pasca dibentuk pada tahun 2018. Dengan demikian seluruh pengadilan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang berjumlah 441 telah meraih Akreditasi Penjaminan Mutu.

Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Agama Tahun 2019

No	Nama Pengadilan	Jumlah
1	MS Aceh/PTA	29
2	MS/PA Kelas IA	77
3	MS/PA Kelas IB	110
4	MS/PA Kelas II	225
Jumlah		441

Penerapan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sudah mencapai angka 100 persen, yang terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dan 34 (tiga puluh empat) pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian seluruh pengadilan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah menerapkan APM.

Tabel Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2019

No	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Pengadilan Militer Utama	1
2.	Pengadilan Militer Tinggi	3
3.	Pengadilan Militer	19
Jumlah		23

Tabel Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2019

No	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	4
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara	30
Jumlah		34

Layanan Meja *e-Court* dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Implementasi PTSP di seluruh pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung telah mencapai angka 100 persen. Namun, dalam rangka optimalisasi layanan administrasi perkara secara elektronik di setiap pengadilan tingkat pertama, Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban setiap pengadilan tingkat pertama untuk membuat meja *e-Court* yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kebijakan tersebut diatur dalam Butir C.9 Lampiran SK KMA 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Meja *e-Court* yang terintegrasi dalam PTSP memfasilitasi setiap permasalahan yang dihadapi pengguna jasa peradilan khususnya Pengguna lain untuk mendapat akun bila masyarakat ingin berperkara dan bersidang secara elektronik di Pengadilan. Optimalisasi PTSP tersebut mendukung transformasi sepenuhnya proses kerja pengadilan kepada Sistem Elektronik yang sedang diterapkan. Selain itu, kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan awal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur, dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan serta menjaga independensi dan imparialitas aparat peradilan. Dengan demikian, PTSP akan meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan serta kepuasan masyarakat.

Inovasi Pelayanan Publik

Kebijakan Mahkamah Agung dalam mendorong pemanfaatan teknologi Informasi di pengadilan mendorong badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik. Beberapa inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) *Aplikasi Asisten Virtual PTSP:*
Aplikasi ini berguna untuk mengetahui informasi serta pelayanan terhadap suatu perkara yang diajukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi baik tentang layanan pengadilan. Aplikasi ini juga dapat memutus atau memangkas praktik Pungli oleh aparaturnya Pengadilan terhadap masyarakat.
- b) *Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG)*
Adalah layanan permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun berada selama tersedianya jaringan internet dan Ponsel Pintar (*smart Phone*) atau Komputer. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk mengajukan surat keterangan dari Pengadilan tanpa membawa berkas atau dokumen lainnya sehingga membantu masyarakat untuk efisiensi waktu dan tenaga.
- c) *Aplikasi Statistik Perkara Peradilan*
Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena memberikan kemudahan untuk mengetahui statistik perkara di Pengadilan secara mutakhir dan terkini.
- d) *Aplikasi Notifikasi Perkara*
Aplikasi ini berfungsi memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal maupun Kuasa Hukum dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis verifikasi sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara.
- e) *Aplikasi Informasi Perkara dan Informasi Produk*
Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi yang terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara mutakhir dan terkini mengenai layanan dan produk pengadilan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik.
- f) *Aplikasi Antrian Sidang*
Aplikasi bermanfaat untuk memberikan kepastian waktu layanan sidang di pengadilan, pihak berperkara dapat secara daring menentukan sendiri jadwal sidangnya. Berlakunya sistem bertujuan untuk menghindari penumpukan para pihak yang datang di pengadilan.
- g) *Aplikasi Verifikasi Data Masyarakat Tidak Mampu*
Aplikasi ini memberi kemudahan bagi masyarakat tidak mampu untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan, Data ini diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Masyarakat cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada petugas pengadilan, sehingga warga miskin tidak perlu mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) melalui RT/RW/ Kepala Desa/Lurah untuk bisa mengakses layanan berperkara secara gratis (*prodeo*) di pengadilan.
- h) *e-Kuangan Perkara*
Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-Kuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- i) *Command Center*
Command Center berfungsi sebagai pusat pembinaan, pengawasan dan pendidikan terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial melalui ruangan yang terintegrasi dengan sistem teknologi informasi canggih sebagai instrumen komunikasi jarak jauh. Dengan *command center*, kendala jarak, biaya dan waktu menjadi tidak ada lagi sehingga aparaturnya pengadilan dapat secara maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- j) *Aplikasi PNBPFungsional*
Aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBPFungsional perkara seluruh pengadilan secara terpusat, Penyetoran PNBPFungsional tepat waktu dan lengkap, yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, sebagai sarana informasi kepatuhan penyetoran PNBPFungsional pada tahun berjalan.
- k) *Aplikasi e-Eksaminasi*
Aplikasi ini berfungsi untuk memetakan kualitas kinerja teknis yustisial dan teknis administrasi hakim dan tenaga teknis kepaniteraan yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan mengenai pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga teknis.

l) e-Register

Aplikasi e-Register yang dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik dan memvalidasi data perkara pada sistem informasi pengadilan.

m) Sistem Persuratan Militer (Siratmil)

Aplikasi bertujuan untuk menunjang efisiensi dalam menggunakan sumber daya yang ada pada Pengadilan dan dalam rangka menunjang integrasi sistem aplikasi yang *paperless* dalam pengadministrasian perkantoran sehingga tercapainya kredibilitas, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik pada Pengadilan. Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi lainnya seperti SIPP, Persuratan, Buku Tamu, Monitoring Implementasi Perkara (MIS), Informasi Perkara dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

n) Optimalisasi Pelaporan Perkara (OPERA)

Aplikasi ini berfungsi penyusunan pelaporan perkara guna mempercepat terhimpunnya data jumlah perkara pada Peradilan sehingga bisa lebih cepat, tepat dan efisien dengan basis pemanfaatan *google drive*.

Layanan Peradilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, baik pada tingkat pertama sampai dengan kasasi, salah satunya diwujudkan dalam bentuk layanan pembebasan biaya perkara. Layanan ini telah ada sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Setiap tahun pengguna layanan ini jumlahnya mencapai belasan ribu yang berasal dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini berarti layanan tersebut dibutuhkan masyarakat. Berikut adalah data layanan pembebasan biaya perkara pada tahun 2019:

Tabel realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara tahun 2019

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara
1.	Peradilan Umum	1.737
2.	Peradilan Agama	17.624
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	16
Total		19.377

Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Akses untuk memperoleh informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan secara cuma-cuma diwujudkan dalam program Posbakum. Pemanfaatan Posbakum pengadilan mengalami peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data pelayanan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun 2019:

Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019:

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Jam Layanan
1.	Peradilan Umum	98.314
2.	Peradilan Agama	213.605
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	517
Total		312.436

Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Program sidang di luar gedung pengadilan dimaksudkan untuk mengatasi hambatan minimnya sarana transportasi dan mahalannya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala geografis tersebut, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun menggalakkan program sidang di luar gedung pengadilan. Program sidang di luar gedung pengadilan ini dapat dilakukan secara tetap, berkala, atau sewaktu-waktu. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. penyelenggaraan Sidang Keliling lazimnya dilakukan bertempat di kantor kecamatan, kantor KUA, atau

tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

Data layanan sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer pada tahun 2019:

Tabel Sidang di Luar Gedung Pengadilan pada tahun 2019.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Layanan
1.	Peradilan Umum	3.715
2.	Peradilan Agama	44.584
3	Peradilan Militer	329
	Total	48.628

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Program Pelayanan Terpadu Sidang Keliling membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahiran. Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), memudahkan masyarakat dalam memperoleh identitas hukum berupa akta nikah dan akta kelahiran. Pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2019 dengan jumlah layanan sebanyak 2.981 perkara.

Akses Terhadap Keadilan Melalui Pengesahan Perkawinan di Luar Negeri

Akses terhadap keadilan tidak boleh terhenti karena keterbatasan geografis antar negara, hambatan tersebut diatasi dengan penyelenggaraan Isbat Nikah di Luar Negeri oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama C.q Pengadilan Agama Jakarta Pusat bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Setelah terbit Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI menjadikan dasar penyelenggaraan Istbat Nikah di Luar Negeri. Selain karena alasan banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang melangsungkan perkawinan hanya secara agama dan belum sesuai dengan peraturan perundangan baik yang berlaku di Malaysia, Arab Saudi maupun Indonesia akibat keterbatasan akses hukum dan legalitas dokumen pendukung pernikahan yang diperlukan serta demi memberikan legalitas terhadap suatu perkawinan antar sesama WNI/PMI dan melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut maka dalam rangka memberikan akses sebagaimana dimaksud kemudian atas kerjasama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Kementerian Luar Negeri pada tahun 2019 berhasil menyelenggarakan sidang pengesahan perkawinan yang tidak dicatat secara hukum di luar negeri yakni:

- KBRI Kuala Lumpur, pada tanggal 15 s/d 16 Januari 2019, menyidangkan 89 (delapan puluh sembilan) pasangan suami istri.
- Konsulat RI di Tawau pada tanggal 3 s/d 6 Desember 2019, menyidangkan 302 (tiga ratus dua) pasangan suami istri.
- Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru pada tanggal 16 s/d 18 Desember 2019, menyidangkan 120 (seratus dua puluh) pasangan suami istri.
- Konsulat Jenderal RI di Kinabalu pada tanggal 25 s/d 27 Desember 2019, menyidangkan 250 (dua ratus lima puluh) pasangan suami istri.

Penyelenggaraan sidang pengesahan perkawinan di luar negeri tersebut berhasil dilaksanakan dengan lancar.

Tabel Data Pelaksanaan Sidang Pengesahan Perkawinan di Luar Negeri Tahun 2019

No	Pelaksana	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Penetapan					Total Perkara	
			Kabul	Cabut	Gugur	Tidak Diterima	Tolak		Coret Dari Register
1	Kbri Kuala Lumpur, Malaysia	15-16 Januari 2019	71	1	17	0	0	0	89
2	Kjri Kota Kinabalu, Malaysia	25-27 November 2019	245	0	5	0	0	0	250
3	Kri Tawau, Malaysia	3-6 Desember 2019	301	1	0	0	0	0	302
4	Kjri Johor Bahru, Malaysia	17-18 Desember 2019	38	3	6	0	0	0	47
Jumlah Per Jenis Penetapan			617	2	22	0	0	0	
Jumlah Total									688

Sidang Terpadu Penetapan Ahli Waris

Pada bulan Juli 2019, sebagai implementasi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014, Pengadilan Agama Surabaya telah melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan dalam perkara Penetapan Ahli Waris bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kota Surabaya.

Program ini mendapat apresiasi dari masyarakat Kota Surabaya, karena setelah memperoleh Penetapan Ahli Waris, BPN menyerahkan sertifikat tanah paling lama satu jam. Program ini berhasil mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat terkait kepastian hukum tentang status ahli waris dan kepemilikan tanah. Program ini berhasil menyelesaikan 136 perkara Penetapan Ahli Waris dan penerbitan sertifikat tanah oleh BPN.

Keterbukaan Informasi Publik

Pelayanan Informasi

Keterbukaan informasi dilakukan Mahkamah Agung melalui berbagai media informasi antara lain melalui *website* yang menyajikan informasi bagi masyarakat berupa tata cara pengajuan gugatan/permohonan, prosedur persidangan, besarnya panjar biaya perkara, dan semua hal yang terkait pengadilan. Untuk memastikan *website* pengadilan berfungsi dengan baik, setiap ditjen melakukan audit dan evaluasi secara

berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang mutakhir.

Selain itu, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, pada tahun 2019 Mahkamah Agung telah mengoptimalkan fungsi Direktori Putusan untuk mempublikasi putusan pengadilan agar dapat diakses oleh masyarakat secara langsung tanpa harus datang ke Pengadilan. Jumlah publikasi putusan Mahkamah Agung pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel data publikasi putusan.

No	Peradilan	Jumlah Perkara dipublikasi
1.	Umum	249.141
2.	Agama	1.361.366
3.	Militer	2.291
4.	TUN	2.759
5.	MA	16.406
	Total	1.631.963

Pelayanan Meja Informasi dalam PTSP

Meja informasi telah terintegrasi dalam PTSP di pengadilan seluruh Indonesia. Meja informasi berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi seputar hal-hal yang berkaitan dengan

pengadilan, seperti prosedur berperkara dan pelayanan informasi umum lainnya. Jumlah data pengguna layanan meja informasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya:

No	Informasi dan Pengaduan	Jumah Layanan
1.	Layanan Informasi Mahkamah Agung	2.875
2.	Layanan Informasi Badilum	58.998
3.	Layanan Informasi Badilag	50.168
4.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan Militer)	67
5.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan TUN)	1.084

Publikasi Melalui Media Cetak

Majalah Mahkamah Agung

Majalah Mahkamah Agung yang disingkat MMA merupakan salah satu sarana informasi umum mengenai Mahkamah Agung yang berada di bawah Biro Hukum dan Humas. Saat ini MMA telah dicetak sampai edisi 21 dan pada tahun 2019 telah diterbitkan 3 edisi sebanyak 3.400 eksemplar. Pada edisi pertama dan kedua masing-masing terbit 1.100 eksemplar, sedangkan edisi ketiga sebanyak 1.200 eksemplar per edisi. Majalah Mahkamah Agung juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan link: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/majalah>.



Newsletter Kepaniteraan

Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki *Newsletter* yang memuat informasi, baik mengenai administrasi maupun teknis perkara pada di Mahkamah Agung. Pada tahun 2019 *Newsletter* Kepaniteraan Mahkamah Agung telah terbit empat edisi sebanyak 4.000 eksemplar. *Newsletter* dapat juga diakses secara elektronik melalui tautan: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/newsletterkepaniterautaan>






Majalah Dandapala

Dandapala (yang berarti Penjaga Keadilan), merupakan majalah internal di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) MA. Terbit setiap dua bulan dengan jumlah edisi sebanyak 32 sejak tahun 2015 dan dicetak antara 3.000 s.d 3.500 eksemplar. Majalah ini sangat diminati oleh kalangan internal dan eksternal secara luas karena rubrik yang tersaji selalu mengangkat tema-tema *up to date* tentang program dan kebijakan Mahkamah Agung.

Laporan utama menyajikan isu-isu hukum aktual, dipadu dengan laporan khusus yang menggambarkan kebijakan dan program lembaga seperti pembinaan tingkat pimpinan Mahkamah Agung maupun Dirjen Badilum disajikan untuk mendukung terwujudnya visi misi Mahkamah Agung. Pada momen-momen penting, seperti penyerahan akreditasi penjaminan mutu, laporan tahunan Mahkamah Agung dan Zona Integritas Menuju WKB dan WBBM, Dandapala selalu hadir untuk menyapa para pembaca dengan gaya bahasa yang khas, lugas dan sederhana.

Untuk lebih meluaskan jangkauan, selain dalam bentuk cetak, Majalah Dandapala juga dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Badilum MA dengan alamat <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/majalahdandapala.html>



Majalah Peradilan Agama

Memasuki tahun keenam, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, Majalah Peradilan Agama tetap eksis didalam dunia peradilan agama, majalah peradilan agama memiliki sejumlah nilai lebih. Kehadiran majalah ini kian mengukuhkan predikat peradilan agama sebagai lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sangat peduli terhadap peningkatan kualitas SDM, transparansi publik dan penggunaan teknologi informasi.

Berbeda dengan website, isi majalah ini bukanlah berita-berita mengenai peristiwa tertentu yang disajikan secara ringkas (*straight news*). Majalah Peradilan Agama juga menyajikan berita dan ulasan mendalam yang sebagian besar diproduksi sendiri oleh Tim Penulis. Dalam khazanah jurnalistik, yang disajikan majalah ini adalah *in-depth reporting* atau *interpretative journalism*. Beberapa rubrik-rubrik spesial di majalah ini antara lain liputan khusus, fenomenal, putusan mancanegara, wawancara eksklusif, program prioritas, postur, profil, pojok pak dirjen.

Pada tahun 2019 majalah peradilan agama telah menerbitkan II edisi sebanyak 2.000 eksemplar. Selain bentuk cetak, majalah peradilan agama juga dapat diakses secara elektronik dengan tautan <https://badilag.mahkamahagung.go.id/majalah/publikasi/majalah/majalah-peradilan-agama-edisi-5>.

Jurnal Hukum dan Peradilan

Jurnal Hukum dan Peradilan merupakan sarana bagi insan peradilan, akademisi, praktisi serta pemerhati hukum untuk mengaktualisasikan ide pemikiran dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berdasarkan atas hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan dalam lingkup hukum dan peradilan. Jurnal Hukum dan Peradilan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada BAdan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung terbit tiga kali dalam setahun.

Pada tahun 2019 Jurnal Hukum dan Peradilan telah menerbitkan 3 edisi dan dapat diakses secara elektronik melalui: <http://jurnalhukumdanperadilan.org>



Jurnal Hukum Peratun

Jurnal Hukum Peratun diterbitkan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung bersama dengan Ditjen Badilmiltun yang diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun dan telah terakreditasi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Jurnal Hukum Peratun merupakan satu-satunya jurnal hukum di Indonesia yang secara khusus berisi artikel yang berkaitan dengan Peradilan TUN. Pada Tahun 2019, Jurnal Hukum Peratun telah terbit sebanyak dua edisi. Jurnal Hukum Peratun dapat diakses pada: <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id>.



COMMAND CENTER MABKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA





Bab III

Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjamin efektivitas pengelolaan data dan dokumen kepegawaian bagi seluruh sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi SIKEP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

160 Program Pembaruan

164 Rekrutmen Sumber Daya Manusia

167 Pengembangan Sumber Daya Manusia

184 Rencana ke Depan

43

Hakim Agung

51

Hakim Tinggi Yustisial

143

Hakim Yustisial

7.084

Hakim

10.934

Tenaga Non Teknis

3.382

Juru Sita

9.259

Panitera

Dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang profesional dan berkinerja tinggi, Mahkamah Agung telah menyusun standar kompetensi bagi semua jabatan dan mengembangkan *Assessment Center* sebagai sarana dan metodologi pengukuran kompetensi aparatur Pengadilan di semua jenjang dan jabatan tersebut.

Mahkamah Agung telah selesai melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap 1.625 calon hakim dari empat (4) lingkungan peradilan yang siap ditempatkan di pengadilan tingkat pertama yang mengalami kekurangan hakim.

PROGRAM PEMBARUAN

Sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat penting bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai dan jumlah yang tepat akan mendukung tercapainya tujuan-tujuan strategis Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki sumber daya manusia sebanyak 30.896 orang yang terdiri dari 19.962 orang tenaga teknis dan 10.934 orang tenaga non teknis yang tersebar di 910 satuan kerja di seluruh Indonesia. Jumlah sumber daya manusia yang besar ini menjadi tantangan tersendiri bagi Mahkamah Agung dalam melakukan pembaruan dan inovasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Pembaruan-pembaruan terus dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka menciptakan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia di tahun 2024. Beberapa program pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung di bidang manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Pengembangannya

Penerapan *e-governance* dalam manajemen sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk mengelola data, *monitoring*, manajemen, dan administrasi kepegawaian adalah dengan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIKEP) versi 3.1.0 yang diluncurkan sejak akhir tahun 2018.

Pembaruan dan pengembangan SIKEP terus dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan organisasi berupa penyediaan informasi kepegawaian yang akurat dan dalam waktu yang singkat. Selain itu, SIKEP merupakan sistem penunjang dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya manusia dan proses bisnis serta menyokong kinerja sumber daya manusia.

Dalam rangka menjamin efektivitas pengelolaan data dan dokumen kepegawaian bagi seluruh sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di

bawahnya, Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi SIKEP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Keputusan tersebut memberlakukan penggunaan Aplikasi SIKEP sebagai satu-satunya aplikasi kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Dalam pengelolaan aplikasi SIKEP, Sekretaris Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 238/SEK/SK/III/2019 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pengelola SIKEP dibagi sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya

No	Jabatan dalam Pengelola SIKEP	Jabatan dalam Struktur Organisasi
1	Pejabat Pembina Kepegawaian	Sekretaris Mahkamah Agung RI
2	Satuan Tugas Pengembangan SIKEP	Tim Satuan Tugas Pengembangan SIKEP
3	Super Admin	Kepala Biro Kepegawaian
4	Administrator	a. Pejabat Eselon I b. Pejabat Eselon II unit pengelola Kepegawaian pada Eselon I
5	Validator	a. Pimpinan Pengadilan b. Unit Pengelola Kepegawaian: - Pejabat Eselon II - Pejabat Eselon III - Pejabat Eselon IV
6	Operator	Staf pada unit pengelola Kepegawaian

Adapun kegiatan yang dilakukan terkait pengembangan SIKEP pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Migrasi Data

Pada awal tahun 2019 Tim Satgas SIKEP melakukan

persiapan untuk penggunaan SIKEP versi baru dengan melakukan migrasi data baik dari SIKEP versi sebelumnya maupun data pegawai dari masing-masing Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung.

Pemanfaatan Data SIKEP

Kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklat PIM) III dan IV yang diselenggarakan oleh Balitbang Diklat Kumdil pada tahun 2019 mengusung tema Sistem Informasi Kepegawaian. Dalam rangka mendukung proses penyusunan proyek perubahan dari para peserta Diklat PIM, Satuan Tugas SIKEP telah mengakomodir kebutuhan informasi data pegawai untuk dimanfaatkan dalam proyek perubahan yang disusun oleh masing-masing peserta diklat. Beberapa aplikasi yang dikembangkan dari proyek perubahan tersebut terintegrasi dengan *server* SIKEP dengan menggunakan komunikasi Aplikasi Program Antarmuka (*API/Webservice*) yang dapat menarik data pegawai, mengolah atau memanfaatkannya serta menampilkannya pada halaman aplikasi.

Pengembangan Pengguna SIKEP

Data dan dokumen elektronik yang tertampung dalam SIKEP belum mencapai 100%. Diharapkan seluruh pegawai wajib melengkapi data pegawainya agar data SIKEP menjadi lebih lengkap dan akurat, sehingga pemanfaatan data dalam proses kepegawaian dapat lebih optimal.

Seluruh pegawai dapat memonitor data kepegawaiannya dan dapat melakukan peremajaan data, seperti data keluarga, data kartu, data pendidikan dan pelatihan, data penghargaan dan data lainnya yang belum dilengkapi dalam SIKEP.

Pengembangan Modul Validasi Data

Oleh karena seluruh pegawai dapat melakukan penambahan dan perubahan data kepegawaian, maka diperlukan mekanisme yang mengatur bagaimana kebenaran dan keakuratan data kepegawaian ditentukan. Salah satunya adalah dengan sistem validasi atas penambahan/perubahan data dalam SIKEP.

Integrasi dengan e-Kinerja dan e-Assessment

SIKEP saat ini diintegrasikan dengan beberapa aplikasi internal ataupun eksternal. Aplikasi tersebut adalah e-Kinerja dan e-Assessment.

E-Kinerja adalah aplikasi berbasis *web* yang berfungsi untuk mengelola dan menilai kinerja pegawai yang dikembangkan Badan Kepegawaian Negara, sedangkan e-Assessment adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan kompetensi pegawai yang di dalamnya terdapat metode, *tools*, dan alat ukur.

Dashboard

Dashboard adalah sebuah visualisasi *panel* yang dibuat oleh sebuah *software* komputer dengan tujuan menampilkan informasi yang mudah dibaca. Terkait hal ini, dengan semakin banyaknya pengguna SIKEP, maka SIKEP menjadi salah satu aplikasi yang diakses oleh pegawai. Oleh karena itu, pengelola kepegawaian memanfaatkan SIKEP menjadi salah satu pusat informasi yang berkaitan dengan kepegawaian dan ditampilkan di dalam *dashboard*.

Otomatisasi Administrasi Kepegawaian

Pengelolaan administrasi kepegawaian secara otomatis dapat memprediksi usulan sesuai persyaratan, kemudian dipilih untuk diproses, dicetak dan diunggah berkelompok ke dalam sistem kepegawaian dan selanjutnya dapat dilihat langsung oleh pegawai. Otomatisasi dengan aplikasi SIKEP dilakukan untuk data Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, pangkat, jabatan, sanksi, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan, Ujian Dinas, Sasaran Kinerja Pegawai, penghargaan, dan sebagainya.

Penyusunan Standar Kompetensi

Sebagaimana tercantum di dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, untuk membentuk hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan

di bawahnya perlu dikembangkan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi.

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung bersama-sama dengan *Sustain-UNDP* telah menetapkan orang-orang yang berkompoten (*champion competence*) bertugas melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan *Focused Group Discussion (FGD)* antara konsultan eksternal dengan tenaga teknis dan non teknis pada 47 (empat puluh tujuh) pengadilan, baik tingkat pertama maupun tingkat banding dari empat lingkungan peradilan.

Mahkamah Agung melakukan telaah strategi organisasi dan kajian terhadap implikasi dari cetak biru untuk menghasilkan kamus kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis pada masing-masing jabatan. Hal tersebut termasuk mengidentifikasi standar tingkat kompetensi yang wajib dimiliki setiap Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung agar dapat bekerja mengemban tugas dan fungsi jabatannya sesuai dengan kinerja standar atau rata-rata.

Penetapan dan pemberlakuan kompetensi bagi pegawai teknis di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya akan menjadi dasar dalam melakukan:

- 1) Perencanaan Aparatur Sipil Negara;
- 2) Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- 3) Pengembangan karier Aparatur Sipil Negara;
- 4) Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- 5) Penempatan Aparatur Sipil Negara;
- 6) Promosi dan/atau mutasi Aparatur Sipil Negara;
- 7) Uji kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- 8) Sistem informasi manajemen Aparatur Sipil Negara.

Assessment Center

Mahkamah Agung dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang begitu besar belum memiliki cara untuk memetakan dan mendapatkan Sumber Daya Manusia

bertalenta dan performa luar biasa, dibutuhkan satu lembaga penilai yang akan melakukan pemetaan dan memilih orang-orang terbaik yang dapat mengisi posisi tertentu. Hal tersebut akan memudahkan bagi pemangku kebijakan dalam memilih orang-orang terbaik dan memilih pemimpin organisasi di masa datang.

Assessment Center (AC) merupakan alat yang paling efektif untuk mengukur kompetensi kandidat yang potensial, mengukur kompetensi pada jabatan saat ini, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi serta sebagai dasar dalam menyusun pengembangan sehingga kesenjangan kompetensi tersebut dapat diminimalisir. *Assessment Center* merupakan variasi teknik pengukuran yang didesain untuk memungkinkan peserta dalam menunjukkan kompetensi yang dimilikinya mengenai esensi pada pekerjaan yang terstandarisasi. Berdasarkan hasil kajian dan *benchmarks* ke beberapa lembaga *Assessment Center*, maka ada beberapa rekomendasi dan syarat yang harus dipenuhi serta kebijakan yang harus disiapkan oleh Mahkamah Agung untuk dapat membentuk lembaga tersebut.

Struktur Organisasi Assessment Center

Struktur organisasi *Assessment Center* dapat berbentuk struktural ataupun fungsional, dengan bentuk struktural dan fungsional sangat tergantung pada kebutuhan organisasi. Mengacu kepada ketentuan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 Pasal 4 angka (5) disebutkan bahwa bagi yang sedang dalam proses pendirian atau sedang dalam proses penilaian kelayakan yang pertama kali dapat menyelenggarakan penilaian kompetensi dengan membentuk Lembaga Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang terdiri atas: a. pengarah; b. penanggung jawab; dan c. tim Penilaian Kompetensi.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam *Assessment Center* menjadi hal yang penting, karena akan menentukan berjalan atau tidaknya lembaga tersebut. Sumber daya manusia sebagai pengelola *Assesment Center*,

sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) Pimpinan
- b) Tenaga bidang administrasi/kesekretariatan
- c) Assessor (jabatan Fungsional Tertentu)

Untuk mempersiapkan personil pengelola *Assesement Center*, 4 (empat) orang pegawai Mahkamah Agung telah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 20/S/PusbinJFK/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 tentang Daftar Calon Peserta Diklat Assesor SDM Aparatur dan menunggu jadwal untuk diikutsertakan dalam Diklat Assesor SDM Aparatur yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara.

Sarana dan Prasarana

Mahkamah Agung telah membangun gedung untuk *Assesment Center* dengan mengubah fungsi gedung yang saat ini berada di gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI dengan menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan BKN Nomor 26 tahun 2019. Pada tanggal 27 Desember 2019, Ketua Mahkamah Agung meresmikan *Assesment Center* Mahkamah Agung bersamaan dengan peresmian museum, *command center*, lounge VVIP dan studio pembelajaran *e-learning*.

Mutasi dan Promosi berbasis Sistem Monitoring Kinerja Hakim

Proses promosi dan mutasi pada semua Direktorat Jenderal Peradilan dan empat lingkungan Peradilan, selain berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017, tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan juga telah mempertimbangkan penyelesaian tugas dan fungsi utama hakim dalam penyelesaian perkara melalui Monitoring Implementasi SIPP (MIS/SIMTALAK).

Di lingkungan Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan surat No 121/DjA/KP02.1/II/2019, tanggal 9 Januari 2019, perihal Sistem Penilaian Dalam Promosi dan Mutasi Tenaga

Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, kemudian surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No 0895/DjA/KP02.1/III/2019, tanggal 14 Maret 2019, perihal Penilaian Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama, serta surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No 3823/DjA/KP02.1/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019, perihal Revisi Hasil Penilaian dalam Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama.

Implementasi Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu

Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu merupakan reformulasi sistem pendidikan dan pelatihan calon hakim yang bertujuan menghasilkan para hakim yang siap bertugas (*court readiness*). Formulasi ini menganut konsep perpaduan antara pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat dan kegiatan magang di pengadilan tingkat pertama dengan durasi pelatihan selama 65 minggu.

Tahun 2019 PPC Terpadu memasuki fase II dan III. Tahap ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *blended learning* yaitu gabungan pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) dan pembelajaran tatap muka (di dalam kelas atau secara klasikal). Pembelajaran *distance learning* (baca: jarak jauh) menekankan kemandirian belajar calon hakim melalui materi pelatihan yang diberikan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan melalui sistem *e-Learning* untuk dipelajari dan dikerjakan oleh masing-masing peserta. Sementara pembelajaran secara klasikal menekankan pembelajaran berbasis komunitas kelas untuk dapat berbagi ilmu, berdiskusi, dan memperdalam ilmu yang tidak didapati ketika belajar secara mandiri.

Saat mengikuti pembelajaran melalui *e-learning* para calon hakim mempelajari teori-teori yang disajikan dalam bentuk makalah, presentasi interaktif maupun video, mempelajari berbagai referensi melalui situs terkait, mengerjakan soal latihan dan mengerjakan penugasan yang diberikan untuk diperdalam saat kelas tatap muka di Pusdiklat.

Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Menggunakan *e-learning*.

Badan Litbang Diklat Kumdil bekerjasama dengan USAID-Cegah mengembangkan modul Pelatihan Hakim Sertifikasi Perkara Tindak Pidana Korupsi berbasis elektronik dengan konsep *blended learning*. Pengembangan modul ini melibatkan tim dari Badan Litbang Diklat Kumdil dan tim dari USAID-Cegah dalam mengkonversi 11 modul pelatihan yang disajikan dalam format multimedia. Sebelas modul tersebut akan dipelajari terlebih dahulu oleh peserta sebelum masuk dalam kelas tatap muka. Pembelajaran melalui *e-learning* lebih menekankan pada konsep dan teori. Sementara saat tatap muka di kelas penekanan lebih kepada diskusi dan studi kasus.

REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIKEP) per 31 Desember 2019, jumlah Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya adalah sebanyak 30.896 orang, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Tahun 2019

JABATAN	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		TOTAL
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Hakim Agung	43									43
Hakim Tinggi Yustisial	51									51
Hakim Yustisial	143									143
Hakim		793	2833	358	2641	30	95	43	291	7084
Juru Sita			2071		1223			3	85	3382
Panitera		720	4540	316	3169	17	66	88	343	9259
Tenaga Non Teknis	1222	829	4552	559	2885	102	361	71	353	10934
TOTAL	1459	2339	14064	1233	9969	148	517	206	1077	30896
			16338		11151		671		1277	

Seiring perkembangan jumlah pengadilan, volume perkara dan beban kerja, jumlah tersebut dirasakan belum memadai sehingga harus dilakukan penyesuaian melalui pengadaan sumber daya manusia baru. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan pegawai, Mahkamah Agung telah mengajukan kebutuhan pegawai ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 9.000

orang pegawai baru. Akan tetapi dari jumlah tersebut Kemenpan RB menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019, yang memberikan 2104 formasi pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Formasi CPNS tahun 2019.

No	Jabatan	Jumlah Formasi
1	Ahli Pertama - Analis Kepegawaian	3
2	Ahli Pertama – Arsiparis	29
3	Ahli Pertama – Auditor	5
4	Ahli Pertama - Pranata Komputer	497
5	Analis Perkara Peradilan	355
6	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	26
7	Analis Data Penilaian Pendidikan	7
8	Verifikator Keuangan	141
9	Pemelihara Sarana dan Prasarana	19
10	Pengadministrasi Registrasi Perkara	431
11	Pengelola Barang Milik Negara	80
12	Pengelola Sistem dan Jaringan	155
13	Pelaksana/Terampil – Arsiparis	341
14	Pelaksana/Terampil - Pranata Komputer	15
Jumlah		2104

Proses pelaksanaan rekrutmen CPNS pada tahun 2019 masih berlangsung dan baru akan diumumkan hasil akhirnya pada bulan April 2020. Proses rekrutmen ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yang meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang yang dilaksanakan secara online dengan memanfaatkan fasilitas komputer (*Computer Assisted Test*).

Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tahap XI dan tahap XII. Berdasarkan hasil seleksi calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XI tahun 2019 Nomor 45/Pansel/Ad Hoc TPK/VII/2019, dari jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 327 orang dinyatakan lulus sebanyak 6 orang untuk Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi dan 4 orang untuk Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Pertama dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XI

No.	Rincian Seleksi	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Jumlah Pendaftar	121	206	327
2.	Seleksi Administrasi	93	172	265
3.	Peserta yang mengikuti Ujian Tertulis	92	168	260
4.	Hasil Seleksi Tertulis	37	88	125
5.	Peserta yang mengikuti Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	36	86	123
6.	Hasil Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	6	4	10

Berdasarkan hasil seleksi calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XII Nomor 54/ Pansel / Ad Hoc TPK / XII / 2019, dari jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 298 orang dinyatakan lulus sebanyak 10 orang untuk Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding dan 11 orang untuk Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Pertama. Berikut adalah perinciannya:

Tabel Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XII

No.	Rincian Seleksi	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Jumlah Pendaftar	117	181	298
2.	Seleksi Administrasi	106	153	259
3.	Peserta yang mengikuti Ujian Tertulis	102	149	251
4.	Hasil Seleksi Tertulis	52	73	125
5.	Peserta yang mengikuti Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	52	73	125
6.	Hasil Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	10	11	21

Penetapan Jabatan Fungsional pada Mahkamah Agung

Jabatan Pranata Peradilan yang semula tergolong ke dalam kelompok jabatan pelaksana, kini beralih status menjadi jabatan fungsional serta menempatkan Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai instansi pembina.

Jabatan fungsional Pranata Peradilan ini diperuntukkan khusus bagi Aparatur Sipil Negara yang berada dalam ruang lingkup Kepaniteraan Mahkamah Agung, meliputi para operator/pengetik perkara di ruang Hakim Agung dan Ketua Kamar Mahkamah Agung. Selain itu, diperuntukkan juga bagi para pelaksana yang berada pada tiap unit Panitera Muda di Mahkamah Agung.

Penetapan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti

Guna memenuhi amanat dan ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara serta Perma Nomor 7 Tahun 2015, jabatan Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti (PP, JS, dan JSP) termasuk ke dalam kelompok jabatan fungsional (JF).

Namun demikian, kriteria, mekanisme pengangkatan, jenjang karir dan ketentuan lain pada jabatan-jabatan tersebut belum sesuai dengan norma jabatan fungsional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Apabila tidak segera disesuaikan dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan berdampak pada menurunnya kelas jabatan PP, JS, dan JSP di bawah kelas jabatan pelaksana apabila sistem penggajian secara nasional (*one single salary*) diberlakukan. Disamping itu, kebutuhan penyesuaian tersebut dimaksudkan agar dalam proses rekrutmen mendatang mendapatkan persetujuan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan PP, JS, dan JSP.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung melalui Biro Kepegawaian bekerjasama dengan Badan Litbang Diklat Kumdil telah membentuk tim guna merumuskan Naskah Akademik (NA) pembentukan jabatan fungsional PP, JS, dan JSP.

Proses pembentukan jabatan fungsional ini masih dalam tahap kajian awal berupa desain riset yang berorientasi pada penggalian data melalui wawancara dan studi lapangan kepada pemangku jabatan PP. Sementara itu, bagi PP di lingkungan peradilan Militer, kriteria, jenjang karir dalam jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dalam naskah akademik yang akan dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Rekrutmen Anggota Militer pada Lingkungan Mahkamah Agung

Rekrutmen Sumber Daya Manusia Militer merupakan proses masuknya anggota militer dari Markas Besar TNI ke lingkungan Badan Peradilan Militer/Mahkamah Agung. Rekrutmen ini dimaksudkan untuk memperoleh jumlah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan personil guna mencapai tujuan organisasi.

Tabel Rekrutmen Anggota Militer pada Mahkamah Agung

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Panitera Pengganti	11 orang	Pama 5 Orang Bati 6 Orang
2.	Staf/Pelaksana	21 orang	

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, atau bimbingan teknis. Secara tegas disebutkan, setiap Aparatur Sipil Negara berhak dan mendapatkan kesempatan yang sama mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun.

Merujuk pada kedua regulasi tersebut Mahkamah Agung melalui Badan Litbang Diklat Kumdil telah melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan kepada 5.307 orang atau sebesar 17,17% dari jumlah sumber daya manusia Mahkamah Agung sebanyak 30.896 orang. Program pengembangan tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Tabel Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan

No	Unit Eselon II	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	2.232	2.416	108,24
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	2.282	2.891	126,86
Jumlah Keseluruhan		4.514	5.307	117,56

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis Peradilan

Kebijakan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia teknis peradilan dilakukan dengan mengacu kepada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode untuk mewujudkan tenaga teknis peradilan yang profesional, berintegritas, independen dan dilaksanakan secara

menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Pelatihan dan Pengembangan kompetensi ini diarahkan untuk mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan.

Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

Pada tahun 2019, Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu bagi calon hakim peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara melaksanakan fase II untuk pelatihan dan magang sebagai Panitera Pengganti serta fase III untuk pelatihan dan magang sebagai Asisten Hakim. Saat magang, calon hakim tersebut sebanyak 1585 tersebar di 140 pengadilan tingkat pertama dan saat pelatihan di Pusdiklat Mahkamah Agung terbagi dalam 3 gelombang.

Pada tahun 2018, Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC) Peradilan Militer yang diikuti oleh 40 orang telah menjalani fase pelatihan dan magang. Sementara pada tahun 2019, calon hakim tersebut memasuki tahap ujian dan seluruh peserta telah dinyatakan lulus serta diwisuda dari Program Pendidikan dan pelatihan Calon Hakim Terpadu Militer.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum	1.023	1.023	100
2.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Agama	524	524	100
3.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Tata Usaha Negara	38	38	100
4.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer	40	40	100
Total		1.625	1.625	100

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Pada tahun 2019, jumlah hakim yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi sebanyak 629 orang atau sebesar 98,28% dari jumlah target peserta sebanyak 640 orang. Rincian jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel Program Pelatihan Sertifikasi

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi SPPA Terpadu	160	159	99,38
2.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup	80	79	98,75
3.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	80	84	105
4.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim dalam Peradilan Hubungan Industrial	40	39	97,50
5.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	40	41	102,50
6.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	40	45	112,50
7.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	40	30	75
8.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan	40	34	85
9.	Pendidikan dan Pelatihan Penyetaraan Sertifikasi Ekonomi Syariah	120	118	98,33
Total		640	629	98,28

Program Pelatihan Teknis Fungsional

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional diperuntukan bagi seluruh tenaga teknis peradilan yaitu Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti. Pada tahun 2019, Pelatihan Teknis Fungsional diikuti oleh 162 orang Hakim dari target peserta sejumlah 160 orang atau setara dengan 101,25%.

Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Penyetaraan Sertifikasi Ekonomi Syariah	80	77	96,25
2.	Pendidikan dan Pelatihan Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	120	122	101,66
3.	Pendidikan dan Pelatihan Penyamaan Persepsi dalam Pembuatan Putusan Peradilan Militer	40	40	100
Total		160	162	101,25

Kerjasama Pelatihan

Badan Litbang Diklat Kumdil telah menjalin kerjasama dengan pelbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah maupun Non-Pemerintah dalam dan luar negeri di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia Mahkamah Agung. Sebanyak 777 orang telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, seminar, lokakarya dan kegiatan lainnya, yaitu:

Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM RI

Tabel Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM RI

No	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu wilayah Jakarta	5 Hakim Tingkat Pertama
2.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan II s.d Angkatan V @ 5 orang	24 Hakim Tingkat Pertama
3.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan VI	5 Hakim Tingkat Pertama
4.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan VII	2 Hakim Tingkat Pertama
5.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan VIII	3 Hakim Tingkat Pertama

Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung RI

Tabel Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung RI

No	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan I wilayah Jakarta	5 Hakim Tingkat Pertama
2.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan II dan Angkatan II @ 3 orang	6 Hakim Tingkat Pertama
3.	Diklat Terpadu Tindak Pidana Korupsi Angkatan II	- 5 Hakim Tingkat Banding - 5 Hakim Tingkat Pertama
4.	Diklat Terpadu Tindak Pidana Korupsi Angkatan III	- 2 Hakim Tingkat Banding - 2 Hakim Tingkat Pertama
5.	Diklat Terpadu Mineral dan Batubara Angkatan II s.d Angkatan IV	15 Hakim Tingkat Pertama
6.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan IV	3 Hakim Tingkat Pertama

No	Bentuk Kerja Sama	Peserta
7.	Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan III dan Angkatan IV @ 5 orang	10 Hakim Tingkat Pertama
8.	Diklat Terpadu Ilegal Fishing Angkatan III	3 Hakim Tingkat Pertama

Mahkamah Agung dengan Support to the Justice Reform in Indonesia (SUSTAIN)

Tabel Mahkamah Agung dengan Support to the Justice Reform in Indonesia (SUSTAIN)

No	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Finalisasi Penyusunan Buku Panduan untuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti	- Pejabat Struktural Eselon II - Pimpinan Pengadilan Tinggi - Hakim Tingkat Banding - Hakim Tingkat Pertama - Panitera
2.	Bimbingan Teknis Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti	70 Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti
3.	Monitoring dan Evaluasi Penyegaran Hakim di wilayah Aceh	- Pejabat Struktural Eselon II - Hakim Tinggi - Perwakilan Badan Peradilan Umum - Perwakilan SUSTAIN
4.	Diklat Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	56 Hakim Tingkat Pertama
5.	Monitoring dan Evaluasi Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti	- Hakim Tinggi - Hakim Tingkat Pertama

Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

No	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Konsinyering Nota Kesepahaman	- Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III - Staf Pusdiklat Teknis Peradilan

No	Bentuk Kerja Sama	Peserta
2.	Penandatanganan Nota Kesepahaman dan dilanjutkan dengan Temu Wicara di Bidang Perbankan dan Sektor Jasa Keuangan bagi Hakim Agung MA	- Ketua MA - Wakil Ketua MA - Para Ketua Kamar - Hakim Agung - Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV - Hakim Tingkat Banding wilayah DKI Jakarta - Hakim Tingkat Pertama Badan Litbang Diklat Kumdil
3.	Temu Wicara Ketentuan di Bidang Perbankan dan Sektor Jasa Keuangan wilayah Padang	- 6 Hakim Tingkat Banding - 34 Hakim Tingkat Pertama
4.	Temu Wicara Ketentuan di Bidang Perbankan dan Sektor Jasa Keuangan wilayah Banten	- 4 Hakim Tingkat Banding - 36 Hakim Tingkat Pertama
5.	Temu Wicara Ketentuan di Bidang Perbankan dan Sektor Jasa Keuangan wilayah Makassar	40 Hakim Tingkat Pertama

Mahkamah Agung dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;

Tabel Mahkamah Agung dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

No	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk Aparat Penegak Hukum Angkatan I wilayah Surabaya	26 Hakim Tingkat Pertama
2.	Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk Aparat Penegak Hukum Angkatan II wilayah Batam	25 Hakim Tingkat Pertama

Mahkamah Agung dengan U.S. Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)

Tabel Mahkamah Agung dengan U.S. Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)

Bentuk Kerja Sama	Peserta
Lokakarya Regional mengenai <i>Cybercrime</i> dan alat bukti digital bagi Hakim	5 Hakim Tingkat Pertama

Mahkamah Agung dengan Tentara Nasional Indonesia

Dalam menunjang karir prajurit TNI yang bertugas di Mahkamah Agung, Tentara Nasional Republik Indonesia menjalin kerjasama Pelatihan dengan Mahkamah Agung RI berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 02/BLD/S/PK/9/2019 dan Nomor KERMA/26/IX/2019 pada tanggal 16 September 2019, yaitu:

Kursus Jabatan Hakim Militer

Tabel Mahkamah Agung dengan TNI untuk Kursus Jabatan Hakim Militer

Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
Kursus Jabatan Hakim Militer (Susjab Kimmil)	25	25	100

Kursus Perwira Panitera

Tabel Mahkamah Agung dengan TNI untuk Kursus Perwira Panitera

Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
Kursus Perwira Panitera (Suspatera)	15	15	100

Mahkamah Agung dengan Kepolisian RI

Tabel Mahkamah Agung dengan Kepolisian RI

No	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan I	4 Hakim Tingkat Pertama
2.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan II	12 Hakim Tingkat Pertama

Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial RI

Tabel Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial RI

No	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	<i>Trainers Convention Workshop</i> Tematik Tindak Pemilu	Perwakilan Mahkamah Agung
2.	<i>Workshop</i> Tematik Tindak Pemilu wilayah Bogor	- 3 Hakim Tingkat Banding - 37 Hakim Tingkat Pertama
3.	<i>Workshop</i> Tematik Tindak Pemilu wilayah Makassar	- 2 Hakim Tingkat Banding - 36 Hakim Tingkat Pertama
4.	<i>Workshop</i> Tematik Tindak Pemilu wilayah Manado	- 12 Hakim Tingkat Banding - 26 Hakim Tingkat Pertama

Mahkamah Agung dengan Kementerian Keuangan RI

Tabel Mahkamah Agung dengan Kementerian Keuangan RI

No	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Teknis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Angkatan I dan Angkatan II @ 15 orang, Pusdiklat MA	30 Hakim Tingkat Pertama
2.	Pelatihan Teknis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Angkatan III wilayah Batam	15 Hakim Tingkat Pertama
3.	Pelatihan Teknis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Angkatan IV wilayah Jakarta	15 Hakim Tingkat Pertama
4.	Pelatihan Teknis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Angkatan V wilayah Jakarta	12 Hakim Tingkat Pertama

Mahkamah Agung dengan Kemitraan Partnership

Tabel Mahkamah Agung dengan Kemitraan Partnership

No	Bentuk Kerjasama	Peserta
1.	Penyusunan Materi <i>E-Learning</i> Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) 3	Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Staf Pusdiklat MA
2.	<i>Training of Trainers</i> (ToT) Pemeriksaan Bukti Elektronik di Pengadilan	- 9 Hakim Tingkat Banding - 11 Hakim Tingkat Pertama
3.	Pelatihan Pemeriksaan Bukti Elektronik Angkatan I	31 Hakim Tingkat Pertama
4.	Pelatihan Pemeriksaan Bukti Elektronik Angkatan II	30 Hakim Tingkat Pertama

Mahkamah Agung dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh

No	Bentuk Kerjasama	Peserta
1.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu	- 2 Hakim Tingkat Banding - 23 Hakim Tingkat Pertama
2.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	- 3 Hakim Tingkat Banding - 27 Hakim Tingkat Pertama

Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan

Pada tahun 2019, capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan untuk mendidik dan melatih tenaga administrasi peradilan serta tenaga yudisial di bidang manajerial dan *leadership* sebanyak 2.891 orang (126,68%), dari target kinerja 2.282 orang. Berikut rincian kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen dan kepemimpinan.

Pendidikan dan Pelatihan Latihan Dasar PNS

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Latihan Dasar PNS

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Latihan Dasar	1.052	1.034	98,29
Total		1.052	1.034	98,29

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	20	8	40,00
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	120	120	100,00
3.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	320	318	99,38
Total		460	446	96,95

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran	135	111	158,57
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	70	72	102,86
3.	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Penerimaan	280	239	85,36
4.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Resiko	70	99	100
5.	Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Anggaran	35	32	100
6.	Pendidikan dan Pelatihan E-Trainers	30	27	141,43
7.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen ASN		102	91,43

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
8.	Pendidikan dan Pelatihan Keprotokolan		80	100
9.	Pendidikan dan Pelatihan PIPK		40	100
10.	Pendidikan dan Pelatihan Training of Course (TOC), dan Management of Training (MOT)		9	90
11.	Pendidikan dan Pelatihan Open Journal System (OJS)		8	133,33
12.	Pendidikan dan Pelatihan Training of Trainers (TOT) Pengembangan Kompetensi Administrasi		10	100
13.	Pendidikan dan Pelatihan Training of Trainers (TOT) Pengembangan Kompetensi		10	100
14.	Pendidikan dan Pelatihan Making Indonesia 4.0		18	100
15.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kinerja		5	100
16.	Pendidikan dan Pelatihan Vlogger Smartphone		10	100
17.	Pendidikan dan Pelatihan Konten Video		10	100
18.	Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental		20	100
19.	Pendidikan dan Pelatihan Bekerja dengan Media		6	100
20.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Media		210	100
21.	Sertifikasi Mentoring Leader, Champion Leader & Bahasa Inggris		120	100
22.	TOT Mentoring Leader – Champion Leader		44	100
Total		620	1282	206,77

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Auditor Forensik	15	2	13,33
2.	Pendidikan dan Pelatihan Auditor Penjenjangan	15	2	13,33
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pranata Humas		5	100
Total		30	9	23,33

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Pengadilan Lanjutan	120	120	100
Total		120	120	100

Pelatihan Kewirausahaan Pegawai Mahkamah Agung Menjelang Pensiun

Dalam rangka mempersiapkan pegawai yang akan memasuki usia pensiun, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan PT. Taspen (Persero) mengadakan kegiatan pelatihan yang berjudul "Pelatihan Kewirausahaan dan Pembekalan Bagi Calon Pensiunan Pegawai Mahkamah Agung RI dan Peradilan Wilayah se-Jabodetabek: Berinovasi Menjadi Wirausaha Pintar".

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan persiapan dan pembekalan bagi pegawai Mahkamah Agung RI, yang terdiri dari Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Teknis Peradilan, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang akan pensiun di tahun 2019, dalam menghadapi perubahan atau sindrom negatif yang terjadi saat pensiun. Disamping itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk memotivasi agar berpikir positif, memahami peluang bisnis investasi maupun usaha, merencanakan strategi, dan kesempatan yang ada dengan perincian peserta sebagai berikut:

Tabel Tingkat Kehadiran Peserta Pelatihan bagi Pegawai yang akan Pensiun di 2019

Unit Eselon 1	Target Peserta	Kehadiran
BUA	47	100%
Ditjen Badilum	131	84%
Ditjen Badilag	36	88%
Ditjen Badimiltun	40	97%
Kepaniteraan MA	45	100%
Badan Pengawasan	6	100%
BLDK	9	100%
Jumlah	314	95%

Pembinaan Mental dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Ditjen Badilmiltun

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 585/djmt/kep/10/2019 tanggal 1 oktober 2019, telah diadakan kegiatan pembinaan pegawai di lingkungan Ditjen Badilmiltun pada tanggal 10-12 Oktober 2019 di Ciawi, Bogor. Peserta kegiatan pembinaan pegawai ini berjumlah 110 orang pegawai di lingkungan Ditjen Badilmiltun dengan menghadirkan narasumber Kepala Biro Kepegawaian Supatmi, S.H., M.H. dan Widyaiswara dari Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung masing-masing Drs. Jodi Windarsyah, M.H.,M.Pd. dan Drs. M. Irham Musafir, M.M.

Pengembangan Hakim Militer dan Anggota Militer di Lingkungan Mahkamah Agung

Untuk menduduki pangkat dan jabatan tertentu, Hakim dan Anggota Militer (Panitera Pengganti, Perwira, dan Bintara) yang ada di lingkungan Mahkamah Agung diwajibkan untuk mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi guna menunjang profesionalisme dan pembinaan karir yang dipersyaratkan oleh Mabes TNI. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Kerjasama dalam Pembinaan Personel Militer bagi Prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan

Militer, hakim dan anggota militer pada Lingkungan Peradilan Militer selain mengikuti Pendidikan dan Latihan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, diharuskan juga mengikuti Pendidikan yang diselenggarakan oleh Mabes TNI secara berjenjang. Pendidikan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Sekolah Staf Komando Angkatan (Seskoal, Seskoal, Seskoau) merupakan pendidikan pengembangan kecabangan umum tertinggi di masing-masing Angkatan yang berpangkat minimal Mayor;
- 2) Kursus Jabatan Hakim Militer (Susjabkimmil) minimal berpangkat Mayor, merupakan pendidikan yang dipersiapkan bagi calon Pimpinan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer;
- 3) Pendidikan Lanjutan Perwira II (Diklapa II) merupakan pendidikan lanjutan bagi Prajurit yang berpangkat Kapten untuk dapat menduduki Jabatan Mayor;
- 4) Pendidikan Lanjutan Perwira I (Diklapa I) merupakan pendidikan jenjang untuk mengikuti Diklapa II bagi Prajurit yang berpangkat Perwira Pertama (Lettu/Kapten);
- 5) Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) merupakan Pendidikan peralihan dari Bintara menjadi Perwira (Letnan Dua/Letda); dan
- 6) Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) merupakan Pendidikan peralihan dari Tamtama menjadi Bintara (Sersan Dua/Serda).

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Umum Militer

No	Jenis pendidikan	Jumlah (Peserta)	Jumlah Kelulusan	Capaian
1	Sekolah Staf Komando Angkatan Udara (Sesko AU)	1 orang	1 orang	100%
2	Kursus Jabatan Hakim Militer (Susjabkimmil)	11 orang	11 orang	100%
3	Pendidikan Lanjutan Perwira II (DIKLAPA II)	35 orang	35 orang	100%
4	Pendidikan Perwira I (DIKLAPA I)	5 orang	5 orang	100%

No	Jenis pendidikan	Jumlah (Peserta)	Jumlah Kelulusan	Capaian
5	Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa)	4 orang	4 orang	100%
6	Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba)	4 orang	4 orang	100%

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Hakim dan Panitera Militer, pada tahun 2019 telah dilaksanakan bimbingan teknis kepada 92 orang Hakim dan Panitera di lingkungan Peradilan Militer. Selain memberikan bimbingan terkait aspek teknis dan non teknis terhadap Hakim dan Panitera, juga dilaksanakan pembinaan teknis mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) kepada tenaga teknis guna memberikan pengetahuan tentang perkembangan versi terbaru SIPP agar dapat mengimplementasikan SIPP dengan baik.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Umum Militer bagi Tenaga Teknis di Peradilan Militer

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Bintek Hakim	30	30	100
2.	Bintek Panitera	30	30	100
3.	Bintek SIPP	32	32	100

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 582/PIM/PR.07.04/07/2019 tanggal 1 Juli 2019 telah dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pengukuran Dampak Kinerja Komisi Yudisial RI dan Workshop “Profesionalisme dan Integritas Hakim” pada tanggal 26 September 2019 di Surabaya dan diikuti oleh 10 orang Hakim, pada tanggal 3 oktober 2019 di Semarang sebanyak 6 orang, pada tanggal 17 oktober 2019 di Manado sebanyak 6 orang, tanggal 31 oktober di Bandung sebanyak 10 orang, dan tanggal 14 November 2019 di Makassar sebanyak 6 orang.

Tabel Diklat Profesionalisme dan Integritas Hakim

Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
Pengukuran Dampak Kinerja Komisi Yudisial RI dan Workshop “Profesionalisme dan Integritas Hakim”	38	38	100

Selain itu, berdasarkan Surat Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 710/PIM/PKH.01.01/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 telah dilaksanakan Workshop Peningkatan Kapasitas Hakim ” pada tanggal 25-27 September 2019 di Jakarta.

Tabel Diklat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Workshop Implementasi KEPH	1	1	100

Tanda Kehormatan dan Satyalencana Karya Satya

Pada tahun 2019, Pimpinan Mahkamah Agung RI mendapatkan penganugerahan Tanda Kehormatan karena telah berjasa besar dan bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TK/tahun 2019 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera dan Nomor 73/TK/tahun 2019 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan

No	Nama	Jenis Penghargaan	Keterangan
1	Dr. H. Harifin Andi Tumpa, S.H., M.H.	Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana	Keputusan Presiden RI Nomor : 72/TK/ tahun 2019 Tanggal : 13 Agustus 2019 Tentang : Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera
2	(Alm.) Dr. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.Hum.	Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama	Keputusan Presiden RI Nomor : 73/TK/ tahun 2019 Tanggal : 13 Agustus 2019 Tentang : Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa
3	H. Abdul Kadir Mappong, S.H.		
4	Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.		
5	Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.		
6	Suwardi, S.H., M.H.		

Mahkamah Agung juga mendapatkan tanda penghargaan Satyalencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia sebanyak 4.099 orang berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/TK/tahun 2019 Tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya kepada pegawai Mahkamah Agung yang telah berbakti selama 10, 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya

No	Jenis Penghargaan	Jumlah
1	Satyalencana Karya Satya XXX	1.064 orang
2	Satyalencana Karya Satya XX	1.079 orang
3	Satyalencana Karya Satya X	1.956 orang
Total		4.099 Orang

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 86/KMA/SK/V/2019 Tanggal 28 Mei 2019 telah memberikan tanda penghargaan kepada pegawai Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan di bawahnya sebanyak 2.673 pegawai yang telah berbakti selama 8 atau 16 tahun lebih secara terus menerus karena telah menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, dan pengabdian, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Karya Satya

No	Jenis Penghargaan	Jumlah
1	Karya Satya Sewindu	1.738 orang
2	Karya Satya Dwiwindu	935 orang
Total		2.673 Orang

Promosi dan Mutasi

Salah satu pengelolaan Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung dilakukan melalui mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pola Mutasi dan Promosi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Promosi dan Mutasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai, menambah pengetahuan/wawasan pegawai, mewujudkan keseimbangan antara jumlah pegawai dengan beban kerja, dan pelaksanaan *reward* dan *punishment*.

Promosi dan mutasi dilakukan atas dasar kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh

jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.

Mahkamah Agung pada tahun 2019 telah melaksanakan promosi dan mutasi bagi pegawai Teknis dan Non teknis sebagai berikut:

Badan Urusan Administrasi (BUA)

Badan Urusan Administrasi (BUA) telah melaksanakan promosi dan mutasi tenaga kesekretariatan sebanyak 1.065 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Promosi dan Mutasi Tenaga Kesekretariatan Tahun 2019

No	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah (orang)
1	Eselon II	Mahkamah Agung	8
2	Eselon III	Mahkamah Agung	51
3	Eselon IV	Mahkamah Agung	43
4	Eselon II	Peradilan di Bawah MA	2
5	Eselon III	Peradilan di Bawah MA	169
6	Eselon IV	Peradilan di Bawah MA	577
7	Pelaksana	Peradilan di Bawah MA	170
8	Mutasi Antar Instansi	Ke Mahkamah Agung	45
Jumlah			1065

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan Promosi dan Mutasi bagi tenaga teknis peradilan sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung no. 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017. Promosi dan Mutasi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang sudah diatur pada pola mutasi.

Mutasi dan Promosi bagi Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dilaksanakan melalui 2 (dua)

kali Rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dan 1 (satu) kali melalui Rapat Pimpinan (Rapim), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Umum

No.	Uraian	Pelaksanaan	Keterangan	
1.	TPM I	29 Maret 2019	446	Orang Hakim Tk. Pertama
			48	Orang Hakim Tk. Banding
2.	RAPIM	30 Juli 2019	3	Orang Hakim Tk. Pertama
			29	Orang Hakim Tk. Banding
3.	TPM II	10 September 2019	218	Orang Hakim Tk. Pertama
			61	Orang Hakim Tk. Banding
Jumlah			805 Orang	

Untuk Tenaga Teknis Kepaniteraan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Promosi dan Mutasi melalui 7 (tujuh) kali Rapat Promosi dan Mutasi (TPM) dengan total mutasi sebagai berikut:

Tabel Mutasi Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019

NO	JABATAN	TAHUN 2019
1	STRUKTURAL PT	20
2	PP PT	106
3	MUTASI STRUKTURAL PT	17
4	MUTASI PP PT	5
Jumlah		148

Tabel Mutasi Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2019

NO	JABATAN	TAHUN 2019
1	STRUKTURAL PN	232
2	PP PN	167
3	JS PN	69
4	JSP PN	140
5	MUTASI STRUKTURAL PN	215

NO	JABATAN	TAHUN 2019
6	MUTASI PP PN	220
7	MUTASI JS PN	17
8	LEPAS JABATAN	5
Jumlah		1065

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Dalam rangka penyegaran pegawai non teknis dan pemenuhan capaian target kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melakukan promosi dan mutasi pegawai/pejabat struktural eselon IV hingga eselon II dalam lingkup unit eselon I maupun dengan unit eselon I lainnya di lingkungan Mahkamah Agung RI. Rincian jumlah pegawai/pejabat struktural yang mendapatkan promosi dan mutasi adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi dan Promosi Pejabat/Pegawai Ditjen Badilag

No	Jabatan	Promosi/ Mutasi Keluar	Promosi/ Mutasi Masuk	Mutasi/ Rotasi Lingkup Ditjen
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II	1	1	1
3	Eselon III	-	1	7
4	Eselon IV	-	-	14
5	Staf/Pelaksana	1	1	-
Jumlah		2	3	22

Di bidang tenaga teknis peradilan, promosi dan mutasi dilakukan terhadap para pimpinan pengadilan dan hakim, baik hakim pada tingkat pertama maupun tingkat banding melalui rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dan Rapat Pimpinan (RAPIM) Mahkamah Agung RI berjumlah 925 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel TPM dan Rapim Hakim PA/MS

Uraian	Tanggal	Jumlah
TPM I	5 Maret 2019	84 Orang Hakim Tk. Pertama
TPM II	16 April 2019	774 Orang Hakim Tk. Pertama 33 Orang Hakim Tk. Banding
RAPIM	29 Agustus 2019	34 Orang Hakim/Pimpinan Pengadilan Tk. Banding
Jumlah		925 Orang

Disamping itu, promosi dan mutasi juga dilakukan terhadap 416 orang tenaga teknis kepaniteraan pada lingkungan Peradilan Agama melalui Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 23 Mei 2019 dan telah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Mahkamah Agung RI. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan lembaga peradilan agama terhadap para pihak berperkara, Ditrektorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah pula memberikan persetujuan terhadap pengangkatan 40 orang Juru Sita Pengganti yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah, sehingga jumlah seluruh pegawai kepaniteraan yang mendapatkan promosi dan mutasi mencapai 456 orang.

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan PA/MS

Uraian	Tanggal	Jumlah
Baperjakat Kepaniteraan	29 Mei 2019	416 Orang
JSP	10 Juni 2019	40 Orang
Jumlah		456 Orang

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Dalam rangka mewujudkan obyektifitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon IV, maka Ditjen Badilmiltun membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Pada tahun 2019, hasil dari rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel Promosi dan Mutasi SDM Non Teknis Ditjen Badilmiltun

No	Jabatan	Jumlah	Ket
1	Kasubag /Kasi	4 orang	Mutasi
2	Staff	12 Orang	Promosi
Jumlah		16 orang	

Tabel Mutasi Masuk SDM Non Teknis Ditjen Badilmiltun

No	Jabatan	Jumlah
1	CPNS	1 Orang
2	Staff	1 Orang
Jumlah		2 orang

Tabel Mutasi Keluar SDM Non Teknis Ditjen Badilmiltun

No	Jabatan	Jumlah
1	Staff	11 Orang
Jumlah		11 orang

Tabel Promosi/Mutasi Hakim Peradilan Militer

No	Jabatan	Jumlah
1	Kadilmilti	3 orang
2	Waka Dilmilti	2 orang
3	Hakim Tinggi	6 orang
4	Kadilmil	5 orang
5	Wakadilmil	6 orang
6	Hakim Militer	16 orang
7	Hakim Baru	40 orang
Jumlah		78 orang

Tabel Promosi/Mutasi Kepaniteraan Peradilan Militer

No	Jabatan	Jumlah
1.	Panitera Dilmiltama	1 orang
2.	Panmud Hukum Dilmiltama	1 orang
3.	Panitera Dilmilti	2 orang
4.	Panmud TUM Dilmilti	1 orang
5.	Panmud Pidana Dilmilti	2 orang
6.	Panmud Hukum Dilmilti	2 orang
7.	Panitera Pengganti Dilmilti	2 orang
8.	Panmud Pidana Dilmil	8 orang
9.	Panmud Hukum Dilmil	4 orang
10.	Panitera Pengganti Dilmil	3 orang
Jumlah		26 orang

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara

No	Tenaga Teknis	Tanggal	Jumlah
1.	Hakim Tingkat Banding	16 April 2019	3 Hakim
2.	Hakim Tingkat Pertama		14 Hakim
Jumlah			17 Hakim

Tabel Promosi dan Mutasi Panitera dan Jurusita Pengganti Peradilan Tata Usaha Negara

No	TPM	Tanggal	Jumlah
1	TPM I	28 Februari 2019	19 Orang
2	TPM II	27 November 2019	46 Orang
Jumlah			65 orang

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Mahkamah Agung pada tahun 2019 dilakukan melalui mekanisme Seleksi Terbuka dengan beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Pengumuman;
- 2) Pendaftaran secara daring;
- 3) Seleksi Administrasi;
- 4) Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi;
- 5) *Assessment Center*;
- 6) Pengumuman Hasil *Assessment Center*;

- 7) Penelusuran Rekam Jejak;
- 8) Penulisan Makalah dan Bahan Presentasi Makalah;
- 9) Penilaian Kompetensi (Presentasi dan Wawancara); dan
- 10) Pengumuman Hasil Seleksi.

Kegiatan seleksi dimulai sejak 08 Maret 2019 s.d 21 Juni 2019, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel Formasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya 2019

No	Nama Jabatan	Jumlah peserta	Jumlah Formasi
1	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	4	1
2	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	7	1
3	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama	21	1
4	Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil)	10	1
5	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	5	1
6	Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu	15	1
7	Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus	7	1
Jumlah		69	7

Berdasarkan hasil kegiatan seleksi dari 69 pelamar yang berasal dari Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dinyatakan lulus sebanyak 3 (tiga) orang peringkat terbaik dalam setiap masing-masing jabatan untuk direkomendasikan dalam pembahasan Baperjakat.

Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu

Mahkamah Agung telah mengangkat 17 (tujuh belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sepanjang tahun 2019 mengusulkan 46 (empat puluh enam) orang ASN untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing*. Selain itu,

Mahkamah Agung memiliki calon pejabat fungsional tertentu sejumlah 153 orang yang direkrut melalui formasi CPNS tahun anggaran 2018, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu

Nama Jabatan	Pengangkatan	Usul Pengangkatan melalui <i>Inpassing</i>	Calon JFT Formasi CPNS
Analisis Kepegawaian	5	16	100
Arsiparis		13	
Auditor	6	6	
Pranata Komputer	1		53
Pustakawan	4	11	
Widyaiswara	1		
Jumlah	17	46	153

Fit and Proper Test

Uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) telah dijadikan sebagai mekanisme standar dalam seleksi calon pimpinan dan panitera pengadilan. Sepanjang tahun 2019, badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan untuk mendapatkan calon pimpinan dan panitera pengadilan yang selain memiliki kemampuan teknis juga memiliki integritas.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggunakan dasar penilaian kompetensi kemampuan teknis dan integritas untuk pengisian posisi Pimpinan pada pengadilan tinggi, pengadilan negeri kelas IA, IB, dan kelas II dengan melaksanakan Uji Kepatutan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*). Ini merupakan upaya untuk penguatan kepemimpinan pada setiap tingkatan Pengadilan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2019 telah melakukan kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Bagi Calon

Pimpinan Pengadilan dan Panitera. Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dilaksanakan 1 (satu) gelombang, bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA dilaksanakan 2 (dua) Gelombang, Kelas IB dilaksanakan 2 (dua) Gelombang, Kelas II dilaksanakan 3 (tiga) Gelombang dan untuk Panitera dilaksanakan 2 (dua) Gelombang.

Tabel Fit And Proper Test Calon Pimpinan dan Panitera Peradilan Umum

No	Fit and Proper Test	Jumlah Peserta	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pimpinan PN Kls IA K dan IA	62	32
2.	Calon Pimpinan PN kelas IB	97	49
3.	Calon Pimpinan PN Kelas II	178	72
4.	Calon Pimpinan PT	19	10
5.	Panitera PT	29	21
6.	Panitera IA	20	17
7.	Panitera IB	55	37

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga telah melakukan penilaian (*profile assessment*) dan uji kelayakan serta kepatutan (*fit and proper test*) terhadap para tenaga teknis pengadilan.

Tabel *Fit and Proper Test* Calon Pimpinan Peradilan Agama

No	<i>Fit and Proper Test</i>	Jumlah Peserta	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pimpinan PA Kelas IA	28	28
2.	Calon Pimpinan PA Kelas IB	72	66
3.	Calon Pimpinan PA Kelas II	151	140

Calon pimpinan Pengadilan Agama Kelas II dan Kelas IB yang dinyatakan lulus dalam *Fit and Proper Test* Calon Pimpinan Peradilan Agama, telah ditempatkan ke satuan kerja masing-masing, kecuali Calon Pimpinan Kelas IA, belum bisa dipromosi ke Kelas IA karena terbatasnya dana mutasi.

Selain itu, penilaian (*profile assisment*) dan uji kelayakan serta kepatutan (*fit and proper test*) telah diselenggarakan bagi para Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB, Kelas II, dan Calon Asisten Hakim Agung Kamar Agama yang hasilnya telah diumumkan melalui Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor 0914/DJA/HM.00/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Hasil Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB, Kelas II, dan Calon Asisten Hakim Agung Kamar Agama Tahun 2019.

Uraian	Jumlah	Tanggal Pelaksanaan
Fit Calon Wakil Ketua PA/MS Kelas IB	Peserta 72, Lulus 66	15 Maret 2019
Fit Calon Wakil Ketua PA/MS Kelas II	Peserta 151, Lulus 140	15 Maret 2019
Fit Calon Wakil Ketua PA/MS Kelas IA	Peserta 28, Lulus 28	16 Agustus 2019

Disamping *fit and proper test* bagi tenaga teknis hakim, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga menyelenggarakan Fit and Proper bagi Calon Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah melalui e-test (elektronik test), yang diikuti segenap pegawai di lingkungan Peradilan Agama, sebagai respon terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang tenaga teknis kepaniteraanan bagi 53 satuan kerja baru Pangadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang diresmikan operasionalisasinya pada akhir tahun 2018.

Berdasarkan pendaftaran Calon Panitera Pengganti Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, peserta yang dinyatakan lulus seleksi secara administrasi berjumlah 344 orang, lulus berdasarkan seleksi secara elektronik (e-test) 322 orang sebagaimana surat pengumuman yang dimuat pada website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 21 Mei 2019 Nomor 1913/DJA.2/HM.00/V/2019, dan selanjutnya didistribusikan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah baru dan yang membutuhkan berjumlah 317 orang sesuai surat

Pengumuman Penempatan Calon Panitera Pengganti (CPP) di lingkungan Peradilan Agama Nomor 2094/DJA/KP.04.6/V/2019 tanggal 29 Mei 2019.

Tabel Hasil Seleksi dan Penempatan Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah

Uraian	Jumlah	Keterangan
CPP Lulus Seleksi Administrasi	344 orang	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPP Nomor : 1745/DJA.2/HM.00/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.
CPP Lulus Seleksi e-test	322 orang	Pengumuman Hasil e-test CPP Nomor : 1913/DJA.2/HM.00/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
Penempatan CPP	317 orang	Pengumuman Penempatan CPP Nomor : 2094/DJA/KP.04.6/V/2019 tanggal 29 Mei 2019.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Fit and Proper Test bagi Calon Hakim Militer Tinggi, Calon Pimpinan Militer Tipe A, Calon Pimpinan Militer Tipe B dan Calon Wakadilmil Tipe B dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Fit And Proper Test Calon Hakim Tinggi dan Pimpinan Peradilan Militer

No	Fit and Proper Test	Jumlah Peserta	Jumlah yang lulus
1.	Calon Hakim Militer Tinggi	7 orang	7 orang
2.	Calon Pimpinan Militer Tipe A	7 orang	6 orang
3.	Calon Pimpinan Militer Tipe B	6 orang	4 orang
4.	Calon Wakadilmil Tipe B	9 orang	9 orang
	Jumlah	29 orang	26 orang

Selain itu, untuk memenuhi mengisi kekosongan 21 (dua puluh satu) jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Ditjen Badilmiltun telah melaksanakan *fit and proper test* pada tanggal 14 Februari 2019 yang dilaksanakan di Jakarta, dan diikuti oleh 17 (tujuh belas) orang Hakim, sedangkan yang lulus adalah 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel *Fit and Proper Test* Calon wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

No	<i>Fit and Proper Test</i>	Jumlah Peserta	Jumlah yang lulus
1.	Hakim Pengadilan TUN	16 orang	13 orang
2.	Hakim Yustisial /PP Mahkamah Agung	1 orang	1 orang
Jumlah		17 orang	14 orang

Pelaksanaan Kebijakan Nasional

Arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015- 2019, khususnya arah dan kebijakan peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan, sasaran pembangunan bidang hukum yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019 yaitu:

- a) Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas;
- b) Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

Kedua sasaran tersebut diatas kemudian dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi nasional, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana perbankan dan pencucian uang;
- b) Meningkatkan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana;
- c) Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d) Melaksanakan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat, merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional;
- e) Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum;
- f) Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM;

- g) Penanganan Pengaduan Hak Asasi Manusia;
- h) Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu;
- i) Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat;
- j) Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- k) Meningkatkan pendidikan HAM; dan
- l) Membangun budaya hukum.

Mahkamah Agung melalui Badan Litbang Diklat Kumdil dalam mendukung sasaran strategis pertama telah melaksanakan arah kebijakan terkait keterpaduan sistem peradilan pidana, melaksanakan pendidikan dan pelatihan terpadu lingkungan hidup dan arah kebijakan terkait keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan keadilan restorative serta reformasi hukum dalam rangka mendukung kemudahan berusaha.

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu

Dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak, aparat penegak hukum dituntut bersikap responsif terhadap berbagai instrumen hukum dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat karena perkara tindak pidana yang dilakukan anak atau korbannya anak dapat melibatkan pihak lain antara lain orang tua/wali, lembaga pendamping, Balai Pemasarakatan, Lembaga Bantuan Hukum, Dinas sosial serta berbagai fasilitas lain yang disebut dalam undang-undang.

Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum memiliki karakter tersendiri dan terkadang agak rumit, oleh karenanya aparat penegak hukum di samping dibekali dengan pengetahuan dan kompetensi, harus dibekali dengan keahlian khusus seperti psikologi anak. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi diharapkan menghasilkan sumber daya aparat penegak hukum mampu menangani perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum secara arif, bijaksana,

memiliki empati, bermoral dan berkeadilan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan target 160 orang dan terealisasi sebanyak 159 orang (98.85%).

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Sengketa lingkungan hidup merupakan suatu sengketa atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara sengketa lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai sengketa yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup diharapkan menghasilkan sumber daya hakim yang mampu membuat putusan yang berkualitas, bermoral dan berkeadilan. Putusan hakim juga dapat mengakomodir keadilan hukum, sosial dan moral dengan target 80 orang dan terealisasi sebanyak 79 orang (98.75%)

Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*)

Parameter kemudahan berusaha yang berkaitan dengan kewenangan badan peradilan adalah penegakan kontrak (*enforcing contract*) dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*). Mahkamah Agung telah membentuk Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai kedua indikator tersebut sehingga berkontribusi terhadap peningkatan peringkat kemudahan berusaha Indonesia.

Peringkat kemudahan berusaha Indonesia telah naik ke posisi 106 dari 190 negara pada survei yang dilaporkan oleh Bank Dunia pada tahun 2016, sedangkan pada

survey yang dilaporkan pada tahun 2020 Indonesia naik menjadi peringkat ke 73 dari 190 negara.

Begitu juga pada parameter yang menjadi bagian tanggung jawab peradilan, yaitu penegakan kontrak (*enforcing contract*) dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*). Dari 190 negara yang di survey, pada survey yang dilaporkan pada tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat 73, sedangkan di bidang penegakan kontrak menduduki posisi 139 (naik dari tahun sebelumnya pada peringkat 146) dan peringkat 38 pada bidang penyelesaian kepailitan (turun dari sebelumnya pada peringkat 36).

Tabel Survey Kemudahan Berusaha 2020

No	Parameter	2016	2017	2018	2019	2020
	Peringkat Keseluruhan	106	91	72	73	73
1	Memulai Usaha	167	151	144	134	140
2	Berurusan dengan Ijin Konstruksi Bangunan	113	116	108	112	110
3	Memperoleh Listrik	61	49	38	33	33
4	Mendaftar Tanah	123	118	106	100	106
5	Memperoleh Kredit	70	62	55	44	48
6	Melindungi Kepentingan Investor Minoritas	69	70	43	51	37
7	Membayar Pajak	115	104	114	112	81
8	Perdagangan Lintas Batas	113	108	112	116	116
9	Pelaksanaan Kontrak	171	166	145	146	139
10	Menyelesaikan Kepailitan	74	76	38	36	38

Sumber: World Bank, *Ease of Doing Business 2020*, Berdasarkan Visi Indonesia 2045, target Pemerintah terkait dengan Survei EoDB sendiri cukup jelas. Pada akhir 2025 pemerintah berharap agar peringkat EoDB Indonesia bisa naik ke peringkat 35, dan selanjutnya

pada tahun 2035 naik ke peringkat 20 dan akhirnya pada tahun 2045 mencapai peringkat 10 besar.

Ketua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan SK KMA Nomor 043 KMA/SK/II/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dalam rangka Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha. Pokja memiliki mandat untuk melanjutkan koordinasi penyusunan pedoman teknis litigasi elektronik dengan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Hal ini terkait dengan relevansi implementasi litigasi elektronik yang merupakan bagian dari parameter survei Kemudahan Berusaha oleh Bank Dunia.

Sepanjang 2019 Mahkamah Agung melalui Kelompok Kerja telah melakukan berbagai reformasi terkait dengan kemudahan berusaha, antara lain:

Penyempurnaan Kerangka Hukum Pengadilan Elektronik

Ketua Mahkamah Agung telah mengesahkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan Perma Nomor 3 Tahun 2018. Perma baru ini memperluas lingkup pengadilan elektronik dari yang tidak hanya meliputi pendaftaran elektronik, pembayaran elektronik dan pemanggilan elektronik, tetapi juga meliputi persidangan elektronik. Persidangan elektronik sendiri meliputi pertukaran dokumen secara elektronik dan pembuktian secara elektronik.

Penyempurnaan kerangka Hukum Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana

Ketua Mahkamah Agung juga telah mengesahkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Prosedur Gugatan Sederhana. Perma baru ini memuat beberapa ketentuan penting yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Perma sebelumnya, antara lain menaikkan batas maksimum gugatan materiil dari Rp 200 juta ke Rp 500 juta (Pasal 1(1) jo 3(1)), menghapus batasan bahwa gugatan hanya dapat

diajukan apabila penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama, perluasan definisi Kuasa Hukum, untuk meliputi juga kuasa hukum insidentil, biro hukum perusahaan (ps 4 (3a)). Selanjutnya untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan gugatan sederhana, dimungkinkan untuk melakukan peringatan (aanmaning) (Pasal 31 (ayat 2 a, b, c) dan sita jaminan (Ps 17(a)). Selain itu dimungkinkan juga penggunaan prosedur pengadilan elektronik sebagaimana diatur pada Perma 1 Tahun 2019.

Untuk survei 2020 masih belum semua capaian Mahkamah Agung diakui dalam Survei EoDB, dari 8 pembaruan yang diajukan Mahkamah Agung dalam parameter Penegakan Kontrak, 7 agenda pembaruan belum diakui (Biaya, Waktu, Pendaftaran Elektronik, Pemanggilan Elektronik, Penerbitan Putusan, dan Penerbitan Putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama). Hanya satu agenda pembaruan, dibawah Indeks Kualitas Proses Yudisial qq Manajemen Perkara yang memperoleh pengakuan untuk survei 2020.

Pelatihan yang mendukung Kemudahan Berusaha

Dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses kemudahan berusaha dan berinvestasi, Mahkamah Agung melalui Badan Litbang Diklat Kumdil telah mengembangkan beberapa materi yang memiliki relevansi dengan kemudahan berusaha dalam pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga yang diikuti oleh 30 orang hakim.

RENCANA KE DEPAN

Menyadari pentingnya sumber daya manusia dan pengelolaannya bagi keberlangsungan dan pencapaian visi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung terus berupaya mengembangkan kebijakan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia beserta aspek-aspek yang memiliki relevansi yang erat. Berikut rencana strategis Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya kedepan.

Integrasi Sistem Informasi Kediklatan dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Secara Elektronik (e-Monev) dengan SIWAS dan SIKEP.

Oleh karena kedua aplikasi tersebut memiliki fungsi dan modul yang sangat berbeda, Tim pengembang SIWAS dan SIKEP mendiskusikan dan menyepakati konseptual mekanisme komunikasi data antar aplikasi tersebut antara lain :

- a) SIWAS akan mengirimkan data ke SIKEP jika dilakukan *entry* data pemeriksaan atas seorang atau beberapa pegawai di SIWAS.
- b) Data yang dikirimkan adalah data yang telah di enkripsi yang menyatakan bahwa pegawai tersebut sedang dalam tahap proses pemeriksaan oleh Badan Pengawasan;
- c) Data yang dikirimkan tersebut akan dimasukkan ke dalam database pegawai yang diperiksa secara otomatis;

Ketika terdapat aksi di SIKEP seperti TPM, Baperjakat, Penghargaan dan lain-lain, SIKEP akan melakukan permintaan cek data ke SIWAS berdasarkan pegawai yang dipilih dalam aksi tersebut. Kemudian SIWAS akan memberikan jawaban apakah pegawai yang dipilih tersebut sedang dalam pemeriksaan atau tidak. Integrasi sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan akhir oleh Tim Pengembang Aplikasi SIWAS dan Aplikasi SIKEP serta masih menunggu pengesahan rancangan regulasi integrasi sistem sebagai dasar hukum penerapannya.

SIKEP juga diarahkan untuk mendukung Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan (SISDIKLAT). Terintegrasinya SIKEP dan SISDIKLAT memangkas proses bisnis pengelolaan pelatihan yang selama ini dilakukan antara Badan Litbang Diklat Kumdil dengan Eselon 1 lainnya. Penentuan peserta pelatihan oleh Eselon 1 terkait dilakukan melalui SISDIKLAT dengan mengambil data dari SIKEP. Data peserta pelatihan tersebut kemudian dikelola oleh Badan Litbang Diklat

Kumdil melalui SISDIKLAT. Setelah selesai mengikuti pelatihan, data peserta yang telah mengikuti pelatihan, akan disinkronisasikan dan tersimpan secara otomatis di SIKEP.

Dalam kaitannya dengan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) berfungsi menyaring pegawai yang terkena hukuman disiplin, sehingga apabila ada nama peserta yang akan dipanggil mengikuti pelatihan secara otomatis tidak akan muncul dalam sistem. SISDIKLAT juga dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi secara elektronik.

Langkah-langkah Strategis Manajemen SDM 2020-2024 di Lingkungan Mahkamah Agung

Sesuai dengan cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, pengelolaan sumber daya manusia harus berbasis kompetensi. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengharuskan pengelola sumber daya manusia melakukan perubahan peran dari pengelola administratif menjadi pengelolaan kepegawaian yang bersifat strategis. Untuk mengimplementasikan hal tersebut maka pengelola kepegawaian melakukan langkah-langkah strategis 2020-2024 sebagai berikut:

Penetapan standar kompetensi pegawai;

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, semua jabatan yang ada di setiap kementerian/lembaga harus berpedoman pada regulasi tersebut, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi keknis (bidang tugas). Kompetensi manajerial dan sosiokultural telah tercantum dalam peraturan tersebut, sedangkan kompetensi teknis disusun oleh masing-masing kementerian/lembaga sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pengukuran standar kompetensi pegawai;

Pengukuran standar kompetensi dilakukan terhadap seluruh pegawai dengan mengacu pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut diatas, dengan tujuan memetakan tingkat kompetensi pegawai dengan metode, *tools*, dan alat ukur yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Pengembangan kompetensi pegawai;

Pengembangan Kompetensi dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal yang dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar melalui pemberian program beasiswa rintisan gelar strata satu (S.1), strata dua (S.2) atau strata tiga (S.3).

Sementara pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilaksanakan melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal. Pelatihan klasikal menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, seperti pelatihan teknis, bimbingan teknis, kursus, dan *workshop* atau lokakarya. Adapun jalur pelatihan non klasikal dilakukan dalam bentuk pelatihan jarak jauh, *e-learning*, *coaching* atau *mentoring*. Dengan demikian, ASN di Mahkamah Agung dapat meningkat profesionalitasnya yang sejalan dengan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Penempatan pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki;

Penempatan pegawai akan disesuaikan antara hasil pengukuran kompetensi pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jabatan tertentu.

Pengukuran kinerja pegawai;

Pengukuran kinerja individu dimaksudkan untuk melihat tingkat capaian seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Penerapan sistem *reward* dan *punishment*;

Reward dan *punishment* diterapkan untuk dapat memotivasi pegawai agar tetap melakukan yang terbaik bagi organisasi. Mahkamah Agung memberikan *reward* kepada satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sementara itu, *punishment* diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin dan kode etik.

Pencatatan seluruh proses pengelolaan sumber daya manusia dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIKEP).

SIKEP merupakan satu-satunya sumber data kepegawaian yang dapat memberikan pertimbangan bagi pimpinan untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pengelolaan kepegawaian.





Bab IV

Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung peradilan modern, saat ini Mahkamah Agung telah menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong birokrasi di lembaga peradilan menjadi cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

192 Program Pembaruan

193 Manajemen Keuangan

213 Manajemen Teknologi Informasi

215 Rencana Ke Depan

98,07% Penyerapan Anggaran

Rp8.871.309.530.168,00 Realisasi Belanja tahun 2019 dari total pagu keseluruhan Rp9.045.750.260.000,00

Rp27.511.099.712.982,00

Nilai BMN Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKN/L) tahunan TA 2019 (Data E-Rekon Periode Laporan 09-01-2020) setelah penyusutan. Terdiri dari barang persediaan, aset tetap, aset bergerak dan aset tak berwujud.

Rp80.617.236.634,00

Realisasi PNBP Mahkamah Agung pada Tahun 2019 dengan prosentase **147,98%**, melampaui target yang diusulkan ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PNBP sebesar Rp54.480.164.042,00

Mahkamah Agung mengembangkan beberapa aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya yaitu Aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (**SIMARI**) untuk pengelolaan dan pelaporan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) dan dipergunakan oleh seluruh Satker di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (**SIPERMARI**), untuk mewujudkan modernisasi manajemen aset. Aplikasi SIPERMARI ini merupakan aplikasi pertama di Indonesia yang langsung terkoneksi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (**SIMAN**) milik Kementerian Keuangan yang berperan penting untuk menyajikan data dan informasi aset milik Mahkamah Agung RI secara lebih komprehensif dan akuntabel sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis terkait aset oleh pimpinan Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 99/KMA/SK/VII/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI), aplikasi ini resmi dipergunakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk mengelola dan menatausahakan aset berupa Barang Milik Negara (BMN) berbasis Teknologi Informasi (TI);

Dalam rangka mendukung peradilan modern, saat ini Mahkamah Agung telah menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Peluncuran e-Litigasi merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan didukung oleh SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Mahkamah Agung juga telah menerapkan tanda tangan elektronik yang diawali pada salinan putusan dalam aplikasi e-Court. Pembaruan aplikasi lainnya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2019 yaitu SIPP Banding, SIPP Publik, SIPP MA (Monitoring), Dashboard SPPT-TI, Sistem Informasi Pusat Pengendalian (Command Center), E-Court Mobile;

PROGRAM PEMBARUAN

Dalam kurun waktu tahun 2019, Sekretariat Mahkamah Agung telah melakukan beberapa pembaruan inovatif berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, khususnya dalam hal pengelolaan administrasi peradilan, keuangan dan aset.

Tata Kelola Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Pemerintah telah menerapkan berbagai upaya untuk menjalankan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain dalam mengembangkan teknologi informasi demi terwujudnya tata kelola keuangan negara dengan sistem yang terintegrasi dan modern untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi keuangan negara.

Penggunaan sistem berbasis TI pada pengelolaan keuangan negara diimplementasikan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), Sistem Aplikasi Satker (SAS), Gaji Pegawai Pusat (GPP), Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), dan e-Rekon&LK.

Selain penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya yaitu:

- a. Aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI) untuk pengelolaan dan pelaporan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

- b. Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) dan dipergunakan oleh seluruh Satker di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

- (1) Modul Tunjangan Khusus Kinerja (TUKIN);
- (2) Modul revisi-el (Revisi DIPA);
- (3) Modul Rekening dan Saldo Rekening;
- (4) Modul *Backup* SAIBA;
- (5) Modul *Prepaid*-Persekot Gaji;
- (6) Modul Utang kepada Pihak Ketiga;
- (7) Modul Informasi Akrua;
- (8) Modul TP/TGR;
- (9) Modul Rumah Negara;
- (10) Modul Sewa Rumah Dinas;
- (11) Modul Biaya Perkara.

Tata Kelola Aset Berbasis Teknologi Informasi

Sejalan dengan revolusi industri 4.0 yang menitikberatkan penggunaan teknologi informasi, Mahkamah Agung terus berupaya mengoptimalkan penerapan Teknologi Informasi (TI) ke dalam tata kelola peradilan, termasuk dalam hal manajemen aset. Modernisasi manajemen aset ini dibuktikan oleh Mahkamah Agung dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI). Aplikasi SIPERMARI ini merupakan aplikasi pertama di Indonesia yang langsung terkoneksi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) milik Kementerian Keuangan yang berperan penting untuk menyajikan data dan informasi aset milik Mahkamah Agung RI secara lebih komprehensif dan akuntabel sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis terkait aset oleh pimpinan Mahkamah Agung RI. Salah satu manfaatnya terhadap pelayanan peradilan adalah analisis kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja peradilan dapat dibuat dengan cepat, mudah dan valid sebagai data dukung pengajuan kebutuhan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN).

Pembaruan Teknologi Informasi

Teknologi digital memiliki peran yang sangat penting dan akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja untuk memenuhi permintaan publik. Banyak teknologi membawa perubahan dalam segala aspek di kehidupan. Dalam rangka mendukung peradilan modern, saat ini Mahkamah Agung telah menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong birokrasi di lembaga peradilan menjadi ringkas, cepat, dan berbiaya ringan. Mahkamah Agung berkomitmen untuk selalu konsisten melakukan perbaikan, pembaruan, dan reformasi sistem peradilan yang ada di Indonesia.

Peluncuran *e-Litigasi* merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan didukung oleh SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.


Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan dalam proses transaksi melalui media elektronik yaitu menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menandatangani Nota Kesepahaman mengenai pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem peradilan elektronik *e-Litigasi*. Dengan adanya nota kesepahaman tersebut, Mahkamah Agung telah menerapkan tanda tangan elektronik yang diawali pada salinan putusan dalam aplikasi *e-Court*.

MANAJEMEN KEUANGAN Laporan Keuangan Mahkamah Agung Berbasis AkruaI berdasarkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Laporan Keuangan Mahkamah Agung berbasis akrual secara penuh telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir (sejak tahun 2015) dan telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2) huruf a dan ayat (4) menyatakan “Menteri/Pemimpin Lembaga menyusun laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan”, serta Pasal 58 ayat (1) dan (2) “dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan pemerintah secara menyeluruh”, selanjutnya pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

SPIP merupakan kegiatan yang digunakan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat ataupun daerah. Dalam ruang lingkup SPIP terdapat Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK) yang merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat, yang selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat. Seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Mahkamah Agung wajib melaksanakan PMK tersebut. Penilaian PIPK merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan. Melalui penilaian PIPK diharapkan manajemen mendapatkan informasi dan umpan balik mengenai penerapan pengendalian intern yang dijalankan.

Selain informasi mengenai efektivitas pengendalian intern, kegiatan penilaian PIPK juga dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan pengendalian yang ditemukan serta memberikan saran perbaikannya kepada manajemen. Berdasarkan informasi tersebut, manajemen melakukan perbaikan, penyesuaian, dan pengembangan sistem pengendalian intern yang ada agar lebih efektif.

Tim Penilai PIPK berkewajiban menyusun Laporan Hasil Penilaian PIPK yang disampaikan kepada pimpinan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, atau tim penilai di atasnya secara berjenjang, laporan selanjutnya disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk dipergunakan dalam pelaksanaan reviu.

Grafik Skema pelaksanaan PIPK:



Pada masa transisi tahun 2019 Mahkamah Agung telah membentuk Tim Penilai PIPK pada Mahkamah Agung sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 683/SEK/SK/VIII/2019 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Agustus 2019, dan Tim ini telah mendapatkan pelatihan dasar penilai PIPK dari Pusdiklat Mahkamah Agung.

Pembatasan ruang lingkup dalam penilaian PIPK perlu dilakukan karena adanya batasan-batasan anggaran, waktu, serta sumber daya yang tersedia. Penetapan risiko utama yang materialitasnya dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dipilih oleh manajemen berdasarkan temuan pemeriksaan BPK sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI Nomor 103B/HP/XVI/05/2019 dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 103C/HP/XV/05/2019, Catatan Hasil Reviu (CHR) Badan Pengawasan Semester I dan Triwulan III Tahun 2019, 7 risiko utama tersebut adalah aset tetap, aset lainnya, persediaan, biaya proses, uang titipan pihak ketiga, perjalanan dinas, dan persekot gaji.

Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan

Pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan bermanfaat untuk menghindari adanya perlakuan akuntansi yang berbeda-beda/tidak tepat dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Peningkatan kualitas laporan keuangan tahun 2019 dilakukan melalui revisi beberapa kebijakan akuntansi yang meliputi:

- Kebijakan akuntansi ini mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang berlaku umum. Setiap kebijakan akuntansi yang disusun memuat secara terperinci penjelasan mengenai definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, jurnal-jurnal yang dicatat, serta apabila terdapat perlakuan khusus tiap kebijakan.
- Perubahan dan penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dipastikan mempengaruhi kebijakan akuntansi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, revisi pedoman sangat mungkin akan dilakukan berkali-kali mengingat reformasi di bidang keuangan negara yang terus dilakukan oleh pemerintah.

Penganggaran Berbasis Kinerja

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan kemanfaatannya. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut, yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada keluaran (*output*) organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan pada masa mendatang.

Prinsip dan Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja

Secara umum prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep *Value For Money* yang juga dikenal dengan konsep 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) dan prinsip *good corporate governance*, termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang ditetapkan.

Unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja:

- (1) Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*)
Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

untuk pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana.

(2) **Fleksibilitas**

Pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*) Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai dengan rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya. Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (*outcome*).

(3) **Money Follow Program**

Money Follow Program merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada program kerja yang diusulkan dan akan dicapai oleh Kementerian/Lembaga. Hal itu sangat berbeda dengan prinsip *money follow function* yang pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit.

Dalam penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) Mahkamah Agung telah mempunyai cetak biru yang menekankan pentingnya penguatan sistem anggaran berbasis kinerja di lingkungan Mahkamah Agung untuk menghitung secara objektif kebutuhan anggaran yang didasarkan pada kinerja pengadilan pada 4 (empat) lingkungan yang terukur agar anggaran yang dibutuhkan dapat dialokasikan secara proporsional untuk mendukung tercapainya visi Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sejak tahun 2016 telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja terkait tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung, yaitu penyelesaian perkara dengan mengusulkan dukungan anggaran untuk penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus, dan perkara hubungan industrial dengan maksimal tuntutan sebesar Rp150.000.000,00. Usulan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan dikeluarkannya Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Keluaran TA 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019

Dalam PMK Nomor 69 Tahun 2018 diatur besaran satuan biaya penyelesaian perkara per perkara dengan rincian sebagai berikut.

Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

1	Perkara Pidana Umum	Rp3.594.454.000,00 untuk volume 1.800 perkara
2	Perkara Pidana Khusus	Rp5.258.957.000,00 untuk volume 3.450 perkara
3	Perkara Pidana Militer	Rp339.540.000,00 untuk volume 350 perkara
4	Perkara PHI < 150 jt	Rp833.630.000,00 untuk volume 1.000 perkara

Perencanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2019

Pagu Alokasi Anggaran

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-820/MK.02/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019 Mahkamah Agung RI mendapat alokasi pagu anggaran:

Per Program:

No	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran (Rp)		
		Operasional	Non Operasional	Jumlah
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya	6.979.145.760.000	157.09.0240.000	7.136.236.000.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		456.213.987.000	456.213.987.000
3	Penyelesaian Perkara	140.277.666.000	16.391.531.000	156.669.197.000
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	32.234.633.000	107.336.834.000	139.571.467.000
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	23.138.787.000	46.489.081.000	69.627.868.000
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	12.313.411.000	10.703.820.000	23.017.231.000
7	Pengawasan dan Pelatihan Aparatur	8.689.740.000	23.862.559.000	32.552.299.000
8	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	38.680.078.000	223.899.348.000	262.579.426.000
		7.234.480.075.000	1.041.987.400.000	8.276.467.475.000

Per Jenis Belanja:

No	Jenis Belanja	Pagu Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Belanja Pegawai	6.276.467.475.000
2.	Belanja Barang Operasional	962.197.637.000
3.	Belanja Barang Non Operasional	561.588.376.000
4.	Belanja Modal	456.213.987.000
Total		8.276.467.475.000,-

Alokasi Anggaran yang diterima Mahkamah Agung untuk memenuhi kegiatan prioritas sebagai berikut.

- Peningkatan fungsi SPPT di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.
- Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh Mahkamah Agung.
- Diklat Lingkungan Hidup Terpadu oleh Mahkamah Agung.
- Pemenuhan kekurangan alat pengolah data bagi 25% hakim pada 4 lingkungan peradilan untuk mendukung pelaksanaan SIPP.
- Pengembangan dan implementasi *e-filing*, *e-summon*, *e-payment* dalam rangka *e-Court*.
- Pemenuhan anggaran operasional 86 (delapan puluh enam) Satker baru.

Tambahkan Anggaran BA BUN

Pada tahun 2019, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-850/AG/2019 Tanggal 17 Mei 2019 perihal Penyampaian Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) dari BA-BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Agung (BA 005), Mahkamah Agung mendapatkan realokasi (tambahan) anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kementerian Keuangan sebesar Rp413.399.240.000,00 (empat ratus tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah dengan perincian sebagai berikut.

Program	Jumlah Pagu (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	223.606.240.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	189.739.000.000
Jumlah	413.399.240.000

Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pemenuhan sebagai berikut.

- (a) Sarana Prasarana Pendukung *e-Court* (server, jaringan internet, fotokopi/pindai (*scanner*), *Personal Computer* untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pengadilan, pojok *e-Court*, tambahan *bandwidth*, tambahan langganan listrik).
- (b) Pemenuhan kekurangan alat pengolah data bagi hakim di 4 (empat) lingkungan peradilan untuk mendukung pelaksanaan SIPP yang belum teralokasi dalam penganggaran reguler.
- (c) Renovasi rumah dinas dengan tingkat kerusakan rusak berat.
- (d) Rehabilitasi gedung pascabencana gempa.
- (e) Pemenuhan hak keuangan dan fasilitas hakim (bantuan sewa rumah dinas).


Selain tambahan anggaran tersebut, Mahkamah Agung mendapat tambahan anggaran yang kedua kalinya dari BA-BUN berupa belanja pegawai berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-1955/AG/2019 tanggal 9 Oktober 2019 perihal Permintaan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Arsip Data Komputer (ADK) Usulan Tambahan Anggaran Belanja Pegawai Mahkamah Agung TA 2019 sebesar Rp353.722.145.000,00 sehingga pagu Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2019 menjadi berikut ini.

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya	7.136.236.000.000	7.717.586.430.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	456.213.987.000	673.075.900.000
3	Penyelesaian Perkara	156.669.197.000	176.885.973.000
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	139.571.467.000	139.915.933.000
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	69.627.868.000	70.827.868.000
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	23.017.231.000	23.717.231.000
7	Pengawasan dan Pelatihan Aparatur	32.552.299.000	33.650.412.000
8	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	262.579.426.000	210.090.513.000
TOTAL		8.276.467.475.000	9.045.750.260.000

Dengan demikian, terdapat peningkatan anggaran Mahkamah Agung dari tahun sebelumnya.

No	Tahun Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1.	2015	6.626.990.227.000,-	958.250.187.000,-	990.757.509.000,-	8.575.997.923.000,-
2.	2016	6.578.891.111.000,-	1.105.281.637.000,-	1.112.172.561.000,-	8.796.345.309.000,-
3.	2017	6.299.873.673.000,-	1.282.853.174.000,-	598.608.448.000,-	8.181.335.295.000,-
4.	2018	6.502.571.088.000,-	1.391.065.704.000,-	584.505.090.000,-	8.478.141.882.000,-
5.	2019	6.626.485.409.000,-	1.731.265.814.000,-	687.999.037.000,-	9.045.750.260.000,-

TREND ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG



Hibah

Untuk pengelolaan hibah, Mahkamah Agung per tanggal 30 September 2019 telah menerima hibah langsung dari dalam negeri sebesar Rp30.523.787.955,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- (1) hibah langsung berupa uang dari Pemkab Bogor kepada PN Cibinong sebesar Rp804.000.000,00 (delapan ratus empat juta rupiah); dan
- (2) hibah langsung berupa barang. Penerimaan hibah langsung berupa barang sejumlah Rp29.719.787.955,00 terdiri atas hibah tahun lalu senilai Rp5.468.054.175,00 dan hibah tahun berjalan senilai Rp24.251.733.780,00 yang diterima dari pihak swasta/perusahaan/bank senilai Rp7.249.573.076,00; diterima dari perseorangan senilai Rp6.512.534.796,00; diterima dari kelompok senilai Rp5.905.494.293,00; dan diterima dari Pemerintah Daerah senilai Rp10.052.185.790,00.

Penyelesaian Revisi Anggaran Berbasis Teknologi Informasi

Sejak awal tahun anggaran 2019 penyelesaian revisi anggaran dibebankan kepada Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan yang sebelumnya dibebankan kepada Bagian Rencana Penyusunan dan Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi. Selama tahun 2019, Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan telah menyelesaikan pengajuan revisi dari seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, baik berupa surat permohonan persetujuan revisi, revisi anggaran antarsatker, distribusi anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) untuk pelaksanaan *e-Court*, bantuan sewa rumah dinas hakim, anggaran tambahan anggaran langganan daya dan jasa maupun sewa fotokopi.

Untuk memenuhi tuntutan volume pekerjaan yang tinggi, Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan telah memulai pengembangan penyelesaian revisi berbasis IT (revisi-el) pada pertengahan tahun 2019. Pengembangan revisi-el tersebut ditujukan untuk:

- mempercepat penyelesaian revisi antarsatker dan antarwilayah;
- memantau pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian revisi seluruh satuan kerja;
- menyimpan data statistik pelaksanaan revisi; dan
- menyusun analisis atas pelaksanaan revisi sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran pada tahun anggaran berikutnya.

Aplikasi revisi-el akan dikembangkan sebagai bagian dari aplikasi Komdanas dan direncanakan untuk dipakai mulai tahun anggaran 2020.

Pelaksanaan Realisasi Anggaran

Manajemen Keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pelaporan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2019.

Realisasi anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2019, Total Pagu Rp9.045.750.260.000,00 total realisasi Rp8.871.290.707.757,00 presentase 98,07%. Berdasarkan realisasi per program, per unit eselon I dan per jenis belanja dapat digambarkan dalam tabel berikut.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 PER PROGRAM						
NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	7.716.566.223.000	7.555.787.159.936	97,92%	160.779.063.064	2,08%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	673.075.900.000	666.538.913.420	99,03%	6.536.986.580	0,97%
3	Penyelesaian Perkara MA-RI	176.885.973.000	175.935.487.196	99,46%	950.485.804	0,54%
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	140.936.140.000	139.030.650.816	98,64%	1.905.489.184	1,35%
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	70.827.868.000	70.147.483.850	99,04%	680.384.150	0,96%
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	23.717.231.000	23.147.736.063	97,60%	569.494.937	2,40%
7	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur MA	210.090.513.000	207.138.921.758	98,60%	2.951.591.242	1,40%
8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur MA-RI	33.650.412.000	33.586.777.129	99,81%	63.634.871	0,19%
	Jumlah	9.045.750.260.000	8.871.309.530.168	98,07%	174.440.729.832	1,93%

Catatan: Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 MENURUT UNIT ESELON I						
NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Pengawasan	33.650.412.000	33.586.777.129	99,81%	63.634.871	0,19%
2	Kepaniteraan	176.885.973.000	175.935.487.196	99,46%	950.485.804	0,54%
3	Badan Urusan Administrasi	8.389.642.123.000	8.222.326.073.356	98,01%	167.316.049.644	1,99%
	a. Eselon I Pusat	2.615.770.766.000	2.519.779.939.710	96,33%	95.990.826.290	3,67%
	b. Daerah	5.773.871.357.000	5.702.546.133.646	98,76%	71.325.223.354	1,24%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	70.827.868.000	70.147.483.850	99,04%	680.384.150	0,96%
	a. Eselon I Pusat	38.258.604.000	38.026.016.204	99,39%	232.587.796	0,61%
	b. Daerah	32.569.264.000	32.121.467.646	98,63%	447.796.354	1,37%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	23.717.231.000	23.143.752.970	97,58%	573.478.030	2,42%
	a. Eselon I Pusat	18.773.274.000	18.665.935.762	99,43%	107.338.238	0,57%
	b. Daerah	4.943.957.000	4.477.817.208	90,57%	466.139.792	9,43%
6	Ditjen Badan Peradilan Umum	140.936.140.000	139.030.650.816	98,64%	1.905.489.184	1,35%
	a. Eselon I Pusat	57.711.803.000	57.813.319.877	100,18%	-101.516.877	-0,18%
	b. Daerah	83.224.337.000	81.217.330.939	97,57%	2.007.006.061	2,42%
7	Badan Litbang Diklat Kumdil	210.090.513.000	207.138.921.758	98,60%	2.951.591.242	1,40%
	Jumlah	9.045.750.260.000	8.871.309.530.168	98,07%	174.440.729.832	1,93%

Catatan: Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 PER JENIS BELANJA						
NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	6.626.945.385.000	6.599.630.206.554	99,59%	27.315.178.446	0,41%
2	Belanja Barang	1.730.805.838.000	1.590.329.121.447	91,88%	140.476.716.553	8,12%
3	Belanja Modal	687.999.037.000	681.350.202.167	99,03%	6.648.834.833	0,97%
	Jumlah	9.045.750.260.000	8.871.309.530.168	98,07%	174.440.729.832	1,93%

Catatan: Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 PER ESELON I						
NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Pengawasan	33.650.412.000	33.586.777.129	99,81%	63.634.871	0,19%
2	Ditjen Badan Peradilan Umum	57.711.803.000	57.813.319.877	100,18%	-101.516.877	-0,18%
3	Badan Urusan Administrasi	2.615.770.766.000	2.519.779.939.710	96,33%	95.990.826.290	3,67%
4	Kepaniteraan	176.885.973.000	175.935.487.196	99,46%	950.485.804	0,54%
5	Ditjen Badan Peradilan Agama	38.258.604.000	38.026.016.204	99,39%	232.587.796	0,61%
6	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	18.773.274.000	18.665.935.762	99,43%	107.338.238	0,57%
7	Badan Litbang Diklat Kumdil	210.090.513.000	207.138.921.758	98,60%	2.951.591.242	1,40%
	Jumlah	3.151.141.345.000	3.050.946.397.636	96,82%	100.194.947.364	3,18%

Catatan: Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

Kebijakan Mutasi

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 688/SEK/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019. untuk menyeragamkan pembayaran. Penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas. pindah dalam rangka promosi, serta mutasi bagi hakim dan aparatur sipil negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya merupakan pedoman bagi pelaksanaan SPD dan Pengelola Keuangan di lingkungan Mahkamah Agung.

Pembayaran bantuan sewa rumah dinas bagi hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, diatur dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dan Pasal 2 huruf b Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim *Ad Hoc* yang selanjutnya dituangkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 546/

SEK/SK/VII/2019 tentang Standar Biaya Bantuan Sewa Rumah bagi Hakim dan Hakim *Ad Hoc* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2019. Pembayaran dilakukan oleh Badan Urusan Administrasi berdasarkan pengajuan dari hakim yang tidak menempati rumah dinas dan tidak memiliki rumah di tempat mereka bertugas.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2019

Mahkamah Agung merupakan salah satu penyumbang PNBP ke kas negara dengan jumlah satker terbanyak. sehingga peranannya sebagai sumber pembiayaan belanja pemerintah sangatlah penting. Pada tanggal 28 Januari 2019 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan berlaku sejak tanggal 29 Maret 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pada Tahun 2019 Mahkamah Agung menargetkan PNBPN sebesar Rp54.480.164.042,00 yang diusulkan ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PNBPN. Terhadap target PNBPN tersebut Mahkamah Agung mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Persentase realisasi PNBPN Mahkamah Agung adalah sebesar 147,98% terhadap target. Adapun realisasi PNBPN Mahkamah Agung adalah sebesar Rp80.617.236.634,00. Capaian ini merupakan realisasi PNBPN tertinggi Mahkamah Agung. Rincian realisasi PNBPN adalah sebagai berikut.

REALISASI PENDAPATAN MAHKAMAH AGUNG 2019 PER AKUN		
NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Realisasi
1	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	473.027.815
2	425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.054.587.038
3	425121 Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan	58.328.999
4	425139 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-
5	425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.728.044.000
6	425131 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	7.333.405.152
7	425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	56.737.159
8	425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	453.785.000
9	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.447.642.439
10	425793 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	7.086.759
11	425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	12.566
12	425719 Pendapatan Bunga Lainnya	-
13	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	193.179.398
14	425699 Pendapatan Jasa Lainnya	-
15	425233 Pendapatan Ongkos Perkara	23.792.986.240
16	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	39.063.284.644
17	425991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1.923.519.653
18	425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	445.841.212
19	425792 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-
20	425765 Pendapatan dari Penutupan Rekening	1.482.396
21	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	678.360.836
22	425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.039.625
23	425931 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	160.765.741
24	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	744.005.962
25	425761 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	114.000
Jumlah		80.617.236.634

Penyelesaian Kerugian Negara pada Mahkamah Agung Tahun 2019 (TGR)

Berdasarkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara sampai dengan 31 Desember 2019, jumlah kasus kerugian negara di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diperinci sebagai berikut.

Nama Kasus	Jml Kasus	Jumlah Kerugian Negara Rp	Pembayaran Angsuran s.d. 31 Desember 2019 Rp	Persentase Pembayaran	Sisa Angsuran s.d. 31 Desember 2019 Rp	Persentase Sisa
Kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP) Status Sudah Penetapan (Dilimpahkan ke PUPN)	0	Rp -	Rp -	0,00%	0,00	0,00%
Kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP) Status Sudah Penetapan (Lunas)	4	Rp 303.824.891,00	Rp 303.824.891,00	100,00%	0,00	0,00%
Kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Status Penetapan (Macet)	2	Rp 65.000.000,00	Rp 43.000.000,00	66,15%	22.000.000,00	33,85%
Kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Status Penetapan (Lancar)	10	Rp 161.450.000,00	Rp 156.679.053,00	97,04%	4.770.947,00	2,96%
Kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Status Penetapan (Lunas)	226	Rp 2.763.814.047,00	Rp 2.763.814.047,00	100,00%	0,00	0,00%
Temuan APIP (Macet)	1	Rp 58.227.646,78	Rp 21.975.421,00	37,74%	36.252.225,78	62,26%
Temuan APIP (Lancar)	9	Rp 232.433.955,00	Rp 232.433.955,00	100,00%	0,00	0,00%
Temuan APIP (Lunas)	2	Rp 80.807.953,98	Rp 80.807.953,98	100,00%	0,00	0,00%
Status informasi Indikasi Kerugian Negara LHP BPK (Lunas)	390	Rp 18.830.825.526,04	Rp 18.830.825.526,04	100,00%	0,00	0,00%
Status informasi Indikasi Kerugian Negara LHP BPK (Mengangsur)	94	Rp 6.513.269.518,24	Rp 6.304.103.912,98	96,79%	209.165.605,26	3,21%
Status informasi Indikasi Kerugian Negara LHP BPK (Banding)	1	Rp 184.844.093,31	Rp -	0,00%	184.844.093,31	100,00%
Jumlah	739	29.194.497.631,35	28.737.464.760,00	98,43%	457.032.871,35	1,57%

Dari data diatas bahwa jumlah kasus kerugian negara sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 739 kasus dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp29.194.497.631,35 yang sudah melakukan pembayaran sebesar Rp28.737.464.760,00 atau 98.43% dan sisa angsuran sebanyak Rp457.032.871,35 atau 1.57%.


Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Mahkamah Agung Tahun 2019

Progres Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa seluruh temuan BPK pada Mahkamah Agung RI sebanyak 536 temuan dengan nilai Rp42.869.200.522,00 dan 1.121 rekomendasi dengan nilai Rp33.997.443.502,00. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sebagai berikut.

- Sesuai dengan Rekomendasi sebanyak 1.033 rekomendasi atau 92,15%, dengan nilai sesuai dengan rekomendasi sejumlah Rp28.613.370.975,00 atau 84,16%.
- Belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 77 rekomendasi atau 6,87%, dengan nilai yang belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sejumlah Rp4.800.266.156,00 atau 14,12%.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 0 Rekomendasi atau 0%.
- Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 rekomendasi atau 0,98%, dengan nilai yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sejumlah Rp583.806.372,00 atau 1,72%.

PROGRESS TINDAK LANJUT TEMUAN DAN REKOMENDASI BPK



Rekapitulasi Matrik Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Tahun	Temuan		Rekomendasi Sesuai dengan Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Jml	Nilai (Rp)
					Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindak-lanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2005	6	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-
2006	11	156.821.300	14	102.000.000	14	102.000.000	-	-	-	-	-	-
2007	26	1.987.903.853	26	545.051.827	18	285.298.757	-	-	-	-	8	259.753.070
2008	25	1.179.088.506	43	770.918.650	43	770.918.650	-	-	-	-	-	-
2009	21	96.756.818	40	96.756.818	39	96.756.818	-	-	-	-	1	-
2010	44	3.189.355.856	79	791.458.796	78	791.458.796	-	-	-	-	1	-
2011	56	3.668.851.656	100	2.418.526.829	99	2.125.906.829	1	292.620.000	-	-	-	-
2012	43	2.167.061.048	78	1.517.393.798	76	1.496.837.297	2	20.556.501	-	-	-	-
2013	67	1.813.091.023	109	1.813.091.023	107	1.813.091.023	2	-	-	-	-	-
2014	71	3.416.145.288	142	2.441.023.460	137	1.936.047.710	4	241.500.000	-	-	1	263.475.750
2015	20	6.301.101.740	57	6.486.898.740	55	5.616.164.795	2	870.733.945	-	-	-	-
2016	32	6.510.526.160	112	5.708.654.802	101	5.549.049.450	11	159.605.352	-	-	-	-
2017	33	7.468.004.747	91	7.148.221.693	79	4.325.388.958	12	2.762.255.183	-	-	-	60.577.552
2018	59	3.909.863.007	156	3.480.250.657	126	3.051.498.542	30	428.752.115	-	-	-	-
2019	22	1.004.629.519	68	677.196.408	55	652.953.348	13	24.243.060	-	-	-	-
Jumlah	536	42.869.200.522	1.121	33.997.443.502	1.033	28.613.370.975	77	4.800.266.156	-	-	11	583.806.372

Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-850/AG/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya ke Mahkamah Agung, telah disetujui penyediaan dan realokasi anggaran dari BA-BUN Pengelolaan Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp413.399.240.000,00 (empat ratus tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta

dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang di dalamnya terdapat anggaran bantuan sewa rumah dinas sebesar Rp80.778.740.000,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Surat tersebut ditindaklanjuti oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan mengeluarkan surat Nomor 724/SEK/OT.01.1/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan SP-SABA dan surat Nomor 1174/SEK/KU.01/08/2019 tanggal 2 Agustus 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Sewa Rumah Hakim.

Dari total anggaran sewa rumah dinas hakim sebesar Rp80.778.740.000,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) telah dialokasikan sebesar Rp34.808.000.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus delapan juta rupiah) kepada 4.121 hakim pada 910 satuan kerja. Dalam pelaksanaan penyerapan anggaran bantuan sewa rumah dinas Tahun 2019 penyerapannya belum optimal karena masuk ke dalam kelompok akun 52 (belanja barang). Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 menyebutkan “rumah negara” bukan merupakan tunjangan perumahan yang dapat menambah penghasilan hakim sehingga dalam penyerapan anggaran membutuhkan persyaratan tertentu sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pada masa yang akan datang Mahkamah Agung mendorong melakukan kajian agar bantuan sewa rumah dinas hakim dipindahkan dari kelompok akun 52 (belanja barang) ke kelompok akun 51 (belanja pegawai) dan frasa *rumah negara* dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung diubah menjadi frasa *tunjangan perumahan*.

MANAJEMEN ASET

Untuk menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 yang mengedepankan konsep *digital-era governance*, Mahkamah Agung terus melakukan perubahan dan pembaruan, termasuk dalam hal manajemen aset. Transformasi manajemen aset dengan mengubah pola lama menjadi langkah baru yang lebih inovatif dan strategis telah dilaksanakan untuk mewujudkan modernisasi manajemen aset di lingkungan peradilan Indonesia. Era pembaruan tata kelola aset Mahkamah Agung pada tahun 2019 ditandai dengan peluncuran aplikasi SIPERMARI sebagai modal utama transformasi manajemen aset yang lebih profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berikut ini merupakan pembaruan dan pencapaian Mahkamah Agung di bidang manajemen aset.

Pengelolaan dan Penatausahaan Aset

Perkembangan Nilai BMN Mahkamah Agung TA 2019

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 289/SEK/SK/IV/2019 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPA/B), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1), Dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi Pada Mahkamah Agung, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (005.01) Tahun Anggaran 2019, Mahkamah Agung melakukan mekanisme pengelolaan dan penatausahaan aset negara berupa BMN melalui 31 Koordinator Wilayah (Korwil) di seluruh provinsi di Indonesia. Berbeda dengan tahun sebelumnya, rentang kendali pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan penatausahaan BMN lebih banyak karena tambahan 85 pengadilan baru yang resmi beroperasi sehingga total menjadi 910 satker pengadilan dan 7 unit eselon I. Dari total 917 Unit Akuntansi Barang tersebut, nilai Gabungan BMN Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Laporan BMN Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKN/L) tahunan **TA 2019 (Data E-Rekon Periode Laporan 09-01-2020)** sebelum penyusutan adalah sebesar Rp30.831.024.737.445,00 dan setelah penyusutan adalah sebesar Rp27.511.099.712.982,00. Sedangkan nilai Gabungan BMN Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel pada Laporan BMN Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKN/L) tahunan **TA 2018 (Audited)** sebelum penyusutan adalah sebesar Rp30.399.148.105.386,00 dan setelah penyusutan adalah sebesar Rp27.347.130.446.570,00. Nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar Rp163.744.159.929,00.

Kenaikan pada Aset BMN Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dikarenakan beberapa hal antara lain:

(1) Terdapat kenaikan Aset Lancar

(2) Terdapat kenaikan Aset Tetap berupa:

(a) Tanah

(b) Peralatan Mesin

(c) Gedung dan Bangunan

(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(e) Aset Tetap Lainnya

(f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

(3) Terdapat kenaikan nilai Aset Lainnya

(4) Terdapat kenaikan nilai Aset Ekstrakomptabel

Untuk Laporan Posisi BMN dalam Neraca pada Laporan Barang Milik Negara Mahkamah Agung RI Triwulan III TA 2019 dan Triwulan III TA 2018, adalah sebagai berikut

Tabel Perbandingan Nilai BMN DI NERACA Tahunan TA 2019 dengan Tahunan TA 2018

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahunan 31 Desember		Mutasi + / (-)
		TA 2019	TA 2018	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5) = (4)-(3)
A	ASET LANCAR	25.536.959.353	23.353.040.743	2.183.918.610
1	Persediaan	25.536.959.353	23.353.040.743	2.183.918.610
B	ASET TETAP	30.606.725.057.065	30.186.341.652.435	420.383.404.630
1	Tanah	18.749.632.503.338	18.747.329.171.400	2.303.331.938
2	Peralatan dan Mesin	3.014.592.617.763	2.917.148.681.375	97.443.936.388
3	Gedung dan Bangunan	8.082.833.471.112	8.023.673.820.445	59.159.650.667
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	229.652.185.108	228.858.851.491	793.333.617
5	Aset Tetap Lainnya	74.486.250.068	73.958.113.526	528.136.542
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	455.528.029.676	195.373.014.198	260.155.015.478
C	ASET LAINNYA	180.122.001.038	170.944.681.226	9.177.319.812
1	Aset Tak Berwujud	35.660.535.392	36.392.430.937	(731.895.545)
2	Aset Henti Guna	144.461.465.646	134.552.250.289	9.909.215.357
D	Total Intrakomptabel	30.812.384.017.456	30.380.639.374.404	431.744.643.052
E	Penyusutan Intrakomptabel	3.305.196.318.030	3.037.195.834.907	268.000.483.123
F	Nilai Aset Netto Intrakomptabel	27.507.187.699.426	27.343.443.539.497	163.744.159.929
G	Ekstrakomptabel	18.640.719.989	18.508.730.982	131.989.007
H	Penyusutan Ekstrakomptabel	14.728.706.433	14.821.823.909	(93.117.476)
I	Nilai Aset Netto Ekstrakomptabel	3.912.013.556	3.686.907.073	225.106.483
J	Total Aset Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	27.511.099.712.982	27.347.130.446.570	163.969.266.412

Sertifikasi dan Penetapan Status Penggunaan BMN

Dalam upaya terus mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib pengelolaan dan penatausahaan BMN, Mahkamah Agung terus melakukan inventarisasi legalitas kepemilikan seluruh BMN, khususnya sertifikat tanah. Hal ini disebabkan kompleksitas masalah tanah yang menurut ketentuan peraturan perundangan-

undangan harus berstatus milik Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung. Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan progres pelaksanaan sertifikasi tanah selama tahun 2019 yang dilakukan oleh Mahkamah Agung

Tabel Sertifikasi Tanah TA. 2019 di Setiap Lingkungan Peradilan

NO.	PERADILAN	SUDAH SERTIFIKAT	BELUM SERTIFIKAT	TOTAL
1	Umum	1.838 bidang Luas 3.165.526	578 bidang Luas 1.187.534m ²	2.416 bidang Luas 4.353.060 m ²
2	Agama	796 bidang Luas 1.561.889 m ²	207 bidang Luas 510.061 m ²	1003 bidang Luas 2.071.950 m ²
3	Militer	22 bidang Luas 45.371 m ²	10 bidang Luas 24.322 m ²	32 bidang Luas 69.693 m ²
4	Tata Usaha Negara	71 bidang Luas 132.642 m ²	22 bidang Luas 65.146 m ²	93 bidang Luas 197.788 m ²
Total Keseluruhan		2.727 bidang Luas 4.905.428 m²	817 bidang Luas 1.930.325 m²	3.544 bidang Luas 6.692.491 m²

Sumber Data: Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanah milik Mahkamah Agung yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung sejumlah 77% dari total tanah yang dimiliki Mahkamah Agung. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3% dari tahun 2018.

Sampai dengan 31 Desember 2019, proses penetapan status penggunaan BMN yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Penggunaan BMN baik dari Pengelola Barang maupun Pengguna Barang berhasil mengeluarkan sebanyak 605 SK dengan nilai sebesar Rp 1.533.197.296.226. Berikut ini adalah tabel perbandingan penetapan status penggunaan BMN pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Tabel Penetapan Status Penggunaan BMN

No	Kewenangan	Jenis Aset BMN	Penetapan Status Penggunaan			
			TA 2018		TA 2019	
			Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP	Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengelola Barang	BMN berupa tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan	344	2.785.599.369.638	366	1.339.700.680.992
2	Pengguna Barang	BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan	230	138.887.118.748	239	193.496.615.234

Proses penetapan status penggunaan BMN ini merupakan “akta lahir” setiap BMN. Oleh karena itu, Mahkamah Agung terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap seluruh satker untuk memastikan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN dimulai pada tahap ini.

Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pada tahun 2019 pemanfaatan BMN yang dikelola oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya mencatatkan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Terdapat 2 eks gedung kantor pengadilan yang dipinjamkan ke Pemda setempat, yaitu Pengadilan Negeri Sawahlunto (untuk Pemkot Sawahlunto) dan Pengadilan Negeri Lhoksukon (untuk Pemda Aceh Utara). Kondisi kedua eks gedung kantor pengadilan tersebut masih dalam kondisi baik.
- (2) Terdapat 18 Satker yang melakukan alih Fungsi peruntukan bangunan gedung negara. Pengalihan fungsi tersebut meliputi pengalihan fungsi dari kantor lama menjadi mess, arsip, rumah negara, asrama dan/atau rumah negara menjadi kantor.
- (3) Terdapat 94 Satker yang melaksanakan sewa BMN kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan memperoleh pemasukan yang dibayarkan kepada kas negara.

Di sisi lain, yaitu pemindahtanganan BMN terdapat beberapa hal yang patut dicatat, antara lain:

- (1) Sebanyak 113 unit BMN telah berpindahtangan melalui mekanisme penjualan dengan total nilai limit/nilai penjualan melalui lelang sebesar Rp26.789.452.807,00 (Dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) Sebagai perbandingan, nilai perolehan/harga perolehan BMN tersebut sebesar Rp727.042.797.707,00 (Tujuh ratus dua puluh tujuh miliar empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Sebanyak 3 Satker, yaitu Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Agama Ciamis, dan Pengadilan Agama Sleman telah melakukan tukar-menukar BMN dengan Pemda setempat yang pada prinsipnya memiliki nilai yang berimbang.

- (3) Hibah masuk tahun berjalan senilai Rp9.468.401.670,00 (Sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) di 44 Satker dengan 82 Naskah Perjanjian Hibah/BAST, dengan kondisi Rp3.677.192.800,00 (Tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) hibah yang belum disahkan dan Rp5.971.208.870,00 (Lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) hibah yang sudah disahkan.

Hibah keluar terdapat pada 3 Satker dengan 3 Naskah Perjanjian Hibah/BAST senilai Rp3.522.743.000,00 (Tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu) yang sudah memiliki Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

Langkah Strategis Pengelolaan BMN

Munculnya paradigma baru perubahan konsep “*Asset Administrator*” menjadi “*Asset Manager*” dalam pengelolaan BMN membuat Mahkamah Agung sebagai pengguna barang harus berpikir strategis dalam perencanaan kebutuhan BMN, efektif dalam penggunaan, dan optimal dalam pemakaian. Adapun beberapa langkah strategis yang telah mulai dilaksanakan agar dapat adaptif terhadap perubahan tersebut, antara lain:

Perubahan Pola Kerja dan *Mindset*

Hal ini dilakukan dengan mengubah pola kerja dan cara berpikir pengguna, pengelola, dan penatausahaan BMN di Mahkamah Agung dari cara lama yang hanya menjalankan rutinitas dan bersifat administratif menjadi cara baru yang lebih inovatif dan kreatif dalam menjalankan tata kelola BMN.

Peningkatan Kompetensi

Mahkamah Agung akan terus meningkatkan kompetensi kinerja para pengguna, pengelola, dan penatausahaan BMN di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan mengadakan bimbingan teknis berbagai aplikasi BMN termasuk (SIMAK-

BMN, SIMAN, SIPERMARI, dll) dan sosialisasi aturan dan Prosedur Operasi Standar (POS) terbaru terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN.

Penyusunan *Road Map* Siperhari

Penyusunan *Road Map* pengembangan Siperhari akan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari Jangka Pendek (Tahunan) hingga Jangka Panjang (5 s.d. 10 tahun ke depan). Fokus Siperhari terdekat adalah percepatan interkoneksi basis data dengan SIMAN dan pengembangan fitur monitoring, inventarisasi masalah dan pengawasan serta pengendalian BMN.

Standardisasi Sarana Prasarana dan Pembaruan *Prototipe* Gedung Pengadilan

Penyusunan standardisasi sarana prasarana dan konsep *prototipe* gedung kantor pengadilan perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan terkini pelayanan peradilan berbasis Teknologi Informasi dengan tetap memperhatikan kemudahan akses, kenyamanan dan keamanan para pencari keadilan. Konsep ini akan diterapkan secara menyeluruh dalam pembangunan gedung pengadilan baru dan secara bertahap pada gedung pengadilan yang lama.

Penerapan Skema “*Asset Recycling*” pada Gedung Utama Mahkamah Agung

Skema *Asset Recycling* yang dilakukan dengan pemanfaatan aset-aset lama untuk diubah atau dimanfaatkan menjadi aset-aset baru yang bernilai lebih sudah dinisiasi oleh Mahkamah Agung dilakukan dengan rekonstruksi beberapa ruang gedung utama Mahkamah Agung yang terletak di Jalan Medan Merdeka utara No. 9-13, Jakarta Pusat menjadi Museum Mahkamah Agung. Salah satu tujuan dibangunnya Museum ini adalah untuk mengingat sejarah Mahkamah Agung yang panjang dan unik sehingga bukti-bukti sejarah yang telah dilalui Mahkamah Agung dapat terkumpul dalam satu wadah Museum Mahkamah Agung yang diharapkan dapat menjadi awal pengumpulan artefak-artefak kehakiman untuk dapat disaksikan dan dipelajari serta menjadi *Cultural Heritage* sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Museum Mahkamah Agung ini

telah diresmikan penggunaannya pada tanggal 27 Desember 2019.

Penyediaan Ruang *Command Center*, *Assesment Center*, dan LPSE

Optimalisasi pemanfaatan BMN juga telah dilakukan dengan telah dimulainya konstruksi beberapa ruangan di gedung lama Mahkamah Agung untuk menyediakan fasilitas yang lebih bermanfaat berupa Ruang *Command Center*, *Assesment Center*, dan LPSE.

Percepatan Layanan Administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan BMN

Untuk mempercepat proses administrasi pengelolaan dan penatausahaan BMN Biro Perlengkapan Mahkamah Agung akan memanfaatkan penggunaan TI untuk memangkas waktu proses administrasi pengelolaan dan penatausahaan BMN yang diajukan ke Mahkamah Agung. seperti penetapan status dan penghapusan BMN.

Peluncuran SIPERMARI

Setahun setelah slogan (*tag line*) “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi” digaungkan oleh Mahkamah Agung. Kesekretariatan Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan langsung tanggap untuk menghadirkan suatu inovasi berupa Sistem Informasi berbasis internet yang mampu memberikan kemudahan dalam menyediakan basis data pengelolaan dan penatausahaan BMN secara modern dan akuntabel di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Melalui kerjasama dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, aplikasi ini mulai dibangun dengan melakukan integrasi *database* BMN pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) milik Kementerian Keuangan. Tujuan utamanya adalah agar aplikasi ini menjadi aplikasi berbasis web pertama yang secara operasional sudah menerapkan konsep *single entry data* (penginputan data yang tak berulang) melalui aplikasi SIMAN yang wajib digunakan oleh seluruh K/L dalam perencanaan, pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan BMN.

Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disingkat SIPERMARI. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 99/KMA/SK/VII/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI), aplikasi ini resmi dipergunakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk mengelola dan menatausahakan aset berupa Barang Milik Negara (BMN) berbasis Teknologi Informasi (TI).

Dari sisi fungsi, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dapat memanfaatkan SIPERMARI setidaknya untuk 5 (lima) hal.

- (a). Siperhari dapat digunakan sebagai alat pengolah data BMN secara akurat dan terperinci.
- (b). Siperhari sebagai sarana pengawasan dan pengendalian atau monitoring dan evaluasi BMN.
- (c). Siperhari sebagai sarana pendukung pelaporan dan pencetakan data-data Barang Milik Negara.
- (d). Siperhari dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait alokasi anggaran untuk perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan BMN.
- (e). Siperhari dapat dipergunakan sebagai wahana informasi bagi publik dan stakeholder terkait atas data aset yang digunakan oleh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 547/SEK/SK/VII/2019 tentang Hak Akses pada Aplikasi SIPERMARI tanggal 26 Juli 2019, manfaat Aplikasi SIPERMARI dilihat dari sisi struktur organisasi Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Tingkat Pusat, aplikasi Siperhari memberi kemudahan dalam memantau, memonitor, dan mengawasi jutaan aset yang tersebar di seluruh Indonesia pada 910 satuan kerja dalam hal pengelolaan dan penatausahaan aset, validasi data, kebutuhan aset setiap satker.
- b. Bagi Tingkat Eselon I, aplikasi Siperhari sangat membantu dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan serta penatausahaan aset berdasarkan lingkungan masing-masing.

- c. Bagi Tingkat Koordinator Wilayah dan Tingkat Banding, aplikasi Siperhari digunakan untuk mengawasi pengelolaan dan penatausahaan aset baik dalam hal pencatatan, penghapusan dan pelaporan.
- d. Bagi Tingkat Satker, aplikasi Siperhari adalah media yang membantu pimpinan Satker untuk mengetahui kebutuhan aset dan validasi data aset.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan terus melakukan sosialisasi dan evaluasi Siperhari ke seluruh satuan kerja Mahkamah Agung. Satgas Siperhari sebagai garda depan kegiatan-kegiatan tersebut juga telah dibentuk melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 548/SEK/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Satgas Siperhari untuk memastikan bahwa aplikasi Siperhari dapat diimplementasikan dalam manajemen pengelolaan dan penatausahaan BMN di setiap satker di bawah Mahkamah Agung. Satgas Siperhari juga diminta untuk menyampaikan kepada seluruh satker bahwa fokus utama Siperhari yang saat ini adalah versi 1.0 adalah memastikan bahwa data aset yang disajikan ataupun dilaporkan adalah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga validitas data BMN pada aplikasi Siperhari yang sinkron dengan aplikasi SIMAN.

Untuk mendukung hal tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1520/SEK/HM.02.3/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang menekankan kewajiban setiap Satker dalam pengisian Profil Satker (berisi data SDM dan aset secara umum) dan Profil Aset (berisi foto aset, bukti kepemilikan, status hukum, GPS/koordinat letak aset dan pemakai aset) pada aplikasi Siperhari. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Biro Perlengkapan dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 03.b/BUA.4/SK/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang pembentukan Tim *Helpdesk* Siperhari. Tim ini bertugas setiap hari kerja di ruang kerja khusus untuk melakukan monitoring dan komunikasi langsung pada setiap satuan kerja terkait pengisian Profil Satker dan Profil Aset.

Beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi Siperhari versi 1.0 sekaligus menjadi bahan strategi pengembangan aplikasi Siperhari untuk versi selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan interkoneksi data antara aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) dan Siperhari perlu dilakukan melalui kerjasama yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan untuk mendukung konsep *single entry data*.
- b. Sosialisasi Siperhari ke seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung masih perlu ditingkatkan mengingat rentang kendali Mahkamah Agung yang sangat luas di seluruh Indonesia. Sosialisasi ini juga harus disertai pemahaman aturan-aturan terbaru terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN sehingga setiap pengelola BMN memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai BMN dan kemampuan menggunakan seluruh aplikasi pengelolaan BMN (termasuk Siperhari) yang dapat mempermudah menjalankan tugas dan fungsinya.
- c. Satgas Siperhari dan Tim *Helpdesk* harus ditingkatkan kinerjanya melalui kegiatan peningkatan kompetensi dan *Training of Trainer* minimal 20 jam setiap tahun. Perlunya disusun *Road Map* pengembangan aplikasi Siperhari secara lebih komprehensif (Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang) mengingat kebutuhan pengelolaan dan penatausahaan BMN yang sangat dinamis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hal ini juga akan menjadi landasan kebutuhan anggaran pengembangan Siperhari dan seluruh komponen pendukungnya.

MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Beberapa pengembangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

SIPP Banding

Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan, maka

Mahkamah Agung membangun dan mengembangkan aplikasi pencatatan dan penelusuran perkara yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Dalam SIPP Tingkat Pertama terdapat perkara tertentu diajukan ke Tingkat Banding. SIPP Banding adalah aplikasi berbasis *web* yang digunakan dalam administrasi, penelusuran dan penyelesaian perkara di Tingkat Banding.

Maksud dan tujuan pengembangan SIPP Banding terperinci sebagai berikut.

- (1) Terciptanya tertib administrasi perkara pada Empat Lingkungan Peradilan Tingkat Banding.
- (2) Terciptanya pengelolaan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan saling menunjang bagi internal Pengadilan Tingkat Banding serta pihak lain yang membutuhkan informasi perkara.

Perubahan dalam pengembangan dan perbaikan-perbaikan terhadap SIPP Tingkat Banding ini dilakukan untuk memfasilitasi petugas pengadilan terhadap kebutuhan informasi publik. Dalam tahun 2019 dikembangkan versi terbaru dari SIPP Banding yaitu SIPP Banding versi 3.2.0. SIPP Banding versi 3.2.0 merupakan pengembangan dari SIPP banding versi 3.1.1 yang telah dipergunakan oleh Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Pada versi ini sudah dapat dilakukan integrasi SIPP Banding dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung, Penambahan *Template* Penetapan, Penahanan & Perbaikan Laporan dan untuk putusan akhir yang diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung.

SIPP Publik

SIPP merupakan bagian dari sistem peradilan yang berfungsi untuk masyarakat agar dapat memantau perkara yang sedang diajukan di pengadilan. Masyarakat dapat mengakses dari berbagai tempat tanpa harus datang ke pengadilan.

SIPP MA (Monitoring)

SIPP merupakan bagian dari sistem informasi peradilan yang ditujukan untuk pimpinan Mahkamah Agung sehingga dapat melakukan monitoring terhadap semua kinerja/sistem peradilan di bawahnya.

Fitur *e-Litigasi* pada *e-Court*

Pada tahun 2019, aplikasi *e-Court* dikembangkan dengan tambahan fitur *e-Litigasi*. Fitur ini merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik/daring, yaitu acara persidangan Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan, dan Putusan. Peluncuran fitur ini bertepatan dengan momen hari ulang tahun Ke-74 Mahkamah Agung sebagai penanda dimulainya implementasi sistem peradilan secara elektronik (*e-litigasi*).

Pada mulanya *e-Court* hanya dikhususkan untuk advokat namun seiring berkembangnya kebutuhan, *e-Court* juga memfasilitasi untuk kebutuhan perkara yang diajukan oleh non advokat atau yang disebut dengan pengguna lainnya. Pengguna lainnya terdiri dari Perorangan, Pemerintah, Badan Hukum dan Kuasa Insidentil dengan mekanisme persyaratan terdaftar oleh petugas pengadilan.

Dashboard SPPT-TI

Sistem Penyelesaian Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) adalah satu kesatuan rangkaian dari sistem manajemen perkara pidana (proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan atau penetapan) yang melibatkan komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas) dan lembaga penunjang lainnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan data dan informasi yang bermanfaat dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan.

Peran Mahkamah Agung dalam SPPT-TI yaitu:

- (1) Memastikan seluruh proses bisnis dalam proses persidangan di peradilan umum dan merumuskan proses bisnis dan jenis data yang dapat diakses bersama-sama antaraparat penegak hukum.
- (2) Sumber informasi dan data yang dipertukarkan, khususnya yang dihasilkan dari proses persidangan di peradilan umum.
- (3) Melakukan *input* data secara rutin pada aplikasi SIPP.

- (4) Melakukan penyesuaian aplikasi manajemen perkara agar dapat melakukan pertukaran data antar aparat penegak hukum.
- (5) Memastikan data yang dipertukarkan adalah data yang benar, akurat dan terbaru.

Dalam rangka mendukung pertukaran data versi ini Mahkamah Agung membangun aplikasi *Dashboard SPPT-TI* guna memantau kepatuhan satuan kerja di pengadilan dalam menginput data di SIPP yang benar, akurat dan melakukan monitoring dalam pertukaran data tersebut, sehingga dapat memberikan informasi data yang terkirim, diterima, atau gagal diterima oleh Pusat Pertukaran Data (Puskarda). Tampilan *Dashboard SPPT-TI MA* terdapat 7 modul yaitu Sinkronisasi Data, Pengiriman Data Puskarda, Gagal Kirim Data Puskarda, Penerimaan Data Puskarda, Penambahan Satuan Kerja, Data Salinan Putusan dan Data Aktual guna memudahkan pemantauan pertukaran data Puskarda.

Tanda Tangan Elektronik

Dalam rangka mendukung Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta dengan telah diterapkannya sistem *e-Litigasi*, sejak tahun 2019 penggunaan Tanda Tangan Elektronik dikhususkan untuk salinan putusan pada *e-Court*. Keabsahan dokumen salinan putusan yang telah ditandatangani secara elektronik dan bersertifikat oleh panitera memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah, sehingga dapat digunakan untuk upaya hukum dan eksekusi. Tahun 2019 Mahkamah Agung bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menerbitkan tanda tangan elektronik. Sertifikat elektronik memuat tanda tangan elektronik dan identitas dari orang yang melakukan tanda tangan serta memberikan jaminan autentikasi data karena sertifikat digital dapat menunjukkan langsung pemilik dari sertifikat di dalam suatu dokumen.

Sistem Informasi Pusat Pengendalian (*Command Center*)

Bank Data di Mahkamah Agung meliputi data perkara, pegawai, pengaduan dan keuangan yang merupakan

titik simpul dalam pengambilan kebijakan di Mahkamah Agung. Data mampu menyajikan realitas sebuah kondisi sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan saat sebuah kebijakan baru akan diterapkan.

Dengan adanya pusat data (*data center*) yang merupakan bank data dari segala aspek data di lingkup Mahkamah Agung, perlu membuat sebuah media dalam visualisasi data yang dibutuhkan saat akan mengambil kebijakan. Visualisasi data sangat penting karena data yang tersimpan adalah data yang berbentuk data elektronik. Oleh karena itu, dibuat Sistem Informasi Pusat Pengendalian Mahkamah Agung yang mampu menyajikan data perkara, data pegawai, data keuangan dengan terperinci. Sistem informasi Pusat Pengendalian berfungsi sebagai sarana visualisasi data yang ada di pusat data Mahkamah Agung RI.

Pusat Pengendalian Mahkamah Agung merupakan pusat data dan informasi tempat para pimpinan Mahkamah Agung mendapatkan informasi terkait perkara dari seluruh pengadilan tingkat pertama dan banding 4 (empat) lingkungan peradilan.

E-Court Mobile

Aplikasi ini merupakan teknologi yang berkembang

dengan sangat pesat. Perkembangan Aplikasi *Mobile* berdampak pada gaya hidup masyarakat sehari-hari. Keunggulan aplikasi *mobile* adalah mudah dan dapat digunakan di mana saja karena aplikasi ini sangat cocok untuk membantu aktivitas yang memiliki mobilitas tinggi.

Aplikasi *e-Court* merupakan aplikasi untuk melakukan pendaftaran perkara pada pengadilan secara daring. Mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara daring, Pembayaran secara daring, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

RENCANA KE DEPAN

Rencana Kerja Tahun 2020

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-704/MK.02/2019 Tanggal 26 September 2019 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 Mahkamah Agung RI mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp10.597.927.977.000,00 (Sepuluh Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian per Program sebagai berikut:

No	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran (Rp)		
		Operasional	Non Operasional	Jumlah
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya	8.581.600.570.000	142.044.375.000	8.723.644.945.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	1.226.107.296.000	1.226.107.296.000
3	Penyelesaian Perkara	154.088.239.000	17.945.400.000	172.033.639.000
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	35.711.610.000	112.327.013.000	148.038.623.000
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	32.398.008.000	53.409.440.000	85.807.448.000
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	14.226.826.000	14.324.825.000	28.551.651.000
7	Pengawasan dan Pelatihan Aparatur	8.684.119.000	31.589.217.000	40.273.336.000
8	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	43.471.039.000	130.000.000.000	173.471.039.000
		8.870.180.411.000	1.727.747.566.000	10.597.927.977.000

Pagu anggaran Mahkamah Agung RI tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2019. Anggaran tersebut dialokasikan diantaranya untuk pemenuhan program prioritas nasional dan prioritas Mahkamah Agung, yaitu:

- (1) Prioritas Nasional
 - (a) Dukungan terhadap peningkatan fungsi SPPTTI di pengadilan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SPPTTI di Pengadilan Percontohan. serta Penyusunan Petunjuk Teknis Implementasi SPPTTI
 - (b) Dukungan terhadap Kemudahan Berusaha (Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk mendukung Kemudahan Berusaha. Sosialisasi Bimbingan Teknis Implementasi E-Litigation dan Kebijakan Kemudahan Berusaha)
 - (c) Dukungan Peningkatan Zona Integritas di 4 wilayah inspektorat
 - (d) Diklat SPPA Terpadu di pengadilan oleh Mahkamah Agung
 - (e) Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara
 - (f) Layanan penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung pengadilan di Peradilan Umum dan Peradilan Agama serta Peradilan Militer
 - (g) Layanan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama serta Peradilan Tata Usaha Negara
- (2) Prioritas Mahkamah Agung
 - (a) Penyesuaian belanja pegawai untuk CPNS 2018 sebanyak 1.052 orang. Gaji ke-13. Tunjangan Hari Raya serta tunjangan bagi 1.581 calon hakim.
 - (b) Bimbingan Teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) Non Hakim
 - (c) Belanja Barang Operasional untuk mendukung pelayanan publik
 - (d) Belanja Barang Non Operasional untuk mendukung kinerja pengadilan
 - (e) Pembangunan gedung pengadilan untuk 25 pengadilan baru. yaitu :

No	Nama Pengadilan	No	Nama Pengadilan
1	PN. Teluk Kuantan	14	PN. Lasusua
2	PN. Pulau Punjung	15	PN. Nanga Bulik
3	PN. Sei Rampah	16	PN. Belopa
4	PN. Suka Makmue	17	PA. Kepahiang
5	PN. Muko-Muko	18	PA. Pulau Punjung
6	PN. Pangkalan Balai	19	PA. Sei Rampah
7	PN. Cikarang	20	PA. Mesuji
8	PN. Koba	21	PA. Malili
9	PN. Gedong Tataan	22	PA. Lasusua
10	PN. Melonguane	23	PA. Ampana
11	PN. Penajam	24	PA. Lolak
12	PN. Pulang Pisau	25	MS. Suka Makmue
13	PN. Kuala Kurun		

- (f) Pengadaan alat pengolah data pendukung *e-litigation* di Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya
- (g) Pemenuhan hak keuangan dan fasilitas hakim berupa bantuan sewa rumah dinas dan transportasi hakim.

Disamping poin-poin tersebut yang sudah teralokasi anggaran di tahun 2020. Mahkamah Agung juga mempunyai prioritas sebagai berikut:

- (a) Tersusunnya Undang-Undang pembentukan 10 Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Pengadilan Tinggi Papua Barat. Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat. Pengadilan Tinggi Agama Bali. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin. dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Manado)
- (b) Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kenaikan tunjangan kinerja
- (c) Pemenuhan jaminan kesehatan hakim yang setara dengan pejabat eselon I pada Kementerian/ Lembaga lain.

Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan 25 Satker Baru


Setahun setelah peresmian operasional 85 pengadilan baru. Mahkamah Agung tetap berkomitmen untuk menghadirkan keadilan sampai ke pelosok tanah air. Hal ini dibuktikan dengan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk memberikan layanan peradilan walaupun dengan sarana prasarana terbatas. Hampir seluruh tanah dan gedung kantor pengadilan baru masih berstatus pinjam pakai dari Pemda setempat sehingga seluruh fasilitas masih belum sesuai dengan standardisasi layanan peradilan. Untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat pencari keadilan, pada tahun 2019 Mahkamah Agung bersinergi dan mendapat dukungan

hibah tanah dari Pemda setempat di beberapa lokasi pengadilan yang baru beroperasi. Di beberapa lokasi tanah ini akan dibangun gedung kantor pengadilan yang baru dengan fasilitas yang lebih lengkap. Dari 85 pengadilan baru tercatat 25 pengadilan baru yang memenuhi persyaratan awal tahap pertama pembangunan gedung pengadilan baru pada Tahun Anggaran 2020. Berikut ini adalah data pengadilan baru yang telah melalui tahap perencanaan pembangunan gedung kantor pengadilan untuk dibangun pada tahun 2020 dan beberapa fasilitas khusus yang didesain ada di dalam prototipe gedung pengadilan baru.



Gambar Rencana Pembangunan Pengadilan Negeri Baru Wilayah I (Jawa dan Sumatera)

Wilayah II (Luar Jawa dan Sumatera)



Gambar Rencana Pembangunan Pengadilan Negeri Baru Wilayah II (Luar Jawa dan Sumatera)

Wilayah I (Jawa dan Sumatera)



Gambar Rencana Pembangunan Pengadilan Agama Baru Wilayah I (Jawa dan Sumatera)



Gambar Rencana Pembangunan Pengadilan Agama Baru Wilayah II (Luar Jawa dan Sumatera)



Gambar Infografis Beberapa Fasilitas Khusus Gedung Kantor Pengadilan Baru



Bab V

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan-Putusan Penting (*Landmark Decisions*)

Jurnal Hukum Dan Peradilan telah menerbitkan volume 8 tahun 2019, pada bulan Maret, Juli dan November. Jurnal tersebut telah terindeks Science and Technology Indeks (SINTA) dan terakreditasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta sedang proses terindeks internasional dengan menerbitkan dalam versi bahasa Inggris yang dapat diakses melalui www.jurnalhukumdanperadilan.org.

224 Program Pembaruan

224 Penelitian dan Pengkajian

225 Seminar

226 Diseminasi

226 Peran Serta Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung dalam Forum Ilmiah :

229 Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Kerja Sama Penelitian

230 Jurnal Hukum dan Peradilan

231 Putusan-Putusan Penting (*Landmark Decisions*)

Jumlah Pengunjung e-Jurnal

No	Bulan	Jumlah Halaman Yang Dikunjungi/ Tinjauan laman/ Page views	Jumlah Pengunjung/ Kunjungan unik/ Unique visits	Pengunjung Baru/ Kunjungan pertama/ First time visits	Pengunjung Lama/ Kunjungan kembali/ Returning visits
1	Januari	5004	1957	857	1100
2	Februari	6494	2417	1074	1343
3	Maret	7889	3043	1665	1378
4	April	7970	3280	1753	1527
5	Mei	7213	2792	1669	1093
6	Juni	4834	1863	1101	762
7	Juli	8631	3427	1251	2176
8	Agustus	8104	2984	1347	1637
9	September	7590	3225	2260	965
10	Oktober	13062	4646	2901	1745
11	November	9309	3971	2597	1374
12	Desember	8081	4111	2328	1783
	Total	94181	37716	20803	16883

Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penelitian, Puslitbang Kumdil melakukan pembaruan melalui tiga cara, yaitu Penerbitan hasil penelitian oleh Penerbit *Publishing House* dalam bentuk buku, Publikasi Jurnal Hukum dan Peradilan dalam situs elektronik yang ditampilkan dalam bahasa Inggris dan Penerbitan prosiding produk seminar diseminasi hasil penelitian.

Jurnal Hukum Dan Peradilan telah menerbitkan volume 8 tahun 2019, pada bulan Maret, Juli dan November. Jurnal tersebut telah terindeks *Science and Technology Indeks* (SINTA) dan terakreditasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta sedang proses terindeks internasional dengan menerbitkan dalam versi bahasa Inggris yang dapat diakses melalui www.jurnalhukumdanperadilan.org.

Putusan penting (*landmark decision*) merupakan putusan yang mengandung kaidah hukum baru dan dipandang bermanfaat bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang terdiri dari putusan perkara perdata khusus, perkara perdata umum, perkara pidana khusus, perkara pidana umum, perkara agama, perkara militer, perkara TUN dan perkara HUM.

Puslitbang Kumdil menetapkan 4 (empat) rencana program prioritas tahun 2020 sebagai berikut:

- Penyusunan *landmark decision* dalam 2 bahasa
- Meluncurkan situs Balitbang Diklat Kumdil dalam 2 bahasa
- Merintis pembuatan *e-library*.
- Mengupayakan jurnal terindeks Scopus.

PROGRAM PEMBARUAN

Arah kebijakan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung di bidang penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 adalah untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung di bidang teknis serta dalam rangka penyusunan kebijakan melalui :

1. Pedoman penelitian dan pengembangan serta pedoman monitoring dan evaluasi;
2. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Penelitian dan Pengembangan;
3. Melaksanakan analisis kebutuhan penelitian untuk menentukan topik penelitian tahun selanjutnya;
4. Peningkatan sinergitas antara Puslitbang Kumdil dengan Biro Hukum dan Humas terkait penyusunan naskah akademik dalam rangka pembentukan regulasi di Mahkamah Agung;
5. Diseminasi hasil penelitian dalam bentuk naskah akademik, jurnal terakreditasi, prosiding tingkat nasional maupun internasional;
6. Peningkatan jumlah tenaga peneliti, khususnya di bidang militer dan tata usaha negara (TUN).

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian, Puslitbang Kumdil juga terus melakukan pembaruan dalam hal :

1. Penerbitan hasil penelitian oleh Penerbit *Publishing House* dalam bentuk buku;
2. Publikasi Jurnal Hukum dan Peradilan dalam situs elektronik yang ditampilkan dalam bahasa Inggris untuk memperluas jangkauan pembaca di seluruh dunia;
3. Penerbitan prosiding produk seminar diseminasi hasil penelitian di Nanggroe Aceh Darussalam.

PENELITIAN DAN PENGKAJIAN

Tahun 2019, Puslitbang Kumdil menghasilkan 11 laporan hasil penelitian dan 2 naskah akademik sebagai berikut :

1. Urgensi Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum.
2. Penguatan Kewenangan Mahkamah Syar'iah Dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Implementasi Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika di Lingkungan Pengadilan Militer.
4. Implikasi Putusan Sengketa Pertanahan Terhadap Kewenangan Peradilan Perdata Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung dan Modern : Persepsi Publik Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan.
6. Implementasi *e-Court* Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Menuju Peradilan yang Modern.
7. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana.
8. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Teknologi Informasi
9. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama
10. Evaluasi Pembagian Jenis Subtansi Hukum Terhadap Implementasi Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung
11. Optimalisasi Peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan Hukum dan Penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung
12. Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Kepaniteraan Muda Hukum pada Mahkamah Agung
13. Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Balai Diklat pada Mahkamah Agung

Tabel .. Laporan Hasil Penelitian yang diunduh sepanjang 2019

No	Judul Hasil Penelitian	Unduh
1	Pengkajian tentang Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Perdamaian, dalam Perspektif lus Constitutum dan lus Constituendum	12762
2	Naskah Akademik RUU Jabatan Hakim dan Draft RUU Jabatan Hakim	8139
3	Standardisasi Pengelolaan Perkara Tilang	2837
4	Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	1769
5	Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara diluar Dakwaan JPU	1745
6	Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan	1228
7	Asas Kelangsungan Usaha dalam Perkara Kepailitan dan PKPU	1207
8	Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara	1178
9	Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan Pejabat Publik	1124
10	Penafsiran Hakim dalam Penerapan Pidana Mati	1062

Pada tahun 2019 hasil penelitian Puslitbang Kumdil yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul “Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan” telah ditindaklanjuti dengan penerbitan kebijakan berupa Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

SEMINAR

- Judul: “Peran Undang-Undang *Contempt of Court* Dalam Perlindungan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri dan Bebas dari Segala Pengaruh dan Ancaman” dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan jumlah peserta 200 orang. Seminar tersebut menghasilkan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

Kesimpulan:

- Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, pengadilan harus memiliki

kekuasaan untuk menjamin kepatuhan (ketaatan) atas putusannya, mencegah segala bentuk campur tangan dan rintangan yang menghalangi proses peradilan yang berjalan, menjamin terlaksananya peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak dalam penegakan hukum dan keadilan.

- Pelecehan terhadap kewibawaan pengadilan (*contempt of court*), merupakan bentuk nyata pengingkaran atas prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri, sehingga upaya penguatan kepercayaan publik (*public trust*) untuk menjaga dan melindungi kehormatan pengadilan dan hakim dari segala bentuk pelecehan harus dilakukan dengan menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang *contempt of court*. Selain itu, tekad untuk senantiasa menjaga kehormatan badan peradilan juga perlu ditingkatkan agar perilaku/tindakan *contempt of court* dapat dicegah demi terwujudnya harkat dan martabat hakim serta badan peradilan

Tanya-jawab pada acara seminar “Peran Undang-Undang *Contempt of Court* Dalam Perlindungan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri dan Bebas dari Segala Pengaruh dan Ancaman”

- Judul: “Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar’iah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah” yang dilaksanakan di Aceh pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan jumlah peserta 100 orang. Seminar tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut “Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar’iah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Provinsi Aceh”. Selain itu, diperlukan kerja sama yang sinergi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah di Aceh.

Ketua Kamar Agama sebagai Narasumber pada seminar “Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar’iah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Provinsi Aceh”

Kapuslitbang Kumdil pada seminar “Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Provinsi Aceh”

3. Judul: “Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika” yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 November 2019, dengan jumlah peserta 200 orang. Seminar tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kewenangan Hakim untuk memerintahkan pecandu dan korban penyalah guna narkotika untuk menjalani rehabilitasi bersifat fakultatif, sehingga untuk memberikan petunjuk terhadap penerapan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalah Guna, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- b. Tersangka/Terdakwa/Anak yang dapat direhabilitasi medis dan/atau sosial, harus memenuhi beberapa syarat yaitu positif menggunakan narkotika (BAP hasil laboratorium), ada rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu, tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen, bukan merupakan residivis kasus narkotika dan pada saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.
- c. Dalam menentukan jenis terapi dan rehabilitasi yang sesuai, diperlukan asesmen menyeluruh (komprehensif) untuk rehabilitasi bersifat *voluntary* atau bersifat *compulsory*.
- d. Penerapan ide *double track system* menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, hal ini bisa diterapkan bagi pelaku Penyalah guna narkotika, sehingga efek jera dan proses penyembuhan dapat berjalan secara efektif.

- e. Perlu ada tindakan lain seperti kerja sosial, *treatment/konseling* dan denda, sehingga pemidanaan adalah pilihan terakhir yang dapat diterapkan bagi pecandu narkotika maupun bagi penyalah guna narkotika atau korban penyalah guna narkotika.

DISEMINASI

1. Diseminasi tentang “Urgensi Undang-Undang Khusus (*Special Act*) tentang *Contempt of Court* di Indonesia” yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2019 dengan jumlah peserta 100 orang. Diseminasi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa undang-undang tentang *contempt of court* sangat penting keberadaannya dalam menjaga marwah dan kewibawaan peradilan. Perlindungan bukan saja terhadap serangan fisik atau ancaman keamanan tetapi juga menciptakan rasa aman dalam penyelenggaraan peradilan melalui persidangan yang *fair* dan bebas dari intervensi.
2. Diseminasi tentang “Urgensi Undang-Undang Khusus (*Special Act*) tentang *Contempt of Court* di Indonesia” yang dilaksanakan di Medan pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan jumlah peserta 100 orang.

PERAN SERTA PUSLITBANG KUMDIL MAHKAMAH AGUNG DALAM FORUM ILMIAH :

No	Keterangan
1.	Diskusi Kerangka Laporan Penelitian <i>restatement</i> terkait tema anti korupsi dari Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia yang dilaksanakan di Kantor PSHK, Puri Imperium Plaza pada tanggal 10 Januari 2019, dihadiri oleh Budi Suhariyanto, SH., MH, Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH, Muhamad Zaky Albana, S. Sos, Sri Gilang M. S. R. P., SH, Muh. Ridha Hakim, SH. Diskusi tersebut membahas tentang perencanaan teknis kegiatan penelitian dan penyamaan persepsi tentang metodologi yang akan digunakan dalam <i>restatement</i> .

No	Keterangan
2.	Sarasehan “Peningkatan Pelayanan Publik Bagi WNI dan BHI Pencari Keadilan Melalui Pengembangan Hukum Perdata Internasional Indonesia” di Kementerian Luar Negeri pada tanggal 20 Februari 2019 yang dihadiri oleh Sri Gilang, SH. Sarasehan tersebut menghasilkan kesimpulan: Pengembangan Hukum Perdata Internasional perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Puslitbang Mahkamah Agung bisa mengambil peran dengan melakukan kajian-kajian penelitian mengenai problematika terkait Hukum Perdata Internasional yang muncul di peradilan.
3.	<i>Sharing Knowledge</i> tentang Metode Penelitian yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan di Kementerian Keuangan pada tanggal 22 Februari 2019 dan dihadiri oleh Sri Gilang, SH. Acara <i>Sharing Knowledge</i> tersebut menghasilkan kesimpulan: Puslitbang perlu mengembangkan jejaring kerjasama riset dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya terkait dengan aspek-aspek hukum keuangan dan perbankan.
4.	Seminar Nasional Pakar II Tahun 2019 yang diselenggarakan Universitas Trisakti Jakarta pada tanggal 2 Maret 2019 dengan menghadirkan Zulfia Hanum Alfi Syahr, S. Pd., MM sebagai pemakalah. Seminar tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Perlu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan memperluas jaringan riset. Perlu adanya kegiatan seminar khusus untuk memfasilitasi kegiatan penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat secara lebih luas. Naskah prosiding hasil seminar dapat difasilitasi dengan platform elektronik untuk memudahkan akses dalam pencarian topik maupun pengunduhan.
5.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Evaluasi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penangguhan Sementara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung di Universitas Pelita Harapan Program Pasca Sarjana pada Tanggal 4 Maret 2019 dan dihadiri oleh Budi Suhariyanto, SH., MH. FGD tersebut membahas tentang reviu sistematika penulisan laporan dan hasil pembahasan penelitian sementara
6.	Rapat Pembahasan Aspek Hukum Penerapan Pedoman Akreditasi Penerbitan Ilmiah di Himpenindo LIPI Gatot Subroto, Jakarta pada Tanggal 26 Maret 2019 yang dihadiri oleh Sri Gilang, SH sebagai pengurus Himpenindo. Rapat tersebut membahas tentang rekomendasi substansi peraturan Himpenindo terkait akreditasi penerbit ilmiah;

No	Keterangan
7.	Diskusi Penggunaan Dokumen Elektronik/Sistem Elektronik dalam Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan di ruang rapat lantai 7 Gedung BPK, Jakarta Pusat pada tanggal 4 April 2019 yang dihadiri oleh Budi Suhariyanto, SH., MH. Diskusi tersebut membahas tentang Rekomendasi penyempurnaan Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti
8.	Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Program Kerja terkait Naskah Akademik Penyusunan Kajian Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Biro Perencanaan dan Organisasi, Mahkamah Agung pada tanggal 1 April sampai dengan 2 April 2019 yang dihadiri oleh Budi Suhariyanto, SH., MH, Dr. Drs. Ismail Rumadan. MH. Rapat evaluasi tersebut membahas tentang perancangan revisi Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim sebagai tindak lanjut dari beberapa putusan <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
9.	Acara Forum LIPI Springer 2019 di LIPI Gatot Subroto, Jakarta pada tanggal 25 Juni 2019 yang hadir oleh Dr. Mul Irawan dan Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH. Acara Forum LIPI tersebut menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Kerjasama penerbitan (<i>co-publishing</i>) LIPI Press dengan Springer adalah salah satu langkah penting dan strategis bagi LIPI. Kerja sama memberi arti yakni (1) substansi buku dianggap layak secara kualitas oleh pihak mitra penerbit ilmiah dengan reputasinya yang berskala global dan (2) peluang untuk mendiseminasikan buku hasil penelitian kepada pembaca dalam lingkup global. Perlu mendorong peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berdaya saing tinggi agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh institusi sekaligus berkontribusi pada ilmu pengetahuan dalam skala global. Pada masa mendatang, Puslitbang Hukum dan Peradilan dapat melakukan penajakan kerjasama dengan pihak <i>Springer Nature</i> untuk proses penerbitan Jurnal kumdil dan buku hasil penelitian berskala internasional dengan reputasi tinggi.
10.	<i>Project and Conference tentang The Impact of Illegal Fishing and Maritime Crime on Indonesia's Sustainable Development</i> di Universitas Indonesia pada Tanggal 17 Juli 2019 yang dihadiri oleh Sri Gilang, SH. Kegiatan tersebut menghasilkan kesimpulan: Perlunya penegakan hukum yang tepat untuk menanggulangi kejahatan <i>illegal fishing</i> dan kejahatan maritim lainnya dan Puslitbang Kumdil perlu berkolaborasi untuk mengembangkan riset tersebut lebih lanjut bersama lembaga riset lainnya dan perguruan tinggi.

No	Keterangan
11.	<p>Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Nasional Gelombang III Tahun 2019 di Pusbindiklat LIPI, Cibinong pada tanggal 22-26 Juli 2019 yang dihadiri oleh Sri Gilang, M. S. R. P, SH. Pelatihan tersebut menghasilkan kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi ilmiah merupakan luaran riset yang penting bagi unit kerja yang memiliki tugas di bidang penelitian dan pengembangan. - Publikasi ilmiah berperan sebagai media untuk mempublikasikan hasil penelitian kepada khalayak yang lebih luas agar riset memiliki dampak yang signifikan. - Publikasi ilmiah merupakan sarana untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi dari para Peneliti. Oleh karena itu kegiatan Publikasi ilmiah para peneliti Puslitbang MA perlu mendapatkan dukungan yang baik.
12.	<p>Rapat konsinyering Pembahasan RUU tentang KUHP dengan Komisi III DPR RI mengenai Rapat Panja dan Timus/Timsin RUU tentang KUHP di Hotel Ayana Midplaza pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Budi Suhariyanto, SH., MH. Rapat tersebut berisi pembahasan beberapa permasalahan krusial dalam pasal-pasal RUU KUHP di antaranya tentang hukum yang hidup dalam masyarakat, <i>Contempt of Court</i>, tindak pidana korporasi, tindak pidana khusus, dan tindak pidana kesusilaan .</p>
13.	<p>Seminar Internasional dengan tajuk “<i>Internasional Conference on Indigenous and Minority Religions: State, Law and Citizenship in Indonesia</i>” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI di LIPI Gatot Subroto, Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Dr. Mul Irawan, SH., MH. Isu-isu yang disoroti dalam Seminar tersebut antara lain mengenai kepercayaan dan agama minoritas.</p>
14.	<p>Call Paper “<i>The 3rd ICGLOW: Environmental Law And Technology to Achieve Sustainable Development in Industrial Revolution 4.0 Era</i>” di The Sunan Hotel Surakarta pada tanggal 7 September sampai dengan 8 September 2019 dengan menghadirkan Budi Suhariyanto, SH., MH, sebagai pemakalah. Kegiatan tersebut menghasilkan kesimpulan: Perkembangan teknologi informasi perlu diakomodasi dalam pembaruan sistem penegakan hukum dan peradilan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi berguna dalam rangka memberikan akses keadilan dan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.</p>

No	Keterangan
15.	<p>Undangan Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (PIPT) V Tahun 2019 di Universitas Tanjung Pura Pontianak pada Tanggal 10 September s.d 11 September 2019 dengan menghadirkan Zulfia Hanum Alfi Syahr, S. Pd., MM, sebagai pemakalah. Seminar tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlu adanya kolaborasi dengan peneliti-peneliti antarlembaga maupun perguruan tinggi, sehingga dapat memperdalam kajian topik yang akan diteliti b. Selain kolaborasi antarpemilisi juga diperlukan penelitian gabungan dengan melibatkan pakar dari berbagai bidang keilmuan.
16.	<p>Workshop tentang Penyusunan Standar Tata Tulis dan Struktur Artikel Hukum Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Se-Indonesia di Universitas Indonesia pada tanggal 12 September 2019 yang dihadiri oleh Sri Gilang, SH dan Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH. Workshop tersebut menghasilkan kesimpulan: Jurnal Hukum di Indonesia perlu melakukan standardisasi tata tulis dan struktur artikel agar sesuai dengan standar global untuk jurnal bidang ilmu hukum.</p>
17.	<p>Workshop tentang Penyusunan Standar Tata Tulis dan Struktur Artikel Hukum Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Se-Indonesia di Universitas Indonesia pada tanggal 12 September 2019 yang dihadiri oleh Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH. Workshop tersebut mengasilkan kesimpulan: Perlu adanya pengkajian lanjutan yang lebih mendalam untuk membahas penyeragaman standar pengutipan/sitasi putusan pengadilan di berbagai jurnal hukum nasional.</p>
18.	<p>Diskusi Publik dengan topik Mewujudkan Sistem Eksekusi Putusan Perdata Yang Efektif dan Efisien dari LeLP di Perpustakaan Nasional pada tanggal 2 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Tumbur Palti Daniel sebagai peserta. Diskusi publik tersebut mengasilkan kesimpulan: Putusan sengketa perdata harus dilaksanakan, baik dalam kondisi sukarela maupun secara paksa (eksekusi), karena sejatinya hal tersebut merupakan upaya merealisasikan hak keperdataan warga negara.</p>
19.	<p>Pelatihan Peningkatan Kapasitas Editor Jurnal Elektronik Untuk Mencapai Jurnal Bereputasi Internasional dari Kemenristek Dikti di Cibinong Science Center, 28 Oktober – 1 November 2019 yang diikuti oleh Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH, Muh. Ridha Hakim, SH., MH. dan Muhamad Zaky Albana, S. Sos. Pelatihan tersebut menghasilkan manfaat bagi peserta antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dalam manajemen pengelolaan jurnal secara elektronik; b. Penerapan langkah-langkah instalasi aplikasi <i>Open Journal System</i> (OJS); c. Penguasaan Manajemen Penerbitan jurnal secara elektronik; d. Pelatihan penyusunan rencana

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DAN KERJA SAMA PENELITIAN

1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian Hukum dan Pengabdian Masyarakat pada tanggal 18 Juli 2019 dengan poin-poin pembahasan yaitu :
 - a. Memprioritaskan tulisan atau naskah pada Jurnal Hukum dan Peradilan yang berasal dari Universitas Sumatera Utara untuk diterbitkan.
 - b. *Join research* mengenai peran masyarakat adat dalam pembangunan.
 - c. Penyusunan kajian untuk menjembatani perkara-perkara mediasi.
 - d. Penelitian bersama mengenai anotasi putusan-putusan pengadilan
 - e. Pertukaran tulisan dan jurnal antara Mahkamah Agung dengan Universitas Sumatera Utara.

Penyerahan cendera mata dari Puslitbang Hukum dan Peradilan kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

2. Penandatanganan Nota Kesepahaman Badan Litbang Diklat Kumdil dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dilaksanakan di Gedung Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 27 September 2019, dengan poin-poin pembahasan sebagai berikut :
 - a. Kerjasama penelitian;
 - b. Kerjasama penyusunan *landmark decision* yang melibatkan perguruan tinggi dengan topik Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Pidana.
 - c. Kerjasama penyusunan naskah akademik;
 - d. Kerjasama kegiatan seminar atau diseminasi Hasil Penelitian.
 - e. Kerjasama peningkatan dan pengembangan OJS Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung dan Universitas Padjadjaran termasuk

membuat link antar jurnal untuk memudahkan mahasiswa memperoleh informasi di Jurnal Hukum dan Peradilan.

- f. Kerjasama pengembangan OJS yang bertujuan mencapai indeks Scopus.
- g. Kerjasama integrasi sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung dengan *website* FH Universitas Padjadjaran.
- h. Kerjasama program pendidikan S3 ilmu hukum dengan pendekatan *research*;

Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Puslitbang Kumdil dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

3. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pusat Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dilaksanakan di Gedung Sekretariat Universitas Brawijaya pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan ruang lingkup kerjasama sebagai berikut :
 - a. Penelitian;
 - b. Penyusunan *landmark decision* yang melibatkan perguruan tinggi
 - c. Penyusunan naskah akademik.
 - d. Pelaksanaan seminar.
 - e. Peningkatan dan pengembangan jurnal hukum.
 - f. Pendidikan hukum.
 - g. Program pendidikan S3 (hukum) dengan pendekatan *research*;

Penyerahan cendera mata dari Puslitbang Hukum dan Peradilan kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

4. Tim Puslitbang Kumdil MA melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar pada tanggal 12 Desember 2019. Kerjasama dilakukan dengan asas simbiosis mutualisme bagi kedua pihak terkait kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengkajian sebagai bentuk kolaborasi antara Litbang Kumdil

Mahkamah Agung dengan perguruan tinggi.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Puslitbang Kumdil dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

5. Tim Puslitbang Kumdil MA-RI melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai dasar kerjasama bersama Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Aula Kampus Faklutas Hukum dan Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati.

Foto bersama Antara Puslitbang Kumdil dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

JURNAL HUKUM DAN PERADILAN

Jurnal Hukum Dan Peradilan telah menerbitkan volume 8 tahun 2019, pada bulan Maret, Juli dan November. Jurnal tersebut telah terindeks *Science and Technology Indeks* (SINTA) dan terakreditasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta sedang proses terindeks internasional dengan menerbitkan dalam versi bahasa Inggris yang dapat diakses melalui www.jurnalhukumdanperadilan.org.

Direktorat Jenderal Militer dan Tata Usaha Negara bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada Mahkamah Agung menerbitkan Jurnal Hukum Peratun. Jurnal Hukum Peratun merupakan Jurnal Hukum *online* yang berfokus pada isu-isu hukum Administrasi Negara. Jurnal ini terbit perdana pada Januari 2018 dan terbit berkala dua kali dalam setahun. Jurnal Hukum Peratun dapat diakses melalui www.jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id

Jurnal Puslitbang Kumdil yang Paling Banyak Diunduh oleh Masyarakat

Jurnal Hukum dan Peradilan diterbitkan secara berkelanjutan. Jumlah pengunduh pada tahun 2019

dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut:

No	Judul Artikel Jurnal	Unduh
1	Jurnal Volume 3 No.1 Maret 2014	1449
2	Jurnal Volume 3 No.3 Nopember 2014	1382
3	Jurnal Volume 2 No.2 Juli 2013	1303
4	Jurnal Volume 2 No.3 2013	1189
5	Jurnal Volume 3 No.2 Juli 2014	1138
6	Jurnal Volume 4 No.3 November 2015	875
7	Jurnal Volume 2 No.1 Maret 2013	776
8	Jurnal Volume 1 No.3 November 2012	753
9	Jurnal Volume 4 No.1 Maret 2015	597
10	Jurnal Volume 4 No.2 Juli 2015	556

Artikel e-Jurnal yang Diunduh

No	Judul Artikel e-Jurnal	Unduh
1	Eksistensi Lembaga Quasi Judisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1318
2	Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama	344
3	Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-obatan Tradisional dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak	332
4	Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana	316
5	Teori Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam	312
6	Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	296
7	Upaya Perlindungan Hukum pada Konsumen dalam Transaksi <i>e-Commerce</i> Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia	292
8	Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi	178
9	Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia	175
10	Urgensi Harmonisasi Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Lingkungan Peradilan Umum dan Agama	174

Jumlah Pengunjung e-Jurnal

No	Bulan	Jumlah Halaman Yang Dikunjungi/ Tinjauan laman/ Page views	Jumlah Pengunjung/ Kunjungan unik/ Unique visits	Pengunjung Baru/ Kunjungan pertama/ First time visits	Pengunjung Lama/ Kunjungan kembali/ Returning visits
1	Januari	5004	1957	857	1100
2	Februari	6494	2417	1074	1343
3	Maret	7889	3043	1665	1378
4	April	7970	3280	1753	1527
5	Mei	7213	2792	1669	1093
6	Juni	4834	1863	1101	762
7	Juli	8631	3427	1251	2176
8	Agustus	8104	2984	1347	1637
9	September	7590	3225	2260	965
10	Oktober	13062	4646	2901	1745
11	November	9309	3971	2597	1374
12	Desember	8081	4111	2328	1783
	Total	94181	37716	20803	16883

PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

Pidana Khusus

NNomor 377 K/Pid.Sus/2018

No Perkara	:	377 K/Pid.Sus/2018
Nama Terdakwa	:	Imam Rozali
Jenis Perkara	:	Tindak Pidana Korupsi
Majelis Hakim	:	1. Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. 2. H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. 3. Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	:	Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	:	Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa oleh pemenang tender dengan mensubkontrakkan pekerjaan survey dan konsultasi desain kepada pihak lain, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

A. Ringkasan Kasus Posisi

Pada tahun 2012, terdakwa IMAM ROZALI yang adalah Direktur PT Mitra Karya Solusindo mendapatkan proyek pengembangan infrastruktur telekomunikasi Papua tahun anggaran 2012. Dalam proyek tersebut,

terdakwa mensubkontrakkan kegiatan pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi pada akhir bulan Juni 2012 kepada Politeknik Telkom Bandung di mana Politeknik Telkom Bandung kemudian mensubkontrakkan pekerjaan survey dan

konsultasi desain kepada Dody Hendriyanto, S.Sos. Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: *Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.*

Atas peristiwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya No. 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap tanggal 30 Maret 2017 menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, baik dalam dakwaan primair, yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), maupun dalam dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3 UU Tipikor. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*).

Putusan tersebut dimohonkan kasasi oleh Jaksa/ Penuntut Umum.

Dakwaan:

PRIMAIR: Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Tuntutan:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Rozali, ST. MT bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama
2. dst

B. Amar Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura

1. Menyatakan Terdakwa Imam Rozali, S.T., M.T., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. ...dst

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan subkontrak kepada pihak lain bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI sejak beberapa tahun terakhir dan Kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tidak lagi membedakan esensi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari sudut subyek hukum pelaku tindak pidana di mana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) diberlakukan untuk subyek hukum yang tidak punya kewenangan, jabatan atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 diberlakukan terhadap subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan;
- Bahwa dasar pemikiran hal tersebut adalah adanya cacat yuridis dalam kebijakan legislatif mengenai pengaturan Pasal 3 di mana seharusnya terdapat pemberatan terkait pasal tersebut karena adanya kekhususan subjek hukum, namun ternyata diancam dengan pidana yang lebih ringan daripada Pasal 2 Ayat (1).

D. Amar Putusan

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura;**
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura No. 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap tanggal 30 Maret 2017;
- Mengadili sendiri:
 1. Menyatakan Terdakwa Imam Rozali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 4. ...dst

Perdata Khusus

Nomor 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Nomor Putusan	:	Nomor 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019
Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN 2. PT. Hariara, 3. PT. Kharisma Bina Konstruksi 4. PT. Rudy Jaya Sebagai Para Pemohon Kasasi Lawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai termohon Kasasi
Jenis Perkara	:	Persaingan Usaha Tidak Sehat
Majelis Hakim	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. 2. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. 3. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Panitera Pengganti	:	Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	:	Adanya kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran para terlapor, adanya kesamaan IP Address dalam mengunggah dokumen penawaran, adanya kerjasama surat jaminan penawaran dan adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor I dan Terlapor III membuktikan adanya persekongkolan baik vertikal maupun horizontal yang mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.

A. Resume Perkara

Perkara ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak keberatan atas putusan KPPU. Putusan KPPU itu sendiri pada intinya menyatakan para termohon telah melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan cara

melakukan persekongkolan dalam proses tender (Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Di tingkat kasasi permohonan kasasi dari para terlapor dinyatakan oleh Mahkamah Agung ditolak. Menurut

Mahkamah Agung PN Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena terbukti para terlapor telah melakukan persekongkolan baik vertikal maupun horizontal. Bukti persekongkolan itu terlihat dari adanya kesamaan kesalahan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Selain itu ketiganya juga mengunggah dokumen dari IP Address yang sama.

B. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV;
- menguatkan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2016 tanggal 11 April tersebut;
- ..dst

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 318/Pdt.G.KPPU/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Februari 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang yang telah mempertimbangkan bahwa persekongkolan baik vertikal maupun horizontal

yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat telah terbukti dari adanya kerja sama yang disebabkan adanya kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, adanya kerja sama karena kesamaan IP Address antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada saat login dalam mengunggah dokumen penawaran (mengunggah dokumen melalui network/jaringan yang sama), adanya kerja sama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mempersiapkan surat jaminan penawaran dan hubungan kekeluargaan antara Terlapor I dan Terlapor III sehingga semua unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terlapor;

D. Amar Putusan

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi Para Pemohon
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Pidana Militer

Nomor 496 K/MIL/2017

Nomor Putusan	:	Nomor 496 K/MIL/2017
Nama Terdakwa	:	JEFRY OKTAVIAN ROTTY, S.E.
Jenis Perkara	:	Tindak Pidana Narkotika
Majelis Hakim	:	1. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. 2. Dr. Burhan Dahlan, SH.,MH. 3. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Macmudin, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti	:	Endrabakti Heris Setiawan, S.H.
Kaidah Hukum	:	Penyalahgunaan cairan <i>Blue Safir</i> dapat dipidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun belum diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena cairan <i>blue safir</i> mengandung 4-chloro-methacathinone atau 4-CMC, salah satu dari 41 jenis New Psychoactive Substances turunan dari Cathinone termasuk Narkotika Golongan I

A. Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Dandim 1408/BS Makassar dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1910039121068 pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 20.00 WITA bersama Saksi-14 Letkol Inf Budi Iman Santoso, Kazidam VII/Wrb Kolonel Czi Gali Suhendro, Waka Pendam VII/Wrb Letkol Inf Vefy Amuranto, Ka Zidam VII/Wrb Kolonel Czi Gali Suhendro serta Danden Intel Letkol Chb Dwi Agus Riyanto berkumpul di room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo di Jalan Pelita Kota Makassar ditemani 4 (empat) perempuan/ladies serta 1 (satu) orang karyawan hotel, berkaraoke secara bergantian sambil menikmati minuman yang ada di atas meja, dalam rangka merayakan kenaikan pangkat Kazidam VII/Wrb dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sebuah botol kecil bertuliskan Blue Safir yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mencampur/mengoplos minuman keras Martell dengan Coca Cola, kemudian Terdakwa meneteskan cairan Blue Safir ke dalam oplosan minuman keras tersebut dan meletakkan minuman hasil oplosan tersebut di atas meja. Kemudian minuman keras oplosan yang sudah ditetesi dengan cairan Blue Safir tersebut diminum oleh Terdakwa, Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, dan Saksi-7 Sdri. Fitriani,
- Petugas dari Pomdam VII/Wrb antara lain Danpomdam VII/Wrb (Letkol Cpm M. Yusrif Guntur, S.Sos.), Saksi-1 Serda Pande Made Sudartawan dan Saksi-3 Kopda Usup Supriadi yang dipimpin langsung oleh Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Supartodi, S.E., S.Ip.) melakukan penggerebekan dan pengeledahan di dalam room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo, dan pada saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol merek Blue Safir yang sudah tidak berisi cairan/kosong berada di dalam tempat sampah, 1 (satu) botol Martel yang sudah tidak berisi/kosong, 2 (dua) botol minuman mineral merk Cleo yang sudah tidak berisi/kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Ice Blast yang berisi 5 batang rokok yang berada di atas meja, serta menemukan setengah batang rokok merek Marlboro Ice Blast yang sudah dibakar/dihisap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-7 Sdri. Fitriani berikut barang bukti yang didapatkan di dalam room Penthouse 2 lantai 12 hotel d'Maleo dibawa ke Kantor Pomdam VII/Wrb, kemudian dilakukan pemeriksaan/tes urine terhadap mereka bertempat di dalam ruang kerja Danpomdam VII/Wrb yang dilakukan oleh petugas laboratorium dari Rumkit Pelamonia Kesdam VII/Wrb dipimpin oleh Saksi-19 Letkol Ckm dr. Heri Pujiono, Sp.An. dengan menggunakan alat merek "Combo 5" dengan 5 parameter, yaitu Cocain, *Amfetamina*, *Methamfetamina*, *THC* (Mariyuana) dan Morfin yang memiliki tingkat

akurasi apabila positif mengandung Narkotika 97% sampai dengan 100%, sedangkan kalau negatif/tidak mengandung Narkotika adalah sebesar 99% sampai dengan 100%;

- Bahwa dari hasil tes urine dengan menggunakan alat merek "Combo 5" tersebut, diperoleh hasil, di dalam urine:
- Kolonel Jefri Oktavian Rotty, S.E. (Terdakwa) positif mengandung *Metamfetamina*;
- Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri positif mengandung *Metamfetamina*;
- Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti positif mengandung *Metamfetamina*;
- Saksi-5 Sdr. Aswar positif mengandung *Metamfetamina*;
- Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng negatif mengandung *Metamfetamina*;
- Saksi-7 Sdri. Fitriani positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira pukul 02.30 WITA petugas Pomdam VII/Wrb, yaitu Saksi-1 Serda Pande Made Sudartawan, Saksi-3 Kopda Usup Supriadi, bersama Letda Cpm Anton, Serda Nurudin, dan Praka Wahyu langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Innova Nopol B 1772 Kfv milik Terdakwa dan menemukan 6 (enam) botol cairan merek Blue Safir di dalam dashboard mobil Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di ruang kerja Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) botol Blue Safir dengan jumlah keseluruhan 11 (sebelas) botol Blue Safir, dan Terdakwa mengakui 11 (sebelas) botol Blue Safir tersebut benar adalah milik Terdakwa, selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan dikumpulkan dan diserahkan ke penyidik Pomdam VII/Wrb;
- Bahwa untuk kepentingan Pro Yustisia, berdasarkan surat Danpomdam VII/Wirabuana Nomor R/113/IV/2016 tanggal 6 April 2016 dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urine Terdakwa dan cairan merk Blue Safir (dalam botol) yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. Kasubbid Narkobafor Labfor Polri Cabang Makassar, Kopol Faizal Rachmad, S.T. (Saksi Ahli-1) PS. Kasubbid Kimbiofor Labfor Polri Cabang Makassar, dan AKP Dede

Setiyarto Pemeriksa Forensik Narkobator Labfor Polri Cabang Makassar, hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1321/NNF/IV/2016 tanggal 08 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1330/NNF/IV/2016 tanggal 08 April 2016, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Urine Terdakwa adalah positif/benar mengandung *4-Chloromethcathinone*;
 - 2) Pemeriksaan cairan warna kuning yang berada dalam botol warna hitam dengan tutup warna hitam merek Blue Safir dan cairan warna kuning yang berada dalam botol warna hitam dengan tutup warna biru merek Blue Safir adalah positif/benar mengandung *4-Chloromethcathinone*;
- Dengan keterangan: *4-Chloromethcathinone* atau *4-CMC* merupakan salah satu dari 41 jenis NPS (*New Psychoactive Substances*) yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari *Chatinone* yang mempunyai efek: stimulan, halusinogen, insomnia, dan *Sympathomimetic* termasuk jenis Narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa izin; dan
 - Bahwa senyawa jenis *4-Chloromethcathinone* atau *4-CMC* sesuai keterangan Saksi Ahli-1 Kopol Faizal Rachmad, S.T. mempunyai efek *Stimulan* (efek euphoria/kesenangan berlebihan, perasaan gembira, meningkatkan denyut jantung dan melebarkan pupil mata), *Halusinogen* (efek halusinasi), *Insomnia* (efek terjaga dan susah tidur) dan *Sympathomimetic* (efek ketergantungan dan kerusakan sistem saraf) merupakan turunan dari *Katinona* yang terdaftar dalam Lampiran I golongan I nomor urut 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini dikuatkan oleh pakar hukum pidana atas nama Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. (Saksi Ahli-2 dalam perkara ini).

Dakwaan Oditur Militer :

Pertama : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Atau :

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

B. Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi :

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 14-K/PMT. III/AD/VIII/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Jefry Oktavian Rotty, S.E., Kolonel Inf NRP 1910039121068 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer; Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 14-K/PMT-III/AD/VIII/2016 tanggal 29 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jefry Oktavian Rotty, S.E., Kolonel Inf NRP 1910039121068 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Kedua "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

Terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dengan putusan Nomor : 496 K/MIL/2017 tanggal 12 Desember 2017, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa

JEFRY OKTAVIAN ROTTY, S.E., Kolonel Inf, NRP 1910039121068 tersebut :

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu: "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan keberatan atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer tersebut dengan alasan bahwa Blue Safir yang dikonsumsi Terdakwa *in casu* belum termasuk sebagai Narkotika atau Psikotropika yang tercantumkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (belum disebutkan dalam Undang-Undang) tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu*;

In casu, perbuatan Terdakwa mengkonsumsi cairan Blue Safir dengan cara dicampur dengan minuman keras merk Martel dan Coca Cola dan biasa diminum pada saat karaoke, telah menimbulkan adanya perasaan semangat dan merasakan adanya kenaikan libido (birahi). Bahwa dengan mengkonsumsi cairan Blue Safir *in casu*, berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat merk "Combo 5" bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 1321/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 bahwa urine Terdakwa positif mengandung *4-Chlorometcathinone* atau *4-CMC*, sedangkan cairan Blue Safir positif mengandung *4-Chlorometcathinone* atau *4-CMC* merupakan salah satu dari 41 jenis *NPS (New Psychoactive Substance)*

yang dikeluarkan Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015 turunan dari *Chatinone* yang mempunyai efek *stimulan*, *halusinogen*, *insomnia*, dan *sympathomimetic* adalah termasuk jenis Narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas; Bahwa senyawa jenis *4-Chlorometcathinone* atau *4-CMC* belum termasuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun Lampiran Permenkes yang membagi jenis dan golongan Narkotika. Namun senyawa *4-Chlorometcathinone* atau *4-CMC* sudah termasuk 41 jenis *NPS (New Psychoactive Substance)* yang dikeluarkan Balai Laboratorium Uji Narkotika BNN tanggal 14 Desember 2015 merupakan turunan dari *Chatinone*;

Bahwa sesuai Permenkes Nomor 13 Tahun 2014 tentang jenis penggolongan Narkotika bahwa *Chatinone* termasuk di dalamnya dalam urutan ke-35 Narkotika golongan I;

Bahwa *Chatinone* memiliki efek *stimulan*, *halusinogen*, *insomnia* dan *sympathomimetic* yang sama persis dengan cairan Blue Safir yang dikonsumsi Terdakwa yang mengandung *4-Chlorometcathinone*, oleh karenanya senyawa *4-CMC* tersebut dapat dipersamakan dengan *Chatinone*;

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan meskipun cairan Blue Safir belum masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dalam Permenkes Nomor 13 Tahun 2014, namun perbuatan mengkonsumsi cairan Blue Safir tersebut dapat dipersamakan dengan mengkonsumsi *Chatinone* yang merupakan jenis Narkotika Golongan I, karena cairan Blue Safir mengandung *4-Chlorometcathinone* yang merupakan turunan *Chatinone* yang merupakan salah satu jenis Narkotika golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa lainnya yaitu keberatan dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut, *Judex Facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukumnya yaitu mempertimbangkan tentang ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, dan pidana tambahan pemecatan tersebut dipandang layak dan pantas dijatuhkan

kepada Terdakwa *in casu*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi cairan Blue Safir yang dicampur dengan minuman keras telah dilakukan dalam waktu yang relatif lama yaitu sejak tahun 2015, bahkan Terdakwa memiliki banyak persediaan barang *in casu* sehingga terindikasi bahwa Terdakwa sudah dalam taraf ketergantungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan dirinya dan rentan diikuti Prajurit bawahannya, karena status kepangkatan Terdakwa adalah Pamen berpangkat Kolonel dengan jabatan yang strategis sebagai Dandim;

Perbuatan Terdakwa tersebut, merusak citra kesatuan di mata masyarakat karena atas perbuatannya tersebut menjadi perhatian masyarakat luas;

Bahwa oleh karenanya kepada Terdakwa layak dan pantas dijatuhkan pidana tambahan pemecatan sebagaimana putusan *Judex Facti in casu* karena Terdakwa sudah tidak lagi mampu menjaga kehormatan dirinya sebagai Prajurit TNI;

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjadi pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek tujuan pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* untuk Terdakwa dan bagi kesatuan;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Amar Putusan.

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa JEFRI OKTAVIAN ROTTY, S.E. Kolonel Inf. NRP 1910039121068 tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Perdata Agama

Nomor 460 K/Ag/2019

Nomor Perkara	Nomor 460 K/Ag/2019
Para Pihak	H. Kartanegara bin haji mappirapi, dan H. M. Sukran Amien, S.H. selaku Penggugat L a w a n: Yunus Karim, S.Ag., Dandi, dan Forum <i>Nazhir</i> Wakaf Tanah Grogot, serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur selaku Para Tergugat; d a n: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser Cq Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser. Para Turut Termohon Kasasi;
Jenis/Klasifikasi Perkara	Gugatan Wakaf
Majelis Hakim	1. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. 2. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. 3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
Panitera Pengganti	Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.
Kaidah Hukum	- Kelalaian Nadzir dalam memanfaatkan objek wakaf dapat dijadikan alasan untuk mengganti Nadzir tersebut, karena terjadi benturan kepentingan administrasi dengan nilai keadilan maka keadilan harus diutamakan.

Resume Kasus Posisi:

1. Bahwa Haji Mappirapi telah mewakafkan sebidang tanah yang terletak di daerah Banting Setir, Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot (sekarang di Jalan D.I Panjaitan RT 02 Desa Tapis) dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tertanggal 11 September 1989 dan Nazhir: M. Yae. L, Askar Hamid, Bahrudin, Tumet, dan Dandi;
2. Bahwa tanah objek wakaf tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Nadzir selama beberapa tahun setelah ikrar wakaf;
3. Bahwa Wakif menunjuk Penggugat II selaku Nazhir pada tahun 2000 atas perintah Wakif kepada Penggugat II tanah wakaf tersebut dibuatkan pagar untuk memisahkannya dengan kebun milik pribadi Wakif dan kebun masyarakat sekitar;
4. Bahwa atas dasar amanat Haji Mappirapi (almarhum) tersebut, maka pada tahun 2003 Penggugat II dengan dana swadaya dari anggota dan simpatisan Muhammadiyah Tanah Grogot dibangunlah pagar seng sebagai pembatas tanah wakaf Haji Mappirapi (almarhum);
5. Bahwa Penggugat II merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dan telah mendapatkan pengesahan resmi melalui Surat Kementerian Agama Nomor 1 Tahun 1971;
6. Bahwa kemudian Wakif membuat suatu Surat

Pernyataan tertanggal 27 Mei 2013 yang pada intinya menyebutkan dengan tegas bahwa tanah wakaf tersebut diserahkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan untuk kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Paser dengan amal usahanya di bidang pendidikan dan bidang sosial.

7. Bahwa di atas tanah wakaf tersebut telah didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot Kabupaten Paser;
8. Bahwa pertengahan tahun 2013 setelah tanah wakaf aquo dilakukan pemeriksaan oleh Badan Akreditasi Kopertis XI Wilayah Kalimantan dalam rangka visitasi akreditasi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot Kabupaten Paser ternyata tanahnya masih atas nama Nadzir lama;
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tertanggal 11 September 1989 dan Nazhirnya untuk dibatalkan;

Pertimbangan Mahkamah Agung:

- Bahwa wakaf adalah bukan merupakan akad (perjanjian) yang dapat dibatalkan oleh salah satu

pihak adalah pertimbangan yang salah dan kurang utuh, karena wakaf adalah perbuatan hukum yang terikat dengan syarat dan rukun wakaf, sehingga apabila salah satu syarat atau rukun wakaf tersebut tidak terpenuhi, maka wakaf tersebut dapat dibatalkan, dan kewenangan untuk membatalkan sengketa wakaf tersebut menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut juga tidak sesuai dan tidak relevan dengan apa yang dimohonkan oleh para Penggugat dalam petitum pokok perkara angka 8 yang memohon kepada pengadilan untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11 September 1989, bukan memohon pembatalan wakaf seperti yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dasar permohonan para Penggugat untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf tersebut dikarenakan *nazhir* yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut dipandang tidak cakap dan lalai dalam memanfaatkan harta wakaf, sehingga wakif bermaksud untuk mengganti *nazhir* agar harta wakaf tersebut dapat segera dimanfaatkan sehingga wakif akan mendapatkan manfaat kebaikan dari harta wakaf. Seharusnya sejak diucapkan ikrar wakaf pada tahun 1989 oleh wakif, maka sejak saat itu telah timbul kewajiban *nazhir* untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Kelalaian *nazhir* dalam memanfaatkan harta wakaf tersebut dipandang sebagai kelalaian *nazhir* dalam melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *jo.* Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberi peluang kepada wakif untuk mengusulkan pergantian *nazhir* apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun *nazhir* tidak melaksanakan tugasnya, sehingga wakif dengan disetujui seluruh ahli warisnya membuat surat pernyataan tanggal 27 Mei 2013 yang isinya menegaskan maksud kepentingan umum yang tertuang di dalam Akta Ikrar Wakaf adalah untuk pendidikan dan kegiatan sosial dan sekaligus menunjuk *nazhir* baru Persyarikatan Muhammadiyah Tanah Grogot Kabupaten Paser. Surat pernyataan tersebut

dipandang sebagai usul inisiatif wakif untuk mengganti *nazhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas;

- Bahwa kemudian atas izin wakif dan keluarganya di atas, tanah tersebut dimanfaatkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah Tanah Grogot dengan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER). Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Bahwa fakta di persidangan, kurang lebih 28 tahun sejak harta tersebut diwakafkan, *nazhir* telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf tersebut sesuai yang dikehendaki oleh wakif sebagaimana termuat di dalam tujuan wakaf, sehingga dengan kelalaian *nazhir* tersebut, wakif sangat dirugikan dengan tidak mendapatkan manfaat kebaikan dari harta wakaf tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa pergantian *nazhir* tersebut dipandang tidak melalui prosedur, sedang di sisi lain *Judex Facti* tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang dialami oleh wakif yang selama 28 tahun tidak mendapatkan manfaat kebaikan akibat kelalaian *nazhir* yang dinilai tidak cakap, yaitu melalaikan kewajiban dengan tidak memanfaatkan harta wakif. Seharusnya prosedur administrasi jangan mengabaikan rasa keadilan bagi wakif yang selama ini telah dirugikan karena tidak mendapat manfaat kebaikan dari harta yang diwakafkan;
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:
- Bahwa oleh karena *nazhir* telah terbukti tidak cakap karena telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf sesuai yang dikehendaki oleh wakif, maka permohonan para Pemohon Kasasi untuk mengganti *nazhir* yang tercatat pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 patut dikabulkan;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tanah Grogot telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan

tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, H. Kartanegara Bin Haji Mappirapi tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Amar Putusan Mahkamah Agung

M e n g a d i l i :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. KARTANEGARA BIN HAJI MAPPIRAPI, 2. H.M. SUKRAN AMIEN, S.H., tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd., tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1440 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah wakaf oleh Wakif (H. Mappirapi) dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tertanggal 11 September 1989;
3. Menyatakan para *nazhir* wakaf yang ditunjuk Tergugat I atas nama M. Yae L, Askar Hamid, Bahruddin, Tumet, dan Dandi sebagaimana dalam Akta Ikrar Wakaf pada diktum nomor 2 di atas tidak cakap karena telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf sesuai yang dikehendaki oleh wakif;

4. Memerintahkan Badan Wakaf Indonesia dan/atau perwakilannya di Kalimantan Timur (Turut Tergugat IV) untuk memberhentikan para *nazhir* wakaf pada diktum nomor 3 di atas dan menggantinya kepada *nazhir* Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Paser;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I (Kepala KUA Kecamatan Tanah Grogot selaku PPAIW) untuk mencatatkan perubahan data yuridis pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11 September 1989, dan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser) pada Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 502 Tahun 1994 sesuai perubahan pada Akta Ikrar Wakaf;
6. Memerintahkan para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai asli Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11 September 1989 dan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 502 Tahun 1994 untuk menyerahkan kepada para Penggugat dan/atau ahli waris wakif;
7. Menghukum para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Tata Usaha Negara

Nomor 350 K/TUN/2019

No Perkara	:	Nomor 350 K/TUN/2019
Para Pihak		1. PT. PERTAMINA; 2. GUBERNUR JAWA TIMUR; Pemohon Kasasi I dan II Melawan GENDUK, dkk Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat
Jenis Perkara	:	Pengadaan Tanah
Majelis Hakim		1. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum (Ketua Majelis) 2. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti		Kusman, S.IP., S.H., M. Hum
Kaidah Hukum	:	Konsultasi publik dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, harus dimaknai sebagai kesepakatan mayoritas pemilik lahan sehingga ketidaksetujuan minoritas pemilik lahan terhadap konsultasi publik tersebut tidak dapat menghalangi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa Para Termohon (dahulu Para Penggugat) mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, tanggal 10 Januari 2019, karena tanah Para Termohon (dahulu Para Penggugat) termasuk dalam lokasi objek gugatan;
 - Bahwa menurut Para Termohon (dahulu Para Penggugat), bahwa Konsultasi Publik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, dilakukan oleh Tergugat: (1) tanpa melibatkan pihak masyarakat yang akan terkena dampak rencana pembangunan, (2) tidak memperhatikan keberatan dari warga Desa Wadung dan Sumurgeneng, (3) tidak terjadi kesepakatan dan tidak ada penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dari warga masyarakat, namun Tergugat tetap menerbitkan Objek Gugatan;
 - Bahwa tindakan Tergugat yang demikian menurut Para Termohon (dahulu Para Penggugat), telah terbukti dengan jelas, tegas dan nyata melakukan kesalahan prosedur menerbitkan objek gugatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan:
 - a. Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - c. Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan presiden RI Nomor 148 Tahun 2015;
 - d. Pasal 38 ayat (1 dan 2) dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- Dan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b UU PTUN, khususnya Asas Kepentingan Umum dan Melanggar Asas Keterbukaan;
- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Para Termohon (dahulu Para Penggugat), pihak Pemohon (dahulu Tergugat) dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa *Judex Facti* telah salah memaknai pengertian “Konsultasi Publik”, sesuai dengan prinsip demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, harus didengar kesepakatan mayoritas, in casu sekitar 809 pemilik lahan yang setuju atau sekitar 80% dibandingkan yang tidak setuju hanya sekitar 20%;
- Bahwa Hukum harus mengutamakan kepentingan umum, apalagi prinsip pengambilan lahan bukan ganti rugi tetapi bahkan nilainya lebih tinggi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- Bahwa rencana pembangunan kilang minyak yang dimohonkan penetapan lokasinya oleh Pemohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi II tersebut, merupakan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana termuat dalam Lampiran huruf J angka 107 Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 juncto Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2017 juncto Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Proyek tersebut juga telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang berdasarkan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3342/11.3/IX/2017, tanggal 6 September 2017, perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
- Bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut, ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 yang pada intinya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diharuskan untuk berperan dalam melakukan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dan untuk pengadaan tanah diwajibkan untuk menggunakan waktu prosesnya secara minimum. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang menetapkan lokasi pengadaan tanah secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden

RI Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;

- Bahwa ditinjau dari segi kemanfaatan dan futuristik bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan kilang minyak di Tuban sebagaimana termuat dalam keputusan objek sengketa akan mewujudkan kedaulatan energi nasional dan menimbulkan multiplier-effect kepada perekonomian daerah dan nasional oleh karena itu secara substansi tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas audi et alteram partem;
- Bahwa perkara yang hampir serupa sudah pernah di putus oleh Mahkamah Agung yaitu perkara Nomor 456 K/TUN/2015

C. Amar Putusan Mahkamah Agung MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. PT PERTAMINA (Persero) dan Pemohon Kasasi II. GUBERNUR JAWA TIMUR;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 29/G/PU/2019/PTUN. SBY, tanggal 15 April 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Bab VI

Pengawasan

Mystery Shopping (MS) adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan, atau mengumpulkan informasi spesifik tentang produk dan layanan yang dilakukan secara rahasia. Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah mengadopsi metode ini sebagai salah satu metode mengukur kualitas pelayanan di pengadilan. Kegiatan tersebut dinamakan Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan (UIP3).

- 248 Program Pembaruan
- 249 Pengelolaan Sistem Pengawasan
- 267 Sistem Pengendalian Internal (SPI)
- 269 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
- 269 Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MA-RI)
- 269 *Internal Audit Capability Model (IACM)*
- 269 Capaian Kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 271 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- 271 Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pada Pengadilan
- 271 Penerimaan Penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN)

Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menyempurnakan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) MARI Versi 3.0 melalui beberapa fitur/fungsi yang akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi diantaranya optimalisasi fitur klarifikasi, integrasi sistem dengan aplikasi persuratan, fitur laporan tindaklanjut pengaduan pada akun inspektur wilayah, penambahan jenis sumber pengaduan dari media massa/medsos dan lain sebagainya.

Badan Pengawasan MARI telah menetapkan 7 (tujuh) Pengadilan Negeri sebagai *pilot project* untuk mencanangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan telah berhasil meraih sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 sebagai upaya pencegahan suap dan korupsi. yaitu:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kelas I.A Khusus).
2. Pengadilan Negeri Makassar (Kelas I.A Khusus).
3. Pengadilan Negeri Yogyakarta (Kelas I.A).
4. Pengadilan Negeri Denpasar (Kelas I.A).
5. Pengadilan Negeri Padang (Kelas I.A).
6. Pengadilan Negeri Ternate (Kelas I.B).
7. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang (Kelas I.B).

Badan Pengawasan dalam tahun 2019, telah menerima 2.952 pengaduan dan telah menjatuhkan hukuman disiplin sebanyak 176 hakim dan aparatur peradilan dengan rincian hukuman disiplin berat 69 orang, hukuman disiplin sedang 29 orang, dan hukuman disiplin ringan 81 orang. Jumlah hukuman disiplin tersebut termasuk 4 (empat) orang Hakim yang diputus melalui Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), pada tahun 2019 telah ditetapkan 63 (enam puluh tiga) pengadilan yang mendapat predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) pengadilan dari lingkungan peradilan agama, 27 (dua puluh tujuh) pengadilan dari lingkungan peradilan umum, 5 (lima) pengadilan dari lingkungan peradilan militer dan 3 (tiga) pengadilan dari lingkungan peradilan tata usaha negara

PROGRAM PEMBARUAN

Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) MARI Versi 3.0

Secara keseluruhan para pengguna telah mengimplementasikan dan merasakan manfaat positif dengan adanya aplikasi SIWAS Versi 3.0. Guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses penyelesaian penanganan pengaduan perlu adanya perhatian khusus dalam pengembangan, perbaikan dan penambahan fitur pada aplikasi SIWAS Versi 3.0. yang ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan fitur antara lain:

Tabel Penyempurnaan Aplikasi Siwas

No	Fitur/Fungsi	Keterangan
1	Optimalisasi Fitur Klarifikasi	Versi sebelumnya hanya terdapat fitur input data hasil klarifikasi dan saat ini telah ditambahkan fitur delegasi klarifikasi melalui aplikasi SIWAS.
2	Integrasi sistem dengan aplikasi persuratan	Penambahan fitur lacak pengaduan untuk petugas meja pengaduan Badan Pengawasan. Data yang disajikan adalah hasil integrasi sistem antara aplikasi SIWAS dan aplikasi Persuratan Badan Pengawasan.
3	Fitur Laporan tindaklanjut pengaduan pada akun Inspektur Wilayah	Menampilkan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan jenis tindaklanjut. Laporan ditampilkan dalam bentuk tabular dan grafik.
4	Opsi Terlapor diluar aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya	Digunakan ketika terlapor yang diadukan bukan aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
5	fitur <i>auto save</i> pada telaah, pemeriksaan dan LHP	Fitur <i>auto save</i> dijalankan setiap 3 menit. Data otomatis tersimpan.
6	Penambahan jenis sumber pengaduan dari media massa/medsos	
7	Fitur gabung pengaduan pada Irwil / TU Irwil	Fitur gabung pengaduan digunakan untuk menggabungkan pengaduan yang memiliki kesamaan sehingga diakumulasi menjadi 1 pengaduan dan meminimalisir duplikasi pengaduan
8	Fitur Unggah dokumen pada jawab surat	Digunakan untuk mengunggah dokumen jawaban melalui surat kepada pelapor.
9	Fitur Unggah dokumen jawaban konfirmasi dan klarifikasi dari dari dokumen manual.	Digunakan petugas Tata Usaha Umum Badan Pengawasan untuk melakukan input data dan unggah dokumen jawaban konfirmasi dan klarifikasi yang dikirimkan ke Badan Pengawasan.
10	Perubahan pada <i>dashboard</i> meja pengaduan dan Irwil	Data disajikan dalam 3 bagian: <ol style="list-style-type: none"> 1. Data jumlah pengaduan pada tahun berjalan 2. Data penanganan pengaduan berdasarkan tahun yang di pilih 3. Notifikasi penugasan

Penerapan *Pilot Project* Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001

Pada tahun 2019 Badan Pengawasan MARI telah menetapkan 7 (tujuh) Pengadilan Negeri sebagai *pilot project* untuk mencanangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan standar internasional SNI ISO 37001 : 2016 sebagai upaya pencegahan suap dan korupsi, yang penyelenggaraannya dibiayai oleh USAID Cegah. Sistem ini dirancang bagi pengadilan untuk menaati peraturan perundang-undangan, dengan kemampuan mencegah (*prevent*), mendeteksi (*detect*), dan menangani (*respond*) tindak pidana suap berdasarkan 6 (enam) prinsip yaitu prosedur yang proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji kelayakan (*due diligence*), komunikasi yang efektif, serta monitoring dan *review/evaluasi*. Penerapan keenam prinsip tersebut dilakukan dalam sebuah proses yang disebut PDCA yaitu *Plan, Do, Check, dan Act*.

Tahapan penerapan SNI ISO 37001 pada pengadilan yang menjadi *piloting* berupa: (1) Persiapan yang meliputi *training* dan *gap analysis*; (2) Pengembangan Sistem yang meliputi pengembangan kebijakan dan pengembangan dokumentasi; (3) Implementasi yang meliputi sosialisasi dan implementasi sistem; (4) *Review* Sistem yang meliputi audit internal, tinjauan manajemen, dan persiapan sertifikasi; dan (5) Sertifikasi yang meliputi pemilihan lembaga sertifikasi, pelaksanaan audit, perbaikan hasil audit, dan keputusan sertifikasi. Setiap pengadilan negeri *piloting* telah melakukan *bribery assessment* terhadap titik-titik rawan suap serta membuat program kerja untuk mengawasi titik-titik rawan suap tersebut. Penilaian didasarkan pada 43 klausul yang menjadi kriteria SMAP pada lembaga peradilan. Hasilnya, pengadilan negeri yang menjadi *pilot project* berhasil meraih sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Ketujuh pengadilan negeri yang meraih sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kelas I.A Khusus).
2. Pengadilan Negeri Makassar (Kelas I.A Khusus).
3. Pengadilan Negeri Yogyakarta (Kelas I.A).
4. Pengadilan Negeri Denpasar (Kelas I.A).
5. Pengadilan Negeri Padang (Kelas I.A).
6. Pengadilan Negeri Ternate (Kelas I.B).
7. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang (Kelas I.B).

Pada tanggal 30 Desember 2019 Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menyerahkan sertifikasi SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada 7 (tujuh) pengadilan Negeri tersebut. Ketua Mahkamah Agung menyampaikan penghargaan kepada 7 (tujuh) pengadilan negeri yang meraih sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP), yang menjadi bukti lembaga peradilan terus berbenah meraih kepercayaan publik. Badan Pengawasan memproyeksikan sistem ini akan dikembangkan secara mandiri dipengadilan-pengadilan lainnya untuk mencegah praktek-praktek tidak terpuji yang dapat menurunkan wibawa lembaga peradilan.

PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

Penanganan Pengaduan

Tahun 2019 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 2.952 pengaduan, dengan rincian:

Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2019

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	1.942
2	Pengaduan dari instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	211
3	Pengaduan Aplikasi Siwas	781
4	Pengaduan dari Satgas	18
Jumlah		2.952

Tindakan lanjut atas penanganan pengaduan dapat dirinci sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2019

No	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindak lanjut
1	Masih Proses Penyelesaian	996
2	Selesai diproses	1956
	a. Diperiksa Tim Bawas	290
	b. Delegasi ke Tingkat Banding	52
	c. Delegasi ke Tingkat Pertama	779
	d. Memorandum / Delegasi Internal	35
	e. Dijawab Surat	785
	f. Diarsipkan	15
Jumlah		1.956 2.952

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- 2) Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi pengaduannya logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- 3) Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan.
- 4) Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, direkomendasikan untuk dijadikan tambahan informasi.

Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah Pengaduan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan tidak menunjang informasi yang diajukan.
- 2) Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya pengaduan penanganan perkara yang tidak adil (tidak *fair*), yang tidak disertai dengan nama

pengadilan, tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud.

- 3) Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di pengadilan, misalnya telah pensiun, telah pindah ke instansi lain.
- 4) Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan.
- 6) Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan, misalnya mengenai Advokat, Jaksa atau Polisi.
- 7) Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya.
- 8) Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, oleh karena merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (*unprofessional conduct*).
- 9) Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Terhadap Pengaduan yang tidak dapat ditindak lanjuti, diberitahukan alasannya kepada Pelapor, dalam hal:

- 1) Pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan, disarankan agar diajukan melalui mekanisme upaya hukum.
- 2) Terlapor bukan pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan disarankan agar disampaikan kepada instansi yang berwenang.
- 3) Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.

Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 4 (empat) orang Hakim, seperti pada tabel berikut:

Tabel Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Jenis Hukuman/ Keterangan
1	R M S, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Lbt (dahulu Hakim pada Pengadilan Negeri Mrb)	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada tingkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
2	S S, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Stb	Sanksi berat berupa penurunan pangkat pada tingkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
3	M Y S, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Tjk	Sanksi berat berupa pemberhentian tetap tidak dengan hormat
4	Letkol Chk. H M, S.H., M.H.	Kadimil Mks	Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai forum pembelaan diri bagi Hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Landasan hukum penyelenggaraan MKH berdasarkan pada Pasal 11A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY.09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan MKH.

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, Tahun 2019 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 aparat peradilan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2019

No	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	26	13	46	85
	Hakim Ad Hoc	-	1	-	
2	Panitera	3	3	11	17
3	Sekretaris	-	-	2	2
4	Panitera Muda	6	3	5	14
5	Panitera Pengganti	9	5	6	20
6	Jurusita	2	-	1	3
7	Jurusita Pengganti	2	-	4	6
8	Pejabat Struktural	6	-	3	9
9	Staf	13	3	3	19
10	Calon Hakim	2	1	-	3
Jumlah		69	29	81	179

Badan Pengawasan juga mengeluarkan surat keterangan bila ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran seperti yang diajukan, sehingga terlapor dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya. Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti pada tabel berikut:

Tabel Data Pemulihan Nama Baik Tahun 2019

No	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	55
2.	Panitera	6
3.	Sekretaris	1
4.	Panitera Muda	7
5.	Panitera Pengganti	5
6.	Jurusita	6
7.	Jurusita Pengganti	5
8.	Pejabat Struktural	-
9.	Staf	2
10.	Calon Hakim	-
11.	Honorar	4
TOTAL		91

Penguatan Sistem Pengawasan

Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan

Penguatan Sistem Pengawasan antara lain dilakukan dengan Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan serta Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan pada Seluruh Pengadilan Tingkat Banding.

Tabel Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2019

No	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Bali 28 sampai dengan 30 Maret 2019	Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama	64 orang	Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Penguatan Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan Seluruh Pengadilan Se Wilayah Bali
2	Bangka Belitung 20 sampai dengan 22 Juni 2019	Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	28 orang	Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang Sewilayah Bangka Belitung
3	Makassar 22 sampai dengan 24 Agustus 2019	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Wakil Ketua Tingkat Pertama, Hakim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	124 orang	Rapat Koordinasi Pengelolaan Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Sewilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
4	Banten dan DKI Jakarta 29 sampai dengan 31 Agustus 2019	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengawas Daerah, dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah	72 orang	Rapat Koordinasi Pengelolaan Penanganan Pengaduan
5	Manado 27 sampai dengan 29 Juni 2019	Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama	60 orang	Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Penguatan Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan Seluruh Pengadilan Sewilayah Sulawesi Utara
6	Batam 28 sampai dengan 30 November 2019	Hakim Pengawas Bidang Tingkat Pertama	38 orang	Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang Sewilayah Propinsi Kepulauan Riau

Materi yang disampaikan pada Rapat Koordinasi sebagai berikut:



Gambar Materi Rapat Koordinasi

Consulting Dalam Rangka Peningkatan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan masih dijumpai sebagian para Hakim, Panitera, Sekretaris, yang belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Hakim, Panitera, Sekretaris dan Aparatur Peradilan dalam melaksanakan bidang pengawasan maka Badan Pengawasan mengadakan kegiatan *Consulting*, dengan materi diantaranya: Gratifikasi, LHKPN, Pemuliaan Peradilan, Penilaian Zona Integritas dan Tindak Lanjut Temuan BPK.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan *Consulting* dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan peradilan dan Implementasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan di Jambi pada tanggal 19 sampai dengan 21 September 2019 dengan peserta Wakil Ketua Pengadilan, Panitera, Sekretaris, Pengadilan Tingkat Pertama Sewilayah Jambi dengan jumlah peserta 63 orang.

Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*)

Quality Assurance (QA) adalah salah satu program Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian, adanya jaminan atas kualitas penyelenggaraan tugas pokok, baik yang terkait dengan *output* yang dihasilkan maupun yang berkaitan dengan proses yang diperlukan dan pelayanan yang diberikan. *QA* merupakan kegiatan yang meliputi usaha pemantauan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti berbagai temuan atas kinerja seluruh aparatur peradilan. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah dengan diadakannya *Focus Group Discussion* (FGD) yang dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk mengemukakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok, seperti misalnya membahas temuan yang berkaitan dengan:

1. Keuangan perkara dan keuangan DIPA.
2. Memastikan bahwa seluruh proses atau prosedur kegiatan yang telah direncanakan

diimplementasikan sesuai dengan standar / ketentuan yang berlaku.

3. Membahas permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akuntansi akrual sebagai dampak masa transisi dari pelaporan keuangan berbasis kas ke basis akrual. Hal ini menjadi penting karena permasalahan pelaporan keuangan berbasis akrual relatif lebih kompleks dibanding pelaporan keuangan berbasis kas.

Data permasalahan yang ditampung dari hasil FGD dibedakan atas:

1. Permasalahan yang telah ada atau jelas regulasinya langsung diberikan pemecahan berdasarkan aturan atau regulasi yang telah ada.
2. Permasalahan yang belum ada atau belum jelas regulasinya ditampung oleh Badan Pengawasan untuk dijadikan bahan informasi atau diskusi dengan Ditjen terkait agar dapat segera dirumuskan kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pada tahun 2019 *Quality Assurance* dilaksanakan di Kupang tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2019 dengan peserta Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah NTT 4 (empat) Lingkungan Peradilan dengan jumlah peserta 96 (sembilan puluh enam) orang.

Gambar Rapat Koordinasi, *Consulting* dan *Quality Assurance*

Secara garis besar rumusan hasil pembahasan *QA* tersebut adalah:

1. Pengelolaan keuangan DIPA dan Pengelolaan Barang Milik Negara harus berpedoman pada prinsip efektif, efisien dan ekonomis.
2. Keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga harus berpedoman pada kebijakan Mahkamah Agung.
3. Badan Pengawasan melakukan identifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan Perkara sehingga diperoleh peta risiko beserta mitigasinya.

Kegiatan Pemeriksaan Reguler

Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 58 (lima puluh delapan) Satuan Kerja (Satker), seperti tabel berikut:

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2019

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	7	7	9	5	28
Peradilan Agama	5	3	6	5	19
Peradilan Militer	1	2	0	0	3
Peradilan TUN	2	2	4	0	8
Total					58

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2019

No	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1	Manajemen Peradilan	136	Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, Standar Pelayanan
2	Administrasi Persidangan	213	Persidangan, Minutasi Berkas Perkara
3	Administrasi Perkara	322	Uang Konsinyasi, Bunga Bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke Bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, dll.
4	Administrasi Umum	662	Panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui Bank dan disimpan dalam brankas pengadilan, Pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan <i>e-purchasing</i> menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, dll.
5	Kinerja Pelayanan Publik	181	Penanganan Pengaduan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP

Badan Pengawasan bekerjasama dengan Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Pusat dan Tim Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Perwakilan melakukan pemeriksaan reguler bersama terhadap beberapa Satuan Kerja yaitu:

Tabel Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	2.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
3.	Pengadilan Pajak	4.	Pengadilan Negeri Yogyakarta
5.	Pengadilan Negeri Makassar	6.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
7.	Pengadilan Tinggi Makassar	8.	Pengadilan Negeri Medan
9.	Pengadilan Negeri Samarinda	10.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
11.	Pengadilan Tinggi Samarinda	12.	Pengadilan Negeri Pekanbaru
13.	Pengadilan Tinggi Semarang	14.	Pengadilan Tinggi Pekanbaru
15.	Pengadilan Negeri Semarang	16.	Pengadilan Negeri Tangerang
17.	Pengadilan Negeri Surabaya	18.	Pengadilan Tinggi Banten

Maksud dan Tujuan dilakukan pemeriksaan Reguler bersama:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar.

Ruang Lingkup Pengawasan meliputi:

1. Penanganan Perkara Perdata.
2. Penanganan Perkara Pidana.
3. Penanganan Perkara TUN.
4. Pengadilan Pajak

Satuan Tugas Khusus Pengawasan

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor: 1/BP/SK/I/2019 tentang Penetapan Satuan Tugas Khusus Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung, sebagai dasar kegiatan melakukan pemantauan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, meningkatkan kedisiplinan aparatur serta memaksimalkan pelayanan pengaduan.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan untuk tahun 2019 pada penerimaan pengaduan dari masyarakat yang secara khusus diterima dan dilayani oleh petugas meja pengaduan di lantai dasar Gedung Mahkamah Agung berdekatan dengan meja petugas informasi, dan keseluruhan dokumen terkait pengaduan yang diterima diteruskan ke bagian umum/penerimaan pengaduan Badan Pengawasan untuk dicatat agenda nomornya dengan diberikan kode pengaduan secara khusus dari Satgas.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan Mahkamah Agung telah menerima 18 (delapan belas) berkas pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah I sebanyak 4 (empat) berkas pengaduan.
2. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah II sebanyak 7 (tujuh) berkas pengaduan.
3. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah III sebanyak 4 (empat) berkas pengaduan.
4. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah IV sebanyak 3 (tiga) berkas pengaduan.

Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2019 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pelayanan publik pada 97 (sesembilan puluh tujuh) Satker sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2019


Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	18	19	15	7	59
Peradilan Agama	5	12	6	4	27
Peradilan TUN	2	1	2	1	6
Peradilan Militer	0	3	2	0	5
Total	25	35	25	12	97

Catatan:

- Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.
- Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
- Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
- Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Hasil temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara

Hasil temuan pemeriksaan kinerja bidangan keuangan perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2019, adalah sebagaimana grafik batang berikut:




Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara Tahun 2019

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait penatausahaan persediaan dari biaya proses lebih dominan yakni mencapai 99 (sembilan puluh sembilan) temuan (45,62%) dari 217 (dua ratus tujuh belas) temuan, sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan sistem penatausahaan persediaan yang dibiayai dari biaya proses.

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Pendapatan Negara Bukan Pajak yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2019, adalah sebagaimana grafik batang berikut:




Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBPTahun 2019

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP menggambarkan bahwa temuan terkait penatausahaan PNBP lebih dominan yakni mencapai 5 (lima) temuan (55,56%) dari 9 (sembilan) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah – langkah guna mendorong terlaksananya penatausahaan PNBP sesuai aturan yang berlaku (pengawasan intern).

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja berdasarkan bidang Pelayanan Publik

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja berdasarkan bidang Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2019, adalah sebagaimana grafik batang berikut:



Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Pelayanan Publik Tahun 2019

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang pelayanan publik menggambarkan temuan terkait kualitas standar pelayanan mencapai 42 (empat puluh dua) temuan (36,52%) dari 115 (seratus lima belas) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya kualitas standar pelayanan sesuai aturan yang berlaku.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengawasan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Satker eselon I Pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 (tujuh puluh empat) Satker dengan maksud untuk:

1. Memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP.
2. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP.
3. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dan 2018

No	PERMENPAN RB No 12 Tahun 2015			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	Jumlah Satker
			2017	2018
1	>90 – 100	AA	-	-
2	>80 – 90	A	3	7
3	>70 – 80	BB	49	52
4	>60 – 70	B	12	14
5	>50 – 60	CC	10	1
6	>30 – 50	C	-	-
7	0 – 30	D	-	-
Jumlah			74	74

Capaian nilai SAKIP tahun 2018 terhadap 74 satuan kerja eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding terdapat peningkatan untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan), BB (sangat baik) dan B (baik), hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya semakin meningkat.

Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Pada tahun 2019 sebagai upaya peningkatan kualitas layanan peradilan telah terbit Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan 31 Mei 2019, Tim Penilai Internal menyampaikan laporan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) unit kerja telah dievaluasi, dengan rincian sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan 24 (dua puluh empat) belum dapat diusulkan memperoleh predikat WBK tahun 2019 ini. Dari 174 (seratus tujuh puluh empat) unit kerja 16 (enam belas) diantaranya diusulkan melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Berdasarkan hasil Rekapitulasi perolehan nilai per Area 174 satker yang diusulkan Area 1 - Manajemen Perubahan (51%), Area IV - Penguatan Akuntabilitas (74%), dan Area VI - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (35%) merupakan area dengan persentase capaian tertinggi dalam *range* nilai 90 - 100. Namun demikian, dari rekapitulasi tersebut juga dapat dilihat bahwa Area V - Penguatan Pengawasan (17%) dan Area III - Penataan Sistem Manajemen SDM (12%) merupakan area dengan persentase tertinggi pada *range* nilai 60-69,99 dan menjadi area dengan persentase terendah (16% dan 26%) pada *range* nilai 90-100.

Perolehan nilai pada Area III Penataan Sistem Manajemen SDM dan Area V Penguatan Pengawasan tersebut sangat mempengaruhi nilai keseluruhan lembar kerja evaluasi dikarenakan Area III dan Area V merupakan 2 Area dengan nilai tertinggi (15). Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Area III Penataan Sistem Manajemen SDM dan Area V Penguatan Pengawasan menjadi titik lemah yang perlu diperkuat unit kerja dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Adapun rincian Unit Kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK Tahun 2019:

Satuan Kerja Mandatori (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) sejumlah 16 (enam belas) satuan kerja

Tabel Satuan Kerja Mandatori (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi)

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Negeri Medan	2	Pengadilan Negeri Bandung
3	Pengadilan Negeri Surabaya	4	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
5	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	6	Pengadilan Negeri Balikpapan
7	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	8	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
9	Pengadilan Negeri Pontianak	10	Pengadilan Negeri Semarang
11	Pengadilan Negeri Padang	12	Pengadilan Negeri Makassar
13	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	14	Pengadilan Negeri Pekanbaru
15	Pengadilan Negeri Banjarmasin	16	Pengadilan Negeri Manado

Satuan Kerja yang diajukan kembali memperoleh predikat WBK sejumlah 15 (lima belas) satuan kerja

Tabel Satuan Kerja Yang Diajukan Kembali Memperoleh Predikat WBK

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	2	Pengadilan Militer III-12 Surabaya
3	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	4	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
5	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	6	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
7	Pengadilan Agama Stabat	8	Pengadilan Negeri Sekayu
9	Pengadilan Negeri Mempawah	10	Pengadilan Agama Lubuk Basung
11	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	12	Pengadilan Negeri Banyuwangi
13	Pengadilan Negeri Bau Bau	14	pengadilan Negeri Situbondo
15	Pengadilan Negeri Tanjungkarang		

Satuan Kerja diusulkan memperoleh predikat WBK secara reguler sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) satuan kerja

Tabel Satuan Kerja Diusulkan Memperoleh Predikat WBK Secara Reguler

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	2	Pengadilan Tinggi Banjarmasin
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	4	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
5	Pengadilan Agama Probolinggo	6	Pengadilan Tinggi Agama Medan
7	Pengadilan Agama Sidoarjo	8	Pengadilan Tinggi Ambon
9	Pengadilan Negeri Sidoarjo	10	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
11	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	12	Pengadilan Negeri Ambon
13	Pengadilan Agama Jambi	14	Pengadilan Agama Makassar
15	Pengadilan Negeri Masohi	16	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
17	Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin	18	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
19	Pengadilan Agama Banjarbaru	20	Pengadilan Tinggi Agama Kendari
21	Pengadilan Agama Semarang	22	Pengadilan Agama Bekasi
23	Pengadilan Negeri Kayuagung	24	Pengadilan Negeri Bekasi
25	Pengadilan Negeri Martapura	26	Pengadilan Agama Surakarta
27	Pengadilan Tinggi Medan	28	Pengadilan Agama Gorontalo
29	Pengadilan Agama Martapura	30	Pengadilan Tinggi Gorontalo
31	Pengadilan Agama Mataram	32	Pengadilan Tinggi Denpasar
33	Pengadilan Negeri Jambi	34	Pengadilan Negeri Gianyar
35	Pengadilan Negeri Sengeti	36	Pengadilan Negeri Mojokerto
37	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	38	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
39	Pengadilan Negeri Praya	40	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
41	Pengadilan Militer I-03 Padang	42	Pengadilan Militer Utama Jakarta
43	Pengadilan Agama Banyuwangi	44	Pengadilan Militer Tinggi Jakarta
45	Pengadilan Agama Bandung	46	Pengadilan Negeri Singkawang
47	Pengadilan Agama Banjarmasin	48	Pengadilan Negeri Muara Enim
49	Pengadilan Agama Situbondo	50	Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
51	Pengadilan Negeri Banda Aceh	52	Pengadilan Negeri Kediri
53	Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	54	Pengadilan Negeri Bitung
55	Pengadilan Agama Jakarta Timur	56	Pengadilan Negeri Tondano
57	Pengadilan Agama Pontianak	58	Pengadilan Negeri Soasio
59	Pengadilan Negeri Kepanjen	60	Pengadilan Agama Soasio
61	Pengadilan Militer III-16 Makassar	62	Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B
63	Pengadilan Negeri Malang	64	Pengadilan Tinggi Jayapura
65	Pengadilan Agama Pekanbaru	66	Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
67	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	68	Pengadilan Negeri Parepare
69	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	70	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
71	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	72	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
73	Pengadilan Agama Mojokerto	74	Pengadilan Agama Batam
75	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	76	Pengadilan Tinggi Padang
77	Pengadilan Negeri Kendari	78	Pengadilan Tinggi Agama Padang
79	Pengadilan Agama Kendari	80	Pengadilan Tinggi Agama Makassar
81	Pengadilan Agama Lamongan	82	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
83	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	84	Pengadilan Militer Tinggi I Medan
85	Pengadilan Tinggi Bengkulu	86	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
87	Pengadilan Tinggi Kupang	88	Pengadilan Negeri Bale Bandung
89	Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur	90	Pengadilan Agama Sungguminasa
91	Pengadilan Negeri Gresik	92	Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang
93	Pengadilan Agama Sumbawa Besar	94	Pengadilan Tinggi Palembang
95	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar	96	Pengadilan Negeri Temanggung
97	Pengadilan Negeri Blera	98	Pengadilan Negeri Langsa
99	Pengadilan Negeri Pati	100	Pengadilan Negeri Kuala Simpang
101	Pengadilan Negeri Mataram	102	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
103	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	104	Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
105	Pengadilan Negeri Wates	106	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
107	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	108	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
109	Pengadilan Tinggi Agama Palu	110	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
111	Pengadilan Agama Blitar	112	Pengadilan Agama Purwodadi
113	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	114	Pengadilan Negeri Demak
115	Pengadilan Negeri Samarinda	116	Pengadilan Agama Indramayu
117	Pengadilan Agama Samarinda	118	Pengadilan Negeri Indramayu
119	Pengadilan Negeri Surakarta	120	Pengadilan Agama Depok
121	Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	122	Pengadilan Negeri Depok
123	Pengadilan Negeri Sampit	124	Pengadilan Negeri Tangerang
125	Pengadilan Agama Sampit	126	Pengadilan Agama Tangerang
127	Pengadilan Agama Tulungagung	128	Pengadilan Agama Palu
129	Pengadilan Negeri Tulungagung	130	Pengadilan Negeri Gorontalo

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
131	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	132	Pengadilan Negeri Tlamuta
133	Mahkamah Syar'iyah Aceh	134	Pengadilan Tinggi Semarang
135	Pengadilan Tinggi Manado	136	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
137	Pengadilan Tinggi Samarinda	138	Pengadilan Agama Bantul
139	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	140	Pengadilan Negeri Oelamasi
141	Pengadilan Tinggi Pontianak	142	Pengadilan Agama Kupang
143	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak		

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas tanggal 1 Agustus 2019 sesuai Surat Tugas Nomor 584/BP/ST/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1143/SEK/OT.01.1/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 Hal Permintaan Tindak Lanjut Atas Usulan Tambahan Pengadilan sebagai Calon Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi, Tim Penilai Internal (TPI) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan reviu atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada 4 (empat) unit kerja dengan hasil 3 (tiga) unit kerja dapat diusulkan memperoleh predikat WBK Tahun 2019.

Adapun tambahan satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat menuju WBK tahun 2019 bertambah 3 (tiga) unit kerja yakni sebagai berikut:

Tabel Satuan Kerja Tambahan Yang Diusulkan Predikat Menuju WBK

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Negeri Klaten
2	Pengadilan Negeri Bogor
3	Pengadilan Agama Cikarang

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ditetapkan 63 (enam puluh tiga) pengadilan yang mendapat predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. 63 (enam puluh tiga) pengadilan tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) pengadilan dari lingkungan peradilan agama, 27 (dua puluh tujuh) pengadilan dari lingkungan peradilan umum, 5 (lima) pengadilan dari lingkungan peradilan militer dan 3 (tiga) pengadilan dari lingkungan peradilan tata usaha negara.

Tabel Satuan Kerja Yang Mendapat Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)

27 Lingkungan Peradilan Umum			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	2	Pengadilan Negeri Kediri
3	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	4	Pengadilan Negeri Martapura
5	Pengadilan Tinggi Denpasar	6	Pengadilan Negeri Mojokerto
7	Pengadilan Tinggi Medan	8	Pengadilan Negeri Muara Enim
9	Pengadilan Tinggi Semarang	10	Pengadilan Negeri Oelamasi
11	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	12	Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
13	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	14	Pengadilan Negeri Pekanbaru
15	Pengadilan Tinggi Ambon	16	Pengadilan Negeri Sampit
17	Pengadilan Negeri Bandung	18	Pengadilan Negeri Surabaya
19	Pengadilan Negeri Bekasi	20	Pengadilan Negeri Surakarta
21	Pengadilan Negeri Bogor	22	Pengadilan Negeri Tangerang
23	Pengadilan Negeri Gianyar	24	Pengadilan Negeri Wates
25	Pengadilan Negeri Gorontalo	26	Pengadilan Negeri Yogyakarta
27	Pengadilan Negeri Indramayu		

28 Lingkungan Peradilan Agama			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	2	Pengadilan Agama Jakarta Pusat
3	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	4	Pengadilan Agama Jakarta Selatan
5	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	6	Pengadilan Agama Jakarta Timur
7	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	8	Pengadilan Agama Jambi
9	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	10	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
11	Mahkamah Syariah Kualasimpang	12	Pengadilan Agama Lamongan
13	Pengadilan Agama Bandung	14	Pengadilan Agama Makassar
15	Pengadilan Agama Banjarbaru	16	Pengadilan Agama Martapura
17	Pengadilan Agama Banjarmasin	18	Pengadilan Agama Mojokerto
19	Pengadilan Agama Batam	20	Pengadilan Agama Pekanbaru
21	Pengadilan Agama Bekasi	22	Pengadilan Agama Semarang
23	Pengadilan Agama Blitar	24	Pengadilan Agama Sumbawa Besar
25	Pengadilan Agama Gorontalo	26	Pengadilan Agama Sungguminahasa
27	Pengadilan Agama Indramayu	28	Pengadilan Agama Tangerang

3 Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta	2	Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang		

5 Lingkungan Peradilan Militer			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Militer Tinggi I Medan	2	Pengadilan Militer I - 06 Banjarmasin
3	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	4	Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
5	Pengadilan Militer Utama Jakarta		

Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pelaksana UPP Saber Pungli MARI telah menyiapkan sarana penyampaian pengaduan, yaitu melalui:

1. Aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung www.siwass.mahkamahagung.go.id.
2. Layanan pesan singkat / SMS / WhastApp.
3. Surat elektronik (email).
4. Faksimile.
5. Telepon.
6. Meja pengaduan yang ada di setiap satuan kerja pengadilan dan eselon I Mahkamah Agung RI.
7. Surat dan atau.
8. Kotak pengaduan.

Seluruh pengaduan yang diterima tersebut, terintegrasi ke dalam SIWAS MARI. Pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan MARI meliputi seluruh pengaduan baik tentang pelayanan publik pengadilan maupun kinerja serta etika hakim dan pegawai pengadilan. Selama tahun 2019 dari pengaduan yang masuk ke SIWAS MARI sejumlah 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) pengaduan mengenai pungli di pengadilan sejumlah 73 pengaduan.

Atas pengaduan tersebut, dilakukan penelaahan apakah pengaduan memenuhi syarat dan cukup bukti serta logis atau tidak. Apabila ada yang dirasakan masih kurang bukti, Badan Pengawasan MARI selaku pelaksana UPP MARI melakukan konfirmasi (permintaan tambahan bukti) kepada Pelapor, dan apabila berdasarkan hasil telaah dinyatakan telah cukup bukti, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan untuk melakukan penelusuran terhadap kebenaran pengaduan tersebut. Pada tahun 2019 telah dilakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap 52 (lima puluh dua) satuan kerja pengadilan pada empat lingkungan peradilan terhadap dugaan adanya pungli terhadap pelayanan publik, yaitu:

Tabel Satuan Kerja Yang Telah Dilakukan Pemantauan Dan Penyelidikan

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang	2	Pengadilan Militer I-04 Palembang
3	Pengadilan Tinggi Banten	4	Pengadilan Negeri Martapura
5	Pengadilan Tinggi Agama Banten	6	Pengadilan Agama Martapura
7	Pengadilan Tinggi Semarang	8	Pengadilan Tinggi Mataram
9	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	10	Pengadilan Tinggi Agama Mataram
11	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	12	Pengadilan Tinggi Palu
13	Pengadilan Agama Bogor	14	Pengadilan Tinggi Agama Palu
15	Pengadilan Negeri Blitar	16	Pengadilan Negeri Balikpapan
17	Pengadilan Agama Blitar	18	Pengadilan Agama Balikpapan
19	Pengadilan Negeri Malang	20	Pengadilan Militer I-07 Palembang
21	Pengadilan Agama Malang	22	Pengadilan Tinggi Bengkulu
23	Pengadilan Negeri Cilacap	24	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
25	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	26	Pengadilan Negeri Serang
27	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	28	Pengadilan Agama Serang
29	Pengadilan Negeri Kendal	30	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
31	Pengadilan Agama Kendal	32	Pengadilan Negeri Rangkasbitung
33	Pengadilan Agama Ambarawa	34	Pengadilan Agama Raskasbitung
35	Pengadilan Negeri Ungaran	36	Pengadilan Negeri Martapura
37	Pengadilan Negeri Kepanjen	38	Pengadilan Agama Martapura
39	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	40	Pengadilan Tinggi Mataram
41	Pengadilan Negeri Kudus	42	Pengadilan Tinggi Agama Mataram
43	Pengadilan Agama Kudus	44	Pengadilan Tinggi Palu

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
45	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	46	Pengadilan Tinggi Agama Palu
47	Pengadilan Negeri Mungkid	48	Pengadilan Agama Binjai
49	Pengadilan Negeri Medan	50	Pengadilan Negeri Denpasar
51	Pengadilan Negeri Gianyar	52	Pengadilan Negeri Ternate

Hasil dari pemantauan yang dilakukan Tim UPP diserahkan kepada Kepala Badan Pengawasan MARI selaku Ketua UPP MARI untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan MARI. Produk UPP ini merupakan dokumen dan data serta bukti (*evidence*) tentang dugaan adanya pungutan liar yang diperoleh Tim UPP dan digunakan untuk bukti dalam pemeriksaan Tim Pemeriksa, sebagai tindak lanjut dari temuan UPP.

Pada tahun 2019 tim saber pungi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jepara dan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Wonosobo untuk selanjutnya dijatuhi hukuman disiplin.

Inspeksi Mendadak (SIDAK)

Inspeksi Mendadak (Sidak) merupakan kegiatan pengawasan dengan cara datang langsung (*check on the spot*) secara mendadak ke satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan dan pengawasan. Badan Pengawasan MARI menilai bahwa sidak salah satu metode yang efektif untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap disiplin kerja maupun perilaku Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Tahun 2019 telah dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) sejumlah 41 (empat puluh satu) satuan kerja, sebagai berikut:

Tabel Satuan Kerja Yang Telah Dilakukan Sidak

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang	2	Pengadilan Agama Kudus
3	Pengadilan Tinggi Banten	4	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
5	Pengadilan Tinggi Agama Banten	6	Pengadilan Militer I-04 Palembang
7	Pengadilan Tinggi Semarang	8	Pengadilan Negeri Mungkid
9	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	10	Pengadilan Negeri Martapura
11	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	12	Pengadilan Agama Martapura
13	Pengadilan Agama Bogor	14	Pengadilan Tinggi Mataram
15	Pengadilan Negeri Blitar	16	Pengadilan Tinggi Agama Mataram
17	Pengadilan Agama Blitar	18	Pengadilan Tinggi Palu
19	Pengadilan Negeri Malang	20	Pengadilan Tinggi Agama Palu
21	Pengadilan Agama Malang	22	Pengadilan Negeri Balikpapan
23	Pengadilan Negeri Cilacap	24	Pengadilan Agama Balikpapan
25	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	26	Pengadilan Militer I-07 Palembang
27	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	28	Pengadilan Tinggi Bengkulu
29	Pengadilan Negeri Kendal	30	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
31	Pengadilan Agama Kendal	32	Pengadilan Negeri Serang
33	Pengadilan Agama Ambarawa	34	Pengadilan Agama Serang
35	Pengadilan Negeri Ungaran	36	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
37	Pengadilan Negeri Kepanjen	38	Pengadilan Negeri Rangkasbitung
39	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	40	Pengadilan Agama Raskasbitung
41	Pengadilan Negeri Kudus		

Penyamaran (*Mystery Shopping*)

Mystery Shopping (MS) adalah sebuah tehnik yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan, atau mengumpulkan informasi spesifik tentang produk dan layanan. Penilaian dan pengumpulan informasi ini dilakukan secara rahasia, sedangkan orang yang melakukan tugas rahasia tersebut dinamakan *Mystery Shopper*. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah mengadopsi metode ini sebagai salah satu metode mengukur kualitas pelayanan di pengadilan. Kegiatan tersebut dinamakan Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan (UIP3).

Tahun 2019, telah dilakukan *Mystery Shopping*, yaitu:

1. Pengadilan Agama Binjai.
2. Pengadilan Negeri Medan.
3. Pengadilan Negeri Gianyar.
4. Pengadilan Negeri Denpasar.
5. Pengadilan Negeri Ternate.

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP dimaksudkan bukan hanya sebagai upaya membentuk mekanisme administratif tetapi juga merupakan upaya untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku (*soft factor*) Oleh karenanya implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai instansi/ lembaga.

Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang sehat (*good governance*) pemerintah telah menetapkan target Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Bidang Aparatur Negara pada sasaran pertama yaitu Pemerintahan yang bersih

dan Akuntabel atas hasil penilaian tingkat kematangan (Maturitas) Implementasi SPIP Tahun 2019 pada level 3 (tiga).

Sejalan dengan tujuan tersebut Mahkamah Agung RI telah melakukan penilaian maturitas Implementasi SPIP terakhir di Tahun 2017 dengan nilai 2,1239 dan ditahun 2019 dibentuk tim Satgas melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 476/SEK/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas SPIP di lingkungan Mahkamah Agung yang antara lain bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPIP di Mahkamah Agung dan mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di Lembaga Mahkamah Agung RI.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan tim satgas SPIP Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Merumuskan regulasi penilaian risiko melalui terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/Sek/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
2. Memfasilitasi pembentukan tim *counterpart* di 7 (tujuh) unit eselon 1 dan memfasilitasi perumusan manajemen risiko dimasing-masing unit tersebut dan pengumpulan *evidence* untuk keperluan evaluasi internal oleh tim *Assessor* Badan Pengawasan MA RI
3. Mengomunikasikan hasil pelaksanaan penilaian internal maturitas SPIP yang dilakukan oleh tim *Assessor* Badan Pengawasan dengan pendampingan tim BPKP kepada seluruh unit eselon I dan laporan akhir pelaksanaan penilaian maturitas SPIP kepada Sekrataris Mahkamah Agung RI untuk selanjutnya dimintakan QA (Quality assurance) oleh tim BPKP

Berdasarkan hasil evaluasi internal atas pelaksanaan SPIP lembaga disimpulkan bahwa terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Mahkamah Agung RI Tahun 2019 yang dilakukan oleh tim assessor Badan Pengawasan MA RI dengan Pendampingan Tim BPKP menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level

“Terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga) dari 6 (enam) tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 (dua puluh lima) fokus penilaian maturitas menghasilkan, nilai maturitas SPIP sebesar “3,645”

Dengan tingkat maturitas “Terdefinisi”, maka karakteristik Penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Mahkamah Agung RI:

1. Telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian kegiatan pokok unit organisasi dalam K/L/Pemda sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Telah sepenuhnya mengomunikasikan kebijakan dan prosedur kegiatan pokok unit organisasi dalam lingkungan Mahkamah Agung RI.
3. Telah sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur kegiatan pokok unit organisasi dalam lingkungan Mahkamah Agung RI dan mendokumentasikannya secara konsisten.
4. Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian kegiatan pokok unit organisasi dalam lingkungan Mahkamah Agung RI secara berkala dan terdokumentasi.
5. Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian tersebut telah diusulkan dan saat ini dalam proses penilaian akhir maturitas SPIP oleh tim *Quality Assurance* BPKP untuk menguji dan atau mengevaluasi hasil penilaian oleh tim internal/*self assesment* (*Assessor* dengan pendampingan tim BPKP) 3,32 dapat diterima sepenuhnya atau terkoreksi.

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Penyelenggaraan PIPK berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dimulai pada akhir bulan Juli 2019, Auditor Badan Pengawasan mulai menyiapkan rencana kerja penyiapan Tim Penilai PIPK melalui rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan unit eselon I di Lingkungan MARI. Untuk pertama kalinya MARI melalui Keputusan Sekretaris MARI Nomor 683/SEK/SK/VIII/2019 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan MARI tanggal 30 Agustus 2019 membentuk Tim Penilai PIPK yang beranggotakan aparatur yang memiliki pengalaman dalam penyusunan Laporan Keuangan, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran pada unit eselon I di lingkungan MARI.

Dalam rangka menyiapkan kompetensi Tim Penilai telah diselenggarakan Pelatihan Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan MARI yang difasilitasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan pada tanggal 2 September 2019 sampai dengan 6 September 2019 bertempat di Megamendung Jawa Barat diikuti oleh seluruh anggota Tim Penilai dengan fasilitator dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI dan Badan Pengawasan MARI. Diharapkan Auditor Badan Pengawasan MARI dalam melaksanakan reviu Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2019 mendatang terlebih dahulu melakukan reviu atas Penilaian PIPK berdasarkan Laporan dari Tim Penilai PIPK.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
1	Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Dilaksanakan reviu laporan keuangan sebanyak 3 (tiga) kali meliputi reviu: 1) Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2018 pada bulan Februari 2019. 2) Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 pada bulan Juli 2019. 3) Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun Anggaran 2018 pada bulan November 2019. Catatan: Laporan Keuangan MA RI TA 2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pembentukan Tim Penilai PIPK didasarkan pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 683/SEK/SK/VIII/2019 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan MA RI sehingga Reviu PIPK difokuskan pada penguatan Tim Penilai PIPK tersebut yang baru memulai kegiatan Penilaian PIPK pada bulan November 2019.
2	Reviu RKA K/L	Dilaksanakan pada Mahkamah Agung RI bulan Juli 2019 pada unit kerja Eselon I Badan Urusan Admistrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2020 dengan catatan sebagai berikut: - Masih terdapat pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang kurang tepat tidak sesuai ketentuan (tidak teralokasi dan atau salah pengalokasian). - Masih terdapat kesalahan dalam penerapan kaidah penganggaran yaitu antara lain alokasi melampaui SBM, pengelompokan penganggaran atas kegiatan yang kurang tepat. - Alokasi pemeliharaan gedung dan kendaraan belum sepenuhnya mengacu pada standar biaya, dan volume <i>output</i> riil aset (BMN) <i>existing</i> sebagai basis data pengusulan alokasi. Pengajuan alokasi belanja modal belum sepenuhnya didukung dan dilampirkan dengan data dukung sesuai ketentuan dan terdapat sejumlah kegiatan pembangunan gedung kantor satker baru tidak dapat direviu karena data dukung tidak diperoleh.
3	Reviu RKBMN Online	Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2019 di Mahkamah Agung RI untuk Tahun Anggaran 2021.
4	Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ	Berdasarkan hasil reviu Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai lebih dari 100,59% dari rencana penyerapannya, yakni dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja Pegawai mencapai 108,36% senilai Rp.3.269.295.616.760,00 . b. Belanja Barang mencapai 86,08% senilai Rp.646.400.865.891,00 . c. Belanja Modal mencapai 46,13% senilai Rp.78.384.540.502,00 . - Berdasarkan Skoring Kualitas Belanja yang dikembangkan BPKP maka nilai Kualitas Belanja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mencapai 84,03 yakni Predikat Kualitas Belanja Baik .
5	Pemeriksaan Keuangan	Secara umum, pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan perkara telah dilakukan pengendalian intern secara efektif, namun masih ditemukan kesalahan administratif yang berdampak pada kerugian negara yang diselesaikan melalui mekanisme penyetoran ke kas negara atau proses tuntutan ganti rugi (TGR), sedangkan untuk kesalahan yang bersifat perbaikan pencatatan administrasi sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan pada saat berlangsungnya pemeriksaan sehingga diharapkan permasalahan tersebut tidak terulang di tahun berikutnya.
6	Audit Pengadaan Barang/ Jasa	- Audit Pengadaan Barang/Jasa tahun ini dilakukan melalui dua pendekatan yakni untuk pekerjaan fisik belum selesai 100% dilakukan melalui Probity Audit dan untuk pekerjaan fisik telah mencapai 100% dilakukan melalui Audit Pengadaan Barang/Jasa. - Secara umum, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah memperhatikan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat penyelesaian pembangunan yang berpotensi selesai tidak tepat waktu dan terdapat kekurangan volume pekerjaan. - Pemanfaatan pengadaan berbasis elektronik melalui <i>e-purchasing</i> telah optimal.

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriks
8	<i>Liaison Officer</i> (LO)	<p>Sepanjang tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan beberapa kali penugasan pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di Mahkamah Agung RI dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 37/ST/V-XVI.1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah selama 65 (enam puluh lima) hari. 2. Sesuai dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 156/ST/V-XVI.1/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga dan belanja tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 (sampai dengan triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di Jakarta selama 10 (sepuluh) hari. 3. Sesuai dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 196/ST/V-XVI.1/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga dan belanja tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 (sampai dengan triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara selama 45 (empat puluh lima) hari. 4. Penugasan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester I Tahun 2019 dan Semester II tahun 2019. 5. Penugasan pemantauan penyelesaian kerugian negara semester I Tahun 2019 dan Semester II tahun 2019. <p>Untuk mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut, kesepahaman hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu antara BPK dengan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, serta untuk memperoleh capaian penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK sesuai rekomendasi dan penyelesaian kerugian negara diatas 80%, maka diperlukan adanya <i>Liaison Officer</i> (LO) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atas seluruh penugasan BPK pada Mahkamah Agung RI.</p>
9	Reviu Revaluasi BMN	<p>Walaupun tidak memiliki target kinerja tahun anggaran 2019, Badan Pengawasan telah melaksanakan reviu atas pelaksanaan revaluasi BMN untuk memenuhi amanat PMK Nomor 107 Tahun 2019 yang telah dilaksanakan bersamaan dengan Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi pada beberapa wilayah, seperti Wilayah Jawa Barat, Wilayah Jawa Timur, Wilayah Kalimantan Barat, Wilayah Maluku dan Wilayah Jayapura.</p> <p>Badan Pengawasan juga telah melaksanakan reviu atas penilaian kembali BMN pada Unit Akuntansi Pengguna Barang Mahkamah Agung RI, dilaksanakan atas data sampling pemeriksaan BPK tahun 2018 sejumlah 1027 NUP BMN.</p> <p>Secara umum hasil pelaksanaan reviu adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu atas Penyediaan Data Awal (Persiapan Inventarisasi BMN) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Reviu atas Pelaksanaan Inventarisasi BMN belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

- a. Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan Semester II tahun 2019 sebanyak **536** (lima ratus tiga puluh enam) temuan pemeriksaan dengan **1.121** (seribu seratus dua puluh satu) rekomendasi. Tindak Lanjut Temuan sesuai dengan Rekomendasi BPK hingga Semester II tahun 2019 sebanyak **1.033** (seribu tiga puluh tiga) rekomendasi atau sebesar **92,15%** sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI, sebanyak **77** (tujuh puluh tujuh) rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, **11** (sebelas) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan **0** (nol) rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- b. Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan semester II tahun 2019 sebesar **Rp42.869.200.522,00**. nilai rekomendasi sebesar **Rp33.997.443.502,00**. Hingga Semester II tahun 2019 sebesar **Rp28.613.370.975,00**. sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar **84,16%**, nilai yang masih dalam proses tindak lanjut sebesar **Rp4.800.266.156,00**. atau sebesar **14,12%** dan nilai sebesar **Rp583.806.372,00** atau sebesar **1,72%** tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Total nilai aset atau penyetoran uang ke kas negara sejak tahun 2005 sampai dengan Semester II tahun 2019 sebesar **Rp32.588.694.000,00**.

Catatan: data berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK RI Semester II tahun 2019.

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS MA-RI)

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI selama tahun 2019 masyarakat umum yang secara langsung menggunakan aplikasi siwas sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pelaporan Masyarakat melalui SIWAS MA-RI

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Pelapor secara mandiri	560
2	Meja Pengaduan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung	221

INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM)

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur efektivitas peran unit audit intern di sektor publik adalah model penilaian yang disebut *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) atau model kapabilitas audit intern. IACM merupakan suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan bagi terwujudnya unit audit internal yang efektif di sektor publik. IACM menggambarkan jalur evolusi yang perlu diikuti oleh organisasi sektor publik dalam mengembangkan unit audit intern yang efektif memenuhi harapan profesional dan kebutuhan tata kelola organisasi. IACM menunjukkan langkah-langkah perkembangan unit audit intern dari level yang kurang mapan menuju level yang kuat dan efektif.

Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 dari BPKP diperoleh hasil **Level 3 Penuh** dengan rincian sebagai berikut:

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI akan terus meningkatkan capaian nilai IACM tersebut sampai dengan level 4 penuh, ditargetkan pada tahun 2024 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI akan meraih level 4 secara penuh.

CAPAIAN KINERJA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Kegiatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan digambarkan pada capaian Kinerja Badan Pengawasan yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2019

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah Realisasi	Target
	I	II	III	IV		
Kasus	54	85	40	26	205	175
Reguler	15	14	19	10	58	54
Pemeriksaan Kinerja	26	35	25	11	97	83
Monitoring	30	31	13	22	96	57
Pemeriksaan Keuangan	4	13	2	2	21	10
Reviu LK	-	6	-	-	6	2
Reviu / Verifikasi pernyataan telah di reviu	-	8	-	-	8	2
Reviu Hibah	-	5	-	-	5	2
Reviu Pengelolaan Anggaran	-	4	-	-	4	4
Reviu Perencanaan Anggaran	-	3	-	-	3	3
Reviu PNBK	-	3	-	-	3	3
Reviu PIPK	-	4	-	-	4	4
Evaluasi LKjIP	1	5	1	1	8	7
Audit Manajemen Kepegawaian	1	1	1	1	4	4
Audit PBJ	1	1	1	1	4	4
SIDAK				26	37	40
<i>Mysteri Shopper</i>				11		
TLHP BPK					21	10
LO Pendampingan					17	4

Catatan: Dari capaian, Realisasi Anggaran (99,83%)

Pagu : Rp33.650.414.000,00.


Realisasi : Rp33.594.292.582,00.

Sisa : Rp56.121.418,00.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)


Seluruh Penyelenggara Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya wajib untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pada tahun 2019 jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 18.768 dengan tingkat kepatuhan sebanyak 18.494 (98,54 %).

KEPATUHAN



■ BELUM LAPOR ■ SUDAH LAPOR

KETEPATAN



■ TEPAT WAKTU ■ TERLAMBAT

BELUM LAPOR	SUDAH LAPOR	WAJIB LAPOR	TEPAT WAKTU	TERLAMBAT	SUDAH LAPOR
274	18.494	18.768	16.743	2.751	18.494
1,46%	98,54%	100,00%	85,12%	14,88%	100,00%

Grafik Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tahun 2019

SURVEY KEPUASAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN

Pada Tahun 2019 Badan Pengawasan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan didukung oleh Proyek *SUSTAIN* EU-UNDP telah melakukan survey terhadap kepuasan pengguna layanan pengadilan pada 60 (enam puluh) satuan kerja pengadilan dari 3 (tiga) lingkungan peradilan yaitu Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan TUN di 20 (dua puluh) propinsi dari Aceh hingga Papua. Hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) tersebut diperoleh hasil indeks kepuasan publik terhadap lembaga peradilan berada pada kategori baik, yakni sebesar 76%. Hal tersebut mengindikasikan peningkatan sebesar 6,7 % bila dibandingkan dengan indeks kepuasan yang ada pada tahun 2013.

PENERIMAAN PENGHARGAAN DARI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional atas peran aktif dan kontribusinya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia, melalui giat sosialisasi, test urine dan tersusunnya regulasi dari tingkat pusat sampai wilayah dari tahun 2017 sampai sekarang kepada calon Hakim, Panitera, dan Pegawai Mahkamah Agung dan pengadilan ditingkat pusat, provinsi dan Kabupaten / kota dengan bekerjasama dengan BNN, BNNP, dan BNNK / kota.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, didampingi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Heru Winarko kepada Mahkamah Agung yang diwakili oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nugroho Setiadi, SH, dalam rangka puncak peringatan hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2019.



Bab VII

Peran Serta Dan Kerja Sama

Sebagai implementasi *e-Litigation* yang mensyaratkan adanya tanda tangan elektronik pada salinan putusan/ penetapan elektronik, Mahkamah Agung menggandeng BSSN sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang mendapat pengakuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika.

276 Forum Nasional

282 Forum Internasional

Untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi, Mahkamah Agung kembali memperkuat e-court dengan menjalin kerjasama dengan BSSN terkait tanda tangan elektronik, menghadiri berbagai konferensi terkait teknologi seperti 7th Meeting of Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) Konferensi Internasional Eksekusi Putusan Perdata dalam Disrupsi Teknologi serta studi komparasi ke berbagai negara

Untuk membuktikan komitmennya dalam melayani pencari keadilan, Mahkamah Agung memberikan bantuan hukum teknis hukum masalah perdata lintas negara, pelayanan terpadu sidang keliling dan memberi sosialisasi kepada para WNI yang menghadapi masalah hukum di Dubai.

Untuk memenuhi hak-hak Hak keuangan dan fasilitas Hakim, Mahkamah Agung mengadakan kerjasama perlindungan kesehatan bagi hakim dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Untuk memperkuat eksistensinya dalam pergaulan nasional maupun internasional, Mahkamah Agung berperan aktif menjadi pembicara dalam berbagai konferensi dan pertemuan internasional dan memberikan masukan-masukan hukum strategis dalam rapat konsultasi dan audiensi dengan kementerian/lembaga lain.

Kedudukan Mahkamah Agung sebagai cabang Kekuasaan Negara di bidang Yudikatif memegang peranan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta tatanan hukum internasional. Untuk menjalankan peranan tersebut, Mahkamah Agung menjalin berbagai kerja sama dengan berbagai pihak yang diharapkan mampu mencapai tujuan bersama khususnya dalam bidang hukum dan peradilan. Peran

serta dan kerja sama Mahkamah Agung dilaksanakan untuk mendukung penguatan kelembagaan dan peningkatan sumber daya baik di bidang teknis maupun non-teknis yudisial sekaligus juga sebagai bentuk tanggung jawab Mahkamah Agung dalam pembangunan hukum nasional maupun dalam upaya mewujudkan tertib hukum di dunia.

FORUM NASIONAL

Kerja Sama Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan



Gambar penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman antara MA, BI, dan OJK mengenai koordinasi dan kerja sama untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan hakim di bidang kebankesentralan dan sektor jasa keuangan

Mahkamah Agung (MA), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani perpanjangan nota kesepahaman mengenai koordinasi dan kerja sama untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan hakim di bidang kebankesentralan dan sektor jasa keuangan. Perpanjangan nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Gubernur BI, Perry Warjiyo, S.E., M.Sc., Ph.D dan Ketua OJK, Prof. Wimboh Santoso, S.E., M.Sc., Ph.D., di Jakarta pada hari Rabu, 6 Maret 2019. Nota kesepahaman ini akan berlaku selama 3 (tiga) tahun ke depan. Kerja sama yang telah berlangsung selama 17 (tujuh belas) tahun ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan temu wicara kepada para hakim.

Keja Sama Layanan Pengelolaan Transaksi Keuangan Secara Elektronik



Gambar Penandatanganan Kerja Sama antara MA dan BRI tentang Layanan Pengelolaan Transaksi Keuangan Secara Elektronik

Dalam rangka implementasi e-Court, Mahkamah Agung menjalin kerja sama layanan pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kerja sama ini ditandai oleh penandatanganan nota kerja sama antara Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., dan Direktur Human Capital PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., R. Sophia Alizsa, S.E, M.M. pada tanggal 15 Januari 2019 di Mahkamah Agung. Selain memodernisasi layanan yang akan meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan, kerja sama ini juga diarahkan untuk membantu peningkatan kinerja pengelolaan keuangan negara.

Keja Sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Untuk Meningkatkan Jaminan Kesehatan Bagi Hakim Ad Hoc



Gambar Penandatanganan Kerja Sama antara MA dan Jasindo tentang Penyediaan dan Pengelolaan Asuransi Kesehatan bagi Hakim Ad Hoc

Sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak konstitusional hakim, Mahkamah Agung mengadakan kerja sama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) mengenai Penyediaan dan Pengelolaan Asuransi Kesehatan bagi Hakim Ad Hoc pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung dan Plt. Direktur Utama PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) di Mahkamah Agung pada tanggal 2 April 2019. Melalui kerja sama ini jaminan kesehatan bagi hakim ad hoc menjadi semakin baik dan lebih terjamin.

Mahkamah Agung menjadi Tuan Rumah Pertemuan Forum Sekretaris (Forses)



Gambar Pertemuan Forum Sekretaris di Mahkamah Agung

Mahkamah Agung untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah bagi acara Silaturahmi Forum Sekretaris (Forses) pada hari Kamis, 13 Juni 2019 di Balairung Mahkamah Agung. Forum ini beranggotakan para Sekretaris Kementerian Koordinator, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, Sekretaris Kementerian/Lembaga, Kepala Staf Umum TNI, Asisten Perencanaan (Asrena) TNI AD, Asrena TNI AL, Asrena TNI AU dan Asrena Polri. Pertemuan rutin tersebut menjadi media yang sangat baik untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi antarsekretaris dan juga memiliki nilai strategis dalam kerja sama antarkementerian/lembaga.

Diseminasi Informasi Penanganan Bantuan Teknis Hukum Masalah Perdata Lintas Negara



Gambar Panitera Mahkamah Agung memberikan sosialisasi mengenai informasi penanganan bantuan teknis hukum masalah perdata

Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri menggelar sosialisasi/ diseminasi informasi penanganan bantuan teknis hukum masalah perdata untuk lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara se-Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Acara serupa juga diadakan untuk Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 September 2019 di Malang dan untuk Provinsi Bali pada tanggal 3 Oktober 2019 di Denpasar.

Kegiatan ini diadakan untuk mensosialisasikan prosedur permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam masalah perdata dan penyampaian dokumen peradilan (relas panggilan dan pemberitahuan) baik dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing maupun sebaliknya.

Ditjen Badilag MA & Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menjalinkan Kerja Sama Pelayanan Terpadu Sidang Keliling



Gambar Dirjen Badilag dan Gubernur DKI Jakarta membicarakan kerja sama akses terhadap keadilan bagi masyarakat

Ditjen Badilag MA bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Agama mengadakan sidang terpadu pengesahan perkawinan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada hari Selasa, 31 Desember 2019. Sidang ini diadakan bagi warga DKI Jakarta, terutama yang tidak mampu, yang belum mencatatkan pernikahannya dan tidak memiliki dokumen perkawinan. Kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Kerja Sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Terkait Tanda Tangan Elektronik



Gambar Penandatanganan Kerja Sama antara MA dan BSSN tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik

Sebagai implementasi atas e-Litigation yang mensyaratkan adanya tanda tangan elektronik pada salinan putusan/penetapan elektronik, Mahkamah Agung menggandeng BSSN sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang mendapat pengakuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Mahkamah Agung diwakili oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Abdullah, S.H., M.S, melakukan penandatanganan kerja sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik dengan BSSN yang diwakili oleh Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Rinaldy, S.Sos., M.Ti.. Penandatanganan dilakukan pada hari Senin, 19 Agustus 2019 di ruang rapat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Kerja sama ini akan lebih menjamin autentikasi dan keutuhan putusan atau penetapan elektronik.

Audiensi dan Rapat Konsultasi

Rapat Konsultasi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI, 17 Januari 2019

Materi Pembahasan

Kinerja Mahkamah Agung, dukungan kinerja hakim pada pengadilan tingkat pertama dan banding, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.



Kementerian Kesehatan RI, 18 Januari 2019

Materi Pembahasan

Aspek legalitas distribusi dokter spesialis ke daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.



Panitia Seleksi Pimpinan KPK masa jabatan 2019-2024, 17 Juni 2019

Materi Pembahasan

Pansel meminta masukan terkait mekanisme mendapatkan kriteria calon pimpinan KPK yang berintegritas dan berkomitmen tinggi.



Panitia Kerja RUU Pertanahan Dewan Perwakilan Rakyat RI, 28 Agustus 2019

Materi Pembahasan

Pembentukan Pengadilan Pertanahan dalam RUU Pertanahan



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, 25 Oktober 2019

Materi Pembahasan

Kendala-kendala penyelesaian perkara sengketa tanah khususnya terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam program prioritas nasional



Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 8 Oktober 2019

Materi Pembahasan

Perlindungan saksi pelaku (*justice collaborator*), mekanisme terbaik dalam layanan fasilitas kompensasi dan restitusi oleh LPSK serta Rancangan Perma tentang Pemeriksaan Permohonan Restitusi.



Badan Pengawas Pemilihan Umum, 23 September 2019

Materi Pembahasan

Persiapan penyelesaian sengketa terkait Pilkada Serentak 2020.



FORUM INTERNASIONAL

Opening of the Legal Year 2019 Supreme Court of Singapore



Gambar Ketua Mahkamah Agung RI bersama Para Ketua Mahkamah Agung Negara-negara ASEAN dalam acara Pembukaan Tahun Hukum 2019 Mahkamah Agung Singapura.

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. memimpin delegasi untuk menghadiri Pembukaan Tahun Hukum 2019 Mahkamah Agung Singapura pada tanggal 7 Januari 2019. Pada kunjungan tersebut juga dilakukan studi di Gallery Mahkamah Agung Singapura dalam rangka pembangunan Museum Mahkamah Agung Republik Indonesia.


World Enforcement Conference (WEC) 2019



Gambar Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan pidato pembuka dalam World Enforcement Conference (WEC) 2019.

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., menghadiri World Enforcement Conference (WEC) 2019 yang diselenggarakan oleh Supreme People's Court of Republic of China pada tanggal 21-23 Januari 2019 di Shanghai, Tiongkok. Dalam konferensi tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan pidato pembuka tentang lembaga eksekusi di Indonesia dan mekanisme kerjanya. Konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi Shanghai tanggal 22 Januari 2019 yang menetapkan delapan butir pengoptimalan eksekusi putusan pengadilan, diantaranya lembaga eksekusi harus dapat melaksanakan putusan pengadilan secara efisien untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak, mendorong modernisasi eksekusi, meningkatkan nilai keadilan dalam eksekusi, dan transparansi serta keterbukaan informasi dengan tetap menjaga privasi para pihak.

Kunjungan Hakim Agung Perancis ke Mahkamah Agung RI



Gambar Hakim Agung Perancis Nicolas Maziau, Ph.D berdiskusi dengan para pimpinan MA di Jakarta

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H., beserta Para Ketua Kamar Mahkamah Agung menerima kedatangan Hakim Agung Perancis Nicolas Maziau, Ph.D., pada tanggal 16 April 2019 untuk pertukaran informasi sistem kamar mahkamah agung di negara masing-masing. Perbincangan tersebut kemudian dilanjutkan dengan acara Diskusi Analisis Komparasi Sistem Pengadilan Kasasi di Perancis dan Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Kunjungan Kehormatan Komisi Hukum dan Yudisial Islamic Consultative Assembly of Islamic Republic of Iran



Gambar Ketua MA menerima kunjungan kehormatan Komisi Hukum dan Yudisial Islamic Consultative Assembly of Islamic Republic of Iran

Delegasi Komisi Hukum dan Yudisial Parlemen Republik Islam Iran dipimpin oleh H.E. Mr. Allahyar Malekshahi (The Chairman of Legal and Judicial Commission) melakukan kunjungan kehormatan ke Mahkamah Agung pada tanggal 28 Agustus 2019 dalam rangka membahas potensi kerja sama bidang hukum, kerja sama bidang ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan transfer tahanan.

Kunjungan Kerja ke Kerajaan Arab Saudi



Gambar Ketua Mahkamah Agung dan Delegasi Indonesia dalam kunjungan ke Mahkamah Al-Ammah di Makkah

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Ketua Kamar Agama Dr. Drs. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., serta Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi pada tanggal 11-16 Oktober 2019.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka studi komparasi pelaksanaan peradilan secara elektronik ke Pengadilan Ketenagakerjaan (Mahkamah Al Ummaliyah) Makkah dan Peradilan Umum (Mahkamah Al-Ammah) Makkah, serta membahas kerja sama pendidikan dan pelatihan hakim terkait Ekonomi Syari'ah dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Peradilan (Ma'had Aly Lil Qadha) di Universitas Al-Imam Muhammad Ibn Suud Riyadh.

7th Meeting of Council of ASEAN Chief Justices (CACJ)



Gambar Ketua Mahkamah Agung RI bersama Para Ketua Mahkamah Agung Negara-Negara ASEAN dalam Pertemuan ke-7 Perhimpunan Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN.

Dalam Pertemuan ke-7 Perhimpunan Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN (Council of ASEAN Chief Justices (CACJ)) yang dilaksanakan tanggal 22-23 November 2019 di Phuket, Thailand, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., bersama dengan para Ketua Mahkamah Agung negara ASEAN lainnya menandatangani Deklarasi Bangkok 2019. Deklarasi ini antara lain menyepakati perihal pembaruan dan peningkatan kualitas konten ASEAN Judiciaries Portal (AJP), kerja sama terkait beberapa hal strategis termasuk pengambilan bukti di luar negeri untuk persidangan, pengembangan dan penggunaan *artificial intelligence* dalam proses administrasi dan proses peradilan, manajemen perkara serta penjatuhan putusan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dewan Agung Kekuasaan Yudisial Kerajaan Maroko dan Mahkamah Agung RI



Gambar Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Dewan Agung Kekuasaan Yudisial Kerajaan Maroko menandatangani Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman antara Dewan Agung Kekuasaan Yudisial Kerajaan Maroko dengan Mahkamah Agung RI ditandatangani dalam kunjungan kerja Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali., S.H., M.H., pada tanggal 2-8 Desember 2019 di Rabat, Maroko. Nota Kesepahaman tersebut bertujuan menyusun prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar kerja sama dalam lingkup antara lain pembaruan, transparansi, digitalisasi, administrasi peradilan, dan pelatihan hakim serta penelitian. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kedua belah pihak dalam kunjungan Ketua Mahkamah Agung Maroko, Mostafa Faress, ke Mahkamah Agung Indonesia pada tanggal 10-11 Juli 2019.

Council Of ASEAN Chief Justices (CACJ) Working Group Meeting – On Judicial Education And Training (WG – Jet) 2019-2025 Work Plan Development Meeting



Gambar Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial memberikan Sambutan pada *Council of Asean Chief Justices (CACJ) Working Group Meeting – On Judicial Education And Training (WG – Jet) 2019-2025 Work Plan Development Meeting* di Jakarta.

Mahkamah Agung RI menjadi tuan rumah dalam acara Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) Working Group Meeting on Judicial Education and Training (WG-JET) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 5 September 2019, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan antara peradilan di ASEAN. Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Yudisial memiliki peran penting dalam memfasilitasi kemitraan di antara para Hakim ASEAN dalam memberikan peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., hadir memberikan sambutan dalam acara tersebut. Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Filipina merupakan Ketua Bersama Kelompok Kerja CACJ Bidang Pendidikan dan Pelatihan Yudisial.

Opening of the Legal Year 2019 Federal Court of Malaysia



Gambar Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam acara Pembukaan Tahun Perundangan Mahkamah Persekutuan Malaysia 2019.

Delegasi Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H., menghadiri Pembukaan Tahun Perundangan Mahkamah Persekutuan Malaysia 2019 pada tanggal 10 Januari 2019. Dalam kesempatan tersebut, Delegasi juga mengunjungi Muzium Kehakiman di Istana Kehakiman, Putrajaya sebagai referensi dan perbandingan dalam perencanaan pengembangan Museum Mahkamah Agung RI.

Kunjungan Kelompok Kerja Seleksi Perkara



Gambar Ketua Kamar Pembinaan memberikan pendapat dalam kunjungan Kelompok Kerja Seleksi Perkara di Hoge Raad

Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., beserta Para Panitera Muda dan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung memenuhi undangan Presiden Hoge Raad, Maarten Feteris, untuk diskusi lanjutan tentang kriteria dan mekanisme seleksi perkara serta pemilahan antara permasalahan hukum (*question of law*) dan permasalahan fakta (*question of facts*) dalam perkara kasasi. Diskusi diselenggarakan di Hoge Raad, Kerajaan Belanda pada tanggal 24-28 Juni 2019.

Sosialisasi di Konsulat Jenderal RI di Dubai



Gambar Delegasi MARI berdialog dengan para WNI yang sedang menghadapi masalah hukum di Dubai.

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.M., M.Hum., menyampaikan sosialisasi kepada Warga Negara Indonesia di Dubai mengenai peradilan elektronik, rogatory, dan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Kantor Konsulat Jenderal RI Dubai pada tanggal 9 Desember 2019.

Studi Komparasi Reformasi Sistem Eksekusi Putusan Perdata



Gambar Hakim Agung Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan di Italia.

Hakim Agung Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., bersama para peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeiP) dan perwakilan International Development Law Organization (IDLO) melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan pada tanggal 14-26 April 2019 untuk mengetahui sistem dan teknis pelaksanaan eksekusi putusan perdata, berikut hambatan-hambatan dan upaya penyelesaiannya, di Italia, Jerman, dan Belanda.

Audiensi tentang Kemudahan Berusaha di Washington DC, Amerika Serikat



Gambar Kunjungan Tim Perbaikan Peringkat Indonesia dalam Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business (EoDB)) ke Washington DC, Amerika Serikat

Tim Perbaikan EoDB Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan terdiri dari Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Wakil Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, dan PT PLN mengadakan pertemuan di Washington D.C. pada tanggal 27-28 Juni 2019, dengan Team of Doing Business dan Topic Leader Indicator Doing Business IFC/World Bank untuk penyampaian pembaruan terkini EoDB Indonesia 2020, dasar hukum dan data dukung implementasi.

Konferensi Yudisial Asia-Pasific tentang Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim



Gambar Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., LL.M dalam Konferensi Yudisial Asia-Pasific tentang Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim di Fiji.

Mahkamah Agung RI mengirimkan delegasi Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., LL.M dalam Konferensi Yudisial Asia-Pasific tentang Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Fiji bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) di Nadi, Fiji, pada tanggal 7-9 Oktober 2019.

Forum 50 Tahun Kerja Sama Bidang Hukum Indonesia-Belanda



Gambar Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. menyampaikan pidato penutup dalam Forum 50Tahun Kerja Sama Bidang Hukum Indonesia-Belanda di Belanda.

Para ahli hukum, praktisi, perwakilan para pelaku usaha, pembuat kebijakan dan para profesional muda dari Indonesia dan Belanda menggagas forum yang merefleksikan 50 (lima puluh) tahun kerja sama bidang hukum antara Indonesia dengan Belanda dan melakukan pertukaran ide untuk kemungkinan kerja sama di masa datang. Forum ini diselenggarakan di Hoge Raad Belanda pada tanggal 17 Oktober 2019. Dalam acara ini terdapat 2 (dua) panel dari profesional akademisi dan praktisi yang mendiskusikan masalah kepastian hukum dan keadilan dengan penyampaian materi berikut implementasinya di negara masing-masing.

Konferensi Asia *International Trademark Association (INTA)* 2019



Gambar Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., LL.M. menjadi salah satu keynote-judges panel pada Konferensi Asia INTA 2019: “Brands in Changing Time” di Malaysia.

Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., LL.M. mewakili Mahkamah Agung sebagai salah satu keynote-judges panel pada Konferensi Asia INTA 2019: “Brands in Changing Time”, yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 Oktober 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Konferensi tersebut membahas tentang inovasi, proteksi, penegakan hukum, dan pertumbuhan terkait merk dagang dari sudut pandang pemilik merk, praktisi hukum, dan konsumen.

Studi Komparasi Pelaksanaan Tata Kelola Persidangan di Spanyol dan Portugal



Gambar Dirjen Badilum memimpin delegasi Mahkamah Agung dalam Studi Komparasi Pelaksanaan Tata Kelola Persidangan di Spanyol.

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia peradilan dan penataan organisasi menuju organisasi modern, Delegasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan studi komparasi di Madrid (Spanyol) dan Lisbon (Portugal) pada tanggal 5-13 April 2019. Kunjungan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan umum, Dr. Herry Swantoro, S.H., M.H. dilakukan di beberapa instansi diantaranya General Council for the Judiciary (GCPJ) Spanyol, Ministry of Justice of Spain, Appeals Chamber of National Court (Spanyol), dan Appeal Court of Lisbon (Portugal).

Penjajakan Kerja Sama Lanjutan dengan Family Court Australia



Gambar Foto bersama Dirjen Badilag dan Delegasi Indonesia dengan Ketua Family Court of Australia, di Sydney.

Kunjungan kerja Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. pada tanggal 9-13 Desember 2019 melibatkan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke Family Court of Australia di Sydney, sebagai sarana tukar pendapat dan berbagi pengalaman mengenai permasalahan aktual tentang penerapan pengadilan inklusif, layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, praktik eksekusi putusan sengketa keluarga khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian, dan masalah penerapan pengadilan elektronik. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pula diskusi hukum lintas negara yang terkoneksi melalui Badilag Command Center tentang isu jaminan hak-hak perempuan dan anak berhadapan hukum dan layanan hukum bagi penyandang disabilitas. Diskusi ini melibatkan Family Court of Australia, Universitas Melbourne, Mahkamah Syariah Selangor Malaysia dan beberapa pengadilan di Indonesia yaitu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Gorontalo, Jayapura, Pengadilan Agama Yogyakarta, Ciamis, Kendari, Stabat, Surabaya, dan Mahkamah Syariah Aceh.

Kunjungan Kerja Bidang Pengawasan Peradilan ke Mahkamah Agung Swedia



Gambar Delegasi Mahkamah Agung dalam kunjungan kerja ke Swedia

Kepala Badan Pengawasan Nugroho Setiadji, S.H. memimpin Tim Kunjungan Kerja ke Mahkamah Agung Swedia dan beberapa institusi terkait lainnya dalam rangka pengembangan/modernisasi bidang pengawasan peradilan pada tanggal 1-8 September 2019 di Stockholm, Swedia. Dalam kesempatan tersebut Tim Delegasi Indonesia bertukar informasi terkait sistem peradilan kedua negara dan pelaksanaan pengawasan peradilan oleh Ombudsman.

Konferensi Internasional Eksekusi Putusan Perdata Dalam Disrupsi Teknologi



Gambar Delegasi Indonesia bersama delegasi lain mengikuti International Conference on Civil Judgement Enforcement Under a Disruptive Technology di Thailand.

Mahkamah Agung mengirim delegasi Dr. Syahril Sidik, S.H., M.H., (Wakil Ketua PT Jakarta) dan Drs. Arifin, S.H., M.Hum (Ketua PN Jakarta Selatan) untuk mengikuti *International Conference on Civil Judgement Enforcement Under a Disruptive Technology* yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehakiman Thailand, pada tanggal 24-26 April 2019. Konferensi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan dalam masalah eksekusi putusan perdata, serta untuk memperbaharui *legal framework* dan *real practices* dalam dunia peradilan modern. Hal ini terkait pula dengan implementasi program pemerintah dalam hal peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia khususnya masalah penegakan hukum kontrak dan percepatan penyelesaian perkara kepailitan.

Lokakarya bersama Raad voor de Rechtspraak (RvdR)



Gambar Lokakarya evaluasi pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja di Jakarta.

Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI dengan Raad voor de Rechtspraak (RvdR) mengadakan lokakarya evaluasi pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja pada tanggal 11-14 Maret 2019 di Jakarta. Selain kegiatan lokakarya ini, Tonnie Hulman dari Studiecentrum Rechtspleging (SSR) Belanda melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Cibinong dalam rangka audiensi tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) di Pengadilan Negeri Cibinong. Kegiatan ini dilanjutkan pada tanggal 12-20 Juni 2019 dimana RvdR Belanda bekerja sama dengan Judicial Sector Support Program (JSSP) kembali mengadakan kunjungan dalam rangka penyempurnaan kerangka teknokratis Renstra MA 2020-2024 dan tindak lanjut *monitoring* dan evaluasi SBK biaya perkara 2018.

Kerja Sama Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi



Gambar Kapuslitbang Kumdil dalam kunjungan kerja sama penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi di Oslo, Norwegia.

Kapuslitbang Kumdil Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H. bersama para peneliti Puslitbang Dr. Bettina Yahya, S.H., M.H., Rita Herlina, S.H., LL.M., Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H., dan Budi Suharyanto, S.H., M.H. melakukan kunjungan ke Mahkamah Agung Norwegia di Oslo, Norwegia, District Court Oslo, Badan Investigasi untuk Kejahatan Ekonomi dan Lingkungan, dan Kedutaan Besar RI untuk Kerajaan Norwegia pada tanggal 11-14 November 2019 dalam rangka peningkatan kerja sama dengan tujuan untuk mencari model yang efektif dalam penanganan perkara-perkara pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Dialog Yudisial Regional Asia Tenggara



Gambar Delegasi Indonesia dalam Dialog Yudisial Regional Asia Tenggara 2019 di Malaysia.

Delegasi Indonesia memenuhi undangan dalam acara Dialog Yudisial Asia Tenggara yang diselenggarakan The International Commission of Jurist (ICJ) dan United Nations (UN) Women, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 18-19 Oktober 2019. Delegasi Indonesia terdiri dari Dr. Nirwana, S.H., M.Hum (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar/Anggota Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI) sebagai fasilitator bersama Darius Naftali, S.H., M.H. (Wakil Ketua PN Cibinong), Agus Akhyudi, S.H., M.H. (Wakil Ketua PN Lamongan), Teuku Syarafi, S.H., M.H. (Ketua PN Lhokseumawe), Ahmad Nahrowi, S.H. (Ketua PN Muara Enim), dan Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum. (Ketua PN Kota Agung) sebagai peserta. Dialog ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan pengimplementasian *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan instrumen hukum internasional lainnya di tingkat domestik, untuk mengeliminasi dampak negatif dari penstereotipan dan bias gender dalam peradilan.

Blended Learning Course Regional Asia



Gambar Delegasi Indonesia dalam Kegiatan I Blended Learning Course Regional Asia di Bangkok, Thailand.

Delegasi Indonesia yang terdiri dari Nani Indrawati, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Bandung), Eti Koerniati, S.H., M.H. (Ketua PN Majalengka), Muhammad Arif Nuhambang Harahap, S.H., M.H. (Hakim PN Kabanjahe), Handika Rahmawan, S.H. (Hakim PN Padang Panjang) berpartisipasi dalam The Regional Blended Learning Course on Human Rights, Gender Equality and the Environment in the Framework of SDGs in Asia and the Pasific yang diselenggarakan oleh Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) yang berkoordinasi dengan The International Commission of Jurist (ICJ) dan The Asia Pacific Forum for National Human Rights Institution (APF) dengan dukungan The Swedish International Development Cooperation (SIDA) pada tanggal 16-19 September 2019 di Bangkok, Thailand. Pelatihan ini mendiskusikan masalah hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan lingkungan hidup dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Seluruh hakim Delegasi Indonesia tersebut berhasil lulus mendapatkan sertifikat dan kemudian diundang mengikuti kegiatan lanjutan berupa Lokakarya Hakim dalam Mengadili Perkara Lingkungan Hidup Berperspektif Gender, pada tanggal 30 November 2019-1 Desember 2019 di Bangkok, Thailand. Dalam lokakarya tersebut, Nani Indrawati, S.H., M.Hum., menjadi pembicara dan fasilitator dalam beberapa sesi.

Knowledge Co-Creation Program (KCCP) Jepang



Gambar Para peserta KCCP JICA tanggal 27 Juli-10 Agustus 2019 di Jepang

KCCP diselenggarakan oleh The Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk memfasilitasi pengembangan SDM terutama para personil yang memiliki potensi memberikan sumbangsuhnya dalam pembangunan sosial-ekonomi Indonesia khususnya pengembangan kelembagaan dan perbaikan berbagai sistem yang ada dalam masyarakat. Pada tahun 2019 Indonesia mengirimkan delegasi pada dua program terkait pengembangan Hukum Kekayaan Intelektual, yaitu tanggal 14-26 Januari 2019 diikuti oleh Kapusdiklat Teknis, Agus Subroto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, dan tanggal 27 Juli-10 Agustus 2019 diikuti oleh Hakim Tinggi pada Pusklat Teknis, Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., dan kawan-kawan.

Kunjungan Delegasi ASEAN Judges Training Program (AJTP) Thailand ke PA Yogyakarta dan PN Denpasar



Gambar Delegasi AJTP dipimpin oleh Vice President of The Narcotics Division of The Court of Appeal, Mr. Voravun Dvadasin berkunjung ke Pengadilan Agama Yogyakarta

Pada tanggal 12-15 Maret 2019, 21 Hakim Thailand alumni ASEAN Judges Training Angkatan 1 Tahun 2018 melakukan kunjungan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Denpasar. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka study visit ke peradilan-peradilan yang ada di Indonesia. ASEAN Judges Training Program (AJTP) adalah kegiatan tahunan yang diselenggarakan guna memberikan pelatihan kepada hakim-hakim di wilayah Negara ASEAN. Selain itu, program tersebut diharapkan dapat memperluas pengetahuan para hakim di negara ASEAN, khususnya dalam perkara lintas batas, seperti perdagangan orang, kejahatan lintas batas, narkoba, dan masalah lingkungan hidup.

Pengiriman Peserta Pendidikan, Pelatihan dan Seminar Internasional



The 2nd ASEAN Family Judges Forum (AFJF) – Family Justice Court dan the Singapore Mediation Centre

Waktu dan tempat
Singapura, 28 Maret 2019,

Peserta
Edy Wibowo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial MA)



9th Annual OECD KPC Competition Law Seminar for Asia-Pacific Judges – OECD

Waktu dan tempat
Bangkok, Thailand, 30-31 Mei 2019

Peserta
Syihabuddin, S.H., M.H. (Wakil Ketua PN Sabang)



Colloquium on International Arbitration and 1958 UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards – The International Council for Commercial Arbitration and the Singapore Judicial College

Waktu dan tempat
Singapura, 18 - 19 Juli 2019

Peserta
Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., (Ketua PN Padang), Tito Suhud, S.H., M.H., (Ketua PN Makassar), Suprapti, S.H., M.H., (Wakil Ketua PN Tangerang)



Course of Improving Intellectual Property System – JICA

Waktu dan tempat

Tokyo, Kobe, Kyoto dan Osaka, Jepang, 18 Agustus-14 September 2019.

Peserta

Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung)



Judicial Symposium on Intellectual Property 2019 – JICA

Waktu dan tempat

Tokyo, Jepang 23-28 September 2019

Peserta

Unggul Prayudho Satrio, S.H., M.H., LL.M (Hakim Yustisial Mahkamah Agung)



CACJ Working Group Meetings: ASEAN Judiciary Portal Working Group, ASEAN+ Working Group, Working Group on Cross Border Dispute Involving Children–Supreme Court of Singapore

Waktu dan tempat

Singapura. 24–26 September 2019

Peserta

Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung) dan Aria Suyudi, S.H., LL.M. (Koor. Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung)



Special Doctoral Program Southwest University of Political Science and Laws (SWUPL)–China–ASEAN Legal Research Center

Waktu dan tempat

Chongqing, China, Oktober 2019–November 2022

Peserta

Dwi Hananta, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung) dan Marcellino Gonzales Putro, S.H., M.Hum., LL.M (Hakim Pengadilan Negeri Larantuka)



Course of Enhancement of Access to Justice–JICA

Waktu dan tempat

Tokyo dan Sendai, Jepang, 17–30 November 2019

Peserta

Rikatama Budiyantie, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Serang)



The 13th Training Course of China-ASEAN Legal Training Base–China Law Society

Waktu dan tempat

Guangzhou dan Chongqing, China, 9 November—8 Desember 2019

Peserta

Rio Barten Timbul Hasahatan, S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah)



Konferensi Internasional Kerja Sama Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime–Octopus, U.S. Departement of Justice (OPDAT) dan Pemerintah Perancis

Waktu dan tempat

Strasbourg, Perancis, 20—22 November 2019

Peserta

Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H. (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung)



Integrated Criminal Justice System for Access to Justice Short Term Award–Australia Awards in Indonesia

Waktu dan tempat

Brisbane, Canberra, Sydney, 11—22 November 2019

Peserta

Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H., Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung), Rian Andri Salam (Kasubbag Pengembangan Sistem Aplikasi Biro Hukum dan Humas), dan Wiwiek Awiaty Trisnohandoko (Tim Pembaruan)



The International Law Enforcement Academy (ILEA) Prosecuting Environmental Crime Course–OPDAT USA

Waktu dan tempat

Bangkok, Thailand, 2—6 Desember 2019

Peserta

H. Arman Surya Putra, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung), Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H. (Ketua PN Bangkalan)

PENUTUP

Tahun 2019 merupakan tahun peningkatan kualitas dan pengembangan prestasi yang telah dicapai Mahkamah Agung pada tahun sebelumnya. Dari sisi kewenangan memutus dan menyelesaikan perkara, Mahkamah Agung mampu menjaga tren positif dengan meningkatkan capaian penanganan perkara, baik dari sisi produktifitas dalam memutus, ketepatan waktu, maupun tingkat akseptabilitas putusan sebagaimana telah diuraikan dalam buku laporan tahunan ini.

Selain pencapaian dalam penanganan perkara, Mahkamah Agung juga melakukan transformasi kebijakan dalam sistem peradilan elektronik (*e-Court*) yang telah diluncurkan pada tahun 2018. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menjadi dasar lahirnya fitur penting dalam aplikasi *e-Court* yaitu aplikasi persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Kebijakan ini merupakan sebuah terobosan hukum dalam hukum acara persidangan di Indonesia. *e-Litigation* seperti yang diuraikan dalam bab-bab terdahulu bertujuan untuk mengatasi masalah

jarak, waktu, tenaga, dan biaya berperkara serta memudahkan dan memperlancar proses persidangan sehingga peningkatan terhadap akses masyarakat terhadap keadilan tercapai.

Di samping kebijakan *e-Litigation* telah disambut baik oleh kalangan masyarakat, *e-Litigation* mampu menumbuhkan kepercayaan para pelaku usaha untuk menanamkan investasi di Indonesia, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa di pengadilan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hal itu berarti bahwa kebijakan Mahkamah Agung telah sejalan dengan target dan keinginan pemerintah Indonesia yang menghendaki perbaikan peringkat Indonesia dalam survei kemudahan berusaha.

Laporan Tahunan ini merupakan cerminan transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung kepada publik. Laporan Tahunan ini berisi capaian dan peningkatan serta prestasi Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan organisasi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung terus

berupaya melakukan pembaruan melalui dukungan sarana teknologi informasi yang semakin hari semakin berkembang.

Laporan tahunan ini juga menguraikan bagaimana Mahkamah Agung mampu meraih berbagai prestasi di bidang pelayanan, sumber daya manusia antara lain mampu menciptakan zona integritas pada satuan kerja di bawah Mahkamah Agung sehingga mendapatkan prestasi wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tiap bab dalam buku laporan tahunan ini telah menguraikan bagaimana setiap sektor yang ada di bawah Mahkamah Agung yang telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan hukum di Indonesia untuk tercapainya visi terwujudnya peradilan Indonesia yang agung.

Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga peradilan

yang telah bekerja keras dalam mewujudkan berbagai prestasi pada tahun 2019, selanjutnya tidak lupa kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada insan pers, lembaga swadaya masyarakat, teman-teman kementerian, dan lembaga atas segala kerja sama dan sinergi yang telah terjalin selama ini. Dorongan serta semangat yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi faktor penentu atas pelbagai keberhasilan dan capaian yang diraih oleh Mahkamah Agung selama tahun 2019.

Terakhir, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab menyelesaikan Laporan Tahunan ini sehingga dapat tersajikan dengan baik dan menarik. Kepada warga peradilan, mari kita terus meningkatkan prestasi untuk mewujudkan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wasalam.